Zikri Darussamin & Rahman, M. Ag

Merayakan Khilafiah Menuai Rahmat Ilahiah

Jawaban-Jawaban atas Persoalan Seputar Penyelenggaraan Upacara Kematian Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis

Sambutan: Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA
Rektor UIN Suska Riau

LKiS

MERAYAKAN KHILAFIAH
MENUAI RAHMAT ILAHIAH

Zikri Darussamin & Rahman, M. Ag

Merayakan Khilafiah

Menuai Rahmat Ilahiah

Jawaban-Jawaban atas Persoalan Seputar Penyelenggaraan Upacara Kematian Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis

Sambutan: Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA

Rektor UIN Suska Riau

MERAYAKAN KHILAFIAH MENUAI RAHMAT ILAHIAH
Jawaban-Jawaban atas Persoalan Seputar Penyelenggaraan Upacara Kematian Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis
Zikri Darussamin dan Rahman, M. Ag

xii + 284 halaman: 14,5 x 21 cm
1. Khilafiah 2. Upacara kematian
3. Islam agama rahmat

ISBN: 978-602-6610-18-8

Sambutan: Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA., Rektor UIN SUSKA RIAU
Penyelaras Akhir: Ahmad.Zayyadi
Rancang Sampul: Cak.Sunar
Setting/*Layout*: Tim Redaksi

Penerbit & Distribusi:
LK*i*S
Salakan Baru No. I Sewon Bantul
Jl. Parangtritis Km. 4,4 Yogyakarta
Telp.: (0274) 387194
Faks.: (0274) 379430
http://www.lkis.co.id
e-mail: lkis@lkis.co.id

Anggota IKAPI

Cetakan 1: 2017

Percetakan:
LK*i*S
Salakan Baru No. I Sewon Bantul
Jl. Parangtritis Km. 4,4 Yogyakarta
Telp.: (0274) 417762
e-mail: lkis.printing@yahoo.com

SAMBUTAN
Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA
Rektor UIN Suska Riau

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, khususnya kepada Sdr. Prof. Dr. Zikri Darussamin, MA dan Rahman, M.Ag yang sudah dapat menyelesaikan buku ini, dengan harapan semoga tulisan ini bermanfaat bagi masyarakat dan insan akademis dalam memahami masalah seputar kematian berdasarkan al-Qur'ân dan hadis.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw., yang telah diutus untuk membawa risalah Islam yang mampu mewujudkan rasa kasih dan sayang, saling toleransi dalam perbedaan serta bersatu dalam bingkai naungan Islam yang penuh rahmah, berkah, dan maghfiroh-Nya.

Saya selaku Rektor UIN Suska Riau mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan kepada penulis yang telah dapat menyelesaikan buku ini, karena memang buku ini diharapkan sebagai upaya memberikan jawaban terhadap masalah seputar kematian, karena adanya hal-hal yang mengandung khilafiyah yang kurang dipahami oleh sebagian masyarakat sehingga tidak jarang kemudian memicu konflik sosial. Dengan membaca buku ini diharapkan tidak ada lagi yang dipermasalahkan ketika berhadapan dengan masalah khilafiyah khususnya dalam penyelenggaraan kematian.

Oleh sebab itu, dalam hal mencermati masalah yang ada kami berharap tetap menjaga hubungan yang harmonis antarsesama umat Islam, terlepas setuju atau tidak tentang tradisi penyelenggaraan jenazah atau kematian untuk tetap mendahulukan *ukhuwah Islamiyah* dan bekerjasama dalam hal-hal yang disepakati bersama demi kemajuan umat Islam yang kita cintai ini.

Selanjutnya, kepada penulis saya berharap untuk tidak berhenti sampai di sini saja dan tetap dapat mengupas masalah-masalah yang aktual yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, karena ini yang ditunggu-tunggu sehingga diharapkan dapat memberikan pencerahan kepada umat. Saya menyambut baik dan mengucapkan selamat atas lahirnya buku *Merayakan Khilafiah Menuai Rahmat Ilahiah Jawaban-Jawaban atas Persoalan Seputar Penyelenggaraan Upacara Kematian Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.* Buku ini memuat banyak mutiara ilmu yang tak ternilai harganya dan sarat nilai-nilai ilmiah, khususnya yang berkaitan dengan kematian dan disertai dalil-dalil al-Qur`ân dan hadis.

Akhirnya, saya mengucapkan selamat dan sukses serta terima kasih kepada penulis semoga buku ini bermanfaat bagi masyarakat dan umat Islam di mana saja berada. Semoga Allah SWT memberikan balasan pahala di sisi-Nya. Amin.

Pekanbaru, 10 Pebruari 2017

PENGANTAR PENULIS

Puji syukur Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan buku ini. Shalawat dan salam penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabat dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya.

Buku ini lahir sebagai upaya untuk memenuhi permintaan para jema‘ah di berbagai masjid ketika penulis memberikan pengajian dalam kajian fiqih, akidah dan hadis termasuk kajian-kajian tentang penyelenggaraan kematian, sehingga hal tersebut membuat kami terpanggil untuk menyusunnya dalam bentuk buku. Oleh karena itu, penulis harapkan kehadiran buku ini mampu memberikan jawaban yang positif dan ilmiah terkait masalah seputar kematian berdasarkan al-Qur‘an dan hadis disertai dengan pemahaman ulama yang mu‘tabar.

Sebagaimana kita ketahui bahwa tradisi penyelenggaraan kematian yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Muslim tentunya dilandasi dengan dalil-dalil yang memang bersumber dari al-Qur‘an dan hadis serta berdasarkan pemahaman para ulama. Akan tetapi, banyak di antara umat Islam yang kurang memahami bahkan cenderung menolak dan mempermasalahkan terkait dengan tradisi penyelenggaraan kematian terutama mengenai pembacaan al-Qur‘an

untuk orang yang meninggal, tahlilan, sedekah kepada pelayat, kenduri arwah, pelaksanaan haul, menabur bunga di atas kuburan, membaca talqin dan al-Qur'an di atas kuburan, qadha puasa bagi orang yang meninggal, dan lain sebagainya, sudah menjadi tradisi yang dilaksanakan oleh umat Islam Indonesia, karena memang telah dijelaskan kedudukannya oleh para ulama berdasarkan al-Qur'an dan hadis.

Olah karena itu, masalah tradisi penyelenggaraan kematian tersebut memang perlu dibahas walaupun sebenarnya sudah pernah dibahas oleh para ulama. Namun, sampai hari ini masih saja banyak di antara umat yang mempermasalahkannya sehingga kerap menimbulkan pertengkaran yang seharusnya tidak perlu terjadi jika kita memahami masalah tersebut secara proporsional. Perbedaan dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan kematian jika tidak disikapi secara bijak akan menimbulkan konflik sosial yang dapat merusak persatuan dan kesatuan umat Islam, menimbulkan sikap saling bermusuhan, kebencian antarsesama umat Islam. Oleh karena itu, selama masalah tradisi kematian mengandung masalah *khilafiyah* di dalamnya, maka kita harus saling menghormati dan menghargai serta tidak boleh merasa paling benar dan bersikap keras terhadap orang yang berbeda. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita membangun kekuatan umat Islam melalui berbagai tradisi selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an, hadis dan ijma' ulama.

Ibn Khaldun dalam kitab *Muqaddimah* menuliskan bahwa produk-produk hukum yang berkembang dalam disiplin ilmu terutama ilmu fiqih yang digali dari berbagai dalil-dalil syari'at menghasilkan banyak perbedaan pendapat antara satu imam mujtahid dan imam lainnya. Perbedaan di antara mereka tentu disebabkan banyak alasan, baik karena perbedaan pemahaman terhadap teks-teks yang tidak *sharîh* maupun karena adanya perbedaan konteks. Dengan demikian, maka perbedaan pendapat dalam produk hukum merupakan sesuatu yang tidak dapat

dihindari. Meskipun begitu, setiap produk hukum yang berbeda-beda ini selama dihasilkan dari seorang ahli ijtihad (mujtahid mutlak), semuanya dapat dijadikan sandaran dan rujukan bagi siapa pun yang tidak mencapai derajat mujtahid, dan dengan demikian masalah-masalah hukum dalam agama menjadi sangat luas. Bagi kita, yang tidak mencapai derajat mujtahid, memiliki keluasan untuk mengikuti siapa pun dari para ulama mujtahid tersebut.

Buku yang berjudul *Merayakan Khilafiah Menuai Rahmat Ilahiah: Jawaban-Jawaban atas Persoalan Seputar Penyelenggaraan Upacara Kematian Berdasarkan al-Qur'an dan Hadis* ini, penulis mencoba memberikan solusi dengan menjawab berbagai tuduhan sebagian orang terhadap tradisi penyelenggaraan kematian, meskipun apa yang penulis sajikan belum bisa memuaskan semua pihak, dan penulis meyakini masih banyak ulama yang peduli dengan kondisi umat Islam hari ini. Penulis berharap buku ini dapat menambah pemahaman kita terhadap tradisi penyelenggaraan kematian yang selama ini menjadi permasalahan, sehingga diharapkan kita tidak terburu-buru menuduh kafir, syirik, sesat, ahli bid'ah, ahli neraka dan lain-lain yang tidak layak bagi seorang muslim, karena hal itu tidak akan memberikan manfaat apa pun, selain kemudharatan.

Penulis merasa berhutang banyak kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan motivasi untuk segera menyelesaikan penulisan ini dan menerbitkannya. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sangat mendalam mereka, yaitu: Rektor UIN Suska Riau, Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A, yang berkenan memberikan sambutan atas buku ini, sehingga menambah semangat penulis untuk terus menghasilkan karya yang bermanfaat bagi insan akademis dan umat Islam secara keseluruhan. Kepada Bapak Prof. DR. H. Sujianto, M.Si, Ketua Pengurus Masjid al-Munadzirin Jalan Swakarya Tampan Pekanbaru periode tahun 2014-2015, atas saran dan masukannya yang berharga. Demikian juga kepada pengurus dan jema'ah Masjid al-Munadzirin, Masjid Nurul Azhar, dan Masjid Baitul Muttaqien. Terima kasih atas diskusi

dan sharingnya yang sangat berharga. Kepada istri penulis (kami berdua) yang dengan tulus dan ikhlas merelakan kebersamaan kita berkurang karena kesibukan menyelesaikan buku ini. Semoga Allah membalas kebaikan mereka dengan pahala yang sepantasnya.

Ucapan terima kasih juga pantas penulis sampaikan kepada orang tua kami yang saat ini telah mendahului kami menghadap Tuhan YME, dengan iringan doa semoga mereka mendapat ampunan dan seluruh amalan mereka diterima di sisi Allah Swt. Tidak lupa kepada putra-putriku tersayang; Atika Defitasari Zikri, M. Iqbal Alfajri Zikri, M. Taufikurrahman Rifki Zikri yang senantiasa memberi semangat dan motivasi, sehingga penulis tetap bersemangat untuk menyelesaikan buku ini. Hal yang sama penulis sampaikan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam buku. Kepada kalian semua, karya ini penulis persembahkan.

Akhirul kalam, penulis berharap buku ini dapat menjawab berbagai permasalahan penting khususnya mengenai tradisi penyelenggaraan kematian, dan membawa kemanfaatan buat kami pribadi dan tentunya bagi umat Islam. Sebagai makhluk yang da'if dan serba kekurangan, penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis nantikan demi kesempurnaan buku ini.

Akhirnya, kepada Allah Swt. penulis memohon doa semoga buku ini membawa kebaikan dan keberkatan. Amin.

Pekanbaru, 06 Pebruari 2017

DAFTAR ISI

BAGIAN 1
PENDAHULUAN

Bagi umat Islam di Asia Tenggara[1], khususnya Indonesia, lebih khususnya lagi umat Islam di Riau, tradisi[2] penyelenggaraan jenazah merupakan hal terpenting dalam membangun solidaritas sosial umat Islam baik terkait dengan diawali menjenguk orang yang sakit, menyelenggarakan jenazah mulai dari proses

---

[1] Asia Tenggara adalah sebuah kawasan di Benua Asia bagian tenggara. Kawasan ini mencakup Indochina dan Semenanjung Malaya serta kepulauan di sekitarnya. Wilayah Asia Tenggara berbatasan langsung dengan Republik Rakyat Tiongkok di sebelah Utara, Samudra Pasifik di Timur, Samudra Hindia di Selatan, dan Samudra Hindia, Teluk Benggala, dan anak benua India di Barat. Asia Tenggara dipilah dalam dua kelompok Asia Tenggara Daratan (ATD) dan Asia Tenggara Maritim (ATM). (Lihat Wikipedia, *Asia Tenggara,* 2016).

[2] Pada dasarnya Islam itu agama. Islam bukan budaya dan bukan tradisi. Akan tetapi harus dipahami bahwa Islam tidak anti budaya dan tidak anti tradisi. Dalam menyikapi budaya dan tradisi yang berkembang di luar Islam, Islam akan menyikapinya dengan cara yang bijaksana, korektif dan selektif. Ketika sebuah tradisi dan budaya tidak bertentangan dengan agama, maka Islam akan mengakui dan melestarikannya. Tetapi, ketika suatu tradisi dan budaya bertentangan dengan nilai-nilai agama, maka Islam akan memberikan beberapa solusi, seperti menghapus budaya tersebut, atau melakukan Islamisasi dan atau meminimalisir kadar *mafsadah* dan *madharat* budaya tersebut. Namun ketika suatu budaya dan tradisi masyarakat yang telah berjalan tidak dilarang dalam agama, maka dengan sendirinya menjadi bagian yang integral dari syari'ah Islam. Demikian ini sesuai dengan dalil-dalil Al-Qur'ân, hadits dan atsar kaum salaf yang dipaparkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka yang *mu'tabar* (otoritatif).

memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan, kemudian diiringi dengan *takziyah* mulai dari malam *pertama, kedua, ketiga, ketujuh, keempat belas* sampai hari yang keseratus bahkan juga tradisi yang disebut dengan *haul* untuk menghibur orang yang mendapat musibah kematian dengan acara membaca surat *Yasin*, *tahlilan*, membaca *do'a arwah* dan lain sebagainya, merupakan tradisi yang unik sekaligus menarik karena di satu sisi kegiatan-kegiatan tersebut tidak ditemukan di negara-negara Timur Tengah terutama di Arab Saudi dan di wilayah Asia Barat.

Tradisi penyelenggaraan kematian yang terdapat di Riau tersebut dilandasi dengan dalil-dalil yang memang bersumber dari al-Qur'an dan hadits serta berdasarkan hasil *ijtihad*[3] para ulama sebagaimana hal ini akan diungkapkan dalam buku ini. Namun,

---

Dalam banyak tradisi, seringkali terkandung nilai-nilai budi pekerti yang luhur, dan Islam pun datang untuk menyempurnakannya. Oleh karena itu, kita dapati beberapa hukum syari'ah dalam Islam diadopsi dari tradisi jahiliah seperti hukum *qasamah, diyat 'aqilah,* persyaratan *kafa'ah* (keserasian sosial) dalam pernikahan, akad *qiradh* (bagi hasil), dan tradisi-tradisi baik lainnya dalam *Jahiliyah*. Demikian diterangkan dalam kitab-kitab fiqh. Sebagaimana puasa Asyura, juga berasal dari tradisi Jahiliyah dan Yahudi, sebagaimana diriwayat kan dalam Shahih al-Bukhari dan Muslim. (Lihat dalam Muslimedia news.com, tentang *Tradisi Menurut Islam,* diakses tanggal 27 Nopember 2016).

[3] Secara etimologi, ijtihad berarti mencurahkan segala kemampuan. Sedangkan secara terminologi ijtihad sebagaimana diungkapkan oleh imam as-Syaukani (1172-1250), yaitu mencurahkan kemampuan untuk memperoleh hukum syara' *amali* dengan cara melakukan *istinbat*. (Lihat al-Jurnani, *at-Ta'rifat,* (Bairut: Dar al kutub, 1988), hlm.10 Muhammad Abu Zahrah mengartikan bahwa *ijtihad* adalah pencurahan segenap kemampuan untuk sampai pada tujuan atau perbuatan. Adapun dasar *ijtihad* adalah hadits Rasul SAW yang diriwayatkan oleh imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi sebagai berikut:

ولما بعث النبي معاذ بن جبل إلى اليمن قاضيا، قال له: (كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟) قال: أقضي بكتاب الله تعالى، قال: فإن لم تجد ؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو، قال معاذ: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدري وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله

Ketika Nabi SAW mengutus sahabat Muadz bin Jabal ke Yaman sebagai hakim. Nabi SAW bertanya: Bagaimana cara kamu menghukumi suatu masalah hukum? Muadz menjawab: Saya akan putuskan dengan al-Qur`an. Nabi SAW bertanya: Apabila tidak kamu temukan dalam al-Qur`an? Muadz menjawab: Dengan sunnah Rasulullah. Nabi SAW bertanya: Kalau tidak kamu temukan? Muadz menjawab: Saya akan berijtihad dengan pendapat saya dan tidak akan melihat ke lainnya.

banyak di antara umat Islam yang kurang memahami bahkan cenderung menolak dan mempermasalahkan terkait dengan tradisi penyelenggaraan kematian terutama mengenai pembacaan yasin, menghadiahkan pahala bacaan al-Qur'an untuk orang yang meninggal, tahlilan, kenduri arwah, pelaksanaan sholat hadiah bagi mayat, menabur bunga diatas kuburan setelah menguburkan jenazah, menyirami kubur dengan air mawar, membaca talqin diatas kuburan, dan lain sebagainya, sebagai pedoman bagi kita umat Islam dalam menyelenggarakan jenazah dan hal lain yang ada hubungganya dengan masalah kematian.

Masalah hukum-hukum seputar kematian tersebut memang perlu diangkat karena salah satu penyebab munculnya berbagai konflik sosial antar umat Islam yaitu kurangnya memahami masalah *khilafiyah* dan sikap toleransi yang terdapat pada proses penyelenggaraan kematian, sehingga terkadang kita menemukan pertengkaran yang tidak perlu antara pengurus penyelenggaraan jenazah tentang meletakkan tangan mayat di atas dada, ukuran kain kafan bagi mayat, masalah mewudhu'kan mayat setelah dimandikan dan sebagainya. Bahkan pertengkaran itu terjadi pada saat proses penyelenggaraan jenazah sedang berlangsung yang seharusnya tidak perlu terjadi. Seandainya mayat tersebut bisa berteriak maka dia akan berteriak untuk menghentikan pertengkaran yang tak perlu tersebut.

Perlu diketahui bahwa pelaksanaan penyelenggaraan tradisi kematian yang terdapat ditengah-tengah umat Islam jika tidak di sikapi secara bijak akan menimbulkan konflik sosial yang dapat

---

Muadz berkata: Lalu Nabi SAW memukul dadaku dan bersabda: Segala puji bagi Allah yang telah memberi pertolongan pada utusannya Rasulullah karena Nabi SAW menyukai sikap Muadz. (HR. Abu Dawud). (Lihat dalam Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (PT. Logos Wacana Ilmu, Ciputat Jakarta), jilid 2, 1997, hlm. 223, juga Al-Amidi, *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, (Dar. Al-Fikri, 1981), Juz III, hlm. 204, juga Al-Syaukani , *al-Irsyad al-Fuhul*, (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Bairut), 1994, juga Al-Ghazali, *al-Mustasfa Mim Ilmi al-Usul,* (Kairo, Sayyid al-Husain), hlm. 478, Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, vol. III, hlm. 330 Hadits No. 3594.

merusak persatuan dan kesatuan umat Islam, menimbulkan sikap saling bermusuhan, menimbulkan sikap kebencian antar sesama umat Islam. Oleh karena itu, selama masalah tradisi kematian tersebut merupakan masalah yang terdapat *khilafiyah*[4] di dalamnya maka kita harus saling menghormati dan menghargai serta tidak boleh saling merasa peling benar dan bersikap keras terhadap orang yang berbeda. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita membangun kekuatan umat Islam melalui berbagai tradisi selama tradisi tersebut tidak bertentangan al-Qur'an, hadits serta *ijma'*[5] ulama.

---

[4] *Khilafiah* menurut bahasa adalah perbedaan paham (pendapat). *Ikhtilaf* berasal dari bahasa Arab yang asal katanya adalah *khalafa-yakhlifu-khilafan.* Manusia yang sedang berdebat (berbeda pendapat) yang sering kali berkobar api amarah didadanya. Mereka saling berbantah dan debat kusir yang biasa di sebut perang mulut. *Ikhtilaf* menurut *istilah adalah berlainan pendapat antara dua orang atau beberapa orang terhadap suatu objek (masalah) tertentu, baik berlainan itu dalam bentuk "tidak sama" ataupun "bertenntangan secara diametral".* Jadi yang di maksud *ikhtilaf* atau yang sering disebut dengan *khilafiyah* adalah tidak sama nya atau bertentangannya penilainan (ketentuan) hukum terhadap suatu objek hukum. Sedangkan yang dimaksud *ikhtilaf* dalam masalah adalah perbedaan pendapat di antara ahli hukum Islam *(fuqaha')* dalam menetapkan sebagian hukum Islam yang bersifat *furu'iyyah,* bukan pada masalah hukum Islam yang bersifat *ushuliyah* (pokok-pokok hukum Islam), disebabkan perbedaan pemaha-man atau perbedaan metode dalam menetapkan hukum suatu masalh dan lain-lain. Misalnya, perbedaan pendapat *fuqaha'* tentang hukum wudhu` seorang lelaki yang menyentuh perempuan dan hukum membaca surat al-Fatihah bagi ma`mum dalam shalat *jahriyah* dan lain-lain. (Lihat Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab,* Cet. I, (Jakarta: Logos, 1997), hlm.47-49.

[5] *Ijma'* berarti kesepakatan atau konsensus. Secara terminologi ada beberapa rumusan *ijma'* yang dikemukakan oleh para ulama ushul fiqh. Ibrahim Ibnu Siyar Al-Nazzam, seorang tokoh ulama Mu'tazilah, merumuskan *ijma'* dengan "*setiap pendapat yang didukung oleh hujjah, sekalipun pendapat itu muncul dari seseorang*." Imam Al-Ghazali, merumuskan *ijma'* dengan "kesepakatan umat Muhammad SAW secara khusus tentang suatu masalah agama. Menurut al-Amidi *ijma'* harus di lakukan dan dihasilkan oleh seluruh umat Islam, karena suatu pendapat yang dapat terhindar dari suatu kesalahan hanyalah apabila disepkati oleh seluruh umat. Mayoritas ulama ushul fiqh, seperti Wahbah al-Zuhaili, Muhammad Abu Zahrah, dan 'Abdul Wahhab Khallaf, merumuskan *ijma'* dengan *"kesepakatan para mujtahid dari umat Muhammad SAW pada suatu masa, setelah wafatnya Rasul SAW, terhadap suatu hukum syara' yang bersifat amaliyah".* Hal itu mengandung pengertian bahwa *ijma'* hanya berkaitan dengan persoalan-persoalan *furu'* (amaliah praktis). (Lihat Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa Fi*

Kini timbul pertanyaan, apakah benar tidak ada dalil, baik secara umum maupun khusus dalam al-Qur‘an dan sunnah, tentang keutamaan membaca Yasin? Lalu bagaimana tradisi *Yasinan* yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya Melayu-Riau? Apakah benar tidak ada dalil tentang *tahlilan,* tentang *talqin* mayat di atas kubur, dan tentang membaca al-Qur‘an di atas kuburan? Bolehkah membaca al-Fatihah dan menghadiahkan pahalanya buat Rasulullah Saw.? Bagaimana hukum *selamatan* kematian pada hari *pertama, kedua, ketiga, ketujuh* dan seterusnya? Apakah tradisi membaca surat Yasin ini perlu dihapuskan hanya semata-mata karena dianggap sebagai perbuatan *bid'ah?* Atau sebaliknya, ia perlu dilestarikan sebagai bagian dari kebudayaan umat Islam yang telah mampu memberikan kontribusi dalam perkembangan dakwah Islam, termasuk masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan kematian dan lain sebagainya yang diungkapkan dalam buku ini.

Permasalahan tersebut di atas penulis jelaskan panjang-lebar dalam buku ini disertai dalil-dalil yang bersumber dari al-Qur‘an dan sunnah[6] serta pandangan para ulama. Disebabkan tradisi tersebut sudah memasyarakat sehingga menjadi sebuah *‘urf*[7] sehingga dengan

---

'Ilm al Ushul, (Dar al-Kutub al 'Ilmiyah, Beirut: 1983), hlm.110. Juga dalam Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1,* (Logos Wacana Ilmu, Ciputat: 2001), cet: III, hlm. 51-52. Juga Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh,* (Rineka Cipta, Jakarta: 1999), cet. IV, hlm. 2

[6] *Sunnah* secara bahasa الطريقة محمودة كانت اومذمونة., sedangkan secara istilah sunnah adalah ما أثر عن النبى ص.م من قول اوفعل اوتقريراوصفةخلقية *"Segala yang dinukilkan dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup baik sebelum Nabi diangkat jadi Rasul atau sesudahnya"*.

[7] '*Urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidah, istilah *'Urf* berarti *sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.*(Lihat Satria Effendi, M. Zein, MA*, Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005).

Menurut al-Tayyib Khudari al-Sayyid, guru besar dalam bidang *Ushul Fiqh* di Universitas Al-Azhar Mesir dalam karyanya *Fi al-Ijtihad Ma La Nassa Fiih,* bahwa

demikian, diharapkan dengan pembahasan ini dapat meminimalisir terjadinya konflik internal umat Islam yang pro dan kontra terhadap tradisi umat Islam tersebut. Pembahasan tentang hukum seputar kematian ini diharapkan mampu menghilangkan keraguan kepada sebagian umat Islam yang sudah membudaya dengan tradisi tersebut karena kurangnya referensi dalam memahami dalil-dalil tentang permasalahan itu sehingga pengetahuan tentang tradisi umat Islam ini akan semakin baik.

Namun, bagi sebagian kelompok umat Islam yang tidak setuju sebagian tradisi penyelenggaraan kematian tersebut diharapkan setelah membaca buku ini akan memperoleh pengetahuan dan wawasan sehingga tumbuh sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan. Karena perbedaan adalah *sunnatullah* yang tidak mungkin dihilangkan.

Di bawah ini penulis paparkan sikap dan akhlak para salafusshalih[8] dan para imam yang perlu kita jadikan bahan perenungan dalam menyikapi masalah-masalah khilafiyah.

Mazhab yang dikenal banyak menggunakan *'urf* sebagai landasan hukum adalah kalangan *Hanafiyah* dan kalangan *Malikiyyah*, dan selanjutnya oleh kalangan *Hanabilah* dan kalangan *Syafi'iyah*. Menurutnya, pada prinspnya mazhab-mazhab besar fiqh tersebut sepakat menerima *adat istiadat* sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya ter-dapat perbedaan pendapat di antara mazhab-mazhab tersebut, sehingga *'urf* di masukkan kedalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan dikalangan ulama. *Ibid.*

[8] Istilah *as-salaf*, yang bermakna "*orang-orang yang hidup sebelum zaman kita*". Secara terminologis, kata *as-salaf* mengacu pada sebuah hadits riwayat Imam Muslim sebagai berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِينَ يَلُونِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ لَمْ يَذْكُرْ هَنَّادٌ الْقَرْنَ فِي حَدِيثِهِ و قَالَ قُتَيْبَةُ ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامٌ

Sebaik-baik umatku adalah pada masa setelah ku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya lagi, lalu akan ada suatu kaum setelah mereka yang mana persaksian salah seorang dari mereka mendahului sumpahnya, atau sebaliknya. 'Namun Hannad di dalam haditsnya tidak menyebutkan lafazh al-qarn(masa). Sedangkan Qutaibah berkata dengan lafazh; akan datang beberapa kaum. (HR. Muslim No.4599).

Imam Abu Nu'aim[9] mengutip ucapan Imam Sufyan ats-Tsaury[10] Rahimahullah, sebagai berikut:

Oleh karena itu, seorang *salafi* yang sebenarnya berarti seseorang yang mengikuti ajaran para sahabat Rasulullah, *tabi'in*, dan *tabi'it-tabi'in*. Siapapun yang mengaku sebagai individu Muslim sedikit banyaknya memiliki kadar *'kesalafian'* dalam dirinya meskipun dia tidak menggembar-gemborkan bahwa dirinya *salafi.* Sayangnya, akhir-akhir ini istilah *salafi* sudah tercemar. Ada sebagian kelompok (sekte) yang begitu giat melakukan propaganda dan klaim sebagai satu-satunya kelompok *salaf,* sedangkan yang lain mereka tuding tidak mengikuti *salaf.* Yang lebih berbahaya, kelompok ini cenderung menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya yang dianut oleh mayoritas umat Islam dari sejak zaman Rasul sampai sekarang. *Salafi* adalah sebutan untuk kelompok atau paham pemikiran keagamaan yang telah dinisbatkan kepada *Ahmad Taqiyuddin Ibnu Taimiyah* (661 H-728H) atau yang sering dikenal dengan panggilan *Ibnu Taimiyah*. *Salafi* itu sering juga dipahami sebagai gerakan yang menyeru untuk kembali kepada kitab suci Al-Qur'ân dan sunnah Rasulullah SAW beserta para sahabatnya. Said Ramadhan al-Buthi adalah salah satu ulama besar yang mem-bongkar topeng mereka ini. Dalam bukunya *As-Salafiyah Marhalah Zamaniyah Mubaarakah Laa Mazhab Islaamiy,* beliau mengatakan bahwa *Wahabi* berganti baju menjadi *Salafi* atau terkadang menamakan dirinya *Ahlussunnah* seringnya tanpa diikuti *wal jamaah* karena mereka merasa risih di sebut *Wahabi.* Selain itu mereka juga mengalami kegagalan dalam propaganda mereka karena imej buruk yang sudah tersebar keseluruh dunia atas nama *Wahabi*. Semua orang yang mengetahui sejarah Arab pasti akan tahu bahwa sejarah kemunculan sekte *Wahabi* dipenuhi dengan tumpahnya darah kaum Muslimin.

[9] Imam Abu Nu'aim lengkapnya Abu Nu'aim al-Asfahani ialah as-Syekh al-Imam al-Hafiz Abu Nu'aim Ahmad bin Abdullah bin Ahmad bin Ishaq bin Musa bin Mahran al-Asfahani (w.430H). Di bidang hadits beliau termasuk di dalam senarai ahli-ahli hadits yang terkemuka serta mendapat banyak pujian dari ulama salaf lainnya. Ini diakui oleh beberapa orang ulama, seperti; Ibnu Khalkan dalam kitab *Wafayat al-A'an*, menyebutnya sebagai salah satu tokoh terkemuka dan *hafizh* (penghafal hadits) besar yang *tsiqah* (terpercaya). Ibnu Mardawaih memberi kesaksian bahawa para *hafizh* dunia berkumpul disisinya dan tidak ada seseorangpun pada masanya yang lebih tinggi sanad dan hafalan darinya. Ibnu Ahmad al-Hambali menyatakan, beliau adalah satu-satunya ulama didunia ini yang memiliki *isnad* tertinggi. Ibnu Taimiyah menyatakan, bahwa beliau lebih besar dari sekadar disebut *tsiqah*, kitab beliau" *Hilyat al-Auliya* "adalah salah satu kitab terbaik yang mengangkat kisah orang-orang *zuhud,* dan kitab beliau jauh lebih *shahih* penukilannya berbanding dengan kitab-kitab lainnya, seperti *Risalah al-Qusyairiyah* yang merupakan buah karya al-Imam Abi al-Qasiem 'Abdul al-Karim bin Hawazan al-Qusyairi (w. 465H) dan *Musannafaat Abi Abd. Ar-Rahman al-Salma* yang merupakan salah seorang dari guru Abu Nu'aim al-Asfahani, namanya adalah Abu 'Abd ar-Rahman Muhammad bin al-Husain ibn Muhammad bin Musa al-Salma (w.412H).

سفيان الثوري، يقول: إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهه.

Jika engkau melihat seorang melakukan perbuatan yang masih diperselisihkan, padahal engkau punya pendapat lain, maka janganlah engkau mencela dan mencegahnya.[11]

Imam An-Nawawi[12] seorang ulama ahli hadits dalam kitabnya *al-Minhaj Syarh al-Muslim* mengatakan sebagai berikut:

---

[10] Imam Sufyan Ats-Tsaury lengkapnya adalah Sufyan bin Sa'id bin Masruq bin Habib bin Rafi' bin Abdillah, dan dipanggil pula dengan sebutan Abu Abdillah Ats-Tsauri. Dia lahir di Kufah pada tahun 96 H atau yang bertepatan dengan tahun 716M dan wafat di Bashrah pada bulan Sya'ban tahun 161H. bertepatan dengan tahun 778M. Beliau tercatat sebagai adalah salah seorang tokoh ulama di masanya, imam dalam bidang hadits juga bidang keilmuan lainnya, terkenal juga sebagai pribadi yang *wara'* atau sangat hati-hati, *zuhud*, ahli fiqh dan dinilai setara dengan para imam mazhab fiqh yang empat: Imam *Abu Hanifah*, Imam *Malik*, Imam *Syafi'i*, dan Imam *Ahmad bin Hambal.*

Di kalangan ulama, Sufyan Ats-Tsauri adalah salah seorang yang mendapat penilaian istimewa dan diakui, beberapa penilaian tersebut antara lain terekam dari beberapa tokoh kenamaan seperti Syeikh Abdurrahman bin Mahdi dan Yahya bin Al-Qatthan: "*Aku tidak melihat orang yang lebih pandai mengenai hadits melebihi Sufyan Ats-Tsauri*." Yahya bin Ma'in: "*Tidak ada yang lebih tahu mengenai hadits yang diriwayatkan dari Abi Ishaq yang melebihi pengetahuan Sufyan; demikian pula mengenai hadits dari jalur Manshur, tidak ada yang lebih tahu daripada Sufyan.*" Ibnu Uyainah berkata: *"Ahli hadits itu ada tiga: Ibnu Abbas pada zaman nya, Asy-Sya'bi pada zamannya, dan Ats-Tsauri pada zamannya.*" Syu'bah, Abu Ashim, Ibnu Ma'in berkata: *"Sufyan Ats-Tsauri adalah seorang pemimpin orang mukmin dalam bidang hadits.*"

[11] Imam Abu Nu'aim al-Asbahany*, Hilyatul Auliya' wa Thabaqat al-Ashfiya',* Juz. 3, (Beirut, Dar al-Kitab al-Araby), hlm. 133.

[12] Imam an-Nawawi Beliau adalah *Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Husein bin Muhammad bin Jum'ah bin Hijam An-Nawawi Ad-Dimasqi Asyafi'i*. Lahir pada bulan *Muharrom* tahun 631 H bertepatan dengan 1233 M. Belajar *Kutubus Sittah, Al-Musnad, Al-Muwaththo', Syarhus-Sunnah* karya Imam *Bughowi*, *Sunan Ad-Daruqthny* dan banyak lagi. Belajar Syarah hadits *Al-Bukhori* dan *Muslim* kepada ahli hadits *Ibnu Ishaq Ibrahim bin Isa Al-Murody*, belajar Ushul Fiqh kepada *Syeikhý Aly Al-Qodhi At-Taflisi*, belajar ilmu fiqh kepada *Syeikhý Ishaq Al-Maarry, Syeikhý Syamsuddin, Syeikhý Izzuddin, Umar Al-Arbaly,* dan *Syeikhý Kamal Salar Al-Arbaly*, beliau belajar bahasa Arab kepada *Syeikhý Ahmad Al-Misry* dan Belajar kepada Imam Ibnu *Malik* karya-karya nya. Diceritakan oleh

وَمِمَّا يَتَعَلَّق بِالِاجْتِهَادِ لَمْ يَكُنْ لِلْعَوَامّ مَدْخَل فِيهِ، وَلَا لَهُمْ إِنْكَاره، بَلْ ذَلِكَ لِلْعُلَمَاءِ. ثُمَّ الْعُلَمَاء إِنَّمَا يُنْكِرُونَ مَا أُجْمِعَ عَلَيْهِ أَمَّا الْمُخْتَلَف فِيهِ فَلَا إِنْكَار فِيهِ لِأَنَّ عَلَى أَحَد الْمَذْهَبَيْنِ كُلّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ. وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَار عِنْدكَثِيرِينَ مِنْ الْمُحَقِّقِينَ أَوْ أَكْثَرهمْ. وَعَلَى الْمَذْهَب الْآخَرالْمُصِيب وَاحِد وَالْمُخْطِئ غَيْر مُتَعَيَّن لَنَا،وَالْإِثْم مَرْفُوع عَنْهُ

Dan Adapun yang terkait masalah ijtihad, tidak mungkin orang awam menceburkan diri kedalamnya, mereka tidak boleh mengingkarinya, tetapi itu tugas ulama. Kemudian, para ulama hanya mengingkari

---

Syeikhý Muhyiddin Al-Aththar bahwa an-Nawawi dalam setiap harinya belajar dua belas pelajaran dengan berbagai macam disiplin ilmu. Setelah itu beliau terjun dalam dunia pengajaran dan menulis, sehingga banyak murid-muridnya yang ber-kualitas dalam keilmuannya dan kerja dakwahnya seperti *Syeikhý Al-Khotib Shadr Sulaeman Al-Ja'fary, Shihabuddin Ahmad Ja'wan, Shihabuddin Al-Arbady, Ala'uddin Al-Aththar, Ibnu Abil Fath, Al-Muzy dan Ibnu Aththar* dan banyak lagi. *Ibnu Aththar* muridnya pernah menceritakan bahwa Imam an-Nawawi tidak pernah menyia-nyiakan waktunya, baik siang maupun malam harinya sehingga dalam perjalanannya sekalipun. Di samping itu beliau terkenal dengan keseriusannya dalam beribadah, menjaga diri dari hal hal yang subhat (meragukan), berupaya serius dalam membersih kan jiwanya, dikatakan *Syeikhý Qothbuddin* beliau satu satunya pada masa hidupnya dalam keilmuan, *waro', ibadah,* dan tidak *tamak* kepada dunia, juga beliau punya kekuatan menghafal sehingga hafal kitab hadits, perawi-perawinya, *shahih* dan *dha'if*nya, serta beliau pusatnya dalam mengetahui mazhab Syafi'i.

Hasil karyanya sangat banyak sekali di antaranya: *Syarah Shohih Muslim, Riyadhus Shalihin, Al-Adzkar, Al-Arba'in An-Nawawiyah, Al-Irsyad Fi Ulumil Hadits, Minhajuth Thalibin, Raudhatuth Thalibin, Tahdzibul Asma' Wa Lughat, Attibyan fi Adabi Hamatil Al-Qur'ân, Al-Idhah Fil Manasik, At-Tartib Wa Tafsir Bima'rifati Sunanil Basyar, At-Tahriir, Syarhul Muhadzdzab, Al-Fatawa An-Nawawiyah, Mukhtashar Shahih Muslim, Hamalatul Al-Qur'ân Wa Umdatul Muftiin* dan lain lain. Di luar aktivitas beliau dalam menulis dan pengajaran, beliau terjun dalam kancah dakwah dan *amar ma'ruf nahi mungkar* serta memberi nasehat kepada siapa saja yang keluar dari jalan Allah, di antaranya beliau pernah memberikan nasehat kepada para penguasa disaat melihat kondisi rakyat tidak mendapat hak-haknya dengan semestinya, seperti surat nasehat yang pernah dilayangkan kepada Raja *Malikul Umara' Bahruddin.* Sehingga dengan tabiat kehidupan beliau seperti itu, seorang ulama' bernama *Syeikhý Ibnu Farh* pernah berkata: Imam Nawawi sampai pada tiga tingkatan yang mesti diambil dan diikuti yaitu ilmu, *zuhud* dan *amar ma'ruf nahi mungkar*. Sebelum meninggal dunia, beliau pergi mengunjungi Baitul Maqdis, kemudian pulang ditempat kelahirannya di Nawa dibelahan Damaskus, sehingga datang ajalnya pada 24 Rajab 676H bertepatan dengan 1278M. Semoga Allah swt mengampuninya.

dalam perkara yang disepakati para imam. Ada pun dalam perkara yang masih diperselisihkan, maka tidak boleh ada pengingkaran disana. Karena berdasarkan dua sudut pandang setiap mujtahid adalah benar. Ini adalah sikap yang dipilih olah mayoritas para ulama peneliti (muhaqqiq). Sedangkan pandangan lain mengatakan bahwa yang benar hanya satu, dan yang salah kita tidak tahu secara pasti, dan dia telah terangkat dosanya.[13]

Imam As-Suyuthi[14] seorang ulama ahli tafsir dan hadits mengatakan dalam kitabnya, *Al-Asybah wa An-Nazhair*:

الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ وَالثَّلَاثُونَ لَا يُنْكَرُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ وَإِنَّمَا يُنْكَرُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ

Kaedah yang ke-35, Tidak boleh ada pengingkaran terhadap permasalahan yang masih diperselisihkan. Sesungguhnya pengingkaran tersebut hanya berlaku pada pendapat yang bertentangan dengan ijma' para ulama.[15]

Umar bin Abdullah Kamil[16] mengatakan sebagai berikut:

---

[13] Imam an-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Muslim bin al-Hjjaj, Juz 1,*(Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-Araby) hlm. 131, Pembahasan hadits No. 70, *'Man Ra'a minkum munkaran.*

[14] Imam as-Suyuthi nama lengkapnya adalah *Abdurrahman bin Abi Bakar bin Muhammad bin Sabiquddien bin al-Fakhr Utsman bin Nashiruddin Muhammad bin Saifuddin Khadhari bin Najmuddien Abi ash-Shalaah Ayub ibn Nashiruddien Muhammad bin asy-Syaich Hammamuddien al-Hamman al-Khadlari as-Suyuthi*. Lahir setelah Maghrib, pada hari Ahad malam bulan Rajab tahun 849 Hijriyah, yakni enam tahun sebelum bapaknya wafat. *Jalaluddin as-Suyuthi* berasal dari lingkungan cendekiawan sejak kecilnya. Bapaknya berusaha mengarahkannya ke arah kelurusan dan kashalihan. Adalah beliau *hafal Al-Qur'ân* di usianya yang sangat dini dan selalu diikutkan bapaknya di berbagai majelis ilmu dan berbagai majelis *qadhi*nya. Imam *as-Suyuthi Rahimahullah* wafat pada hari Jum'at, malam tanggal 19 Jumadal Ula pada tahun 911H. Sebelumnya beliau sakit selama tujuh hari dan akhirnya wafat dalam usia 61 tahun. Dikuburkan dipemakaman *Qaushuun* atau *Qaisun* di Kairo.

[15] Imam As-Suyuthi*, Al-Asybah Wan Nadha'ir Fi Qowa'idi Wa Furu'i Fiqhis Syafi'iyah,* Jilid 1, (Maktabah Nazzar Al-Baz, Mekkah Arab Saudi), hlm. 285

[16] Umar bin Abdullah Kamil dilahirkan di Makkah pada tahun 1371H. Riwayat pendidikannya dimulai pada peringkat rendah di Sekolah *at-Thaghr an-Namuzajiyyah* di Makkah. Kemudian pada peringkat menengah di *Mahad al-'Asimah an-Namuzaji* di Riyadh. Di antara guru beliau yang terkenal ialah *as-Sayyid Ishaq 'Azuz al-Idrisi al-Makki*. Selanjutnya meneruskan ke peringkat *degree*

لقد كان الخلاف موجودًا في عصر الأئمة المتبوعين الكبار: أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والثوري والأوزاعي وغيرهم. ولم يحاول أحد منهم أن يحمل الآخرين على رأيه أو يتهمهم في علمهم أو دينهم من أجل مخالفتهم.

Telah ada perselisihan sejak lama pada masa para imam besar panutan: Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ats-Tsauri, Al-Auza'i, dan lainnya. Tak satu pun di antara mereka yang memaksa yang lain untuk mengubah agar mengikuti pendapatnya, atau melemparkan tuduhan terhadap keilmuan mereka, atau terhadap agama mereka, lantaran perselisihan itu.[17]

فالاجتهاد إذا كان وفقًا لأصول الاجتهاد ومناهج الاستنباط في علم أصول الفقه يجب عدم الإنكار عليه ، ولا ينكر مجتهد على مجتهد آخر ، ولا ينكر مقلد على مقلد آخر وإلا أدى ذلك إلى فتنة.

Ijtihad itu, jika dilakukan sesuai dengan dasar-dasar ijtihad dan manhaj istimbat (konsep penarikan kesimpulan hukum) dalam kajian ushul fiqh (dasar-dasar fiqh), maka wajib menghilangkan sikap pengingkaran atas hal ini. Tidak boleh seorang mujtahid mengingkari mujtahid[18]

---

dalam bidang ekonomi dan sains politik di Universiti al-Malik Suud di Riyadh dan selesai pada tahun 1975. Selanjutnya beliau meneruskan pendidikannya ke peringkat master dalam bidang Pengajian Islam di Universiti Karachi, Pakistan hingga sampai ke peringkat Ph.D di Universiti yang sama. Kemudian beliau sekali lagi mengambil Ph.D dalam bidang Syariah di Universiti al-Azhar Mesir. Beliau telah menghasilkan banyak karya tulis dalam berbagai isu dan berbagai bidang, khusunya dalambidang syari'ah.

[17] Syeikh Umar bin Abdullah Kamil, *Adab al Hiwar wal Qawaid al Ikhtilaf,* hlm. 32.

[18] *Mujtahid* secara etimologi adalah bentuk *isim fa'il* dari *fi'il madhi ijtahada* yang artinya orang yang melakukan *ijtihad.* Terdapat tingkatan-tingkatan *mujtahid, yaitu; Pertama, m*ujtahid *muthlaq mustaqil* (*mujtahid* independen), yaitu *mujtahid* yang membangun teori dan *istinbath* hukum sendiri tanpa bersandar pada kaedah *istinbat* pihak lain. Yang termasuk dalam jajaran ini adalah Imam Empat Mazhab, yaitu; AbuHanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad ibn Hambal, serta Laits Ibn Sa'ad. *Al-'Auza'i, Sufyan al-Tsauri, Abu Tsaur* dan lainnya; *Kedua,* Mujtahid *Muntasib* (*mujtahid* berafiliasi) yaitu para ulama yang berijtihad dengan menggunakan kaedah imam mazhab yang diikutinya. Tetapi, dalam masalah *furu'* biasanya ia berbeda dengan ulama mazhab yang diikutinya. Di antaranya adalah Abu Yusuf, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Ibnu Taimiyah dan lainnya; *Ketiga,* Mujtahid *fi*

yang lainnya, dan tidak boleh seorang muqallid,[19] mengingkari muqallid lainnya, jika tidak demikian maka akan terjadi fitnah.[20]

Imam Adz-Dzahabi[21] pernah mengatakan sebagai berikut:

قال ابن الجنيد: وسمعت يحيى، يقول: تحريم النبيذ صحيح، ولكن أقف، ولا أحرمه، قد شربه قوم صالحون بأحاديث صحاح، وحرمه قوم صالحون بأحاديث صحاح.

---

al-Mazhab ialah *mujtahid* yang mengikuti ulama mazhabnya baik dalam kaedah *istinbat* dan *furu'; Keempat,* Mujtahid *Murajih* ialah *mujtahid* yang tidak meng-*istinbat*-kan hukum *furu'.* Mereka sebatas untuk membandingkan pemikiran hukum *mujtahid* sebelum nya, kemudian memilih yang dianggap (*rajih*) paling kuat. Lihat, Abd. Salam, *Pembaruan Pemikiran Islam: Antara Fakta dan Realita, Kajian Pemikiran Syaikh Mahmud Syaltut,* (LESFI, Yogyakarta, 2003), hlm. 15 dan 37-39.

[19] *Muqallid* adalah seseorang yang karena satu dan lain hal tidak memiliki kemampuan dalam menelaah ilmu-ilmu agama sehingga mereka kurang memahaminya, atau biasa disebut sebagai orang awam. Sedangkan *taqlid* adalah mengikuti pendapat dari seorang *mujtahid* tanpa harus mengetahui dari mana sumbernya dan apa alasan nya. *Taqlid* inilah yang digunakan oleh orang awam untuk mengikuti *ijtihad* para *mujtahid*. Syarat-syarat seseorang untuk dapat bertaqlid yaitu hanya dua, aqil (berakal) dan baligh (dewasa), sehingga bagi orang yang hilang akal dan belum dewasa maka belum diwajibkan baginya untuk ber*taqlid* hingga hilang akalnya atau menjadi dewasa.

[20] Syeikh Umar bin Abdullah Kamil, *Adab al Hiwar wal Qawaid al Ikhtilaf,* hlm. 43.

[21] Adz-Dzahabi nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Qaimaz bin Abdullah adz-Dzahabi al-Fariqi, yang lebih dikenal sebagai *Al-Imam Adz-Dzahabi* atau *Al-Dhahabi*. Beliau adalah seorang ulama Sunni yang berasal dari *maula* Bani Tamim. Beliau dilahirkan pada tahun 673 H di Mayyafariqin Diyar Bakr dan dikenal dengan kekuatan hafalan, kecer-dasan, kewara'an, kezuhudan, kelurusan aqidah dan kefasihan lisannya. Dia wafat pada malam Senin, 03 Dzulqa'dah 748H, di Damaskus, Suriah dan dimakamkan di pekuburan *Bab ash-Shaghir.* Imam Ibnu Nashruddin ad-Dimasyqi berkata, "*Dia adalah Ayat (tanda kebesaran Allah SWT) dalam ilmu rijal, sandaran dalam jarh wa ta'dil, imam dalam qiraat, faqih dalam pemikiran, sangat paham dengan mazhab para imam dan para pemilik pemikiran, penyebar sunnah dan mazhab salaf dikalangan generasi yang datang belakangan."* Ibnu Katsir berkata, d*ia adalah Syaikh al-Hafizh al-Kabir, Pakar Tarikh Islam, Syaikhul Muhadditsin dan beliau adalah penutup syuyukh hadits dan huffazh nya*. Lihat *al-Bidayah wa an-Nihayah*, XIV, hlm. 225.

Berkata Ibnu Al-Junaid: Aku mendengar Yahya bin Ma'in berkata: "Pengharaman nabidz (air perasan anggur) adalah benar, tetapi aku tidak memberikan komentar tentang hal tersebut, dan aku tidak mengharamkannya. Segolongan orang shaleh telah meminumnya dengan alasan hadits-hadits tersebut adalah shahih, dan segolongan orang shaleh lainnya mengharamkannya dengan dalil hadits-hadits yang shahih pula."[22]

[22] Imam Adz-Dzahabi, *Siyar A'lam an-Nubala,* Juz. 11, (Beirut: Mu'asasah Ar-Risalah, , 1993), hlm. 88

BAGIAN 2
MENGUMUMKAN BERITA KEMATIAN

Menyampaikan berita kematian kepada khalayak umum merupakan hal yang lazim dilakukan oleh umat Islam, baik melalui pengeras suara di masjid-masjid, musholla maupun lewat media komunikasi lainnya seperti televisi, telepon, dan koran. Pengumuman tersebut merupakan hal yang diperbolehkan selama berita kematian tersebut membawa maslahah bagi orang yang sudah meninggal, misalnya agar semakin banyak orang yang turut menyelenggarakan jenazah mulai dari memandikan, menyolatkan, hingga menguburkan. Pengumunan tersebut termasuk hal yang tidak dilarang selama tidak ada unsur terlarang di dalamnya.

Terkait dengan pengumuman kematian tersebut, sebagian ulama berpendapat bahwa mengumumkan kematian itu terlarang sebab ada dalil yang melarang, yakni hadits Hudzaifah bin al-Yaman yang berwasiat sebagai berikut:

إِذَا مِتُّ فَلَا تُؤْذِنُوا بِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ نَعْيًا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ النَّعْيِ

Apabila aku mati, jangan beritahukan kepada orang lain, karena aku takut itu termasuk an-na`yu, dan aku pernah mendengar Rasulullah melarang an-na`yu.

Apa yang didengar Hudzaifah bin al-Yaman dibenarkan oleh Ibnu Mas'ud, bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw. pernah melarang *an-na'yu*[1], beliau bersabda, *"Waspadalah dari an-na'yu, karena termasuk perbuatan jahiliyah"*. Kedua hadits ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi.[2]

Menurut al-Muwaffaq, ia mendengar Ibn al-Qasim berkata bahwa Imam Malik dalam salah satu riwayatnya pernah ditanya orang mengenai pengumuman berita kematian lewat pintu-pintu masjid, beliau tidak menyukainya. Begitu pula halnya dengan berteriak-teriak di masjid mengenai kematian seseorang, itu pun tidak diprbolehkan. Beliau mengatakan bahwa hal seperti itu tidak ada kebaikan. Tidak mengapa jika ia berkeliling di majelis lalu mengabarkan berita tersebut tanpa mengeraskan suara.[3]

Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan:

أَنَّ النَّعْي لَيْسَ مَمْنُوعًا كُلّه وَإِنَّمَا نُهِيَ عَمَّا كَانَ أَهْل الْجَاهِلِيَّة يَصْنَعُونَهُ فَكَانُوا يُرْسِلُونَ مَنْ يُعْلِن بِخَبَرِ مَوْت الْمَيِّت عَلَى أَبْوَاب الدُّور وَالْأَسْوَاق

Mengumumkan berita kematian tidaklah semua terlarang. Yang terlarang hanyalah yang dahulu dilakukan orang Jahiliyah di mana

---

[1] Istilah *an-na'yu* secara bahasa artinya adalah mengumumkan sesuatu. Adapun *an-Na'yu* menurut istilah *syar'i* mempunyai beberapa pengertian, di antaranya; *pertama*, menurut Imam at-Tirmidzi, a*n-Na'yu* adalah mengumumkan kepada masyarakat bahwa seseorang telah meninggal dunia, agar menghadiri jenazahnya (mengurusi, mensholat kan dan mendoakannya); *kedua*, Imam Al-Qayubi mendefeniskan a*n-Na'yu* adalah mengumumkan kematian seseorang dengan menyebut kemulian-kemuliannya dan kebanggaan-kebanggaannya; *ketiga,* Ibnu Hajar al-Haitsami mengatakan bahwa *"an-niyahah* adalah memuji-muji kebaikan mayit dengan suara keras dan meratapi kematiannya dengan tangisan yang meraung-raung. Lihat, Ahmad Zain An-Najah, *Hukum An-Na`yu,* Pukafi, diakses Desember 2016.

[2] Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Ibnu 'Umar, Abu Sa'id, Alqamah, Sa'id bin al-Musayyib, ar-Rabi' bin Khutsaim dan an-Nakha`i. Lihat, al-Baihaqi dalam *as-Sunan al-Kubra,* Jilid 4, hlm. 74.

[3] Al-Muwaffaq, *At-Tajj wal Iklil Li Mukhtashar al-Kholil,* hlm. 145.

mereka mengutus beberapa orang untuk mengumumkan berita kematian di pintu-pintu dan di pasar-pasar.[4]

Ibnu Hajar menyebutkan bahwa Sa'id bin Manshur telah mengatakan tentang mengumumkan berita kematian yang termasuk perbuatan orang jahiliyah. Dikabarkan dari Ibnu 'Ulayyah, dari Ibnu 'Aun, ia berkata bahwa ia pernah bertanya kepada Ibrahim, apakah mereka melarang mengumumkan berita kematian? Ibrahim menjawab, iya terlarang. Ibnu 'Aun menjelaskan.

إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُل رَكِبَ رَجُل دَابَّة ثُمَّ صَاحَ فِي النَّاس : أَنْعِي فُلَانًا

Jika ada yang meninggal dunia, maka ada yang akan menaiki hewan tunggangan lantas berteriak dikhalayak ramai, aku kabarkan tentang berita kematian si fulan.[5]

Sebaliknya, jika pemberitahun tersebut untuk tujuan agar para sahabat dan teman-teman mengetahui tentang kematiannya, maka hal tersebut tidak dilarang. Ibnu Sirin berkata.

لَا أَعْلَم بَأْسًا أَنْ يُؤْذِن الرَّجُل صَدِيقه وَحَمِيمه

Aku menganggap tidaklah masalah jika seeorang mengumumkan berita kematian pada sahabat dan teman dekat".

Ibn al-'Arabi mengatakan bahwa hadits-hadits tentang mengumumkan kematian dapat diperrinci menjadi tiga macam, yaitu:

الْأُولَى إِعْلَام الْأَهْل وَالْأَصْحَاب وَأَهْل الصَّلَاح فَهَذَا سُنَّة، الثَّانِيَة دَعْوَة الْحَفْل لِلْمُفَاخَرَةِ فَهَذِهِ تُكْرَه، الثَّالِثَة الْإِعْلَام بِنَوْعٍ آخَر كَالنِّيَاحَةِ وَنَحْو ذَلِكَ فَهَذَا يَحْرُم

Pertama, menyampaikan berita kematian seseorang kepada keluarganya, kawan dan orang-orang yang shalih, hukumnya dianjurkan

[4] Imam Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari,* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th), Jilid III, hlm. 116

[5] *Ibid.,*hlm. 117.

(sunnah); Kedua, mengumumkan kematian seseorang kepada kumpulan orang dengan tujuan menyebut-nyebut kelebihan si mayat, hukumnya adalah makruh; Ketiga, pengumuman kematian jenis yang lain semisal dalam bentuk meratapi kematian dan semisalnya, hukumnya adalah haram.

Jumhur ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, asy-Syafi'i, Hanbali, dan lainnya, berpendapat bolehnya mengumumkan berita kematian, bahkan sebagian dari mereka menyebutnya sebagai sunnah. Dalil yang mereka gunakan adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah mengumumkan kematian seorang Raja Najasyi pada hari kematiannya, beliau keluar ke tempat shalat (shalat ghaib untuk jenazah), dan membuat *shaf* dengan para sahabatnya, serta bertakbir empat kali takbir. Sebagaimana disebutkan dalam hadits berikut ini:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَعَى النَّجَاشِىَّ فِى الْيَوْمِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا

Dari Abu Hurairah ra, bahwasanya Rasul Saw. mengumumkan berita kematian an-Najasyi pada hari kematiannya. Lalu beliau keluar menuju tempat shalat dan membentuk shaf para jama'ah, lantas melaksanakan shalat jenazah dengan empat kali takbir.[6] (HR. Bukhari).

Ketika seorang perempuan yang biasa membersihkan masjid Nabawi meninggal dunia dan Rasulullah merasa kehilangan, kemudian beliau menanyakan perihal perempuan tersebut, para sahabat pun memberitahukan perihal kematian perempuan itu. Kemudian Nabi bersabda sebagai berikut:

أَفَلاَ كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِى بِهِ دُلُّونِى عَلَى قَبْرِهِ

Mengapa kalian tidak mengabariku tentang kematiannya? Sekarang tolong tunjukkan padaku di mana kuburnya.[7] (HR. Bukhari dan Muslim).

---

[6] Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari,* hadits nomor 1245

[7] *Ibid*, hadits nomor 458; Imam Muslim, *Shahih Muslim,* hadits nomor 956

Dalam riwayat lain disebutkan:

أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ أَوْ شَابًّا فَفَقَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عَنْهَا أَوْ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ قَالَ أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي قَالَ فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا أَوْ أَمْرَهُ فَقَالَ دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ فَدَلُّوهُ فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ

Seorang perempuan berkulit hitam yang biasa menyapu masjid, lalu Rasulullah Saw. tidak melihatnya lagi, maka beliau bertanya keberadaannya dan para sahabat menjawab, Ia telah meninggal. Lalu beliau berkata, kenapa kalian tidak memberitahuku? Abu Hurairah berkata, Seolah-olah mereka menyepelekan perkara ini atau meremehkannya. Kemudian beliau berkata, tunjukkan kepadaku kuburnya. Lalu mereka menunjukkannya, dan Rasulullah Saw. menyolatinya di atas kuburan. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya kuburan ini terasa gelap gulita oleh penghuninya, dan sesungguhnya Allah swt akan menerangi kuburnya dengan shalatku untuk mereka.[8] (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadits-hadits di atas menjadi hujjah bagi para ulama yang memperbolehkan mengumumkan orang yang meninggal bahkan menganggapnya sebagai perbuatan yang disunnahkan. Lebih dari itu, pengumuman kematian seseorang juga menjadi perantara bagi jenazah untuk mendapatkan hak-haknya, yaitu dirawat, dimandikan, dikafani, dishalati dan dikuburkan serta didoakan.

Bahkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas, Nabi Saw. memberitahukan kematian sahabat Zaid, Ja'far dan Ibnu Rawahah kepada orang-orang sebelum kabar kematian mereka sampai. Kala itu Nabi Saw. sedang berkhutbah kemudian bersabda.

---

8 Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari,* hadits nomor 460, Imam Muslim, *Shahih Muslim*, haditst nomor 956

أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَ جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَ ابْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ حَتَّى أَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

Zaid memegang bendera, lalu ia terbunuh. Ja'far memegang bendera, lalu ia terbunuh. Kemudian Ibnu Rawahah memegang bendera, lalu terbunuh. Berlinanglah air mata Rasul Saw., Rasulullah kemudian melanjutkan, sampai akhirnya salah satu pedang Allah memegang bendera itu sehingga Allah memenangkan peperangan mereka.[9]

Adapun *an-na'yu,* yang terlarang menurut sebagian besar ulama adalah pengumuman kematian yang disertai dengan ratapan dan tangisan, penyebutan kebaikan si mayat secara berlebih-lebihan, karena *an-na'yu* merupakan kebiasaan jahiliyah ketika ada kematian seorang yang dianggap sebagai tokoh yang berpengaruh. Mereka mengutus para penunggang kuda menuju kabilah-kabilah sambil menangis dan meratapi si mayat dengan berteriak, "*binasalah kita orang-orang Arab karena si fulan telah meninggal".* Menyebutkan kebaikan si mayat secara berlebihan atau malah berdusta mengatakan si mayat berbuat kebaikan padahal si mayat semasa hidupnya tidak pernah melakukan kebaikan yang disebutkan, maka ini terlarang secara mutlak. Yang diperbolehkan adalah sekadar menyebutkan kebaikan si mayat dengan apa adanya. Hal ini didasari oleh riwayat Bukhari tentang apa yang dilakukan Rasulullah ketika mengabarkan kematian raja Najasyi.

Selanjutnya tentang mengumumkan kematian dengan pengeras suara. Menurut sekolompok ulama mazhab Hanafi, mengatakan hal itu hukumnya boleh dan dengan syarat tanpa menyebut kebaikan-kebaikan si mayat secara berlebihan. Alasan mereka adalah untuk memperbanyak jamaah yang menyolatkan dan mendoakan si mayat. Sementara mayoritas penganut mazhab Imam Hanafi, Maliki, Asy-Syafi'i, dan Hanbali mengatakan bahwa hal itu diperbolehkan bahkan dianggap sunnah.

---

[9] Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari,* hadits nomor 3547.

Adapun mengumumkan kematian di media cetak dan elektronik dengan tujuan untuk memberitahukan kematian tanpa ditambah-tambah dengan meratapi dan memujinya secara berlebihan, maka hukumnya boleh, sebagaimana Rasulullah mengabarkan kematian raja Najasyi dan kematian para pemimpin perang. Akan tetapi, jika disertai dengan memuji secara berlebihan, maka hukumnya terlarang dan termasuk *an-Na'yu.*

Apabila khathib mengumumkan kematian ketika ia sedang berkhutbah dan pengumuman itu dibutuhkan manusia tanpa disertai *an-Na'yu,* maka hukumnya boleh. Jika pengumuman kematian tersebut tidak dibutuhkan, atau manusia tidak merasa kehilangan dengan kematian itu, atau khathib mengumumkan kematian dengan model *an-na'yu*, maka hukumnya makruh.

Bolehnya khatib mengumumkan kematian pada saat ia berkhutbah didasarkan pada perbuatan Rasulullah Saw. sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dari Anas, sebagaimana disebutkan di atas. Hal itu juga dikuatkan oleh perbuatan Abu Bakar, tatkala Rasulullah Saw. meninggal dunia dan manusia merasa kehilangan bahkan hampir-hampir iman sebagian sahabat runtuh ketika mendengar kabar menyedihkan ini. Abu Bakar masuk ke tempat Rasulullah Saw., dan setelah ada kepastian meninggalnya, Abu Bakar berdiri untuk berkhutbah. Di antara isi khutbah Abu Bakar tersebut adalah:

أَمَّا بَعْدُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ

Adapun sesudahnya, barangsiapa menyembah Muhammad Saw., maka Muhammad Saw. telah wafat, dan barangsiapa menyembah Allah, maka Allah Maha hidup dan tidak akan mati. (HR. al-Bukhari).

Adapun tradisi atau seminar-seminar untuk mengingat kisah hidup seorang tokoh sejak lahir hingga wafat, maka hukumnya tidak terlepas dari dua bentuk. *Pertama,* jika acara itu digelar pada

saat kematian terjadi, sebelum hilang perasaan kehilangan, dan menimbulkan kesedihan baru yang semakin mendalam atas kematian, serta menjadikan orang-orang berbuat yang terlarang seperti berteriak histeris, meratapi si mayat, maka ini termasuk *an-na'yu*, dan hukumnya terlarang. Sementara *maqashid asy-syari'ah* yang ada adalah meredam luka hati dan kesedihan serta berusaha menjadikan sabar atas kematian yang terjadi. Hal itu telah direalisir melalui ta'ziyah kepada keluarga yang ditinggalkan, guna meredakan kesedihan, bukan untuk menambah kesedihan. *Kedua,* jika acara ini digelar setelah penyelenggaraan jenazah, yaitu ketika kesedihan sudah hilang dan diperkirakan tidak akan timbul kembali, serta acara ini diniatkan untuk meneladani sifat baik sang tokoh yang memang benar-benar termasuk orang yang bertaqwa kepada Allah swt, maka diperbolehkan dengan syarat tidak disertai hal-hal yang dilarang syari'ah. Hal ini didasarkan pada perbuatan 'Umar bin al-Khatthab dalam khutbah Jum'atnya mengenang kehidupan Rasulullah Saw. dan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Hal tersebut diungkap dalam hadits riwayat Imam Muslim dari Ma'dan bin Abu Thalhah bahwasanya Umar bin al-Khatthab ketika berkhutbah pada hari Jum'at, beliau menyebutkan tentang keteladanan Nabi Saw. dan menyebutkan tentang Abu Bakar Ash-Shiddiq.[10]

---

[10] Lihat Imam Muslim, *Shahih Muslim*, hadits nomor 567.

BAGIAN 3
BERDIRI KETIKA MELIHAT JENAZAH

Ada tiga kelompok pendapat yang beredar di kalangan ulama terkait dengan hukum berdiri ketika melihat jenazah, yaitu: makruh berdiri apabila ada jenazah lewat. Ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad[1]. *Sunnah* berdiri apabila ada jenazah lewat berdasarkan pendapat sebagian ulama Malikiyyah, sebagian ulama Asy-Syafi'iyyah, satu riwayat dari Imam Ahmad, dan kalangan mazhab adh-Dhahiriyyah.[2] Boleh berdiri dan boleh juga tidak berdiri. Ini adalah satu pendapat dari Imam Ahmad, sebagian ulama Malikiyyah dan Asy-Syafi'iyyah.[3]

Dalil Pendapat yang Pertama:

عَنْ مَسْعُود بْنَ الْحَكَمِ الْأَنْصَارِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، يَقُولُ فِي شَأْنِ الْجَنَائِزِ: "إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ قَامَ ثُمَّ قَعَدَ"

---

[1] Imam Ibnu al-Mundzir, *Mu'jam Al-Ausath,* Juz V, hlm.395, juga Imam al-Haththab, *Mawahib al-Jalil,* Juz III, hlm. 241

[2] Imam az-Zaila'i, *Tabyin al-Haqaaiq,* Juz 1, hlm. 244.

[3] Imam Ibnu al-Mundzir, Mu'jam *Al-Ausath..., hlm.* 395, Imam as-Syafi'i, a*l-Umm,* Juz I, hlm. 318, Imam an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab,* Juz V, hlm. 280, Imam an-Nawawi, a*r-Raudlah at-Tholibin*, Juz 1, hlm. 630

Dari Mas'ud bin Al-Hakam Al-Anshari, bahwasannya ia pernah mendengar 'Ali bin Abi Thalib berkata dalam perkara jenazah : "Sesungguhnya Rasulullah SAW berdiri, lalu duduk.[4] (HR. Muslim, at-Tirmidzi, Abu Dawud dan yang lainnya).

Imam at-Tirmidzi berkata:

مَعْنَى قَوْلِ عَلِيّ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ فِي الْجَنَازَةِ ثُمَّ قَعَدَ، يَقُولُ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا رَأَى الْجَنَازَةَ قَامَ ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ بَعْدُ فَكَانَ لَا يَقُومُ إِذَا رَأَى الْجَنَازَةَ

Makna perkataan 'Ali adalah bahwa 'Rasulullah SAW berdiri ketika ada jenazah, kemudian duduk', yaitu: dulu Rasulullah SAW apabila melihat jenazah, beliau berdiri. Kemudian beliau SAW meninggalkan perbuatan tersebut setelahnya, sehingga kemudian beliau tidak lagi berdiri apabila melihat jenazah.[5] (HR. at-Tirmidzi).

Dalam riwayat lain dari 'Ali Ra.

عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، قال: كُنَّا عِنْدَ عَلِيّ فَمَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامُوا لَهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ: مَا هَذَا ؟ قَالُوا: أَمْرُ أَبِي مُوسَى، فَقَالَ: إِنَّمَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ لِجَنَازَةِ يَهُودِيَّةٍ وَلَمْ يَعُدْ بَعْدَ ذَلِكَ

Dari Abu Ma'mar, ia berkata: Kami pernah di sisi 'Ali, lalu lewatlah di depannya jenazah. Orang-orang berdiri untuknya. 'Ali berkata: "Apa-apaan ini ?". Mereka berkata: "Perintah Abu Musa". 'Ali berkata: "Rasulullah SAW hanyalah berdiri (sekali saja) untuk jenazah orang Yahudi, lalu beliau tidak lagi berdiri setelah itu.[6] (HR. an-Nasa'i).

عَنْ مُحَمَّدٍ، أَنَّ جَنَازَةً مَرَّتْ بِالْحَسَنِ بْنِ عَلِيّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ فَقَامَ الْحَسَنُ وَلَمْ يَقُمِ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ الْحَسَنُ: "أَلَيْسَ قَدْ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ لِجَنَازَةِ يَهُودِيّ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ، ثُمَّ جَلَسَ"

---

[4] Imam Muslim, *Shahih Muslim,* hadits nomor 962, Lihat juga Imam at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi,* hadits nomor 1044, juga Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud,* hadits nomor 3175.

[5] Imam at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Juz II, hlm. 350

[6] Imam an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i,* hadits nomor 1923

Dari Muhammad bin Sirin: Bahwasannya ada jenazah melewati Al-Hasan bin 'Ali dan Ibnu 'Abbas. Berdirilah Al-Hasan, namun tidak demikian dengan Ibnu 'Abbas. Al-Hasan berkata: "Bukankah Rasulullah SAW pernah berdiri untuk jenazah orang Yahudi ?". Ibnu 'Abbaas menjawab : "Benar, namun kemudian beliau duduk.[7] (HR. an-Nasa'i).

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَقُومُ فِي الْجَنَازَةِ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ فَمَرَّ بِهِ حَبْرٌ مِنَ الْيَهُودِ، فَقَالَ: هَكَذَا نَفْعَلُ، فَجَلَسَ النَّبِيُّ وَقَالَ: اجْلِسُوا خَالِفُوهُمْ"

Dari 'Ubaadah bin Ash-Shaamit, ia berkata : Rasulullah SAW berdiri untuk jenazah hingga diletakkan dalam liang lahad. Lalu lewatlah seorang pendeta Yahudi dan berkata : "Begitulah yang kami lakukan". Kemudian Nabi SAW duduk dan bersabda : "Duduklah kalian, dan selisihilah mereka.[8] (HR. Abu Dawud, at-Tirmidz dan yang lainnya; sanadnya sangat lemah).

Pendapat ini mengklaim adanya *nasakh* atas pensyari'atan berdiri berdasarkan riwayat diatas.

Dalil Pendapat yang Kedua:

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ"

Dari 'Aamir bin Rabii'ah, dari Nabi SAW, beliau bersabda : "Apabila kalian melihat jenazah, maka berdirilah hingga berlalu.[9] (HR. al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya).

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ"

---

[7] Imam an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i,* hadits nomor 1924

[8] Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud,* hadits nomor 3176, juga Imam at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi,* hadits nomor 1020

[9] Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari,* hadits nomor 1307 dan 1308, juga Imam Muslim, *Shahih Muslim,* hadits nomor 958, juga Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud,* hadits nomor 3172

Dari Abu Sa'iid Al-Khudriy radliyallaahu 'anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Apa bila kalian melihat jenazah, maka berdirilah. Barangsiapa yang mengikuti/mengantarkan jenazah, janganlah ia duduk hingga jenazah itu diletakkan (dikubur).[10] (HR. al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ، قَالَا: "مَا رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ شَهِدَ جَنَازَةً قَطُّ فَجَلَسَ حَتَّى تُوضَعَ"

Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, mereka berdua berkata: Kami tidak pernah melihat Rasulullah SAW menyaksikan jenazah lalu beliau duduk hingga jenazah tersebut diletakkan (dikubur kan).[11] (HR. an-Nasa'i).

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: "مَرَّ بِنَا جَنَازَةٌ، فَقَامَ لَهَا النَّبِيُّ وَقُمْنَا بِهِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا جِنَازَةُ يَهُودِيٍّ، قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا"

Dari Jabir bin 'Abdillah radliyallaahu 'anhumaa, ia berkata : Pernah ada jenazah melewati kami, lalu Nabi SAW berdiri untuknya. Kami pun ikut berdiri bersama beliau. Kami berkata : "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia adalah jenazah orang Yahudi". Beliau bersabda : "Apa bila kalian melihat jenazah, maka berdirilah.[12] (HR. al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya).

Dalam riwayat lain dari Jabir *ra*, Rasulullah *SAW* bersabda:

إِنَّ الْمَوْتَ فَزَعٌ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا

Sesungguhnya kematian itu menakutkan. Maka jika kalian melihat jenazah, berdirilah.[13] (HR. Muslim, Abu Dawud, Ahmad dan lain-lain).

---

[10] Imam al-Bukhari*, Shahih al-Bukhari,* hadits nomor 1310, juga Imam Muslim*, Shahih Muslim,* hadits nomor 959, juga Imam Abu Dawud*, Sunan Abu Dawud,* hadits nomor 3174

[11] Imam an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i,* hadits nomor 1918

[12] Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari,* hadits nomor 1311, juga Imam Muslim*, Shahih Muslim,* hadits nomor 960, juga Imam Abu Dawud*, Sunan Abu Dawud,* hadits nomor 3174

[13] Imam Muslim*, Shahih Muslim,* hadits nomor 960, Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud,* hadits nomor 3174, Imam Ahmad, *Musnad Ahmad bin Hambal,* Juz III, hlm. 319

عَنْ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُمْ كَانُوا جُلُوسًا مَعَ النَّبِيِّ فَطَلَعَتْ جَنَازَةٌ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ وَقَامَ مَنْ مَعَهُ فَلَمْ يَزَالُوا قِيَامًا حَتَّى نَفَذَتْ

Dari Yazid bin Tsaabit : Bahwasannya mereka (para shahabat) pernah duduk bersama Nabi SAW, lalu muncullah jenazah. Kemudian Rasulullah SAW berdiri, dan berdirilah orang-orang yang bersama beliau. Mereka terus berdiri hingga jenazah tersebut berlalu.[14] (HR. an-Nasa'i).

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: كَانَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ، وقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ قَاعِدَيْنِ بِالْقَادِسِيَّةِ فَمَرُّوا عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ فَقَامَا، فَقِيلَ لَهُمَا: إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ أَيْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَقَالَا: "إِنَّ النَّبِيَّ مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَامَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا جِنَازَةُ يَهُودِيٍّ، فَقَالَ: أَلَيْسَتْ نَفْسًا"

Dari 'Abdurrahmaan bin Abi Laila, ia berkata : Sahl bin Hunaif dan Qaid bin Sa'd pernah bertugas di Al-Qadisiyyah. Lewatlah jenazah dihadapan mereka, lalu keduanya pun berdiri. Di katakan kepada mereka berdua : "Sesungguhnya jenazah itu adalah orang dari kalangan Ahludz-Dzimmah. Mereka berkata: "Sesungguhnya pernah lewat satu jenazah di hadapan Nabi SAW, lalu beliau berdiri. Dikatakan kepada beliau : 'Sesungguhnya ia adalah jenazah orang Yahudi'. Beliau SAW bersabda : 'Bukankah ia juga manusia.[15] (HR. al-Bukhari, Muslim, an-Nasa'i dan yang lain nya).

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ جَنَازَةً مَرَّتْ بِرَسُولِ اللَّهِ فَقَامَ، فَقِيلَ: إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ، فَقَالَ: "إِنَّمَا قُمْنَا لِلْمَلَائِكَةِ"

Dari Anas: Bahwasannya ada jenazah melewati Rasulullah SAW, lalu beliau berdiri. Di katakan kepada beliau : Sesungguhnya ia adalah jenazah orang Yahudi." Beliau SAW bersabda : "Kita hanyalah berdiri untuk malaikat.[16] (HR. an-Nasa'i dan ath-Thabrani).

---

[14] Imam an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i,* hadits nomor 1920

[15] Imam al-Bukhari*, Shahih al-Bukhari,* hadits nomor 1313, Juga Imam Muslim*, Shahih Muslim,* hadits nomor 960, juga Imam an-Nasa'i*, Sunan an-Nasa'i,* hadits nomor 1921

[16] Imam an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i,* hadits nomor 1929, juga Imam at-Thabrani*, Mu'jam al-Ausath,* hadits nomor 8113

Dikuatkan oleh hadits 'Abdullah bin 'Amru R:

أَنَّهُ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَمُرُّ بِنَا جَنَازَةُ الْكَافِرِ، أَفَنَقُومُ لَهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ قُومُوا لَهَا، فَإِنَّكُمْ لَسْتُمْ تَقُومُونَ لَهَا، إِنَّمَا تَقُومُونَ إِعْظَامًا لِلَّذِي يَقْبِضُ النُّفُوسَ"

Bahwasannya ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Wahai Rasulullah, ada jenazah orang kafir melewati kami. Apakah kami mesti berdiri untuknya?" Beliau SAW: "Ya, berdirilah kalian untuknya. Sesungguhnya kalian tidaklah berdiri untuknya, akan tetapi, kalian hanyalah berdiri untuk malaikat yang mencabut nyawanya.[17] (HR. Ahmad, Ibnu Hibban, al-Hakim dan yang lainnya; sanadnya dha'if).

Dalil Pendapat yang Ketiga:

Dalil pendapat ketiga pada hakikatnya merupakan penggabungan dalil pendapat pertama dan kedua. Yang *rajih–wallaahu a'lam–* adalah pendapat kedua dengan sebab: *Pertama*, klaim adanya *nasakh* diterima apabila tidak memungkinkan dilakukan penjamakan sebagaimana diungkapkan oleh Imam an-Nawawi:

والنسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع، وهو هنا ممكن، والمختار أنه مستحب

Dan nasakh tidaklah terjadi kecuali jika tidak memungkinkan dilakukan penjamakan. Dan disini sangatlah memungkinkan. Dan pendapat yang terpilih, berdiri untuk jenazah adalah disunnahkan.[18]

Kedua, hadits 'Ali bin Abi Thalib dan Ibnu 'Abbas radliyallaahu 'anhu, tidak secara *sharih* menjelaskan adanya *nasakh*, bahkan ia hanyalah pemalingan dari hukum wajib menjadi sunnah.[19]

---

[17] Imam Ahmad, *Musnad Ahmab bin Hambal,* Juz II, hlm. 168, juga Imam Ibnu Hibban, *Shahih Ibnu Hibban,* hadits nomor 3053, juga Imam al-Hakim*, Mustadrak ala Shahihain,* Juz 1, hlm. 357

[18] Imam al-Asqalani, *Fathul-Bari...,* Juz III, hlm. 181

[19] Syaikh Abu Abdurrahman Syaroful Haq, *Aunul-Ma'bud ala Sunan Abu Dawud*, (Beirut Lebanon: Dar Ibnu Hazm, 2005), Juz VIII, 455

Ketiga, 'illat perintah berdiri ketika ada jenazah tidak menunjukkan kemakruhannya, yaitu karena kematian itu amat sangat menakutkan, sebagaimana hadits Jabir bin 'Abdillah atau untuk (menghormati) malaikat, sebagaimana hadits Anas *ra,*; dan jenazah tersebut manusia, sebagaimana hadits Sahl bin Hunaif dan Qaid bin Sa'ad ra.[20]

Keempat, berdirinya Rasulullah SAW bukanlah hanya sekali (untuk kasus jenazah orang Yahudi), melainkan beliau senantiasa melakukannya (berdiri) sebagaimana tergambar dalam hadits-hadits yang dibawakan oleh pendapat kedua.

Syaikh Ibnu 'Utsaimin berkata:

الراجح أن الإنسان إذا مرت به الجنازة قام لها ؛ لأن النبي أمر بذلك ، وفعله أيضاً ، ثم تركه والجمع بين فعله وتركه أن تركه ليبين أن القيام ليس بواجب

> Yang rajih, bahwasannya seseorang apabila ada jenazah lewat dihadapannya, maka ia berdiri untuknya, karena Nabi SAW telah memerintahkannya. Dan beliau SAW melakukannya juga, kemudian meninggalkannya. Penjamakan antara beliau melakukannya dan meninggalkannya adalah bahwa beliau meninggalkannya untuk menjelaskan berdiri (untuk jenazah) bukan merupakan kewaji ban.[21]

Sedangkan terkait yang mendorong untuk berdiri ketika melihat jenazah sebagaimana diungkapkan oleh Imam al-Qodhi 'Iyadh adalah salah satu dari dua perkara yaitu bisa jadi dalam rangka menyambut dan mengagungkan jenazah, dan bisa jadi untuk menggambarkan betapa menakutkannya kematian itu, betapa mengerikannya dia, dan peringatan orang ini (yang berdiri) sedang dalam situasi yang mengharuskan dirinya untuk khawatir, dan tergoncang karena melihat jenazah, sambil merasakan ketakutan. Yang mendukung kemungkinan yang kedua adalah sabda beliau: "*Maka jika kalian melihat* …", karena hukum yang dikaitkan dengan

---

[20] *Ibid.*, hlm. 461.

[21] Syekih Utsaimin, *Majmu' Fatawa wa Rasail,* (Riyadh: Saudi Arabia), Jilid XVII, hlm. 112.

sifat, terutama jika sifat tadi adalah sifat yang kuat, maka ini menunjukkan bahwasanya sifat tadi adalah alasan terbentuknya hukum tadi”.[22]

Demikian pula didatangkannya huruf *Fa* setelah sifat, itu menunjukkan bahwasanya sifat tadi adalah alasan datangnya perintah tersebut.

إذارأيتمالجنازةفقوموا

Jika salah seorang dari kalian melihat jenazah, maka berdirilah.

Ibnu Taimiyyah berkata ketika membicarakan perintah untuk menyelisihi orang kafir yakni sang pembuat syariat menjadikan hukum tadi sebagai akibat dari sifat tersebut dengan huruf *Fa* (yang artinya: maka), maka hal ini menunjukkan bhwasanya sifat tadi adalah *'illat* untuk hukum tadi, dari beberapa segi.[23] Demikian pula di sini alasan perintah untuk berdiri adalah dilihatnya jenazah. Dan juga karena di dalam kematian itu ada ketakutan, maka kita harus sadar dan mengingat hal itu. Dan alasan yang ketiga adalah berdiri untuk malaikat yang mengikuti jenazah tadi.

Dari Anas ia pernah berkata:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ جَنَازَةً مَرَّتْ بِرَسُولِ اللَّهِ فَقَامَ، فَقِيلَ: إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ، فَقَالَ: "إِنَّمَا قُمْنَا لِلْمَلَائِكَةِ"

Dari Anas, Bahwasannya ada jenazah melewati Rasulullah SAW, lalu beliau berdiri. dikatakan kepada beliau: Sesungguhnya ia adalah jenazah orang Yahudi.” Beliau SAW bersabda : “Kita hanyalah berdiri untuk malaikat.[24] (HR. an-Nasa'i dan ath-Thabrani).

---

[22] Imam al-Munawi, *Faidh al-Qodir*..., Juz II, hlm. 396.

[23] Ibnu Taimiyah, *Iqtidhaush Shirothol Mustaqim*, Juz 1, hlm. 172.

[24] Imam an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i,* hadits nomor 1929, juga Imam at-Thabrani, *Mu'jam al-Ausath,* hadits nomor 8113.

Ibn al-Qoyyim al-Jauziyyah mengatakan bahwa ada tiga alasan Nabi saw berdiri ketika melihat jenazah, yaitu; [25]

Pertama: Ucapan Nabi Saw; "*Sesungguhnya kematian itu adalah ketakutan yang besar."* Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadits Jabir, Nabi bersabda: "*Sesungguhnya kematian itu adalah ketakutan yang besar", maka jika kalian melihat jenazah, maka berdirilah kalian***.**

Kedua: Bahwasanya beliau itu berdiri untuk malaikat, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam an-Nasai'i dari Anas yang berkata: *"Bahwasanya ada jenazah dilewatkan kepada Rasulullah maka beliau pun berdiri."* Maka dikatakan kepada beliau: *"Sesungguhnya itu adalah jenazah Yahudi.* Beliau menjawab: *"Kita hanyalah berdiri untuk malaikat."*

Ketiga**:** Alasan bahwasanya jenazah tadi adalah jiwa juga. Dan ini ada dalam *Shohihain* dari hadits Qois bin Sa'ad dan Sahl bin Hunaif bahwasanya Rasulullah Saw dilewati oleh jenazah, maka beliau berdiri. Maka dikatakan kepada beliau: *"Sesungguhnya dia adalah jenazah Yahudi."* Maka beliau menjawab: *"Bukankah jenazah ini adalah jiwa juga."*

Imam an-Nawawi secara detail menjelaskan pandangan fuqaha tentang hukum berdiri ketika jenazah lewat dengan mengatakan bahwa Imam Malik, Abu Hanifah dan asy-Syafi'i berpendapat bahwa hukum berdiri untuk jenazah itu sudah *mansukh* (sudah terhapus hukumnya). Ahmad, Ishaq, Ibnu Habib al-Maliki dan Ibn al-Majisyun al-Maliki mengatakan: *"Dia silakan memilih (silakan berdiri atau duduk)."* Imam asy-Syafi'i mengatakan tentang berdirinya orang yang mengikuti jenazah dikuburan bahwa sekelompok dari sahabat dan salaf mengatakan bahwa janganlah

[25] Ibnu al-Qayyim al-jauziyyah, *Hasyiyatu Ibnil Qoyyim 'Ala Sunan Abi Dawud,* Juz VIII, hlm. 320.

[26] Imam an-Nawawi, *Syarah al-Minhaj ,* Juz VIII, hlm. 70-71.

dia duduk sampai jenazah diletakkan. Mereka mengatakan bahwa yang terhapus hanyalah perintah berdiri bagi orang yang dilewati jenazah.[26]

Imam al-Auza'i, Ahmad, Ishaq, dan Muhammad Ibn al- Hasan berpendapat, bahwa fuqaha' juga berselisih tentang hukum berdiri di kuburan sampai jenazah dimakamkan. Sekelompok ulama memakruhkan, sebagian yang lain mengamalkannya. Dasarnya adalahhadits yang diriwayatkan dari Utsman, Ali, Ibnu Umar dan yang lainnya. Hal ini merupakan ucapan al-Qodhi yang terkenal di dalam mazhab kami (asy-Syafi'iyyah) adalah berdiri itu tidak *mustahab.* Mereka berkata bahwa syariat berdiri itu sudah *mansukh* dengan hadits Ali." Sementara al-Mutawalli dari sahabat kami memilih bahwasanya ini *mustahab,* dan inilah pendapat yang terpilih. Maka jadilah perintah berdiri tadi adalah untuk anjuran (*mustahab*), sementara duduknya Nabi SAW itu adalah penjelasan tentang bolehnya duduk (saat ada jenazah lewat). Dan dakwaan *naskh* (penghapusan hukum) dalam masalah semacam ini tidaklah sah, karena *naskh* itu hanyalah kita pilih jika tidak mungkin untuk menggabungkan hadits-hadits yang ada. Padahal dalam masalah ini hadits-hadits masih bisa untuk digabungkan.[27]

---

[27] *Ibid.*

BAGIAN 4
KAIFIYAT SHALAT JENAZAH

Shalat jenazah berbeda dengan shalat-shalat *fardlu* ataupun shalat-shalat sunnah lainnya. Dalam shalat jenazah, tidak ada ruku', sujud, duduk, dan gerakan lainya. Rasulullah Saw mencontohkan shalat jenazah hanya berdiri dan takbir. Karena shalat ini jarang dilakukan dan bersifat insidental (ketika ada yang meninggal saja), banyak kaum muslimin yang kurang memperhatikan praktek shalat jenazah.

Dari sudut hukum, shalat jenazah hukumnya *fardhu kifayah,* kewajibannya gugur karena ada sebagian orang yang melaksanakan. Namun, 'keengganan' kita melaksanakanya tidak selaras dengan apa yang dipesankan oleh Rasulullah Saw, sebagaimana hadits yang bersumber dari Abu Hurairah di bawah ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى الله عليهِ وَسَلَّم، مَنْ شَهِدَ الجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّي عَلَيْهَا فَلَهُ قِيْرَاطٌ. وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيْرَاطَانِ،قِيْلَ: وَمَا قِيْرَاطَانِ ؟ قَالَ: مِثْلُ الجَبَلَيْنِ العَظِمِيْنَ. (متفق عليه)

Dari Abbi Hurairah ia berkata: Rasulullah SAW: Barang siapa menghadiri jenazah sehingga dishalatinya maka baginya (pahala) satu qirath, dan barangsiapa menghadirinya sehingga dikubur maka bagi nya (pahala) dua qirath. Kemudian Rasulullah SAW ditanya: Ya

Rasul sebesar apa dua qirath itu? Ia menjawab: yaitu sebesar dua gunung yang besar.[1] (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Dalam hadits lain disebutkan sebagai berikut:

وَلِلْبُخَارِيِّ: مَنْ تَبِعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطَيْنِ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ

Diriwayatkan juga oleh al-Bukhari dari hadits Abu Hurairah: Barangsiapa yang mengikuti jenazah muslim dengan iman dan mengharap kan pahala, yang ia bersamanya sampai dishalatkan dan selesai dari penguburannya, maka ia kembali dengan 2 qirath. Setiap qirath seperti gunung Uhud.[2]

Hadits dari Kuraib ia berkata:

أَنَّهُ مَاتَ ابْنٌ لَهُ بِقُدَيْدٍ أَوْ بِعُسْفَانَ فَقَالَ يَا كُرَيْبُ انْظُرْ مَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ النَّاسِ. قَالَ فَخَرَجْتُ فَإِذَا نَاسٌ قَدِ اجْتَمَعُوا لَهُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ تَقُولُ هُمْ أَرْبَعُونَ قَالَ نَعَمْ. قَالَ أَخْرِجُوهُ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلاً لاَ يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلاَّ شَفَّعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ

Anak Abdullah bin Abbas Qudaid atau 'Usfan meninggal dunia. Ibnu 'Abbas lantas berkata, "Wahai Kuraib (bekas budak Ibnu Abbas), lihat berapa banyak manusia yang menyolati jenazahnya. Kuraib berkata, aku keluar, ternyata orang-orang sudah berkumpul dan aku mengabarkan pada mereka pertanyaan Ibnu 'Abbas tadi. Lantas mereka menjawab, "Ada 40 orang". Kuraib berkata, "Baik kalau begitu." Ibnu Abbas lantas berkata, Keluarkan mayit tersebut. Karena aku mendengar Rasulullah saw bersabda, "Tidaklah seorang muslim meninggal dunia lantas dishalatkan (shalat jenazah) oleh 40 orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun melainkan Allah akan memperkenankan syafa'at (do'a) mereka untuknya.[3] (HR. Muslim).

---

[1] Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari,* hadis nomor 1325 dan Imam Muslim, *Shahih Muslim,* hadis nomor 945.

[2] Hadis ini diriwayatkan dari jalur 12 sahabat Nabi (*Taudhihul Ahkam* karya Syaikh al- Bassam, Juz 2, hlm. 446

[3] Imam Muslim, *Shaheh Muslim,* ditahqiq oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi, (Kairo: al-Halabi), nomor hadis 948

Dari Aisyah *ra,* Rasul saw bersabda:

مَا مِنْ مَيِّتٍ تُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ

Tidak ada satupun mayat yang dishalatkan oleh kaum muslimin dengan jumlah mencapai seratus orang, dan semuanya mendoakannya, kecuali do'a mereka untuknya akan dikabulkan".[4] (HR. Muslim).

Dari Samurah bin Jundub *ra,* dia berkata:

صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا

Aku pernah di belakang Nabi SAW ikut menyalati jenazah wanita yang meninggal pada masa nifasnya. Maka beliau berdiri meng-hadap kebagian tengah tubuh jenazah tersebut".[5] (HR. Bukhari dan Muslim).

Dari Abdurrahman bin Abi Laila ra, dia berkata:

كَانَ زَيْدٌ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا وَإِنَّهُ كَبَّرَ **عَلَى** جَنَازَةٍ خَمْسًا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُهَا

Zaid bin Tsabit ra, biasa bertakbir shalat jenazah empat kali ketika (menyalati) jenazah kami. Namun suatu ketika ia bertakbir sebanyak lima kali. Maka saya pun bertanya tentangnya dan ia menjawab bahwa sebanyak itulah Rasulullah SAW pernah bertakbir".[6] (HR. Muslim).

Dari Malik bin Hubairah berkata, bahwa Rasulullah Saw bersabda.

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيُصَلِّى عَلَيْهِ ثَلاَثَةُ صُفُوفٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ أَوْجَبَ- وَفِيْ رِوَايَةٍ- إِلَّا غُفِرَ لَهُ

---

[4] *Ibid*, nomor hadis 947

[5] Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari,* ditahqiq Muhammad Zuhair, hadis nomor 1331 dan Imam Muslim, *Shaheh Muslim,* nomor hadis 964

[6] *Ibid,* nomor hadis 957

> Tidaklah seorang muslim meninggal dunia kemudian (jenazah nya) dishalatkan oleh tiga shaf dari kaum muslimin melainkan pasti (di masukkan ke surga) dalam riwayat lain akan diampuni dosanya.[7] (HR. at-Tirmidzi, Abu Dawud).

Hadits-hadits diatas menjelaskan keutamaan orang-orang yang mengikuti proses shalat jenazah. Bahkan, pahala bagi orang yang mengikuti sejak awal prosesi tersebut mendapat pahala lebih. Dalam hadits diatas disebutkan bahwa mereka mendapat dua *qirath* yaitu sebanding dua gunung besar sebagai pahalanya.

Meskipun telah jelas, kebanyakan manusia mengabaikannya. Pengurusan jenazah adalah tanggung jawab orang yang masih hidup, terutama pihak keluarga yang ditinggalkan. Alangkah indahnya, jika seorang ibu dan bapak meninggal dunia, pengurusan jenazah dilakukan oleh anak-anaknya sendiri. Di antara mereka ada yang menjadi imam shalat jenazah, ada yang menggali kubur, menyiapkan keranda, menyiapkan kain kafan, bahkan ketika keranda jenazah diangkat, anak-anaknya dari setiap sudut mengangkatnya. Jumlah shaf shalat jenazah di utamakan tiga shaf, sebagaimana hadits nabi berikut:

وَعَنْ مَالِكِ بْنِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى الله عليهِ وَسَلَّم، مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَمُوتُ، فَيُصَلِّى عَلَيْهِ أُمَّةٌ مَنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَبْلُغُونَ أَنْ يَكُوْنُوا ثَلاَثَةَ صُفُوفٍ، إِلاَّ غُفِرَ لَهُ، فَكَانَ مَلِكُ بْنُ هُرَيْرَةَ يَتَحَرّى إِذَ قَلَّ أَهْلُ الجَنَازَةِ أَنْ جْعَلَهُم ثَلاَثَةَ صُفُوفٍ (رواه الخمسة إلاّ النسائ)

> Dari Malik bin Hubairah ia berkata: Rasulullah SAW ber-sabda: tidaklah seorang mukmin meninggal, kemudian ia dishalati oleh segolongan kaum muslimin yang mencapai tiga shaf, melainkan ia di ampuninya, maka Malik bin Hubairah- apabila orang-orang yang men-shalati itu sedikit, ia berusaha menjadikan mereka tiga shaf. (HR. al-Jamaah kecuali an-Nasa'i)

---

[7] Imam at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi,* Juz XIX, hlm. 258 hadis 1028 dan juga Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz II, hlm. 63 hadis nomor 3166, Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I, hlm. 454 Imam an-Nawawi menyatakan dalam *al-Majmu'*, Juz V, hlm. 212 bahwa hadis ini *hasan.*

Seperti inilah shaf dalam shalat jenazah menurut sunnah Rasulullah saw. Bagi seorang yang dishalatkan oleh sekelompok muslimin hingga mencapai tiga shaf, maka mayat itu akan diampuni segala dosanya. Tidak dijelaskan berapa orang yang menyolatkannya dari yang tiga shaf itu. Maka bila akan menyolatkan jenazah buatkanlah tiga shaf, terlepas berapa jumlah orang yang akan menyolatkanya.

Dalam melaksanakan shalat jenazah perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Takbir

Setelah berdiri dengan sempurna kemudian takbir, sebagai mana takbir pada shalat lainnya yaitu mengucapkan kalimat *Allahu Akbar* dengan mengangkat tangan hingga berbenturan dengan telinga, kemudian menaruh tangan dibawah dada dengan tangan kiri di bawah tangan yang kanan. Shalat jenazah cukup dengan berdiri setelah *takbiratul ihram* atau takbir yang pertama di lanjutkan dengan beberapa kali takbir sebagaimana dijelaskan dalam hadits:

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ اَبِي لَيْلَ قَالَ: كَانَ زَيْدٌ بنِ أَرقَمِ يَكْبَرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَربَعًا، وَاَنَّهُ كَبَرَ خَمسًا عَلَى جِنَاَزَةٍ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْبَرُهَا (رواه الجماعة الاّ البخاري)

Dari Abdurrahman bin Abi Laila ia berkata: Adalah Zaid bin Arqom, takbir empat kali untuk jenazah-jenazah kami, dan ia pernah takbir lima kali untuk seorang mayat, lalu aku tanyakan kepadanya, kemudian ia menjawab: adalah Rasulullah saw takbir demikian.[8] (HR. Jama'ah kecuali Bukhari).

Dalam hadits riwayat Imam Bukhari, Rasul saw bersabda;

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَعَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَصْحَابِهِ النَّجَاشِيَّ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَفُّوا خَلْفَهُ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا

[8] Imam atThahawi dalam *Syarh Ma'aani al-Atsar* dari Abdullah bin az-Zubair, rujukan dari *Shahih Fiqh as-Sunnah* karya Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, Juz 1, hlm. 654.

Nabi saw mengumumkan kematian an-Najasyi, kemudian Beliau maju dan membuat barisan shaf dibelakang, Beliau lalu takbir empat kali.[9] (HR. Bukhari)

Selain itu, ada juga yang mengamalkan dengan enam kali takbir, tujuh kali, bahkan delapan kali takbir berdasarkan hadits:

وَعَنْ عَلِي اَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى سَهْلِ بِن حَنِيْفٍ سِتًّا قَالَ: اَنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا (رواه البخاري)

Dan dari 'Ali, bahwa Ia takbir enam kali atas (jenazahnya) Sahal bin Naufal, dan ia berkata: Sesungguhnya Sahal ikut perang Badar". (HR. Bukhari).

Dan hadits riwayat Sa'id;

وَعَنِ الحَكَمَ بِن عُتَيْبَة، اَنَّهُ قَالَ: كَانُوا يُكَبِّرُونَ عَلَى اَهْلِ بَدْرٍ خَمْسًا، وَسِتًّا، وَسَبْعًا (رواه سعيد فى سنتة)

Dan dari Al-Hakam bin Utaibah, bahwa ia berkata: para sahabat takbir untuk korban perang Badar dengan lima, enam, dan tujuh kali takbir".

Dalam hadits riwayat Ibnu 'Abdil Bar, Rasul saw berkata;

عن أبي بكر بن سليمان بن أبي خيثمة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر على الجنائز أربعا وخمسا وستا وسبعا وثمانيا حتى جاء موت النجاشي فخرج إلى المصلى فصف الناس وراءه وكبر عليه أربعا ثم ثبت النبي – عليه السلام على أربع حتى توفاه الله عز وجل.

Dari Abu Bakr bin Sulaiman bin Abu Hatsmah dari bapaknya, bahwa keadaan Nabi saw bertakbir atas jenazah empat kali, lima kali, enam kali, tujuh kali, dan delapan kali, sehingga datanglah berita kewafatan Najasyi, beliau keluar dan bertakbir empat kali, kemudian Nabi Saw menetapkan empat takbir sampai akhir hayatnya (HR. Ibnu 'Abdil Bar).

Imam Tirmid berkata;

---

[9] Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari,* nomor hadis 1234

قال الترمذي : العمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم يرون التكبير على الجنازة أربع تكبيرات. وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق

Imam Tirmidzi berkata: pengamalan atasnya (empat takbir) menurut para ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi saw dan yang lainnya, mereka berpendapat bahwa takbir shalat jenazah itu empat kali takbir". Dan ini perkataan Sufyan ats-Tsauri, Malik bin Anas, Ibnu Mubarak, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq".[10]

Dengan demikian, berdasarkan berbagai riwayat diatas, takbir shalat jenazah itu ternyata bervariasi. Dari empat sampai delapan kali takbir. Namun, pendapat jumhur ulama menyatakan bahwa takbir shalat jenazah cukup empat kali takbir.

2. Membaca surat a*l-Fatihah*

Dalam hadits riwayat Ibn Abbas dikatakan:

وَعَنْ اَبِي عَبَّاسٍ اَنَّهُ صَلَّى عَلَي جَنَازَةٍ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَقَالَ: لِتَعْلَمُوا انَّهَا السُّنَّةُ. (رواه البخاري، وابو داود، والترمذى وصححه)

Dari Ibnu Abbas bahwa ia pernah menyolatkan jenazah, lalu ia membaca surat al-Fatihah, dan ia berkata: Ketahuilah, bahwa bacaan al-Fatihah itu merupakan sunnah Nabi saw". (HR. Abu Dawud dan at- Tirmidzi)

Selain membaca surat *al-Fatihah*, juga membaca sholawat atas Nabi saw, sebagaimana yang dibaca pada *tasyahud* sewaktu shalat wajib. Tentang bacaan sholawat pada shalat jenazah, diriwayatkan dalam hadits:

وَعَن اَبِي أُمَامَةَ بنِ سَهلِ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيّ صلّى الله عليه وسلّم، اَنَّ السُّنَّةَ فِى الصَّلاَةِ عَلَى الجَنَازَةِ اَنْ يُكَبِّرَ الإِمَامُ، ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ

[10] Imam as-Syaukani, *Nail al-Authar*, Juz IV, hlm. 98

الكِتَابِ - بَعدَ التَّكبِيرَةِ الأُولى سِرًّا فِى نَفسِهِ. ثُمَّ يُصَلِّى عَلَى النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم، وَمُخْلِصُ الدُّعَاءَ لِلْجَنَازَةِ فِى التَّكْبِيْرَاتِ، وَلاَ يَقْرَأُ فِى شَيْئٍ مِنْهُنَّ. ثُمَّ يُسَلِّمُ سِرًّا فِى نَفْسِهِ. (رواه الشافعى فى مسنده)

Dari Abi Umamah bin Sahal bahwa ia diberitahu oleh seorang lelaki dari shahabat Nabi saw, bahwa menurut sunnah Nabi saw tentang shalat jenazah yaitu mula-mula imam takbir kemudian membaca al-Fatihah dengan perlahan. Sesudah takbir yang pertama lalu membaca do'a sholawat atas Nabi saw, kemdian berdiri dengan ikhlas untuk jenazah dalam takbir-takbir dan tidak membaca (ayat) sedikitpun di antara takbit-takbir itu, kemudian salam dengan sirri di dalam hati.[11] (HR. as-Syafi'i).

3. Do'a-do'a dalam shalat jenazah

Do'a dalam shalat jenazah itu banyak, boleh digunakan yang mana saja seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. Perintah untuk berdo'a ini terdapat dalam hadits:

وَعَن اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى المَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ (رواه ابو داود وابن ماجه)

Dari Abi Hurairah ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah saw bersabda: Apa bila kamu menyolatkan mayat maka berdo'alah dengan ikhlas".[12] (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Adapun do'a-do'a yang dicontohkan Rasulullah itu adalah:

اللهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا، وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا، وَغَائِبِنَا، وَصَغِيْرِنَا، وَكَبِيْرِنَا، وَذَكَرِنَا، وَأُنْثَانَا. اللهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِسلاَمِ، وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإِيْمَانِ.(رواه احمد والترمذى)

Ya Allah, ampunilah orang yang masih hidup dari kami dan yang sudah mati, yang hadir maupun yang ghaib, yang kecil maupun

[11] Imam as-Syafi'i, *al-Umm,* Juz 1, hlm. 270

[12] Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz II, hlm. 68, Lihat juga Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah,* Juz I, hlm. 456

yang besar, yang laki-laki mau pun yang perempuan, Ya Allah, siapa di antara kami yang Engkau hidupkan maka hidupkanlah dia dalam Islam, dan siapa di antara kami yang Engkau matikan maka matikanlah dia di dalam iman. (HR. Ahmad dan Tirmidzi)

Dalam redaksi yang lain seperti dalam hadits yang bersumber dari Abu Hurairah sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ يَقُولُ" :اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا, وَمَيِّتِنَا, وَشَاهِدِنَا ,وَغَائِبِنَا, وَصَغِيرِنَا, وَكَبِيرِنَا, وَذَكَرِنَا, وَأُنْثَانَا ,اَللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى اَلْإِسْلَامِ , وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى اَلْإِيمَانِ, اَللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ, وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ ,وَالْأَرْبَعَة)

Ya Allah, berilah ampunan bagi orang yang masih hidup dan yang sudah mati di antara kami, orang yang hadir dan orang yang tidak hadir, yang kecil dan yang besar, yang laki-laki maupun yang wanita. Ya Allah, siapa saja yang Engkau hidupkan dari kami maka hidupkanlah di atas Islam dan siapa saja yang Engkau matikan dari kami maka matikan lah diatas keimanan. Ya Allah, janganlah engkau halangi pahalanya dari kami dan janganlah Engkau sesatkan kami sepeninggalnya.[13] (HR. Muslim, Ibnu Majah, al-Baihaqi dan selainnya)

Dalam hadits riwayat Auf bin Malik dikatakan,

وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى جَنَازَةٍ، فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ: "اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ, وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ, وَاعْفُ عَنْهُ, وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ, وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ, وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ, وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ اَلْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ, وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ, وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ, وَأَدْخِلْهُ اَلْجَنَّةَ, وَقِهِ فِتْنَةَ اَلْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Dari Auf bin Malik ra, Rasulullah saw shalat terhadap jenazah kemudian aku hafal dari doanya (artinya): Ya Allah ampunilah dia,

[13] Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah,* Juz 1, hlm. 456, juga Imam al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi,* Juz 4, hlm. 41

dan rahmatilah, luaskan tempat masuknya, dan cucilah ia dengan air salju, dan embun. dan bersihkan ia dari dosa sebagaimana terbersihkan kotoran putih dari noda. Dan gantikan kampung yang lebih baik dari kampungnya, keluarga yang lebih baik dari keluarganya. Masukkan ia ke dalam surga, dan lindungi dia dari fitnah kubur dan adzab neraka". (HR. Muslim).[14]

Lafadz bacaan doa di atas, jika yang meninggal adalah laki-laki. Bila yang meninggal itu wanita, maka pengucapannya diganti menjadi kata ganti wanita, seperti "*Allaahummaghfir lahaa warhamhaa wa 'aafihaa wa'fu anha,* dan seterusnya. Jika kita tidak tahu apakah jenazahnya laki-laki atau wanita, maka bisa memilih menggunakan kata ganti laki-laki atau wanita. Kata ganti laki-laki (*mudzakkar)* untuk pengganti *asy-syakhsh* (seseorang) dan kata ganti wanita *(muannats)* untuk *al-janaazah.*[15]

Dalam hadits riwayat Muslim dan An-Nasa'i dari 'Auf bin Malik sebagai berikut:

اللهمّ أنتَ رَبَّنا وَأَنْتَ خَلَقْتَهَا وَأَنْتَ رَزَقْتَهَا وَأَنْتَ هَدِيْتَهَا لِإِسْلاَمِ وَأَنْتَ قَبضتُ رَوحَهَا تعلم سرهاوَعلاَنِيَتَهَا، جِئْنَا شُفَعَاءَلَهُ فَاغْفِر لَهُ ذُنُبَهُ.

Ya Allah Engkaulah tuhanNya, Engkaulah yang telah menjadi kannya, Engkau yang memberi rizqi padanya, Engkaulah yang telah menunjukkannya kepada Islam dan Engkaulah yang telah menggenggam jiwanya. Engkau yang mengetahui rahasianya dan yang dilahirkannya, kami datang memohon syafa'at untuknya, maka ampunilah akan dosa-dosanya.

Bila mayat adalah anak-anak yang belum *baligh*, maka do'a yang dibaca, yaitu;

اللهمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فِرَاطْ، وَاجْعَلْهُ لَهُمَا سلفًا، وَاجْعَلْهُ لَهُمَا وَجْعَلْهُ لَهُمَّا زُخْرًا، وَثَقِلْ بِهِ مَوَازِيْنَهُمَأ وَهَفْرَغِ الصَّبرَ عَلَى قَلُوبِهِمَا وَلاَ تَفْنُهُمَا بَعْدَهَ وَلاَتحرِمهُمَا اَجْرُهُ.

[14] Imam Muslim, *Shahih Muslim,* Juz III, hlm. 59-60, lihat maknanya dalam *Fathu Dzil Jalali wal Ikram* Juz 1, hlm. 568

[15] Syekh Utsaimin, *Syarh al-Mukhtashar ala Bulughil Maram li Ibn Utsaimin,* Juz 4, hlm. 48-49

Ya Allah jadikanlah ia pendahulu yang mendahului orang tuanya, untuk menyiapkan kebaikan yang didahulukan, untuk ibu bapak nya, dan jadikanlah ia persediaan bagi keduanya dan beratkanlah dengan dia timbangan kedua orang tuanya, curahkanlah kesabaran atas jiwa orangtuanya dan janganlah engkau memberi cobaan-cobaan kepada kedua orangtuanya sesudahnya dan janganlah engkau tidak memberikan pahala-pahalanya kepada orangtuanya.[16]

4. Posisi berdirinya imam

Berdirinya seorang imam dalam mengimami shalat jenazah tergantung dari mayat, bila jenazahnya perempuan, maka imam berdiri di tengah-tengah jenazah, kira-kira searah bagian perutnya. Berbeda dengan jenazah laki-laki, imam berdiri di arah dekat kepalanya. Dalam hadits disebutkan sebagai berikut:

عَنْ سَمَرَةَ قَالَ: صَلَّيْتَ وَرَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَليه وَسلم عَلَى اِمْرَأَةٌ مَاتَتَ فِى نَفْسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِى الصَّلاةِ (رواه الجماعة)

Dari Samurah ia berkata, aku pernah shalat di belakang Rasulullah saw yang menyolatkan perempuan yang mati ketika masih dalam nifasnya, lalu Rasulullah dalam shalatnya itu berdiri di tengah-tengah. (HR . Jama'ah)

Dalam hadits riwayat Tirmidzi, disebutkan sebagai berikut;

عَنْ أَبِى غَالِبٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَلَى جَنَازَةِ رَجُلٍ فَقَامَ حِيَالَ رَأْسِهِ ثُمَّ جَاءُوا بِجَنَازَةِ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالُوا يَا أَبَا حَمْزَةَ صَلِّ عَلَيْهَا. فَقَامَ حِيَالَ وَسَطِ السَّرِيرِ. فَقَالَ لَهُ الْعَلاَءُ بْنُ زِيَادٍ هَكَذَا رَأَيْتَ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَامَ عَلَى الْجَنَازَةِ مُقَامَكَ مِنْهَا وَمِنَ الرَّجُلِ مُقَامَكَ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ. فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ احْفَظُوا. (سنن الترمذي)

Abu Ghalib berkata: saya salat jenazah laki-laki bersama Anas bin Malik, kemudian ia berdiri lurus ke arah kepala mayat. Lalu mereka

[16] Imam as-Syaukani, *Nailul Authar*, Juz IV, hlm. 79.

mendatangkan jenazah wanita dari Quraisy, mereka berkata: Wahai Abu Hamzah (kunyah atau nama sebutan Anas), shalatkanlah jenazah wanita ini! Kemudian Anas berdiri lurus di tengah-tengah tempat jenazah. Ala' bin Ziyad bertanya: Seperti inikah engkau melihat Rasulullah saw berdiri di depan jenazah sebagaimana kamu berdiri di depan jenazah laki-laki dan perempuan? Anas menjawab: Ya. Selesai shalat Anas berkata: Jagalah oleh kalian.[17] (HR. Tirmidzi, ia berkata hadits ini hasan. Imam as-Syaukani berkata bahwa perawi sanadnya terpercaya)

Dalam lafaz Abu Daud disebutkan sebagai berikut;

وابوْ دَاودَ وفى لَفظِهِ: فَقَالَ العَلاَءَ بنُ زِيَاد يَاآبَا حَمْزَة، هَكَذَا كَانَ رَسول الله صلى الله عليه وسلّم يُصَلِّى عَلَى جَنَائِزَةُ كَصلاَتِكَ، يُكَبِّرُ عَلَيْهَا اَرْبَعًا، وَيَقُومُ عِنْدَ رَأْسِ الرَجُل، وَعَجِيْزَةِ المَرْأة ؟ قَالَ: نَعَم.

Dan Abu Dawud dan dalam lafadznya (dikatakan) kemudian al-A'la bin Ziyad bertanya: Hai Abu Hamzah, demikiankah Rasulullah saw menyolati jenazah seperti shalatmu itu, yaitu takbir empat kali dan berdiri didekat kepala mayat laki-laki dan ditengah-tengah mayat perempuan? Ia menjawab: Ya.

Dalam riwayat Imam Nasa'i dan Abu Dawud disebutkan;

وَعَن عَمَارَ مولَى الحَارِثِ بن نَوفَل قَالَ: حَضَرت جنَائزة صي ومرأة، فَقَدْ الصي مِمَّا يلى القَومِ وَوَضَعَتْ المرأة وَرَاءه، فَصلّى عَلَيْهِمَا، وَفِي القوم ابو سعيدأ خُدْرِي وَاَبُو قَتَادَةِ وَابن عبّاس وابو هُرَيرةَ فَسَألْتَهُم عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَو: السنة. (رواه النّسائ وابو داود)

Dan dari Amr bekas budak al-Harits bin Naufal Ia berkata: Ada jenazah anak laki-laki dan perempuan, yang dibawa kemudian yang laki-laki diletakkan didekat orang banyak dan yang perempuan diletakan di belakangnya, kemudian kaum itu menyolatkan keduanya sedang dikalangan kaum itu ada Abu Sa'id al-Khudri. Abu Qotadah, Ibnu Abbas dan Abu Hurairah lalu aku bertanya kepada mereka akan hal itu, kemudian mereka menjawab: Itu menurut sunnah Nabi Saw. (HR. Nasa'i dan Abu Dawud).

[17] Imam at-Trmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, (Thaha Putra, Semarang), Juz. II, hlm. 249.

Para ulama tidak sepakat tentang posisi imam ketika melaksanakan shalat jenazah, yaitu sebagai berikut;

وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا أَيْ إِلَى أَنَّ الْإِمَامَ يَقُومُ حِذَاءَ رَأْسِ الرَّجُلِ وَحِذَاءَ عَجِيزَةِ الْمَرْأَةِ (وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ) وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَهُوَ الْحَقُّ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ... وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْإِمَامَ يَقُومُ بِحِذَاءِ صَدْرِ الْمَيِّتِ رَجُلًا كَانَ أَوْ اِمْرَأَةً ،وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ الْمَشْهُورُ وَقَالَ مَالِكٌ: يَقُومُ حِذَاءَ الرَّأْسِ مِنْهُمَا ،وَنُقِلَ عَنْهُ أَنْ يَقُومَ عِنْدَ وَسَطِ الرَّجُلِ وَعِنْدَ مَنْكِبَيْ الْمَرْأَةِ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ: حِذَاءَ رَأْسِ الرَّجُلِ وَثَدْيِ الْمَرْأَةِ وَاسْتَدَلَّ بِفِعْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ... قَالَ الشَّوْكَانِيُّ بَعْدَ ذِكْرِ هَذِهِ الْأَقْوَالِ: وَقَدْ عَرَفْت أَنَّ الْأَدِلَّةَ دَلَّتْ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَأَنَّ مَا عَدَاهُ لَا مُسْتَنَدَ لَهُ مِنْ الْمَرْفُوعِ إِلَّا مُجَرَّدُ الْخَطَأِ فِي الِاسْتِدْلَالِ أَوْ التَّعْوِيلِ عَلَى مَحْضِ الرَّأْيِ أَوْ تَرْجِيحِ مَا فَعَلَهُ الصَّحَابِيُّ عَلَى مَا فَعَلَهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (تحفة الأحوذي - ج 3 / ص 91)

Sebagian ulama berpendapat bahwa imam berdiri lurus dengan kepala jenazah laki-laki, dan berdiri lurus dengan posisi tengah jenazah wanita. Ini adalah pendapat Ahmad, Ishaq, dan Syafi'i. Ini adalah pendapat yang benar, dan sebuah riwayat dari Abu Hanifah. Sebagian ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa imam berdiri lurus dengan dada mayat, baik laki-laki maupun wanita, ini adalah pendapat yang masyhur dari Abu Hanifah. Malik berkata: Imam berdiri lurus dengan kepala jenazah laki-laki maupun wanita. Diriwayatkan pula dari Malik bahwa imam berdiri ditengah jenazah laki-laki dan pundak jenazah wanita. Sebagian ulama berkata: Lurus dengan kepala mayat laki-laki dan dada mayat wanita. Mereka berdalil dengan yang dilakukan oleh Ali ra. Imam Asy-Syaukani berkata setelah menyebut pendapat-pendapat diatas. Anda mengetahui bahwa dalil-dalil menunjukkan pada pendapat Syafi'i. Dan pendapat lainnya tidak memiliki sandaran hadits marfu' kecuali kesalahan dalam mencari dalil atau berpegangan pada suatu pendapat atau menguatkan apa yang dilakukan sahabat daripada apa yang dilakukan oleh Nabi Saw.[18]

[18] Imam al-Mubarakfuri, *Tuhfat al-Ahwadzi Syarah Sunan at-Tirmidzi,* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Jilid 3, hlm. 91.

Imam an-Nawawi menyatakan bahwa sesuai sunnah, seorang imam berdiri di tengah jenazah perempuan tanpa ada perbedaan, dan ini berdasarkan sunnah. Namun, untuk jenazah laki-laki dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu berdiri sejajar dengan kepala jenazah atau berdiri di dadanya, sebagaimana dikemukakan Abu Ali At-Thabari. Pendapat yang kuat adalah sesuai dengan kesepakatan mayoritas teman-teman kami bahwa posisi imam berdiri sejajar dengan kepalanya. Dan hal itu dinukilkan dari Qodhi Husain dan teman-teman.[19]

Imam as-Syaukani menyatakan bahwa dari kandungan dua hadits, yakni hadits dari Samurah dan Anas ra, maka berdiri sejajar dengan kepala untuk jenazah lelaki dan di tengah bagi wanita adalah pendapat *Syafi'i* dan itu yang benar.[20]

Syekh Ibu Baz seorang ulama dari Arab Saudi mengatakan bahwa disunnahkan bagi imam berdiri di kepala bagi laki-laki dan di tengahnya bagi wanita. Karena ada ketetapan hal itu dari Nabi saw berdasarkan hadits Anas dan Samurah bin Jundub ra,. Sementara pendapat sebagian ulama' yakni berdiri di dada bagi laki-laki adalah pendapat yang lemah, dan tidak ada sandaran dalil yang kami ketahui.[21]

Berdasarkan penjelasan hadits serta pendapat ulama sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa posisi imam berdiri di tengah-tengah searah perut, bila jenazah itu perempuan. Dan bila jenazah itu laki-laki, maka imam berdiri didekat arah kepala jenazah. Akan tetapi, bila jenazah terdiri dari jenazah laki-laki dan perempuan, maka jenazah laki-laki di baringkan di dekat orang yang akan menshalatkan, sementara jenazah perempuan dibaringkan disebelah jenazah laki-laki dan imam berdiri diarah kepalanya. Artiya, yang dekat imam adalah jenazah laki-laki.

---

[19] Imam an-Nawai, *Syarh al-Muhadzzab...,* Juz V, hlm. 183

[20] Imam as-Syaukani, *Nailul Autor...*, Juz IV, hlm. 80

[21] Syekh Bin Baz, *Majmu' Al-Fatawa*, Juz 13, hlm. 142

Menyolatkan jenazah lebih baik di masjid, walaupun memang tidak dilarang untuk menyolatkan jenazah di rumah. Beberapa hadits menjelaskan tentang ini, yaitu:

وعن عَائشة اَنَّهَا قَالَتْ: لِمَا تُوُفِّيَ سعد بن ابي وقاص: أُدْخُلُوا بِهِ المسْجِدِ حَتَّى أُصَلِّي عَليهِ، فَأَنْكِرُوا ذَلِكَ عَلَيْهِ وَاللهُ لَقَد صَلَّى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عنى ابن بيضاء فى المسجدِ: سهيل واخيهِ (رواه مسلم)

Dari 'Aisyah, bahwa ketika Sa'ad bin Abi Waqas meninggal dunia, ia berkata: Masuklah kami ke masjid dengan membawa dia sehingga aku akan menyolatkannya, lalu para sahabat menolak yang demikian itu. 'Aisyah berkata: Demi Allah, Rasulullah saw pernah menyolatkan dua anak Baidla' di masjid, yaitu Suhail dan saudaranya. (HR. Muslim).

Berdasarkan hadits di atas, diperbolehkan untuk melaksanakan shalat jenazah di masjid. A'isyah ra berkat bahwa ketika Sa'd bin Abi Waqqas meninggal, mereka berpesan agar jenazahnya dibawa ke masjid, sehingga mereka bisa menyalatkannya. Para sahabatpun melakukan shalat jenazah di masjid. Setelah selesai shalat, Aisyah mendengar beberapa orang yang mencela sikap beliau dengan mengatakan bahwa itu perbuatan *bid'ah*, belum pernah jenazah dishalatkan di dalam masjid. Untuk itu, A'isyah memberi komentar, sebagai berikut;

ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء وأخيه إلا في جوف المسجد

Betapa terburu-burunya manusia untuk mencela apa yang tidak mereka ketahui tentang memasukkan jenazah ke dalam masjid. Demi Allah, tidaklah Rasulullah saw menyalatkan Suhail bin Baidha' dan saudaranya, kecuali di dalam masjid.[22] (HR. Muslim).

---

[22] Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz III, hlm. 63

Imam Muslim dalam kitab shahihnya berkata;

الصلاة على الميت في المسجد صحيحة جائزة لا كراهة فيها بل هي مستحبة صرح باستحبابها في المسجد الشيخ أبو حامد الإسفراييني شيخ الأصحاب والبندنيجي وصاحب الحاوي والجرجاني وآخرون هذا مذهبنا وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق وعمر وهو مذهب عائشة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن من الصحابة رضي الله عنهم وأحمد وإسحاق وابن المنذر وغيرهم من الفقهاء وبعض أصحاب مالك وقال مالك وأبو حنيفة وابن أبي ذئب تكره الصلاة عليه في المسجد

Shalat jenazah di masjid adalah shah serta boleh, dan tidak ada kemakruhan di dalamnya, bahkan mustahabbah (perkara yang dianjurkan). Anjuran shalat jezanah di masjid telah diperjelas oleh Syaikh Abu Hamid al-Isfarayini guru ulama Syafi'iyah, al-Bandaniji, Shahib al-Hawi, al-Jurjani, dan lainnya, ini merupakan mazhab kita (Syafi'iyah). Dan Ibnul Mundzir telah meriwayatkan dari Abu Bakar al-Shiddiq dan Umar, serta itu pula merupakan mazhab (pendapat) Siti 'Aisyah dan seluruh istri Nabi saw dan para sahabat lainnya, serta Imam Ahmad, Ishaq, Ibn al-Mundzir, fuqaha' lainnya dan sebagian ulama Maliki. Sedangkan Imam Malik, Abu Hanifah dan Ibnu Abi Dzi'b memakruhkan shalat jenazah di masjid.

Dalam hadits riwayat Urwah disebutkan;

وعن عروة قَالَ: صلَّى عَلَى ابِي بكر فى المسجدِ

Dan dari Urwah ia berkata: Abu Bakar dishalatkan di masjid. (HR. Sa'ad dan Malik).

Dalam hadits riwayat Ibnu Umar dikatakan;

وعن ابن عُمَرَ قَالَ: صَلَّى علَى عُمَرَ فِى المَسجِدِ.

Dari Ibnu Umar, ia berkata: Umar bin Khattab dishalatkan di masjid. (HR. Sa'id bin Malik).

Dalam kitab Sunan Abi Dawud disebutkan;

مَنْ صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ

Barangsiapa menyalatkan jenazah di dalam masjid, maka tidak ada nilai pahala baginya.[23]

Berdasarkan hadits ini, maka sebagian ulama menganggap makruh shalat jenazah di masjid. Hal tersebut didasarkan pada penggunaan lafadz **عليه** فلا شيء..

Sebagian ahli hadits mengatakan bahwa hadits riwayat Imam Abu Daud ini merupakan hadits *dhaif.* Abu Bakar bin al-Mundzir menyatakan kedhaifan hadits tersebut di dalam *al-Awsath*, Ibnu Hibban di dalam *al-Majruhiin*, Ibnu Hazm di dalam *al-Muhalla*, al-Khaththabi, al-Bahaqi di dalam *Sunan al-Kubro*, *Ibnu Abdil Barr* di dalam *al-Tamhid*, Ibnul Jauzi di dalam *al-'Ilal*, Ibnu al-Qaththan di dalam *al-Bayan*, dan lainnya.[24]

Khusus bagi perempuan yang hendak melaksanakan shalat jenazah, Imam an-Nawawi berkata bahwa apabila para wanita bersama para lelaki, maka mereka shalat mengikuti imam lelaki. Kalau mereka perempuan semua, dianjurkan melakukan shalat jenazah sendiri-sendiri. Kalau salah seorang di antara mereka mengimami, hal itu di bolehkan akan tetapi menyalahi yang lebih utama. Ini pendapat sekelompok ulama *salaf* di antaranya *Hasan bin Sholeh, Sofyan Tsauri, Ahmad, Abu Hanifah* serta yang lainnya. Malik mengatakan, bahwa shalat jenazah bagi wanita sebaiknya dilakukan sendiri-sendiri.[25] Mereka berdalil dengan hadits riwayat 'Aisyah ra, sebagai berikut:

---

[23] Imam Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud,* nomor 2776; Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, nomor 1506; dan Imam Ahmad, *Musnad Ahmad bin Hambal,* nomor 9353.

[24] Imam an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhaddzab* dan Imam Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud* tahqiq oleh Syu'aib al-Arnauth.

[25] Imam an-Nawawi, *Syarh al-Muhadzab,* Juz V, hlm. 172.

لَمَّا تُوُفِّيَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَمُرُّوا بِجَنَازَتِهِ فِي الْمَسْجِدِ فَيُصَلِّينَ عَلَيْهِ فَفَعَلُوا (رواه مسلم، رقم 973)

Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal dunia, istri-istri Nabi Saw. meminta agar jenazahnya dibawa ke masjid agar mereka dapat menshalatkannya, kemudian hal itu mereka lakukan.[26] (HR. Muslim).

[26] Imam Muslim, *Shahih Muslim,* nomor 973.

BAGIAN 5
TUNTUNAN PRAKTIS PELAKSANAAN SHALAT JENAZAH

Tata cara pelaksanaan shalat jenazah adalah sebagai berikut:

1. Niat.[1]

Niat shalat jenazah (mayat) laki-laki.

أُصلِّى على هذاالْميّتِ ارْبع تكْبِراتٍ فرْض الْكِفايةِ مأْمُوْمًا لِلهِ تعالى

USHOLLI 'ALÃ HÃDZAL MAYYITI ARBA'A TAKBIRÃTIN FARDHOL KIFÃYATI MA'MÓMAN LILLÃHI TA'ÃLA. (Saya niat shalat atas mayat ini empat kali takbir, fardhu kifayah, menjadi makmum karena Allah Ta'ala).

---

[1] Permulaan shalat adalah niat, dan *takbiratul ihram* dilakukan bersamaan dengan niat. Niat tidak mendahului *takbiratul Ihram* dan tidak pula sesudah takbir. Imam asy-Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* Juz 1, mengatakan bahwa "..*niat tidak bisa menggantikan takbir, dan niat tiada memadai selain bersamaan dengan takbir, niat tidak mendahului takbir dan tidak (pula) sesudah takbir".* Pendapat yang sama dikemukakan oleh *Zainuddin bin Abdul 'Aziz al-Malibariy* asy-Syafi'i dalam *Fathul Mu'in* hal 16, "*Takbiratul ihram harus dilakukan bersamaan dengan niat, karena takbir adalah rukun shalat yang awal, maka wajib bersamaan dengan niat".* Imam An-Nawawi, di dalam kitab *Raudhat at-Thalibin,* mengatakan "*diwajibkan memulai niat dengan hati bersamaan dengan takbir dengan lisan".* Melafadzkan niat shalat yang dilakukan sebelum *takbiratul Ihram* adalah amalan sunnah dengan diqiyaskan terhadap adanya pelafazan niat haji oleh Rasulullah SAW. Sunnah dalam pengertian ilmu fiqh, adalah apabila di kerjakan mendapat pahala namun apabila ditinggalkan tidak apa-apa. Tanpa melafadzkan niat, shalat tetaplah sah dan melafadzkan niat tidak merusak terhadap sahnya shalat dan tidak juga termasuk menambah-nambah rukun shalat.

Niat shalat jenazah (mayat) perempuan.

أُصلِّى على هذِهِ الْمَيِّتةِ اربع تكْبِراتٍ فرْض الْكِفايةِ مأْمُوْمًا لِلّهِ تعالى

USHOLLI 'ALÃ HÃDZIHIL MAYYITATI ARBA'A TAKBIRÃTIN FARDHOL KIFÃYATI MA'MÓMAN LILLÃHI TA'ÃLA. (Saya niat shalat atas mayat perempuan ini empat kali takbir fardhu kifayah, menjadi makmum karena Allah Ta'ala.)

Perlu diketahui bahwa lafadz niat di atas merupakan bacaan niat ketika kita menjadi makmum. Apabila kita menjadi imam, maka lafadz atau bacaan "*ma'muman*" diganti dengan lafadz "*imaman*" sehingga bacaan niat shalat jenazah sebagai imam untuk mayat laki-laki adalah sebagai berikut:

أُصلِّى على هذاالْميّتِ اربع تكْبِراتٍ فرْض الْكِفايةِ إمامًا لِلّهِ تعالى

USHOLLI 'ALÃ HÃDZAL MAYYITI ARBA'A TAKBIRÃTIN FARDHOL KIFÃYATI IMÃMAN LILLÃHI TA'ÃLA. (Saya niat shalat atas mayat ini empat kali takbir fardhu kifayah menjadi imam karena Allah Ta'ala.)

Ketika melaksanakan shalat jenazah perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Imam berdiri ke arah kepala (apabila jenazah laki-laki) dan ke arah perut (apabila jenazah perempuan).

b. Makmum sekurang-kurangya 3 shaf. Masing-masing shaf lebih baik terdiri dari 5 atau 7 orang.

c. Berniat sebagimana pada lafaz niat di atas.

2. Takbir.

Takbir pertama dilakukan setelah *takbiratul ihram* yang pertama, kemudian dilanjutkan dengan membaca surat al-Fatihah.

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ,ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ,ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ , مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ, إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ , ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ ,صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ

Takbir kedua setelah *takbiratul ihram* yang kedua, kemudian membaca sholawat atas Nabi.

اللهُم صلِّ على سيِّدِنا مُحمدٍ وعلى آلِ سيِّدنا مُحمدٍ كما صليْت على سيِّدنا إِبْراهِيْم وعلى آلِ سيِّدنا إِبْراهِيْم و بارِكْ على سيِّدنا مُحمدٍ وعلى آلِ سيِّدنا مُحمدٍ كما باركْت على سيِّدنا إِبْراهِيْم وعلى آلِ سيِّدنا إِبْراهِيْم فِي العالمِيْن إنك حمِيْدُ مجِيْدٌ

Allahuma sholli ‘ala sayyidina Muhammad, wa’ala aali sayyidina Muhammad, kama shollaita ‘ala sayyidina Ibrohim, wa ‘ala aali sayyidina Ibroohim, wa barik ‘ala sayyidina Muhammad, wa ‘ala aali sayyidina Muhammad, kama barokta ‘ala sayyidina Ibohim, wa ‘ala aali sayyidina Ibrohim, fil ‘aalamiina innaka hamiidum majiid.[2]

---

[2] Terkait dengan menambah kata *sayyid* sebelum menyebut nama Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim adalah perkara yang dibolehkan didalam syari’at. Karena pada kenyataannya Rasulullah adalah seorang *sayyid,* bahkan beliau adalah *Sayyid al-‘Alamin*, penghulu dan pimpinan seluruh makhluk. Salah seorang ulama bahasa terkemuka, *ar-Raghib al-Ashbahani* dalam kitab *Mufradat Alfazh al-Qur’an*, menuliskan bahwa di antara makna *“Sayyid*” adalah seorang *pemimpin*, seorang yang membawahi perkumpulan satu kaum yang di hormati dan dimuliakan. Lihat, *Mu’jam Mufradat Alfazh al-Qur’an*, hlm. 254.Dengan demikian dalam membaca shalawat boleh bagi kita mengucapkan “*Allahumma Shalli ‘Alaa Sayyidina Muhammad”,* meskipun tidak ada pada lafazh-lafazh shalawat yang diajarkan oleh Nabi (*ash-Shalawat al-Ma’tsurah*) dengan penambahan kata “*sayyid”.* Karena menyusun dzikir tertentu yang tidak *ma’tsur* boleh selamat tidak bertentangan dengan yang *ma’tsur.*

Atau sholawat seperti:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

Ya Allah! Bershalawatlah atas Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau bershalawat atas Ibrahim dan keluarganya, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Mulia. Ya Allah! berilah berkah kepada Muhammad dan keluarganya, sebagai mana Engkau memberi berkah kepada Ibrahim dan keluarganya, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Mulia.[3]

Takbir ketiga setelah *takbiratul ihram* yang ketiga, kemudian dilanjutkan dengan membaca do'a:

اللّهمّ اغْفِرْ لهُ (ها) وارْحمْهُ (ها) وعافِيْهِ (ها) واعْفُ عنْهُ (ها) واكْرِمْ نُزُلهُ (ها) ووسِّعْ مدْخلهُ (ها) واغْسِلْهُ (ها) بِالْماءِ والثّلْجِ والْبردِ ونقِّهِ (ها) مِن الْخطايا كما يُنقى الثّوْبُ الْابْيضُ مِن الدّنسِ و ابْدِلْهُ (ها) دارًا خيْرًا مِنْ دارِهِ (ها) و اهْلاً خيْرًا مِنْ اهْلِهِ (ها) وزوْجا خيْرًا مِنْ زوْجِهِ (ها) وادْخِلْهُ (ها) الْجنّة و اعِذْهُ (ها) مِنْ عذابِ الْقبْرِ و فِتْنتِهِ و مِنْ عذابِ النّارِ

Allahummagfir lahuu (haa) warhamhuu (haa) wa 'afiihi (haa) wa'fu 'anhuu (haa) wa akrim nuzulahuu (haa) wa wassi' madkholahuu (haa) wa agsilhuu (haa) bilmaa-i wa tsalji wal barodi wa naqqihii (haa) minal khotoyaa kamaa yunaqqo tsubul abyadu minad danasi wa abdilhu (haa) daaron khoiron min daarihii (haa) wa ahlan khoiron min ahlihii (haa) wa zaujan khoiron min zaujihi (haa) wa adkhilhuu (haa) aljannata wa a-idzhuu (haa) min adzaabil qobri wa fitnatihi wa min adzaabin naar.

Dalam membaca do'a tersebut, lafadz *åõ (hu)* diganti menjadi åÇ *(haa)* apabila jenazahnya perempuan. Bila jenazah anak-anak, disunnahkan membaca do'a:

[3] Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari,* hadis nomor 3370, dan Imam Muslim, *Shahih Muslim*, hadis nomor 405.

اللهُم اجْعلْهُ (ها) فرطًا لِابويْهِ (ها) وسلفًا وذُخْرًا وعِظةً واعْتِبارًا وشفِيْعًا و ثقِّلْ بِهِ(ها) موازِيْنهُما وافْرِغِ الصبْرعلىٰ قُلُوْبِهِما ولا تفْتِنْهُما بعْدهُ (ها) ولا تحْرِمْهُما اجْرهُ (ها)

Allahumaj'alhuu (haa) farothon li abawaihi (haa) wa salafan wa dzukhron wa 'idzotan wa'tibaaron wa syafii'an wa tsaqqil bihii (haa) mawaaziinahuma, wa afrighis shobro 'ala quluubihima, wala taftinhumaa ba'dahuu (haa) wa laa tahrimhuma ajrohuu (haa)

Takbir keempat, setelah *takbiratul ihram*[4] yang keempat membaca do'a:

اللّٰهُمّ لا تحْرِمْنا اجْرهُ (ها) و لا تفْتِنّا بعْدهُ (ها) واغْفِرْ لنا ولهُ (ها) ولِإِخْوانِنا الّذِيْن سبقُوْن بِالْإِيْمانِ و لا تجْعلْ فِى قُلُوْبِنا غِلاًّ لِلذِيْن آمنُوا ربّنا إِنّك رءُوْفٌ رحِيْمٌ

Allahumma laa tahrimnaa ajrohuu (haa) walaa taftinaa ba'dahuu (haa) waghfir lanaa wa lahuu (haa) wali ikhwaninal ladzina sabaquuna bil imaani wa la taj'al fi quluubina ghillal lilladzina amanuu robbana innaka rouufur rohiim.

3. Mengucapkan salam.[5]

السلامُ عليْكُمْ و رحْمةُ اللهِ و بركاتُهُ

---

[4] Sebagian kelompok umat Islam menganggap bahwa setelah takbir keempat shalat jenazah langsung ditutup dengan salam tanpa membaca apapun termasuk do'a yang biasa dibacakan oleh mayoritas umat Islam ketika melaksanakan shalat jenazah. Mereka menganggap tidak ada dalil khusus untuk pembacaan doa setelah takbir yang keempat. Padahal setelah takbir yang keempat seseorang dianjurkan berdoa walaupun telah berdoa setelah takbir ketiga. Berdasarkan apa yang telah diriwayatkan oleh Ahmad dari Abdullah bin Abi Aufa: "bahwa purti *Abdullah bin Aufa* meninggal dunia, maka dishalatkannya dengan membaca empat kali takbir, kemudian setelah takbir keempat ia masih berdiri dan membaca doa, seperti tersebut di atas. Katanya: 'Rasulullah saw biasa melakukan seperti ini terhadap jenazah'."

[5] Mengenai dalil lafadz salam kekanan dan kekiri setelah shalat, ada beberapa riwayat sebagai berikut: "*Dari Abdullah dia berkata : Saya tidak pernah lupa dari Rasulullah saw bahwa dia (Rasul) bersalam ke kanannya dan mengucapkan Assalamu alaikum warahmatullah, sehingga nampak putih pipinya dan ke kirinya mengucapkan Assalamu alaikum warahmatullah sehingga nampak putih pipinya juga. (HR Ahmad, Nasai, Ibnu Hibban, al-Bzzar, Ibnu Abi Syaibah, Abu Ya'la, Daruqutni, Baihaqi, Thabrani).*

Para ulama sepakat (*ijma')* bahwa mendo'akan jenazah laki-laki dalam shalat jenazah adalah dengan lafadz sebagai mana hadits yang bersumber dari dari Jubair bin Nufair ia berkata: *Saya mendengar Auf bin Malik berkata; suatu ketika Rasulullah saw menyolatkan jenazah, dan saya hafal do'a yang beliau ucapkan:*

اللّهمّ اغْفِرْ لهُ وارْحَمْهُ وعافِهِ واعْفُ عنْهُ وأَكْرِمْ نُزُلهُ ووسّعْ مُدْخلهُ واغْسِلْهُ بِالْماءِ والثّلْجِ والْبردِ ونقِّهِ مِن الْخطايا كما نقّيْت الثّوْب الأبْيض مِن الدّنسِ وأبْدِلْهُ دارًا خيْرًا مِنْ دارِهِ وأهْلاً خيْرًا مِنْ أهْلِهِ وزوْجًا خيْرًا مِنْ زوْجِهِ وأدْخِلْهُ الْجنّة وأعِذْهُ مِنْ عذابِ الْقبْرِ أوْ مِنْ عذابِ النّارِ . قال حتّى تمنّيْتُ أنْ أكُون أنا ذلِك الْميِّت.

> Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya, kasihanilah ia, lindungilah ia dan maafkanlah ia, muliakanlah tempat kembalinya, lapangkan kuburnya, bersihkanlah ia dengan air salju dan air yang sejuk. Bersihkanlah ia dari segala kesalahan, sebagaimana Engkau telah membersihkan pakaian putih dari kotoran, dan gantilah rumahnya di dunia dengan rumah yang lebih baik di akhirat serta gantilah keluarganya di dunia dengan keluarga yang lebih baik, dan pasangan di dunia dengan yang lebih baik. Masukkanlah ia ke dalam surga-Mu dan lindungilah ia dari siksa kubur atau siksa api neraka. Hingga saya berangan seandainya saya saja yang menjadi mayat itu.[6](HR. Muslim dan an-Nasa'i)

Adapun lafaz do'a untuk jenazah perempuan, para ulama berbeda pendapat. Imam asy-Syaukani dalam kitab *Nail al-Authar* berkata:

والظّاهِرُ أنّهُ يدْعُو بِهذِهِ الْألْفاظِ الْوارِدةِ فِي هذِهِ الْأحادِيثِ سواءٌ كان الْميِّتُ ذكرًا أوْ أُنْثى ولا يُحوِّلُ الضّمائِر الْمُذكّرةِ إلى صِيغةِ التّأْنِيثِ إذا كانتْ الْميِّتُ أُنْثى لِأنّ مرْجِعها الْميِّتُ وهُو يُقالُ على الذّكرِ والْأُنْثى اِنْتهى .

---

[6] Imam Muslim, *Shahih Muslim,* Bab *'Mendo'akan Mayat Dalam Shalat'* nomor hadis 2276. Lihat juga dalam Imam an-Nasai*, Sunan an-Nasa'i,* Bab *'Do'a* dengan nomor hadis 2111

> Yang zhahir adalah berdo'a dengan lafadz-lafadz yang bersumber dari hadits-hadits ini baik untuk mayat laki-laki maupun mayat perempuan, tidak perlu mengubah dhamir-dhamir mudzakkar menjadi dhamir-dhamir perempuan jika mayatnya perempuan, karena hal itu mengacu kepada mayat, dan dia diucapkan untuk mayat laki-laki dan mayat perempuan.[7]

Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Zaenudin bin Abdul Aziz Al-Malibari al-Fanani, dan mengatakan:

ويُؤنّثُ الضمائرُ في الانثى، ويجوز تذْكِيْرُها بإرادة الميت أو الشّخْصِ،

> Dhamir-dhamir itu harus dimuannatskan bagi mayat perempuan, namun boleh tetap dimudzakkarkan dengan maksud kepada mayat yang dishalatkan.[8]

Al-Bakri Dimyati menjelaskan sebagai berikut :

(قوله: ويؤنث الضمائر في الانثى) كأن يقول: اللهم اغفر لها وارحمها إلخ،
(قوله: ويجوز تذكيرها) أي الضمائر في الانثى.

> Bahwa dhamir-dhamir itu harus dimuannatskan bagi mayat perempuan, maksud nya dengan mengucapkan (Çáååã ÇÛÝÑ áåÇ æÇÑÍãåÇ ÅáÎ) Akan tetapi boleh tetap di-mudzakkarkan, yakni untuk dhamir-dhamir mayat perempuan.[9]

Syekh Utsaimin dalam kitabnya *Syarah Riyadush Shalihin* berkata; apabila mayatnya perempuan maka do'anya:

اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها ..

> Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya, kasihanilah ia, lindungilah ia dan maafkanlah ia."[10]

---

7 Imam as-Syaukani, *Nailul Autar,* Juz 7, hlm. 143

8 Zaenudin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, *Fathul Mu'in,* Juz 2, hlm. 146

9 Imam ad-Dimyathi, *I'anatuth Thalibin,* Juz 2, hlm. 146

10 Syekh Ibnu Utsaimin, *Syarah Riyadush Shalihin Ibnu Utsaimin,* Juz 1, hlm. 163

Imam an-Nawawi dalam kitab *Raudhat ath-Thalibin* berkata, bahwa apabila mayatnya perempuan, maka do'a yang dibaca:

اللّٰهُمَّ هذِهِ أمتُك وبِنْتُ عبْديْك

Ya Allah, ini hamba perempuan-Mu dan anak perempuan dari kedua hamba-Mu."[11]

Dari penjelasan di atas jelas bahwa para ulama berbeda pendapat tentang lafadz do'a untuk jenazah perempuan dalam shalat jenazah. Perbedaan tersebut ada tiga macam.

a. Ttetap seperti lafadz aslinya, yaitu: (اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لهُ وارْحمْهُ .....)
b. Berubah *dhamir*-nya, menjadi: (اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لها وارْحمْها ....)
c. Berdoa dengan lafadz: (اللّٰهُمَّ هذِهِ أمتُك وبِنْتُ عبْديْك)

[11] Imam an-Nawawi, *Rhaudhatuth Tholibin,* hlm. 126; juga dalam kitab *Hasyiah Qalyubi,* Juz 4, hlm. 375; dan dalam kitab *Fathul Aziz Syarah Al-Wajiz,* Juz 11, hlm. 180

BAGIAN 6
SHALAT JENAZAH BAGI PEREMPUAN

Shalat jenazah bagi perempuan hukumnya boleh dan sah. Tetapi para ulama masih berbeda pendapat tentang apakah shalat jenazah seorang perempuan dapat menggugurkan kewajiban shalat jenazah bagi orang laki-laki atau tidak? Menurut Imam Ibnu Muqri dan dikukuhkan oleh Imam Ramli, bahwa shalatnya orang perempuan boleh dan sah dan hanya dapat menggugurkan fardhu kifayah dari golongan perempuan saja, artinya tidak dapat menggugurkan kewajiban kaum laki-laki.

وَاِذَا صَلَّتْ اَلْمَرْأَةُ سَقَطَ اَلْفَرْضُ عَنِ النِّسَاءِ (شرح المنهج جز 2 ,181)

> Perempuan yang shalat jenazah hanya bisa menggugurkan kewajiban bagi kalangan perempuan saja (tidak bisa menggugurkan kewajiban bagi laki-laki).[1]

Menurut imam Ibnu Hajar bahwa melaksanakan shalat jenazah bagi perempuan adalah sah dan bisa menggugurkan kewajiban shalat jenazah bagi yang lain dengan syarat tidak ada orang laki-laki. Dan shalat jenazah tersebut disunnahkan pula berjama'ah bagi golongan perempuan.

---

[1] Imam an-Nawawi, *al-Minhaj Syarh Muslim bin al-Hjjaj,* Juz 1, (Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-Arabi), Jilid II, hlm. 181.

أَمَّا اِذاَ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُنَّ فَتَلْزَمُهُنَّ وَتَسْقُطُ بِفِعْلِهِنَّ وَتُسَنُّ لَهُنَّ الْجَمَاعَةُ

Shalat jenazah boleh bagi perempuan selagi tidak ada yang lain (orang laki-laki) dan juga dapat menggugurkan kewajiban orang laki-laki serta disunnahkan pelaksanaan shalat jenazah dengan cara berjama'ah.[2]

Sedangkan hukum melaksanakan shalat jenazah tanpa wudhu' terdapat perbedaan ulama. Mayoritas ulama mengatakan tidak sah. Hal ini merupakan hasil ijma' ulama', bahwa setiap bentuk shalat yang diawali takbir dan diakhiri dengan salam harus dalam kondisi suci meskipun dalam shalat jenazah tidak ada ruku', i'tidal, sujud dan tahiyyat.

ذَكَرناَ مَذْهَبُناَ اَنَّ صَلاَةَ الْجَنَازَةِ لاَتَصِحُّ اِلاَّ بِطَهَارَةٍ وَمَعْناَهُ إِنْ تَمَكَّنَ مِنَ الْوُضُوْءِ لَمْ تَصِحَّ اِلاَّ بِهِ، وَإِنْ عَجَزَ تَيَمَّمَ، وَلَا يَصِحُّ التَّيَمُّمِ مَعَ إِمْكَانِ الْمَاءِ، وَإِنْ خَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ.

Telah saya sebutkan bahwa sesungguhnya shalat jenazah itu tidaklah sah kecuali dengan bersuci. Artinya apabila seseorang masih mungkin berwudhu'', maka shalat jenazah tersebut tidak sah kecuali di lakukan dengan memakai wudhu.[3]

Sebagian ulama, seperti Imam Ibnu Jarir dan Imam Sya'bi berpendapat bahwa hukumnya sah. Menurut mereka shalat jenazah merupakan bentuk do'a, bukan seperti shalat maktubah atau yang lain.

وَقاَلَ الشَّعْبِىْ وَمُحَمَّدُ ابْنُ جَرِيْرِ اَلطَّبَرِيّ وَالشِّيْعَةُ تَجُوْزُ صَلاَةُ الْجَنَازَةِ بِغَيْرِ الطَّهَارَةِ مَعَ اِمْكَانِ الْوُضُوْءِ وَالتَّيَمُّمِ لِأَنَّهَا دُعَاءٌ

Imam al-Sya'bi, Muhammad bin Jarir al-Thabari dan kaum Syi'ah berkata diperbolehkan shalat jenazah dengan tanpa bersuci, meski pun masih memungkinkan untuk mengerjakan wudhu,' dan tayammum, karena shalat jenazah itu hanya sekadar do'a.[4]

---

[2] Imam an-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Muslim bin al-Hjjaj,* (Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-Araby, t.th), Jilid II, hlm. 181

[3] Imam al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab,* (Maktabah Ihya' Turats al-Arabiyah, t.th), Jilid V, hlm. 177

[4] *Ibid.*

Terkait dengan melaksanakan shalat ghaib, para ulama berbeda pendapat.[5] Sebagian ulama mengatakan bahwa shalat ghaib dianggap tidak sah sebagaimana diungkapkan dalam kitab *Nihayah al-Zain* sebagai berikut:

لاَ تَصِحُّ الصَّلاَةُ عَلَى المَيِّتِ الَّذِيْ فِيْهَا أَىْ الْبَلَدِ الَّتِيْ كَانَ الْمُصَلِّيْ حاضرا فيها ولم يحضر في ذلك الميت: وَإِنْ كَبُرَتْ اَلْبَلَدُ لَتَيَسَّرَ الحُضُوْرُ غالبا، والْمُتَّجَهُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ الْمَشَقَّةُ وَعَدَمُهَا فَحَيْثُ شَقَّ الْحُضُوْرُ وَلَوْ فِي اْلبَلَدِ لِكِبَرِهَا وَنَحْوِهِ صَحَّتْ، وَحَيْثُ لاَ وَلَوْ خَارِجَ السُّوْرَ لَمْ تَصِحَّ كَمَا نَقَلَهُ الشِّبْرَامُلِسِي عَنْ اِبْنِ قَاسِمٍ، فَلَوْكَانَ الْمَيِّتُ خَارِجَ السُّوْرَ قَرِيْبًا مِنْهُ فَهُوَ كَدَاخِلِهِ وَالْمُرَادُ بِالْقَرِبِ هُناَ حَدُّ اْلغَوْثِ.

Tidak sah shalat mayat di suatu daerah yang memungkinkan untuk datang, namun dia tidak menghadirinya, walaupun daerah tersebut luas dan mudah dijangkau. Dan menurut qoul yang diunggulkan sesungguhnya hal yang menjadi pertimbangan adalah ada atau tidak adanya kesulitan untuk menghadirinya, apabila ada kesulitan maka shalatnya sah.[6]

Menurut pendapat yang lebih *mu'tamad* bahwa pelaksanaan shalat ghaib tersebut dikatakan *sah* apabila seseorang tidak memungkinkan menghadiri shalat jenazah. Imam Nawawi al-Bantani mengatakan;

وَتَصِحُّ الصَّلاَةُ عَلَى غَائِبٍ عَنْ بَلَدٍ لِأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِالْمَدِيْنَةِ يَوْمَ مَوْتِهِ بِالْحَبَشَةِ .

Sah pelaksanaan shalat ghaib di suatu daerah, karena Nabi saw telah menshalatkan seorang raja Najasyi di Madinah waktu dia wafat di Habasyah.[7]

---

[5] Shalat ghaib adalah shalat jenazah yang jenazahnya tidak berada di hadapannya, tetapi berada di lain tempat, bisa jadi di daerah lain ataupun di negara lain.

[6] Imam Nawawi al-Bantani, *Nihayat al-Zain,* hlm. 159-160

[7] Imam Nawawi al-Bantani, *Nihayat al-Zain,* hlm. 159

Terkait meng-*qadla'* shalat yang tertinggal, misalnya salah seorang meninggal dunia. Selama beberapa waktu sampai meninggalnya dia tidak mengerjakan shalat. Lalu dia berwasiat, kalau nanti dia meninggal supaya shalatnya diqadla' oleh ahli warisnya. Apakah qadla' shalat itu sah?

Berkaitan dengan shalat yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal, terdapat beberapa pendapat ulama.

1. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh dan tidak *sah* meng*qadha'* shalat, karena shalat termasuk ibadah *badaniyah,* sebagaimana telah dijelaskan;

وَلَوْ قَضَاهَا وَارِثُهُ بِأَمْرِهِ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ

Seandainya ahli warisnya mengqadla' atas perintah si mayat sebelum mati, maka tidak diperbolehkan melaksanakannya, karena shalat itu merupakan ibadah badaniyah.[8]

2. Tidak ada kewajiban *qadla'* bagi ahli warisnya. Demikian juga halnya mereka tidak berkewajiban menebusnya dengan harta yang ditinggalkan oleh si mayat. Hanya saja sebagian ulama *Syafi'iyyah* berpendapat bahwa shalat yang ditinggalkan si mayat boleh di *qadla'* oleh ahli warisnya, baik sebelum meninggal dunia dia berwasiat atau tidak.

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَلاَةُ فَرْضٍ لَمْ تُقْضَ وَلَمْ تُفْدَ عَنْهُ، وَفِيْ قَوْلٍ أَنَّهَا تُفْعَلُ عَنْهُ. أَوْصَى بِهَا أَمْ لَا، مَا حَكَاهُ الْعُبَادِي عَنِ الشَّافِعِيِّ لِخَبَرٍ فِيْهِ. وَفَعَلَ بِهِ اَلسُّبْكِيُّ عَنْ بَعْضِ أَقَارِبِهِ

Barangsiapa yang mati dan punya tanggungan shalat, maka tidak wajib mengqadla' dan membayar tebusan (oleh ahli waris). Dan dalam satu pendapat, bahwa shalat itu diqadla', baik si mayat berwasiat atau tidak. Sebagaimana yang diriwayatkan al-Ubbadi dari Imam Syafi'i. Imam Subki pernah mengerjakan (qadla' shalat) itu untuk kerabatnya.[9]

---

[8] Imam Bakri Syatha ad-Dimyathi, *I'anathuth Thalibin,* Jilid 1, hlm. 33

[9] *Ibid.,* hlm. 33

Masalah yang juga terjadi di tengah-tengah masyarakat kita adalah pemindahan mayat dari pemakaman yang satu ke pemakaman yang lain, baik tempatnya berjauhan maupun dekat. Hal ini dilakukan karena berbagai alasan, seperti perluasan jalan raya, sengketa tanah, bahkan juga keinginan dari pihak keluarga sendiri untuk dipindahkan.

Dalam menyikapi persoalan tersebut, para ulama berbeda pendapat, yaitu;

1. Sebagian ulama mengatakan hukumnya haram. Artinya, haram dilakukan pemindahan makam, baik ke tempat yang berjauhan maupun dekat, karena mengakibatkan terbukanya aib si mayat, kecuali dalam keadaan dharurat. Keterangan tersebut dijelaskan dalam kitab Mahalli, juz I, halaman 352.

وَنَبْشُهُ بَعْدَ دَفْنِهِ لِلنَّقْلِ وَغَيْرِهِ حَرَامٌ إِلَّا لِضَرُورَةٍ: بِأَنْ دُفِنَ بِلَا غُسْلٍ أَوْ فِي أَرْضٍ، أَوْ ثَوْبٍ مَغْصُوبَيْنِ، أَوْ وَقَعَ فِيهِ مَالٌ، أَوْ دُفِنَ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ لَا لِلتَّكْفِينِ فِي الْأَصَحِّ.

Menggali kembali kuburan untuk dipindahkan atau tujuan lainnya hukumnya haram kecuali karena ada sesuatu yang dharurat seperti: mayat belum dimandikan, mayat dikubur atau memakai pakaian ghosob, terdapat harta berharga, atau mayat dikubur tidak menghadap kiblat, bukan karena untuk mengkafani (menurut pendapat yang lebih shahih).

2. Sebagian ulama mengatakan hukumnya makruh, baik pemindahan tersebut dilakukan ke tempat yang berjauhan maupun dekat karena tidak ada dalil yang jelas mengenai hal ini. Sebagaimana dijelaskan dalam *Hasyiyah al-Syarwani*;

وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ بَلَدٍ آخَرَ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ نَقْلُهُ لِتُرْبَةٍ وَنَحْوِهَا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ وَأَنَّ كُلَّ مَا لَا يُنْسَبُ لِبَلَدِ الْمَوْتِ يَحْرُمُ النَّقْلُ إِلَيْهِ ثُمَّ رَأَيْت غَيْرَ وَاحِدٍ جَزَمُوا بِحُرْمَةِ نَقْلِهِ إِلَى مَحَلٍّ أَبْعَدَ مِنْ مَقْبَرَةِ مَحَلِّ مَوْتِهِ وَقِيلَ يُكْرَهُ إِذْ لَمْ يَرِدْ دَلِيلٌ لِتَحْرِيمِهِ.

Batasan pemindahan itu selagi tidak melebihi jarak kuburan daerahnya si mayat. Dalam hal ini menurut sebagian ulama' pemindahan itu tidak diharamkan, akan tetapi dihukumi makruh, karena tidak ada dalil yang tegas dalam hal ini.[10]

Terkait dengan pembongkaran makam untuk divisum terkait dengan kasus kriminal yang terjadi, maka hukumnya adalah boleh apabila hal ini mendapat izin dari keluarga si mayat. Hal tersebut dijelaskan dalam kitab *Bujairami 'ala al-Khotib*, Juz II, halaman. 309, sebagai berikut:

وَأَمَّا نَبْشُهُ بَعْدَ دَفْنِهِ وَقَبْلَ الْبَلَى عِنْدَ أَهْلِ الْخِبْرَةِ بِتِلْكَ الْأَرْضِ لِلنَّقْلِ وَغَيْرِهِ كَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَتَكْفِينِهِ فَحَرَامٌ لِأَنَّ فِيهِ هَتْكًا لِحُرْمَتِهِ إِلَّا لِضَرُورَةٍ بِأَنْ دُفِنَ بِلَا غُسْلٍ وَلَا تَيَمُّمٍ بِشَرْطِهِ وَهُوَ مِمَّنْ يَجِبُ غُسْلُهُ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ ، فَاسْتُدْرِكَ عِنْدَ قُرْبِهِ فَيَجِبُ عَلَى الْمَشْهُورِ نَبْشُهُ وَغُسْلُهُ إِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ أَوْ دُفِنَ فِي أَرْضٍ أَوْ فِي ثَوْبٍ مَغْصُوبَيْنِ وَطَالَبَ بِهِمَا مَالِكُهُمَا فَيَجِبُ النَّبْشُ وَلَوْ تَغَيَّرَ الْمَيِّتُ لِيَصِلَ الْمُسْتَحِقُّ إِلَى حَقِّهِ، وَيُسَنُّ لِصَاحِبِهِمَا التَّرْكُ

Sebab-sebab wajibnya membongkar kuburan yaitu, mayat belum dimandikan, mayat tidak menghadap kiblat. Jika mayat membawa barang orang lain (ghosob), ada janin pada perut mayat dan diperkirakan janin tersebut masih hidup, orang kafir yang dikubur di pemakaman orang Islam, terkena banjir atau bencana yang lain. Orang kafir yang dikubur di tanah suci (Makah). Adanya tuntutan orang lain terhadap ahli waris mayat karena terjadi kasus.

---

[10] Syaikh asy-Syarwani , *Hawasyai asy-Syarwani*, Jilid 4, hlm. 199.

BAGIAN 7
UPACARA JANIN YANG GUGUR

Bagaimana penyelenggaraan janin yang lahir dalam usia kandungan kurang dari tujuh bulan, apakah disyariatkan untuk dimandikan, dikafani, dan dishalatkan sebelum dikebumikan?

Jika bayi yang terlahir dalam keadaan hidup, kemudian meninggal, maka ulama sepakat untuk melakukan prosesi yang umum dilakukan terhadap mayit, yakni dimandikan, dikafani, dishalatkan, dan dimakamkan. Imam Ibnu Qudamah menyebutkan dalam kitabnya *al-Mughni* sebagai berikut,

السقط الولد تضعه المرأة ميتا أو لغير تمام فأما إن خرج حيا واستهل فإنه يغسل ويصلى عليه بغير خلاف قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل يصلى عليه

> Janin keguguran adalah janin yang dilahirkan ibunya dalam keadaan telah meninggal atau tidak sempurna. Namun jika dia lahir hidup dan bisa menangis, kemudian mati, maka dia dimandikan dan dishalati, berdasarkan kesepakatan ulama. Ibnul Mundzir mengatakan, ulama sepakat bahwa bayi yang terlahir dalam keadaan hidup, dan menangis, maka dia dishalatkan.[1]

---

[1] Ibnu Qudamah al-Hambali, *al-Mughni...,* Juz *2,* hlm. 393.

Akan tetapi, bila janin meninggal dalam kandungan, maka ulama berbeda pendapat dalam masalah ini.

Menurut Imam Malik, janin yang meninggal dalam kandungan, atau lahir dalam kondisi meninggal, tidak perlu dishalatkan. Pendapat Imam Malik ini sejalan dengan pendapat Sufyan at-Tsauri dan as-Syafi'i. Imam Malik mengatakan;

لا يصلى على المولود ولا يحنط ولا يسمى ولا يرث ولا يورث حتى يستهل صارخا بالصوت. يعني ينزل حيا

Bayi tidak perlu dishalati, tidak diberi wewangian (dikafani), tidak diberi nama, tidak mendapat warisan maupun memberi warisan, kecuali jika dia terlahir dengan menangis (mengeluarkan suara), yakni; terlahir dalam keadaan hidup.[2]

Imam Malik beralasan dengan hadits riwayat at-Tirmidzi, yang bersumber dari Jabir bahwa Nabi saw pernah bersabda.

الطِّفْلُ لاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلاَ يَرِثُ وَلاَ يُورَثُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ

Bayi tidak perlu dishalati, tidak menerima warisan atau menurunkan warisan, sampai terlahir dalam keadaan hidup. (HR. at-Tirmidzi).

Dalam mazhab Hambali dikatakan bahwa janin yang meninggal dalam kandungan, dan usianya empat bulan ke atas, maka dia dimandikan dan dishalatkan. Ibnu Qudamah mengutip pendapat Imam Ahmad, sebagai berikut:

قال الإمام أحمد رحمه الله : إذا أتى له أربعة أشهر غُسّل وصلي عليه ، وهذا قول سعيد بن المسيب ،وابن سيرين ، وإسحاق ، وصلى ابن عمر على ابن لابنته ولد ميتاً

Imam Ahmad mengatakan, jika janin telah berusia empat bulan, dia dimandikan dan dishalatkan. Ini merupakan pendapat Said bin

2 Imam Malik, *al-Mudawwanah al-Kubro...,* Juz 1, hlm. 255.

Musayib, Ibnu Sirin, dan Ishaq bin Rahawaih. Ibnu Umar menyalati cucunya yang terahir dalam keadaan telah meninggal.[3]

Di antara dalil yang mendukung pendapat ini adalah hadits dari Mughirah bin Syu'bah *ra*, Rasulullah saw bersabda,

وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ

Bayi keguguran itu dishalati, dan didoakan kedua orang tuanya dengan ampunan dan rahmat.[4]

Imam Ahmad memberikan batasan usia janin empat bulan, karena sejak usia itu, janin telah ditiupkan *ruh*, sebagaimana disebutkan dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud.

Menurut Ibnu Qudamah bahwa hadits riwayat at-Tirmidzi, dari Jabir yang mengatakan bahwa "*bayi tidak perlu dishalati, tidak menerima warisan atau menurunkan warisan, sampai terlahir dalam keadaan hidup*", seharusnya dipahami untuk janin yang meninggal sebelum ditiupkan ruh. Artinya, ia meninggal sebelum berusia empat bulan dalam kandungan. Maka ia sama sekali tidak memiliki hak waris. Oleh karena itu, Ibnu Qudamah menganjurkan untuk menshalatkan jenazah yang telah meninggal dalam kandungan. Dia mengatakan:

أن الصلاة عليه دعاء له ولوالديه وخير فلا يحتاج إلى الاحتياط واليقين لوجود الحياة بخلاف الميراث

Bahwa menshalati jenazah merupakan doa untuk janin dan untuk kedua orang tuanya, dan itu kebaikan. Sehingga tidak butuh memperhatikan kehati-hatian dan yakin bahwa dia pernah hidup, berbeda dengan hukum warisan.[5]

---

[3] Ibnu Qudamah al-Hambali, *al-Mughni...,* Juz 2, hlm. 393.

[4] Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad,* hadis dengan nomor 18665. Lihat juga dalam Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud,* nomor hadisnya 3182.

[5] Ibnu Qudamah al-Hambali, *al-Mughni...,* Juz 2, hlm. 393.

Mengenai tata cara penyelenggaraan mayatnya, sama dengan tata cara penyelenggaraan jenazah pada umumnya, yakni dimandikan, dikafani, disholatkan, dan dikuburkan.

BAGIAN 8
HUKUM MENUNDA-NUNDA PENYELENGGARAAN JENAZAH

Islam telah mensyariatkan prosesi penguburan jenazah seorang Muslim dilaksanakan setelah jenazah dimandikan, dikafani dan disholatkan. Tidak ada keraguan sedikit pun terhadap aturan itu. Terkait dengan masalah kuburan bagi mayat, Allah Swt telah menyebutkan di dalam al-Qur'an, di antaranya adalah:

مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ

> Dari setetes mani, Allah menciptakannya lalu menentukan nya. Kemudian Dia memudahkan jalannya. Kemudian Dia mematikan nya dan memasukkannya ke dalam kubur.[1]

Dalam hadits riwayat Ashabus Sunan, bersumber dari Hisyam bin Amir ra. Berkata: "*Ketika selesai perang Uhud ada beberapa kaum muslimin yang terbunuh dan beberapa lainnya terluka*". Kami berkata, *wahai Rasulullah, berat rasanya bagi kami jika kami membuat liang lahat untuk setiap jenazah. Maka apa yang hendak engkau titahkan kepada kami*". Maka Nabi saw bersabda:

احْفِرُوْا وَ أَوْسِعُوْا وَ أَعْمِقُوْا وَ أَحْسِنُوْا وَ ادْفِنُوْا الاثْنَيْنِ وَ الثَّلاَثَةَ فِي الْقَبْرِ
وَ قَدِّمُوْا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا قَالَ: فَكَانَ أَبِي ثَالِثَ ثَلاَثَةٍ وَ كَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا فَقُدِّمَ

---

[1] QS. Abasa, ayat 19-21.

> Galilah lubang, luaskan, perdalam dan baguskan, dan kuburkan dua atau tiga orang di dalam satu lubang kubur. Selanjutnya dahulukanlah orang-orang yang paling banyak (hafalan) al-Qur'annya. Berkata (Hisyam), ayahkupun dikuburkan bertiga dalam satu liang, namun ia adalah orang yang paling banyak (hafalan) al-Qur'annya maka ia didahulukan.[2]

Demikian perintah Rasulullah saw kepada para shahabat untuk menguburkan para *syuhada* Uhud ke dalam liang lahad, dengan memasukkan ke dalamnya satu, dua atau tiga jenazah yang didahulukan penguburannya orang yang lebih banyak hafalan al-Qur'annya. Akan tetapi, karena matinya adalah mati *syahid* yang terbunuh dalam peperangan, maka cukup mereka dikuburkan dengan pakaian yang mereka kenakan meskipun dalam keadaan berlumuran darah, tanpa dimandikan, dikafani dan di sholatkan, sebagai bentuk kehormatan dan kemuliaan bagi mereka.

Dalam hadits riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad, bersumber dari Anas dikatakan sebagai berikut;

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أَنَّ شُهَدَاءَ أُحُدٍ لَمْ يُغَسَّلُوْا وَ دُفِنُوْا بِدِمَائِهِمْ وَ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ (غَيْرُ حَمْزَةَ)

> Dari Anas bin Malik ra. bahwasanya para syuhada perang Uhud, (jenazah) mereka tidak dimandikan, mereka dikuburkan dengan darah-darah mereka dan mereka tidak disholatkan (kecuali Hamzah).[3]

---

[2] Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud,* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), dengan nomor hadis *3215,* Lihat juga Imam al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i,* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Jilid IV, hlm. 81, juga Imam at-Turmudzi: *Sunan at-Tirmidzi, (*Riyadh: Maktabatul Ma'arif, t.th), dengan nomor hadis *1713*, juga Imam Ahmad, *Musnad Ahmad,* (Beirut: Thaba'ah Zuheir Asy-Syawisy, t.th), jilid IV, hlm. 19, 20, Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah,* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hadis nomor 1560.

[3] Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Daud,* hadis nomor 3135. Lihat juga Imam Ahmad, *Musnad Ahmad bin Hambal,* Tahqiq Syuaib al-Arnauth, (Beirut: al-Risalah, t.th), Jilid III, hlm. 128*,* Imam Abu Isa At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi,* dengan nomor hadis 1036 dan Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, hadis nomor 1514 .

Di sisi lain, Islam juga mensyariatkan untuk menyegerakan penguburan jenazah. Tidak dibenarkan jika ada seorang muslim yang meninggal, kemudian keluarganya menunda-nunda penguburannya hanya dengan alasan untuk menunggu keluarga atau kerabatnya yang belum datang. Dalam hadits riwayat Imam Bukhari, Muslim dan Ashabus Sunan yang bersumber dari Abu Hurairah disebutkan sebagai berikut:

عن أبى هريرة رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم قَالَ: أَسْرِعُوْا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُوْنَهَا إِلَيْهِ وَ إِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُوْنَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ

Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi SAW bersabda, bersegeralah di dalam (mengurus) jenazah. Jika ia orang shalih maka kebaikanlah yang kalian persembahkan kepadanya, tetapi jika ia tidak seperti itu maka keburukanlah yang kalian letakkan dari atas pundak-pundak kalian.[4]

Dalam hadits riwayat Imam Bukhari, an-Nasa'i, dan Imam Ahmad, bersumber dari Abu Sa'id al-Khudri, Rasul saw bersabda:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم : إِذَا وُضِعَ الْجِنَازَةُ وَ احْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ: قَدِّمُوْنِى قَدِّمُوْنِى وَ إِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةً قَالَتْ لِأَهْلِهَا: يَا وَيْلَهَا أَيْنَ تَذْهَبُوْنَ بِهَا ؟ يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ الإِنْسَانَ وَ لَوْ سَمِعَهَا الإِنْسَانُ لَصَعِقَ

Dari Abu Sa'id al-Khudri ra berkata, telah bersabda Rasulullah saw; Apabila jenazah diletakkan dan digotong oleh kaum pria diatas pundak-pundak mereka. Jika ia (yakni jenazah itu) orang shalih, maka ia berkata, segerakan aku!, segerakan aku! Jika ia tidak shalih, maka ia berkata, Duhai celakalah aku, kemanakah gerangan kalian hendak

[4] Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari,* hadis nomor 1315, Lihat juga Imam Muslim, *Shahih Muslim,* dengan nomor hadis 944, Imam an-Nasa'i*, Sunan al-Nasai,* Jilid II, hlm. 42, Imam Abu Dawud*, Sunan Abu Dawud*, hadis nomor 3181, Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah,* hadis nomor 1477.

> membawaku.? Segala sesuatu dapat mendengar perkataannya kecuali manusia, seandainya ia dapat mendengarnya niscaya ia akan pingsan.[5]

Jadi, jelas bahwa Islam menganjurkan untuk menyegerakan pengurusan jenazah, memandikan, mengkafani, menshalati dan menguburkannya. Al-Syairazi dalam *al-Muhazzab* menjelaskan sebagai berikut:

ويستحب الاسراع بالجنازة لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال اسرعوا بالجنازة فان تكن صالحة فخيرا تقدمونها إليه وإن تكن سوى ذلك فشرا تضعونه عن رقابكم

> Dianjurkan menyegerakan urusan jenazah karena hadits riwayat Abu Hurairah r.a., sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Segerakanlah pengurusan jenazah. Karena, jika jenazah itu baik, maka sudah sepantasnya kalian mempercepatnya menuju kebaikan. Dan kalau tidak demikian (tidak baik), maka adalah keburukan yang kalian letakkan dari leher-leher kalian.

Meskipun demikian, perintah menyegerakan ini dapat ditoleransi dalam kondisi-kondisi sebagai berikut:

1. Imam Syarbaini dalam *Mugni al-Muhtaj ila Makrifati al-Fadzil Minhaj* menyebutkan:

وَلَا تُؤَخَّرُ الصَّلَاةُ لِزِيَادَةِ مُصَلِّينَ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ (أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ) وَلَا بَأْسَ بِانْتِظَارِ الْوَلِيِّ عَنْ قُرْبٍ مَا لَمْ يُخْشَ تَغَيُّرُ الْمَيِّتِ. تَنْبِيهٌ شَمِلَ كَلَامُهُ صُورَتَيْنِ: إحْدَاهُمَا إذَا حَضَرَ جَمْعٌ قَلِيلٌ قَبْلَ الصَّلَاةِ لَا يُنْتَظَرُ غَيْرُهُمْ لِيَكْثُرُوا. نَعَمْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ: إذَا كَانُوا دُونَ أَرْبَعِينَ فَيُنْتَظَرُ كَمَالُهُمْ عَنْ قُرْبٍ؛ لِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ مَطْلُوبٌ فِيهَا، وَفِي مُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ لِلْأَرْبَعِينَ. قِيلَ: وَحِكْمَتُهُ أَنَّهُ لَمْ يَجْتَمِعْ أَرْبَعُونَ إلَّا كَانَ لِلَّهِ فِيهِمْ وَلِيٌّ، وَحُكْمُ

[5] Imam *an-Nasa'i, Sunan al-Nasa'i*, Jilid IV, hlm. 41, Imam al-Bukhari*, Shahih al-Bukhari,* hadis nomor 1314, 1316, 1380*,* dan Imam Ahmad, *Musnad Ahmad,* Jilid III, 41, 58.

الْمِائَةِ كَالْأَرْبَعِينَ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ، وَالصُّورَةُ الثَّانِيَةُ إذَا صَلَّى عَلَيْهِ مَنْ يَسْقُطُ بِهِ الْفَرْضُ لَا تُنْتَظَرُ جَمَاعَةٌ أُخْرَى لِيُصَلُّوا عَلَيْهِ صَلَاةً أُخْرَى بَلْ يُصَلُّونَ عَلَى الْقَبْرِ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ؛ لِأَنَّ الْإِسْرَاعَ بِالدَّفْنِ حَقٌّ لِلْمَيِّتِ؛ وَالصَّلَاةَ لَا تَفُوتُ بِالدَّفْنِ.

Tidak ditunda shalat karena menunggu bertambah orang shalat berdasarkan hadits shahih berbunyi: "Segeralah pengurusan jenazah" dan tidak mengapa menunggu wali dari tempat yang dekat selama tidak dikhwatirkan berubah mayat. Tanbih: mencakup kalam tersebut dalam dua bentuk, yakni salah satunya apabila hadir jama'ah sedikit sebelum shalat, maka tidak ditunggu selain mereka supaya banyak. Namun Zarkasyi dan lainnya berpendapat apabila jama'ah itu di bawah empat puluh orang, maka ditunggu orang-orang yang dekat agar sempurna jumlah empat puluh, karena jumlah ini merupakan jumlah dituntut dalam shalat. Dalam hadits Muslim dari Ibnu Abbas: Sesungguhnya beliau menunda shalat karena menunggu empatpuluh orang. Dikatakan, hikmahnya bahwa tidak berkumpul empat puluh orang kecuali dalamnya ada seorang waliyullah. Hukum seratus orang sama dengan empat puluh orang sebagaimana dipahami dari hadits terdahulu. Bentuk yang kedua adalah apabila telah dishalati oleh orang-orang yang gugur fardhu dengan sebabnya, maka tidak ditunggu jama'ah yang lain supaya mereka shalat lain atasnya, akan tetapi mereka ini shalat saja di atas kuburan. Telah dinash oleh Imam Syafi'i tentang ini, karena menyegerakan penguburan merupakan hak mayat, sedangkan shalat tidak hilang dengan sebab penguburan.[6]

2. Ibnu Hajar dalam *Tuhfah al-Muhtaj* menyebutkan:

وَلَا تُؤَخَّرُ أَيْ لَا يُنْدَبُ التَّأْخِيرُ لِزِيَادَةِ مُصَلِّينَ أَيْ كَثْرَتِهِمْ وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ السُّبْكِيُّ وَاخْتَارَهُ وَتَبِعَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُمَا أَنَّهُ إذَا لَمْ يُخْشَ تَغَيُّرُهُ يَنْبَغِي انْتِظَارُ مِائَةٍ أَوْ أَرْبَعِينَ رُجِيَ حُضُورُهُمْ قَرِيبًا لِلْحَدِيثِ أَوْ لِجَمَاعَةٍ آخَرِينَ لَمْ يَلْحَقُوا وَذَلِكَ لِلْأَمْرِ السَّابِقِ بِالْإِسْرَاعِ بِهَا نَعَمْ تُؤَخَّرُ لِحُضُورِ الْوَلِيِّ إنْ لَمْ يُخْشَ تَغَيُّرٌ وَعَبَّرَ فِي الرَّوْضَةِ بِلَا بَأْسٍ بِذَلِكَ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ التَّأْخِيرَ لَهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ

[6] Imam Syarbaini, *Mugni al-Muhtaj ila Makrifati al-Fadzil Minhaj*, (Mesir: al-Baabi al-Halabi, t.th), Juz, 4, hlm. 355

> Tidak menunda yakni tidak disunatkan menunda shalat untuk menunggu bertambah jumlah orang shalat yakni banyak mereka, meskipun al-Subki telah membantahnya dan telah memilih dan mengikuti pendapat al-Subki ini al-Azra'i, Zarkasyi dan lainnya bahwasanya apabila tidak dikhawatirkan berubah mayat, maka seyogyanya menunggu seratus atau empat puluh orang yang diharapkan dekat kehadiran mereka karena ada hadits Nabi atau karena ada jama'ah lain yang tidak sempat berjama'ah bersama mereka. Tidak menunda shalat tersebut adalah karena perintah yang terdahulu untuk menyegerakan pengurusan jenazah. Namun demikian, ditunda shalat karena menunggu kehadiran wali apa bila tidak dikhawatirkan berubah mayat. Dalam al-Raudhah, diibaratkan dengan tidak mengapa hal itu, maksudnya menunda tersebut bukanlah wajib.[7]

3. Imam al-Ramli, sebagaimana dikutip Ibnu Hajar al-Haitami dalam *Nihayah al-Muhtaj*, mengatakan:

وَلَا تُؤَخَّرُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ أَيْ لَا يُنْدَبُ التَّأْخِيرُ لِزِيَادَةِ الْمُصَلِّينَ لِخَبَرِ أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ وَلَا بَأْسَ بِانْتِظَارِ الْوَلِيِّ إذَا رُجِيَ حُضُورُهُ عَنْ قُرْبٍ وَأَمِنَ مِنْ التَّغَيُّرِ، وَشَمِلَ كَلَامُهُ مَا لَوْ رُجِيَ حُضُورُ تَتِمَّةِ أَرْبَعِينَ أَوْ مِائَةٍ وَلَوْ عَنْ قُرْبٍ لِتَمَكُّنِهِمْ مِنْ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَ حُضُورِهِمْ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيّ وَمَنْ تَبِعَهُ،

> Tidak ditunda shalat atas mayat, yakni tidak disunnatkan menundanya karena menunggu bertambah orang shalat, berdasarkan hadits Nabi saw "Segerakanlah pengurusan jenazah dan tidak mengapa menunggu wali apabila diharapkan kehadirannya dari tempat yang dekat dan aman dari berubah mayat". Kalam tersebut (tidak ditunda shalat) mencakup apabila diharapkan kehadiran sempurna empat puluh atau seratus orang, meskipun kehadirannya dari tempat yang dekat karena memungkin mereka shalat diatas kuburan setelah mereka hadir. Pendapat ini berbeda dengan pendapat Zarkasyi dan ulama yang mengikutinya.[8]

---

[7] Ibnu Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj, Jilid 7 hlm. 74.

[8] *Ibid,* Jilid 8, hlm. 374.

Dalam mengomentari pernyatan Imam al-Ramli diatas, Syibran al-Malasy dalam *Hasyiah 'ala al-Nihayah* menjelaskan sebagai berikut:

(قَوْلُهُ: لِتَمَكُّنِهِمْ مِنْ الصَّلَاةِ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ عَدَمَ صَلَاتِهِمْ عَلَى الْقَبْرِ أُخِّرَ لِزِيَادَةِ الْمُصَلِّينَ حَيْثُ أَمِنَ تَغَيُّرَهُ، وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا تَقَدَّمَ بِالْهَامِشِ عَنْ سم عَلَى مَنْهَجٍ عَنْ (قَوْلُهُ: خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ) حَيْثُ قَالُوا يَنْتَظِرُونَ إلَخْ فِي مُسْلِمٍ (مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إلَّا شُفِّعُوا فِيهِ) وَفِيهِ أَيْضًا مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْأَرْبَعِينَ اهـ ابْنُ حَجّ. هَذَا وَجَرَتْ الْعَادَةُ الْآنَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ دَفْنِهِ فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ: يُسَنُّ انْتِظَارُهُمْ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ لِلْمَيِّتِ حَيْثُ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ عَلَى الْقَبْرِ، وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الزَّرْكَشِيِّ عَلَيْهِ

(Perkataannya: karena memungkinkan mereka shalat di atas kuburan) di pahami bahwa apabila dimaklumi mereka tidak akan shalat diatas kuburan, maka ditunda shalat untuk menunggu bertambah orang shalat seandainya aman dari berubah mayat. Atas pemahaman ini ditempatkan perkataan yang sudah dahulu pada hamisy dari Ibnu Qasim atas Manhaj dari Imam al-Ramli. (Perkataan pengarang: berbeda dengan pendapat Zarkasyi dan ulama yang mengikutinya) dimana mereka mengatakan, menunggu dan seterusnya. Dalam Shahih Muslim ada hadits Nabi berbunyi: Tidak ada seorang muslim yang dishalati atasnya oleh umat muslim yang mencapai jumlahnya seratus orang, semua mereka memberikan syafa'at bagi mayat kecuali di berikan hak syafa'at kepada mereka bagi mayat. Dan dalam Shahih Muslim juga terdapat hadits seperti ini, tetapi berjumlah empat puluh orang. Demikian Ibnu Hajj. Perhatikanlah, telah berlaku adat sekarang bahwa manusia tidak akan shalat atas mayat setelah menguburkannya, maka tidak terlalu jauh untuk disimpulkan bahwa disunnatkan menunggu mereka karena hal itu ada mashlahah bagi mayat seandainya ada dugaan (dzan) yang kuat bahwa mereka tidak akan shalat atas kuburan, sementara pendapat Zarkasyi memungkinkan untuk shalat di atas kuburannya.

4. Abu Bakar bin Muhammad Syatha al-Bakr dalam kitab *I'anah al-Thalibin* mengatakan:

(وقوله إلا لولي) أي إلا لأجل حضور ولي الميت ليصلي عليه فإنه تؤخر الصلاة له لكونه هو المستحق للإمامة لكن محله إذا رجي حضوره عن قرب وأمن من التغير

(Perkataannya: kecuali karena menunggu wali) yakni kecuali karena menunggu kehadiran wali mayat supaya walinya itu dapat menshalatinya, maka dapat ditunda shalat karena menunggunya, karena wali lebih berhak menjadi imam tetapi pada posisi apabila diharapkan kehadirannya dari tempat yang dekat dan aman dari berubah mayat.[9]

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya syari'at Islam menganjurkan menyegerakan pengurusan jenazah, memandikan, mengkafani, menshalatkan dan menguburkannya. Meskipun demikian, untuk kasus-kasus tertentu dibolehkan menunda shalat atas mayat karena faktor kemaslahatan, antara lain:

1. Menunggu kerabat mayat yang memungkinkan hadir dari tempat yang dekat apabila menunggu tersebut tidak meng-akibatkan keadaan mayat berubah. Alasan menunggu kerabat ini adalah karena kerabat lebih berhak menjadi imam shalat atas mayat. Akan tetapi bila kerabat tersebut tidak bertindak menjadi imam shalat, sebagaimana kebiasaan yang terjadi selama ini, maka wali mayat tidak perlu ditunggu.

2. Menunggu kerabat mayat dengan ketentuan di atas tidak wajib.

3. Menunggu agar cukup empat puluh atau seratus orang jumlah jama'ah. Ini apabila ada *zhan* yang kuat bahwa mereka ini tidak akan shalat di atas kuburnya apabila tidak sempat shalat atas mayat bersama *jama'ah* pertama. Adapun apabila ada *zhan* yang kuat bahwa mereka akan shalat diatas kuburan kalau tidak sempat shalat atas mayat bersama jama'ah pertama, maka tidak perlu menunggu mereka ini, karena mereka dapat melaksanakan shalat di atas kuburnya saja. *Syibran al-Malasy* seperti terlihat pada kutipan

[9] Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Syatha al-Bakr, *I'anah at-Thalibin, (*Beirut: Dar al-Fikr, 1992*),* Juz 2, hlm. 161.

di atas, mengatakan bahwa pendapat Imam az-Zarkasyi dan ulama yang sepaham dengannya memungkinkan ditempatkan dengan pemahaman kelompok ini, sehingga pendapat Imam Zarkasyi tersebut tidak bertentangan dengan pendapat kebanyakan ulama *Syafi'iyyah* lainnya.

4. Apabila mayat sudah dishalatkan oleh orang-orang yang dapat gugur kewajiban shalat dengan sebabnya, maka tidak perlu menunggu jama'ah lain untuk menshalatkannya, karena mereka memungkinkan shalat di atas kuburnya saja.

Jika tidak terdapat kondisi sebagaimana tersebut di atas maka penyelenggaran jenazah tidak boleh ditunda-tunda dan sebaliknya dianjurkan untuk segera dilaksanakan apabila telah diketahui dengan pasti kematiannya. Sebab jika muslim itu orang yang shalih, maka ia akan segera mendapat kebaikan dari amal ibadah yang telah dikerjakan ketika masih hidu, berupa kenikmatan dan kelapangan di dalam kuburnya. Akan tetapi, jika dia orang kafir atau muslim yang tidak baik keislamannya, maka dia pun akan segera mendapat balasan keburukan dari apa yang ia kerjakan berupa siksaan dan himpitan di dalam kuburnya. Dengan menguburkannya berarti telah menghilangkan keburukan dari pundak-pundak mereka.

Dalam hadits riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bersumber dari Abu Hurairah dikatakan;

عن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه و سلم قَالَ:
حَقُّ ٱلْمُسْلِمِ عَلَى ٱلْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلاَمِ وَ عِيَادَةُ ٱلْمَرِيْضِ وَ اتِّبَاعُ ٱلْجَنَائِزِ
وَ إِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَ تَشْمِيْتُ ٱلْعَاطِسِ

Dari Abu Hurairah rabahwasanya Rasulullah saw bersabda, hak muslim atas muslim yang lain itu ada lima, yaitu; menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengikuti jenazah, menerima undangan dan mendoakan orang yang bersin.[10]

---

[10] Imam al-Bukhari*, Shahih al-Bukhari,* hadis nomor 1240, Imam Muslim, *Shahih Muslim,* hadis nomor 2162

Di antara kebaikan mengantarkan jenazah adalah mengingatkan dirinya akan kematian dan datangnya hari akhir, sebagai mana juga terdapat di dalam menziarahi kubur. Maka mengantarkan jenazah dan menziarahi kubur secara *syar'i* adalah sangat penting, sebab mengingat kematian dan kampung akhirat merupakan motivasi terbesar dalam mengerjakan berbagai kebaikan dan meninggalkan berbagai keburukan. Dalam hadits riwayat Imam Bukhari dari Abu Sa'id, Rasul saw bersabda;

عن أبي سعيد عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم قَالَ: عُوْدُوا ٱلْمَرِيْضَ وَ اتَّبِعُوْا ٱلْجَنَائِزَ تُذَكِّرُكُمُ ٱلآخِرَةَ

Dari Abu Sa'id dari Nabi saw bersabda; jenguklah orang yang sakit dan ikutilah jenazah niscaya akan mengingatkan kalian akan kampung akhirat.[11]

Jika seorang muslim ikut memandikan jenazah saudaranya yang muslim, mengkafani dan ikut serta menyolatkannya maka ia akan mendapatkan pahala sebesar satu *qirath*. Dan jika ia ikut serta pula di dalam mengantarkan jenazah tersebut ke kuburan dan ikut menguburkannya maka ia mendapatkan pahala sebesar satu qirath lagi. Adapun satu qirath itu sebanding dengan besarnya bukit Uhud.

Dalam hadits riwayat Imam Bukhari, Muslim dan Ashabus Sunan yang bersumber dari Abu Hurairah dikatakan;

عن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم : مَنْ شَهِدَ ٱلْجِنَازَةَ (مِنْ بَيْتِهَا) (و فى رواية: مَنِ اتَّبَعَ جِنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَ احْتِسَابًا) حَتىَّ يُصَلِّيَ فَلَهُ قِيْرَاطٌ وَ مَنْ شَهِدَ حَتىَّ تُدْفَنَ (و فى الرواية الأخرى: يُفْرَغَ مِنْهَا) كَانَ لَهُ قِيْرَاطَانِ (مِنَ ٱلأَجْرِ) قِيْلَ: (يَا رَسُوْلَ اللهِ) وَ مَا ٱلقِيْرَاطَانِ؟ قَالَ: مِثْلُ ٱلْجَبَلَيْنِ ٱلعَظِيْمَيْنِ (و فى الرواية الأخرى: كُلُّ قِيْرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ)

[11] Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari,* hadis nomor 518.

> Dari Abu Hurairah ra berkata, telah bersabda Rasulullah saw: Barangsiapa menyaksikan jenazah (dari rumahnya). (Dalam satu riwayat; Barangsiapa yang mengiringi jenazah seorang muslim dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala) sampai disholatkan maka ia akan mendapatkan pahala satu qirath. Dan barangsiapa yang menyaksikannya sampai dikuburkan, (di dalam riwayat yang lain, sampai selesai semua kepengurusannya) maka ia mendapatkan pahala dua qirath Ditanyakan, (Ya Rusulullah), apakah pahala dua qirath itu? Beliau menjawab, yaitu sebesar dua gunung yang besar. (Di dalam riwayat yang lain; setiap satu qirath ukurannya sebesar bukit Uhud.[12]

Dalam hadits riwayat Imam Bukhari, Muslim dan Imam Ahmad bersumber dari Jarir bin Hazim disebutkan sebagai berikut:

عن جرير بن حازم قَالَ: سَمِعتُ نَافِعًا يَقُوْلُ حَدَّثَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُوْلُ: مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَهُ قِيْرَاطٌ فَقَالَ: اَكْثَرَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ عَلَيْنَا – فَصَدَّقَتْ عَائِشَةُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه و سلم يَقُوْلُهُ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيْطَ كَثِيْرَةٍ

> Dari Jarir bin Hazim berkata, Aku pernah mendengar Nafi berkata, Ibnu Umar ra. pernah bercerita bahwasanya Abu Hurairah ra berkata, barangsiapa mengikuti jenazah maka ia akan mendapat pahala satu qirath. Ibnu Umar berkata, Abu Hurairah telah banyak menyampaikan hadits Nabi saw kepada kita Lalu Aisyah ra. membenarkan ucapan Abu Hurairah, dan ia berkata, Aku pernah mendengar Rasulullah saw mengucapkanya. Maka Ibnu Umar ra berkata, sungguh-sungguh kami telah mengabaikan banyak qirath.[13]

Peristiwa kematian dan proses penguburan adalah momen yang tepat untuk menyampaikan nashihat kepada kaum muslimin yang

---

[12] Imam al-Bukhari*, Shahih al-Bukhari*, nomor 1325, Imam Muslim*, Shahih Muslim,* hadis nomor 945, 946, Imam Abu Dawud*, Sunan Abu Dawud,* hadis nomor 3168, 3169, Imam an-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i,* Jilid: IV, hlm. 54-55, 76, 76-77, 77, Imam at-Turmudzi, *Sunan at-Tarmidzi,* hadis nomor 1040, Imam Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, hadis nomor 1539

[13] Imam al-Bukhori, *Shahih al-Bukhari,* dengan nomor hadis 1323, 1324, Imam Muslim, *Shahih Muslim,* dengan nomor 945, Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad,* Jilid II, hlm. 387.

menyaksikan prosesi penguburan dengan nashihat-nashihat tentang kematian dan apa yang terjadi sesudahnya. Sebab di saat itu, perhatian kaum muslimin sedang tertuju kepada satu hal saja yakni mati. Pada waktu itu mereka melupakan urusan dunia mereka dan muncul rasa kekhawatiran di dalam diri mereka akan kematian yang bisa kapan saja merenggut diri mereka. Timbullah rasa takut karena mereka juga akan diletakkan dalam liang lahad sendirian tiada teman, dalam kegelapan, berbungkuskan kain kafan dan akan dimangsa ulat dan cacing tanah secara perlahan. Bahkan bagi yang memiliki keimanan, niscaya ia akan takut terhadap kedatangan malaikat Munkar dan Nakir yang akan mempertanyakan kepadanya akan perkara-perkara agamanya. Lalu ia takut tidak dapat selamat dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dan kemudian ia akan menghadapi siksa kubur yang mengerikan dan menakutkan.

Dalam salah satu hadits, Rasulullah menyebutkan bahwa orang yang paling utama adalah yang paling banyak dan sering mengingat kematian lalu mempersiapkan diri untuk menghadapinya dengan keimanan dan amal shalih, seperti termaktub dalam hadits berikut.

عن ابن عمر أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ الله صلى الله عليه و سلم فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ ٱلْأَنْصارِ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ أَفْضَلُ؟ قَالَ: أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا قَالَ: فَأَيُّ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ أَكْيَسُ؟ قَالَ: أَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا وَ أَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا أُوْلَئِكَ ٱلْأَكْيَاسُ

Dari Ibnu Umar ra bahwasanya ia berkata: aku pernah bersama-sama Rasulullah saw, lalu datanglah seorang lelaki dari golongan Anshar, maka ia mengucapkan salam kepada Nabi saw, kemudian ia bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang mukmin yang paling utama? Beliau menjawab, orang yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Ia bertanya lagi, siapakah orang mukmin yang paling cerdas? Beliau menjawab: orang yang paling banyak mengingat kematian di antara mereka dan yang paling baik persiapannya setelah mati. Mereka itulah orang-orang yang cerdas.[14]

---

[14] Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah,* hadis nomor 4259.

Orang mukmin yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah mati. Maka sarana yang dapat mengingat kematian dan persiapannya perlu diwujudkan dalam kehidupannya, seperti menjenguk orang yang sedang sakit, menyaksikan dan menyelenggarakan penguburan jenazah, mengantarkannya ke perkuburan kaum muslimin, menziarahi kubur sesuai syar'i, mendengar *taushiyah* dan nashihat di saat yang tepat dan lain sebagainya. Semua itu merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan bagi umat manusia, khususnya kaum muslimin.

Itulah sebabnya Rasulullah saw telah memerintahkan kaum muslimin untuk memperbanyak mengingat kematian sebab mengingat kematian itu merupakan sarana untuk menghancurkan berbagai kelezatan dan kenikmatan dunia. Akankah seseorang itu merasakan lezatnya makanan atau minuman jika dikala itu ia teringat akan kematian yang bisa kapan saja menghampirinya. Bisakah seseorang akan dapat merasakan keasyikan ketika bercanda dan bercengkrama dengan pasangannya jika ia ketika itu teringat akan kematian yang akan datang kepadanya tanpa melihat suasana. Dapatkah seorang muslim menikmati berbagai fasilitas dunia yang menyenangkan jika disaat itu ia teringat akan kematian yang dapat merenggut jiwa siapapun tanpa diduga. Maka di waktu itulah tumbuh perasaan takut mati yang biasanya dilanjutkan dengan melazimkan ibadah yang wajib ataupun yang sunnah, membasahi lidah dan bibir untuk berdzikir, mudah mengulurkan tangan untuk bersedekah, ringan kaki untuk menghadiri kajian-kajian Islami, hati lapang dan rindu untuk bertemu dengan kaum *shalihin,* bergegas meninggalkan berbagai kemaksiatan tanpa hambatan dan lain sebagainya. Terlebih lagi jika baru saja dihadapan matanya, ia melihat seseorang menghembuskan nafas terakhirnya, mendengar suara orang tersebut tatkala *sekaratul maut* menghimpitnya, merasakan tubuhnya yang kian dingin kaku ketika meregang nyawa, lalu denyut nadi dan detak jantung pun tiada terasa. Dalam salah satu hadits Rasul saw brsabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم : أَكْثِرُوْا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ يعنى الْمَوْتِ

Dari Abu Hurairah ra berkata, telah bersabda Rasulullah saw, perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kelezatan-kelezatan, yaitu kematian.[15]

Dalam hadits riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib, Rasul saw memberi nasehat ketika selesai menguburkan jenazah, yaitu sebagai berikut:

عن علي رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ فَأَتَانَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم فَقَعَدَ وَ قَعَدْنَا حَوْلَهُ وَ مَعَهُ مِخْصَرَةٌ فَنَكَسَ وَ جَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ ثُمَّ قَالَ: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوْسَةٍ إِلاَّ وَ قَدْ كَتَبَ اللهُ مَكَانَهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ وَ إِلاَّ وَ قَدْ كُتِبَتْ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيْدَةً قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَفَلاَ نَمْكُثُ عَلَى كِتَابِنَا وَ نَدَعُ الْعَمَلَ؟ فَقَالَ: مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيْرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَصِيْرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَقَالَ: اعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ (لِمَا خُلِقَ لَهُ) أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُوْنَ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَ أَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُوْنَ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ ثُمَّ قَرَأَ (فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَ اتَّقَى وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَ أَمَّا مَن بَخِلَ وَ اسْتَغْنَى وَ كَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى)

Dari Ali bin Abi Thalib berkata, kami pernah mengu rusi satu jenazah di pekuburan Baqi' al-Ghorqod. Lalu Rasulullah saw datang menemui kami dan duduk, maka kamipun duduk disekitarnya. Nabi saw mempunyai sebatang tongkat yang melengkung bagian atas nya, lalu menyapukan (tongkat itu ke tanah) dan menggaris-garisnya. Kemudian Beliau bersabda, tidaklah seseorang di antara kalian,

[15] Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah,* Hadis nomor 4258, Imam at-Turmudzi, *Sunan at-Tarmidzi,* hadis nomor 2307, Imam an-Nasa'i, *Sunan an*-Nasa'i, Jilid: IV, hlm. 4. Imam Ahmad, *Musnad Ahmad,* Jilid II, hlm. 292-293.

tidaklah seorang jiwa yang bernafas melainkan telah di tentukan oleh Allah swt di dalam surga dan neraka, atau telah ditentukan bahagia atau sengsara Berkata Ali, bertanyalah seorang lelaki, Wahai Rasulullah tidakkah kita nanti akan pasrah kepada kitab catatan kita dan meninggalkan amal? Beliau bersabda, barangsiapa yang termasuk golongan bahagia maka ia akan mengarah kepada amalan golongan yang bahagia. Dan barangsiapa yang termasuk golongan sengsara maka ia akan mengarah kepada amalan golongan sengsara Beliau bersabda lagi, beramallah kalian, karena semuanya itu dimudahkan (kepada apa yang ditakdirkan untuknya). Adapun golongan bahagia mereka akan dimudahkan untuk beramal golongan bahagia. Dan adapun golongan sengsara mereka akan dimudahkan untuk beramal golongan sengsara. Lalu beliau membaca (adapun orang yang memberikan hartanya dijalan Allah dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (surga), maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala terbaik, maka kelak Kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar.[16]

[16] Imam Muslim, *Shahih Muslim,* hadis nomor 2647, Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari,* hadis nomor 7552.

BAGIAN 9
AZAN SAAT MENGUBURKAN MAYAT

Azan pada umumnya dikumandangkan untuk menandai masuknya waktu shalat, dan juga pada waktu kelahiran anak. Akan tetapi, di sebagian masyarakat, azan juga dilakukan pada saat pemakaman. Bagaimana pendapat fuqaha' mengenai masalah ini?

Ibnu Hajar al-Haitami berkata:

قَدْ يُسَنُّ الْأَذَانُ لِغَيْرِ الصَّلَاةِ كَمَا فِي آذَانِ الْمَوْلُودِ ، وَالْمَهْمُومِ، وَالْمَصْرُوعِ، وَالْغَضْبَانِ وَمَنْ سَاءَ خُلُقُهُ مِنْ إنْسَانٍ، أَوْ بَهِيمَةٍ وَعِنْدَ مُزْدَحَمِ الْجَيْشِ وَعِنْدَ الْحَرِيقِ قِيلَ وَعِنْدَ إنْزَالِ الْمَيِّتِ لِقَبْرِهِ قِيَاسًا عَلَى أَوَّلِ خُرُوجِهِ لِلدُّنْيَا لَكِنْ رَدَدْته فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَعِنْدَ تَغَوُّلِ الْغِيلَانِ أَيْ تَمَرُّدِ الْجِنِّ لِخَبَرٍ صَحِيحٍ فِيهِ، وَهُوَ وَالْإِقَامَةُ خَلْفَ الْمُسَافِرِ

Terkadang azan disunahkan untuk selain shalat, seperti azan di telinga anak yang baru lahir, orang yang kesusahan, orang yang pingsan, orang yang marah, orang yang buruk etikanya baik manusia maupun hewan, saat pasukan berperang, ketika kebakaran, di katakan juga ketika menurunkan mayat ke kubur, dikiaskan terhadap saat pertama datang ke dunia. Namun, saya membantahnya di dalam kitab *Syarah al-Ubab*. Juga disunahkan saat kerasukan jin, berdasarkan hadits shahih, begitu pula azan dan iqamah saat perjalanan.[1]

---

[1] Imam Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfat al-Muhtaj,* Jilid 5, hlm. 51.

Ibnu Hajar al-Haitami mengatakan:

(وَسُئِلَ) مَا حُكْمُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ عِنْدَ سَدِّ فَتْحِ اللَّحْدِ ؟ (فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ هُوَ بِدْعَةٌ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ سُنَّةٌ عِنْدَ نُزُولِ الْقَبْرِ قِيَاسًا عَلَى نَدْبِهِمَا فِي الْمَوْلُودِ إِلْحَاقًا لِخَاتِمَةِ الْأَمْرِ بِابْتِدَائِهِ فَلَمْ يُصِبْ وَأَيُّ جَامِعٍ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ وَمُجَرَّدُ أَنَّ ذَاكَ فِي الِابْتِدَاءِ وَهَذَا فِي الِانْتِهَاءِ لَا يَقْتَضِي لُحُوقَهُ بِهِ

Ibnu Hajar ditanya: Apa hukum azan dan iqamat saat menutup pintu liang lahat? Ibnu Hajar menjawab: Itu adalah bid'ah. Barangsiapa yang mengira bahwa azan tersebut sunnah ketika turun ke kubur, dengan diqiyaskan pada anak yang lahir, dengan persamaan akhir hidup dengan permulaan hidup, maka tidak benar. Dan dari segi apa persamaan keduanya? Kalau hanya antara permulaan dan akhir hidup tidak dapat disamakan.[2]

Tentu yang dimaksud *bid'ah* di sini bukan *bid'ah* yang sesat, sebab Ibnu Hajar ketika menyebut *bid'ah* pada umumnya menyebut dengan kalimat *al-madzmumah* atau *al-munkarah* dan lainnya dalam kitab yang sama. Beliau hanya sekadar menyebut *bid'ah* karena di masa Rasulullah Saw memang tidak diamalkan. Berdasarkan referensi yang ada bahwa pertama kali dilakukan azan saat pemakaman adalah pada abad ke 11 Hijriyah yang merupakan hasil *ijtihad* seorang ulama ahli hadits dari negeri Syam di Syiria, sebagaimana dikemukakan oleh Syaikh al-Muhibbi sebagai berikut:

محمد بن محمد بن يوسف بن أحمد بن محمد الملقب شمس الدين الحموي الأصل الدمشقي المولد الميداني الشافعي عالم الشام ومحدثها وصدر علمائها الحافظ المتقن: وكانت وفته بالقولنج في وقت الضحى يوم الاثنين ثالث عشر ذي الحجة سنة ثلاث وثلاثين وألف وصلى عليه قبل صلاة العصر ودفن بمقبرة باب الصغير عند قبر والده ولما أنزل في قبره عمل المؤذنون ببدعته التي ابتدعها مدة سنوات بدمشق من افادته إياهم أن الأذان عند دفن الميت سنة وهو قول ضعيف ذهب إليه بعض المتأخرين ورده ابن حجر في العباب وغيره فأذنوا على قبره

[2] Imam Ibnu Hajar al-Haitami, *al-Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubra*, Jilid 3, hlm. 166.

Muhammad bin Muhammad bin Yusuf bin Ahmad bin Muhammad yang diberi gelar Syamsuddin al-Hamawi, asalnya ad-Dimasyqi, kelahiran al-Midani, asy-Syafi'i, seorang yang alim di negeri Syam, ahli hadits disana, pemuka ulama, al-Hafidz yang kokoh. Beliau wafat di Qoulanj saat waktu Dhuha, hari Senin 13 Dzulhijjah 133. Di shalatkan sebelum Ashar dan dimakamkan dipemakaman 'pintu kecil' di dekat makam orangtuanya. Ketika jenazahnya diturunkan ke kubur, para mu'adzin melakukan bid'ah yang mereka lakukan selama beberapa tahun di Damaskus, yang di sampaikan oleh beliau Syaikh Muhammad bin Muhammad bin Yusuf kepada mereka bahwa 'azan ketika pemakaman adalah sunnah'. Ini adalah pendapat lemah yang dipilih oleh sebagian ulama generasi akhir. Pendapat ini ditolak oleh Ibnu Hajar dalam kitab al-Ubab dan lainnya, maka mereka melakukan azan di kuburnya.[3]

Terkait masalah azan saat pemakaman terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama khususnya ulama di kalangan *mazhab Syafi'iyyah.* Masalah ini merupakan masalah yang telah diperselisihkan, ada yang tidak menganjurkan namun tidak melarang dan ada pula yang menganjurkan, sebagaimana yang diamalkan oleh sebagian umat Islam di Indonesia. Syaikh asy-Syarwani mengatakan dalam kitab *Hawasyai asy-Syarwani* sebagai berikut:

ولا يندب الآذان عند سده خلافا لبعضهم برماوي

Tidak disunnahkan azan saat menutup liang lahat, berbeda dengan sebagian ulama. Di kutip dari Syaikh Barmawi.[4]

Syaikh Sulaiman al-Jamal mengatakan dalam kitab *Hasyiah asy-Jamal* sebagai berikut:

وَلَا يُنْدَبُ الْأَذَانُ عِنْدَ سَدِّهِ وِفَاقًا لِلْأُصْبَحِيِّ وَخِلَافًا لِبَعْضِهِمْ

Tidak disunahkan azan saat menutup liang lahat, sesuai dengan al-Ashbahi dan berbeda dengan sebagian ulama.[5]

---

[3] Syekh al-Muhibbi, *Khulashat al-Atsar Fi A'yani al-Qarn al-Hadi,* Jilid 3, hlm. 32.

[4] Syaikh asy-Syarwani, *Hawasyai asy-Syarwani*, Jilid 3, hlm. 171.

[5] Syaikh Sulaiman al-Jamal, *Hasyiah asy-Jamal,* Jilid 3, hlm. 171.

Syaikh Bakar Syatha mengatakan sebagai berikut:

واعلم أنه لا يسن الاذان عند دخول القبر، خلافا لمن قال بنسبته قياسا لخروجه من الدنيا على دخوله فيها. قال ابن حجر: ورددته في شرح العباب، لكن إذا وافق إنزاله القبر أذان خفف عنه في السؤال.

Ketahuilah bahwa tidak disunahkan azan ketika masuk dalam kuburan, berbeda dengan ulama yang menganjurkannya, dengan diqiyaskan keluarnya dari dunia terhadap masuknya ke alam dunia (dilahirkan). Ibnu Hajar berkata: Tapi saya menolaknya dalam Syarah al-Ubab, namun jika menurunkan mayat ke kubur bertepatan dengan azan, maka diringankan pertanyaan malaikat kepadanya.[6]

[6] Syaikh Bakar Syatha Dimyathi, *I'anat ath-Thalibin,* Jilid 1, hlm. 268.

BAGIAN 10
MENGUBURKAN MAYAT DI SEKITAR MASJID

Sering menjadi perbincangan di tengah-tengah masyarakat menyangkut hukum menguburkan mayat di sekitar masjid. Apakah hukumnya boleh ataukah haram? Dan apakah kuburannya boleh ditinggikan atau tidak, serta apakah kuburan dapat dijadikan masjid.

Dalam kaitan ini Imam Syafi'i berkata:

أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى الناس قيل ومحل الذم أن يتخذ المسجد على القبر بعد الدفن فلو بنى مسجدا وجعل بجانبه قبر ليدفن به واقف المسجد أو غيره فلا منع

Makruh memuliakan seseorang hingga menjadikan kuburnya sebagai masjid, karena ditakutkan fitnah atas orang itu atau atas orang lain. Dikatakan, hal yang tak diperbolehkan adalah membangun masjid diatas kubur setelah jenazah dikuburkan. Namun bila membangun masjid lalu membuat didekatnya kubur untuk pewaqafnya atau yang lainnya, maka tak ada larangannya.[1]

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa *makruh* memuliakan seseorang hingga menjadikan kuburnya sebagai masjid. Akan tetapi, Imam Syafi'i tidak mengharamkan memuliakan seseorang hingga

---

[1] Imam al-Munawi, *Faidh al-Qadir,* Juz V, hlm. 274.

membangun kuburnya menjadi masjid, namun beliau mengatakannya *makruh*, sebab dikhawatirkan akan mendatangkan fitnah. Akan tetapi bila membangun masjid, lalu membuat kubur didekatnya, maka hukum tidak *makruh*, dan tidak pula *haram*.

Imam an-Nawawi dalam kitab *al-Majmu'* mengatakan sebagai berikut:

وَاتَّفَقَتْ نُصُوصُ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ عَلَى كَرَاهَةِ بِنَاءِ مَسْجِدٍ عَلَى الْقَبْرِ سَوَاءٌ كَانَ الْمَيِّتُ مَشْهُورًا بِالصَّلَاحِ أَوْ غَيْرِهِ لِعُمُومِ الْأَحَادِيثِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ وَتُكْرَهُ الصَّلَاةُ إِلَى الْقُبُورِ سَوَاءٌ كَانَ الْمَيِّتُ صَالِحًا أَوْ غَيْرَهُ

Imam Syafi'i dan para shahabat beliau sepakat akan makruhnya membangun masjid di atas kubur, baik mayyitnya orang yang masyhur dengan keshalihannya atau yang lainnya, karena keumuman hadits. Imam Syafi'i dan para sahabatnya juga berpendapat makruhnya shalat menghadap kubur, baik kubur mayit yang shalih maupun yang lainnya.[2]

Zainul Iraqi mengatakan sebagai berikut:

والظاهر أنه لا فرق فلو بنى مسجدا بقصد أن يدفن في بعضه دخل في اللعنة بل يحرم الدفن في المسجد وإن شرط أن يدفن فيه لم يصح الشرط لمخالفته لمقتضى وقفه مسجدا

Secara eksplisit, tidak ada perbedaan jika dia membangun masjid dengan niat untuk dikuburkan di sebagian masjid, maka termasuk dalam laknat, bahkan hukumnya haram jika dikubur di dalam masjid. Dan jika ia mempersyaratkan untuk dikubur di dalam masjid maka persyaratan tersebut tidak sah karena bertentangan dengan konsekuensi waqaf masjidnya.[3]

---

[2] Imam an-Nawawi, al-*Majmu' Syarh al-Muhadzdzab,* (Beirut : Dar al-Fikr), Juz V, hlm. 316. Lihat juga dalam Imam as-Syafi'i, *al-Umm,* (Beirut: Dar al-Ma'rifah), Juz I, hlm. 317.

[3] Imam al-Munawi, *Faidh al-Qodir*, hlm. 274.

Pendapat Imam al-'Iraqi ini sama sekali tidak bertentangan dengan pedapat sebelumnya. Imam al-'Iraqi menjelaskan bahwa seseorang membangun masjid dengan niat waqaf, namun dia mensyaratkan bahwa bila ia wafat untuk dikuburkan di tanah waqaf tersebut. Maka syarat yang dia utarakan itu tidak sah. Karena ketika seseorang mewaqafkan hartanya, maka berhentilah ia dari memilikinya dan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Kedudukannya terhadap tanah yang ia waqafkan sama dengan kedudukan orang lain terhadap tanah tersebut. Ketika orang lain berhak shalat diatas nya, ia juga berhak shalat diatasnya. Ketika tanah itu kemudian sebagiannya dijadikan kuburan, maka ia pun berhak dikubur di situ sesuai ketentuan yang berlaku bagi orang lain.

Adapun membangun masjid di atas kuburan, hal itu telah terjadi pada kubur Nabi saw, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Memang benar bahwa tadinya kuburan Rasul saw dan sahabat-sahabatnya tersebut berada di samping masjid, dan ini menunjukkan bolehnya menguburkan jenazah di dekat masjid, akan tetapi kemudian ketika masjid Nabawi diperluas pembangunannya, maka area-nya mengenai kuburan Nabi saw dan sahabat-sahabatnya itu. Namun niatnya bukanlah untuk menyembah dan bersujud kepada kuburan Rasul saw dan para sahabatnya dan bukan pula untuk tujuan memuliakan kubur-kubur tersebut dengan membangun masjid di atasnya.

Jika pembangunan masjid diniatkan untuk menyembah kubur, maka hukumnya haram. Tetapi jika pembangunan masjid bukan diniatkan untuk menyembah kubur, maka hukumnya *makruh,* karena dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah.

Dalam hadits riwayat Imam Muslim dari Aisyah dan Ibn Abbas, keduanya berkata:

وحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَرْمَلَةُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ هَارُونُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ

بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَائِشَةَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَا لَمَّا نُزِلَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ يُحَذِّرُ مِثْلَ مَا صَنَعُوا

Dan telah menceritakan kepadaku Harun bin Sa'id al-Aili dan Harmalah bin Yahya, Harmalah berkata: telah mengabarkan kepada kami, dan Harun berkata: telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb, telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab, telah mengkhabarkan kepadaku Ubaidullah bin Abdullah bahwa Aisyah dan Abdullah bin Abbas keduanya berkata, ketika diturunkan wahyu kepada Rasulullah saw, beliau langsung menutupkan bajunya pada wajahnya. Lalu ketika beliau merasa sesak, maka beliau membukanya dari wajahnya. Lalu beliau bersabda, Demikianlah, laknat Allah terlimpahkan atas kaum Yahudi dan Nashrani. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Beliau memperingatkan seperti yang mereka kerjakan[4] (HR. Muslim).

Dalam hadits riwayat Imam Bukhari yang bersumber dari Ummu Habibah dan Ummu Salamah keduanya berkata:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ فَذَكَرَتَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mut-sanna, berkata: telah menceritakan kepada kami Yahya dari Hisyam, mengabarkan kepadaku bapakku dari 'Aisyah Ummul Mukminin, bahwa Ummu Habibah dan Ummu Salamah menceritakan kepada Nabi saw bahwa mereka melihat gereja di Habasyah yang di dalam nya terdapat gambar. Maka beliau pun bersabda: Sesungguhnya jika orang shalih dari mereka meninggal, maka mereka mendirikan masjid

---

[4] Imam Muslim, *Shaheh Muslim,* hadis nomor 826.

diatas kuburannya dan membuat patungnya disana. Maka mereka itulah seburuk-buruk makhluk disisi Allah pada hari kiamat[5] (HR Bukhari).

Konteks hadits di atas adalah pembangunan Gereja yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nashrani dengan niat untuk menyembah kepada orang-orang shalih mereka dan dibuatkan gambar dan patungnya. Jadi pelarangannya itu bukan membangun masjid di atas kubur, tetapi membangun masjid di atas kubur dengan niat menyembah mayyit sebagaimana yang dilakukan orang Yahudi dan Nashrani, dimana mereka membuat gambar atau berhala di dalamnya. Adapun membangun masjid di atas kubur untuk memuliakan seseorang tanpa maksud menyembahnya adalah *makruh,* karena dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah.[6]

Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan:

وَالْأَثَرُ الْمَذْكُورُ عَنْ عُمَرَ رَوَيْنَاهُ مَوْصُولًا فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ لِأَبِي نُعَيْمٍ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ وَلَفْظُهُ بَيْنَمَا أَنَسٌ يُصَلِّي إِلَى قَبْرٍ نَادَاهُ عُمَرُ الْقَبْرَ الْقَبْرَ فَظَنَّ أَنَّهُ يَعْنِي الْقَمَرَ فَلَمَّا رَأَى أَنَّهُ يَعْنِي الْقَبْرَ جَازَ الْقَبْرَ وَصَلَّى وَلَهُ طُرُقٌ أُخْرَى بَيَّنْتُهَا فِي تَعْلِيقِ التَّعْلِيقِ مِنْهَا مِنْ طَرِيقِ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ نَحْوَهُ وَزَادَ فِيهِ فَقَالَ بَعْضُ مَنْ يَلِينِي إِنَّمَا يَعْنِي الْقَبْرَ فَتَنَحَّيْتُ عَنْهُ

Dan atsar yang telah disebutkan dari Umar telah kami riwayatkan secara maushul dalam kitab ash-Shalat karya Abu Nu'aim, Syaikh dari Imam al-Bukhari, dan lafazhnya bahwa Anas shalat meng hadap kubur. Maka Umar berseru, al-qabr, al-qabr! Maka dikiranya al-qamar! Maka ketika ia mengerti bahwa itu maksudnya al-qabr! Maka ia melangkahi kubur dan shalat. Bagi atsar ini ada jalur lain yang saya jelaskan dalam ta'liq at-ta'liq, di antaranya dari jalur Humaid dari Anas dengan lafazh yang senada. Dan ditambahkan di dalamnya "berkata sebagian yang berada didekatku bahwa maksudnya adalah al-qabr". Maka aku berpindah darinya.[7]

---

[5] Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari,* hadis nomor 409.

[6] Imam as-Syafi'i, *al-Umm*, Juz I, hlm. 317.

[7] Imam al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari,* Juz I, hlm. 524.

Selanjutnya Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan:

وَقَالَ الْبَيْضَاوِيُّ لَمَّا كَانَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يَسْجُدُونَ لِقُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ تَعْظِيمًا لِشَأْنِهِمْ وَيَجْعَلُونَهَا قِبْلَةً يَتَوَجَّهُونَ فِي الصَّلَاةِ نَحْوَهَا وَاتَّخَذُوهَا أَوْثَانًا لَعَنَهُمْ وَمَنَعَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ فَأَمَّا مَنِ اتَّخَذَ مَسْجِدًا فِي جِوَارِ صَالِحٍ وَقَصَدَ التَّبَرُّكَ بِالْقُرْبِ مِنْهُ لَا التَّعْظِيمَ لَهُ وَلَا التَّوَجُّهَ نَحْوَهُ فَلَا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الْوَعِيدِ

> Dan berkata al-Baidhawi, ketika orang Yahudi dan Nashrani bersujud pada kubur para Nabi dalam rangka mengagungkan mereka dan menjadikannya kiblat dan menghadap pada kubur mereka dalam shalat dan menjadikan patung-patungnya, maka Rasul saw melaknat mereka dengan la'nat dari Allah, dan melarang muslimin berbuat yang seperti itu. Adapun yang menjadikan Masjid didekat kubur orang shalih dengan niat bertabarruk dengan kedekatan pada mereka tanpa mengagungkan maupun merubah kiblat kepadanya maka tidak termasuk pada ucapan yang dimaksud hadits itu.[8]

Dari hadits di atas jelaslah bahwa maksud hadits itu adalah apabila terdapat unsur penyembahan kepada kubur, atau menjadikan kubur sebagai kiblat, yaitu arah shalat, misalnya, ketika kiblat berada di Barat, sedangkan dia berada antara arah kiblat dan kubur, lalu ia shalat menghadap Timur, yaitu ke arah kubur tersebut, maka inilah yang dilaknat. Tetapi jika kebetulan menghadap kubur tanpa mengambilnya sebagai kiblat, maka tidak dilaknat. Bukankah ketika kita shalat, maka dihadapan kita sangat mungkin terdapat banyak kuburan, namun kita tidak meniatkan untuk mengambilnya sebagai kiblat, maka itu tidak dilaknat sebagaimana maksud hadits.

Terkait dengan meninggikan kubur dan menyemen kubur, sebagian ulama mengatakan hukumnya tidak boleh. Mereka beralasan dengan perkataan Imam Syafi'i dalam *al-Umm*, yaitu:

---

[8] *Ibid.,* hlm. 525.

وَأُحِبُّ أَنْ لَا يُزَادَ فِي الْقَبْرِ تُرَابٌ مِنْ غَيْرِهِ وَلَيْسَ بِأَنْ يَكُونَ فِيهِ تُرَابٌ مِنْ غَيْرِهِ بَأْسٌ إِذًا إِذَا زِيدَ فِيهِ تُرَابٌ مِنْ غَيْرِهِ ارْتَفَعَ جِدًّا، وَإِنَّمَا أُحِبُّ أَنْ يُشَخِّصَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ شِبْرًا أَوْ نَحْوَهُ وَأُحِبُّ أَنْ لَا يُبْنَى، وَلَا يُجَصَّصَ فَإِنَّ ذَلِكَ يُشْبِهُ الزِّينَةَ وَالْخُيَلَاءَ، وَلَيْسَ الْمَوْتُ مَوْضِعَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَلَمْ أَرَ قُبُورَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ مُجَصَّصَةً

Aku suka jika kuburan tidak ditambah dengan tanah pasir dari selain (galian) kuburan itu sendiri. Dan tidak mengapa jika ditambah tanah pasir dari selain (galian) kuburan, jika ditambah tanah dari yang lain akan sangat tinggi. Akan tetapi aku suka jika kuburan dinaikan di atas tanah seukuran sejengkal atau yang semisalnya. Dan aku suka jika kuburan tidak dibangun dan tidak dikapur karena hal itu menyerupai perhiasan dan kesombongan, dan kematian bukanlah tempat salah satu dari keduanya, dan aku tidak melihat kuburan kaum Muhajirin dan kaum Anshor dikapuri.[9]

Selanjutnya dalam kitab *al-Umm*, Imam Syafi'i berkata:

قَالَ الرَّاوِي عَنْ طَاوُسٍ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُبْنَى الْقُبُورُ أَوْ تُجَصَّصَ. قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَقَدْ رَأَيْت مِنْ الْوُلَاةِ مَنْ يَهْدِمُ بِمَكَّةَ مَا يُبْنَى فِيهَا فَلَمْ أَرَ الْفُقَهَاءَ يَعِيبُونَ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَتْ الْقُبُورُ فِي الْأَرْضِ يَمْلِكُهَا الْمَوْتَى فِي حَيَاتِهِمْ أَوْ وَرَثَتُهُمْ بَعْدَهُمْ لَمْ يُهْدَمْ شَيْءٌ أَنْ يُبْنَى مِنْهَا وَإِنَّمَا يُهْدَمُ إِنْ هُدِمَ مَا لَا يَمْلِكُهُ أَحَدٌ فَهَدْمُهُ لِئَلَّا يُحْجَرَ عَلَى النَّاسِ مَوْضِعُ الْقَبْرِ فَلَا يُدْفَنُ فِيهِ أَحَدٌ فَيَضِيقُ ذَلِكَ بِالنَّاسِ

Berkata seorang rawi dari Thawus bahwa sesungguhnya Rasulullah saw melarang untuk membangun kubur atau dikapur. Imam Syafi'i berkata, aku telah melihat salah satu gubernur yang membongkar kuburan yang dibangun di Makkah dan tidak melihat para ulama yang mengkritik hal itu. Dan apabila adanya kuburan-kuburan itu ditanah yang dimiliki oleh almarhum semasa hidup mereka atau ahli warisnya setelah kematian mereka, maka tidak ada suatu bangunan pun yang dihancurkan. Dan sesungguhnya pembongkaran makam

9 Ima as-Syafi'i, *Al-Umm…,* hlm. 316.

itu apabila (tanah pemakaman) tidak ada seorangpun yang memilikinya. Pembongkaran itu dilakukan agar supaya tak seorang pun dikuburkan di dalamnya karena bukan tempat penguburan (umum).[10]

Dengan demikian jelaslah bahwa kubur yang tidak boleh dibangun atau ditembok itu adalah kubur yang lokasinya bukan milik si mayyit semasa hidupnya atau milik ahli warisnya setelah ia wafat. Jika tanah itu adalah milik sendiri, maka tidak apa-apa. Larangan membangun kubur di atas tanah yang bukan miliknya, karena akan menghalangi jenazah lain untuk di kubur disitu. Adapun jika tanahnya adalah miliknya, maka tidak apa-apa

Imam an-Nawawi berkata:

يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ الْوَصِيَّةُ لِعِمَارَةِ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَغَيْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ، وَلِعِمَارَةِ قُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ، وَالْعُلَمَاءِ، وَالصَّالِحِينَ، لِمَا فِيهَا مِنْ إِحْيَاءِ الزِّيَارَةِ، وَالتَّبَرُّكِ بِهَا

Diperbolehkan bagi muslim atau kafir dzimmi untuk berwasiat membangun Masjidil Aqsha, atau masjid lainnya, atau membangun kubur para Nabi dan para shalihin untuk menghidupkan ziarah dan bertabarruk padanya.[11]

Maka dibolehkan membangun kubur para nabi dan orang-orang shalih demi kenyamanan para peziarah. Kecuali jika orang-orang yang shalih itu dikubur di pemakaman umum dan bukan di tanah milik sendiri atau ahli warisnya, sebagaimana telah dijelaskan di atas.

---

[10] *Ibid*, hlm. 317.

[11] Imam an-Nawawi, *Raudhat at-Thalibin wa Umdatul Muftin,* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), Juz VI, hlm. 98

BAGIAN 11
HUKUM MENABUR BUNGA DI ATAS KUBURAN

Banyak sekali ragam tradisi yang berhubungan dengan ziarah kubur yang dilakukan oleh umat Islam. Mulai dari membaca al-Qur'an, *tahlilan, yasinan* hingga menyirami pusara dengan air dan bunga. Tentang dasar hukum berbagai tradisi tersebut telah sering dipermasalahkan oleh sebagian orang. Di antaranya adalah dasar hukum menyiram kuburan dengan air dingin ataupun air wewangian (bunga). Imam *Nawawi al-Bantani* dalam kitab *Nihayatu az-Zain* menerangkan bahwa hukum menyiram kuburan dengan air dingin adalah *sunnah*. Tindakan ini merupakan sebuah pengharapan (*tafa'ul*) agar kondisi mereka yang dalam kuburan tetap dingin.

وَيُنْدَبُ رَشُّ الْقَبْرِ بِمَاءٍ بَارِدٍ تَفَاؤُلاً بِبُرُوْدَةِ الْمَضْجِعِ وَلاَ بَأْسَ بِقَلِيْلٍ مِنْ مَّاءِ الْوَرْدِ لِأَنَّ الْمَلاَ ئِكَةَ تُحِبُّ الرَّائِحَةَ الطِّيْبِ

Disunnahkan untuk menyirami kuburan dengan air yang dingin. Perbuatan ini dilakukan sebagai pengharapan dengan dinginnya tempat kembali (kuburan) dan juga tidak apa-apa menyiram kuburan dengan air mawar meskipun sedikit, karena malaikat senang pada aroma yang harum.[1]

---

[1] Imam Nawawi al-Bantani, *Nihayat al-Zain,* hlm. 154.

Begitu pula yang termaktub dalam kitab al-Bajuri sebagai berikut:

...ويندب أن يرش القبر بماء والأولى أن يكون طاهرا باردا لأنه صلى الله عليه وسلم فعله بقبرولده إبراهم وخرج بالماء ماء الورد فيكره الرش به لأنه إضاعة مال لغرض حصول رائحته فلاينافى أن إضاعة المال حرام وقال السبكى لا بأس باليسير منه إن قصد به حضور الملائكة فإنها تحب الرائحة الطيبة.

Disunnahkan menyiram kubur dengan air, terutama air dingin sebagaimana pernah dilakukan Rasulullah saw terhadap pusara anaknya, Ibrahim. Hanya saja hukumnya menjadi makruh apabila menyiraminya menggunakan air mawar dengan alasan menyia-nyiakan (barang berharga). Meski demikian, menurut Imam Subki tidak mengapa kalau memang penyiraman air mawar itu mengharapkan kehadiran malaikat yang menyukai bau wangi.

Hal ini sebenarnya pernah pula dilakukan oleh Rasulullah Saw.

أن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابراهيم ابنه ووضع عليه حصباء

Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW menyiram (air) di atas kubur Ibrahim, anaknya, dan meletakkan kerikil di atasnya.

Begitu juga dengan meletakkan karangan bunga ataupun bunga *telaseh* yang biasanya diletakkan diatas pusara ketika men-jelang lebaran. Hal ini dilakukan dalam rangka *ittiba'* (mengikuti) sunnah Rasulullah SAW sebagaimana diterangkan dalam hadits:

حَدثَنَاَ يَحْيَ: حَدَثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الأعمشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ يُعَذِّبَانِ فَقَالَ: إِنَّهُمَا لَيُعَذِّبَانِ وَماَ يُعَذِّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ البَوْلِ وَأَمَّا اْلآخَرُ فكَانَ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ ثُمَّ أَخُذِ جَرِيْدَةً رَطْبَةً فَشَقِهَا بِنَصْفَيْنِ، ثُمَّ غُرِزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةٍ، فَقَالُوْا: ياَ رَسُوْلَ اللهِ لِمَ صَنَعْتَ هٰذَا ؟ فقاَلَ: (لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَالَمْ يَيْبِسَا)

Dari Ibnu Umar, ia berkata; Suatu ketika Nabi melewati sebuah kebun di Makkah dan Madinah lalu Nabi mendengar suara dua orang yang sedang disiksa di dalam kuburnya. Nabi bersabda kepada para sahabat. Kedua orang (yang ada dalam kubur ini) sedang disiksa. Yang satu disiksa karena tidak memakai penutup ketika kencing, sedangkan yang lainnya lagi karena sering mengadu domba Kemudian Rasulullah menyuruh sahabat untuk mengambil pelepah kurma, kemudian membelahnya menjadi dua bagian dan meletakkannya pada masing-masing kuburan tersebut. Para sahabat lalu bertanya, kenapa engkau melakukan hal ini ya Rasul? Rasulullah menjawab: Semoga Allah meringankan siksa kedua orang tersebut selama dua pelepah kurma ini belum kering, (HR. Bukhari).

Lebih ditegaskan lagi dalam kitab *I'anah at-Thalibin*:

يُسَنُّ وَضْعُ جَرِيْدَةٍ خَضْرَاءَ عَلَى الْقَبْرِ لِلْإِ تِّبَاعِ وَلِأَنَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُ بِبَرَكَةِ تَسْبِيْحِهَا وَقِيسَ بِهَا مَا اعْتِيْدَ مِنْ طَرْحِ نَحْوِ الرَّيْحَانِ الرَّطْبِ

Disunnahkan meletakkan pelepah kurma yang masih hijau di atas kuburan, karena hal ini adalah sunnah Nabi Muhammad SAW dan dapat meringankan beban si mayat karena berkahnya bacaan tasbihnya bunga yang ditaburkan dan hal ini disamakan dengan sebagaimana adat kebiasaan, yaitu menaburi bunga yang harum dan basah atau yang masih segar.

Dengan demikian, hukum meletakkan karangan bunga di*qiyas*kan kepada sebuah hadits bahwa Rasulullah SAW yang melewati dua kuburan yang sedang dalam keadaan disiksa, Kemudian Rasulullah SAW mengambil pelepah kurma lalu membelahnya menjadi dua dan meletakkannya diatas kedua makam tersebut, dan Rasulullah SAW bersabda: *Semoga pelepah ini meringankan baginya sebelum mengering. (*HR. Bukhari).

Ternyata seorang sahabat juga berwasiat dengan hal tersebut sebagaimana redaksi hadits berikut:

وَأَوْصَى بُرَيْدَةُ الأَسْلَمِيُّ أَنْ يُجْعَلَ فِي قَبْرِهِ جَرِيدَانِ (البخارى)

Buraidah al-Aslami berwasiat agar dikuburnya diberi dua pelepah kurma. (HR. Bukhari)

Riwayat ini disampaikan oleh Imam Bukhari secara *Mu'allaq*. Namun ahli hadits al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalany al-Syafi'i berkata:

وَقَدْ وَصَلَهُ اِبْن سَعْد مِنْ طَرِيق مُوَرِّق الْعِجْلِيّ قَالَ أَوْصَى بُرَيْدَة أَنْ يُوضَع فِي قَبْره جَرِيدَتَانِ ، وَمَاتَ بِأَدْنَى خُرَاسَانَ وَكَأَنَّ بُرَيْدَةَ حَمَلَ الْحَدِيْثَ عَلَى عُمُوْمِه وَلَمْ يَرَهُ خَاصًّا بِذَيْنِكَ الرَّجُلَيْنِ

Riwayat ini disambungkan oleh Ibnu Sa'd dari jalur Muwarriq al-Ijli, ia berkata: Buraidah berwasiat agar di kuburnya diletakkan dua pelepah kurma. Ia wafat di dekat Khurasan. Sepertinya Buraidah mengarahkan hadits di atas secara umum, tidak terkhusus bagi dua orang laki-laki tersebut.[2]

Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani juga menyampaikan pendapat Imam al-Khattabi. Pendapat inilah yang kemudian populer di kalangan ulama *Syafi'iyyah*, bukan hanya pelepah kurma, melainkan juga bunga-bunga yang harum, seperti yang disampaikan oleh Imam al-Ramli:

وَيُسْتَحَبُّ وَضْعُ الْجَرِيْدِ الْأَخْضَرِ عَلَى الْقَبْرِ لِلِاتِّبَاعِ ، وَكَذَا الرَّيْحَانُ وَنَحْوُهُ مِنْ الْأَشْيَاءِ الرَّطْبَةِ

Dianjurkan meletakkan pelepah kurma yang masih hijau di atas kubur, karena mengikuti Rasulullah. Begitu pula bunga yang harum dan lainnya, yang terdiri dari tumbuh-tumbuhan yang basah.[3]

Ada juga ulama yang tidak sependapat dalam masalah ini, seperti *Sayyid Sabiq* berkata:

لَايُشَرَّعُ وَضْعُ الْجَرِيْدِ وَلَا الزُّهُوْرِ فَوْقَ الْقَبْرِ

Tidak disyariatkan meletakkan pelepah kurma dan bunga-bunga di atas kubur.[4]

---

[2] Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Bari bi Syarh Shahih Al-Bukhari,* (Dar Taybah li Nasyr wat Tawzi), Jilid 4, hlm. 432.

[3] Imam Ibnu Hajar al-Haitami*, Nihayah al-Muhtaj Fi Syarh al-Minhaj,* Jilid 8, hlm. 374.

[4] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah,* Jilid , hlm. 556.

Namun dalam kitab *Kasyf al-Syubuhat* pada halaman 131 di sebutkan sebagai berikut:

(فرع) يسن وضع جريدة خضراء علي قبر للاتباع و سنده صحيح و لأنه يخفف عنه ببركة تسبيحه إذ هو أكمل من تسبيح اليابسة لما في تلك من نوع حياة و قيس بها ما اعتيد من طرح الريحان و نحوه ويحرم أخذ ذلك كما بحث لما فيه من تفويت حق الميت و طاهره أنه لا حرمة في أخذ يابس أعرض عنه لفوات حق الميت بسببه.

Disunnahkan meletakkan pelepah daun yang masih hijau diatas kubur atau makam karena mengikuti sunnah nabi (hadits ini sanadnya shahih). Pelepah seperti itu dapat meringankan beban si mayit berkat bacaan tasbihnya. Untuk memperoleh tasbih yang sempurna, sebaiknya di pilih daun yang masih basah atau segar. Analog dengan meletakkan pelepah tadi ialah menaburkan bunga atau sejenisnya. Pelepah atau bunga yang masih segar tadi haram diambil karena menjadi hak si mayit. Akan tetapi, kalau sudah kering, hukumnya boleh lantaran sudah bukan hak si mayit lagi (sebab pelepah, bunga, atau sejenisnya tadi sudah tidak bisa bertasbih).

Juga dalam kitab *Al-Fatawa Al-Haditsiyah*, halaman 196 disebutkan:

استنبط العلماء من غرسه صلي الله عليه وسلم للجريدتين علي القبر غرس الاشجار و الرياحين و لم يبينوا كيفيته لكن في الصحيح انه صلي الله عليه وسلم غرس في كل قبر واحدة فيشمل القبر كله فيحصل المقصود بأي محل منه نعم اخرج عبد بن حميد في مسنده أنه صلي الله عليه وسلم وضع الجريدة علي القبر عند رأس الميت في القبر. والله سبحانه و تعالى أعلم.
\

Para ulama menjadikan kasus Rasulullah SAW menancapkan dua pelepah kurma yang ditancapkan diatas dua kubur tadi dengan menanam pohon atau bunga, sayang para ulama tidak menjelaskan caranya. Akan tetapi, di dalam hadits shahih disebutkan Rasulullah menancapkan di masing-masing kuburan itu dan tetap memberi manfaat pada semua ruang. Maksudnya, pelepah itu dapat ditancapkan dimana saja. Abd bin Humaid dalam Musnadnya

mengatakan Rasulullah menancapkan pelepah itu tepat diarah kepala si mayit dalam kuburnya.

Adapun menyiram kuburan dengan air mawar, sebagian ulama menyatakan hukumnya boleh, di samping ada pula yang mengatakaan *makruh:*

(قَوْلُهُ وَيُكْرَهُ رَشُّهُ بِمَاءِ الْوَرْدِ) أَيْ ؛ لِأَنَّهُ إضَاعَةُ مَالٍ وَإِنَّمَا لَمْ يَحْرُم ؛ لِأَنَّهُ يُفْعَلُ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ مِنْ إكْرَام الْمَيِّت وَإِقْبَالِ الزُّوَّارِ عَلَيْهِ لِطِيبِ رِيحِ الْبُقْعَةِ بِهِ فَسَقَطَ قَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ ، وَلَوْ قِيلَ بِتَحْرِيمِهِ لَمْ يَبْعُدْ وَيُؤَيِّدُ مَا ذَكَرَهُ قَوْلُ السُّبْكِيِّ لَا بَأْسَ بِالْيَسِيرِ مِنْهُ إذَا قُصِدَ حُضُورُ الْمَلَائِكَةِ ؛ لِأَنَّهَا تُحِبُّ الرَّائِحَةَ الطَّيِّبَةَ

Makruh menyiram kubur dengan air mawar, sebab hal itu bagian dari menghamburkan harta. Namun tidak haram karena memiliki tujuan yang benar, yakni memuliakan mayat dan menyambut datangnya penziarah agar area kuburan menjadi harum.

Setelah mayat atau jenazah dimasukkan ke liang lahat, di hadapkan ke arah kiblat, lalu ikatannya dibuka dan sudah di azani, lantas liang ditutup rata dengan tanah. Setelah itu ditaburkan bunga di atasnya. Bunga tadi disiram air agar tidak cepat layu, namun bukan ditujukan untuk sesuatu yang berbau mistik. Sebenarnya tidak harus bunga, pelepah atau ranting-ranting pun boleh, yang penting masih basah atau segar. Hal ini senafas dengan ayat al-Qur'an surat *At-Taghabun* ayat 1:

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّموَاتِ وَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ

Bahwa semua makhluk, termasuk hewan dan tumbuhan, bertasbih kepada Allah Swt.

Adapun cara masing-masing (semua makhluk) membaca *tasbih,* hanya Allah SWT saja yang tahu. Terkait dengan menabur bunga, sebaiknya dipilih bunga--bunga yang masih segar agar bisa memberi *(manfaat)* bagi si mayat, sebab bunga-bunga tadi akan bertasbih kepada Allah SWT.

Dengan demikian, kebolehan menancapkan pohon atau ranting dan menaburkan bunga di atas kuburan didasarkan atas argumentasi sebagai berikut;

1. Karena mengikuti sunnah Rasul saw. Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa Rasul saw meletakkan pelepah daun yang masih hijau diatas kubur. Dijelaskan bahwa pelapah seperti itu dapat meringankan beban si mayat berkat bacaan *tasbih*nya. Untuk memperoleh tasbih yang sempurna, sebaiknya dipilih daun yang masih basah atau segar. Analog dengan meletakkan pelepah tadi ialah mencucurkan bunga atau sejenisnya. Pelepah atau bunga yang masih segar yang sudah diletakkan di atas makam atau kuburan tidak boleh diambil kembali karena menjadi hak si mayat.

2. Berdasarkan hadits riwayat Ibnu Abbas ra yang mengatakan:

حَدَثَنَاَ يَحْيَ: حَدَثَنَاَ أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعمشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ يُعَذِّبَانِ فَقَالَ: إِنَّهُمَا لَيُعَذِّبَانِ وَماَ يُعَذِّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ البَوْلِ وَأَمَّا اْلآخَرُ فَكَانَ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ ثُمَّ أَخُذِ جَرِيْدَةً رَطْبَةً فَشْقِهَا بِنَصْفَيْنِ، ثُمَّ غُرِزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةٍ، فَقَالُوْا: ياَ رَسُوْلَ اللهِ لِمَ صَنَعْتَ هٰذَا ؟ فقاَلَ: (لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَالَمْ يَيْبِسَا)

Kami berjalan bersama Nabi melewati dua makam, lalu beliau berdiri di atas makam itu, kami pun ikut berdiri. Tiba-tiba beliau menyingsingkan lengan bajunya, kami pun bertanya: 'Ada apa ya Rasul? Beliau menjawab: 'Apakah engkau tidak mendengar? Kami menjawab, tidak. Ada apa ya Rasul? Beliau pun menerangkan: 'Dua lelaki ini sedang disiksa di dalam kuburnya dengan siksa yang pedih dan hina.' Kami pun bertanya lagi : Kenapa bisa begitu ya Rasul? Beliau menjelas kan: 'Yang satu, tidak bersih kalau membasuh bekas kencing; dan satunya lagi suka mencaci orang lain dan suka mengadu domba.' Rasulullah lalu mengambil dua pelapah kurma, diletakkan diatas kubur dua lelaki tadi. Kami kembali bertanya Apa gunanya ya Rasulullah? Beliau menjawab; "Gunanya untuk meringankan siksa mereka berdua selagi masih basah.

3. Pendapat para ulama yang menjadikan sunnah Rasulullah SAW yang menancapkan dua pelepah kurma di atas dua kuburan dengan mengqiyaskannya dengan menanam pohon atau bunga. Akan tetapi, para ulama tidak menjelaskan caranya. Meskipun demikian dalam sebuah hadits disebutkan bahwa Rasulullah SAW menancapkan di masing-masing kuburan itu dan tetap memberi manfaat pada semua orang.

BAGIAN 12
SHALAT DI ATAS KUBURAN

Pada dasarnya shalat di area perkuburan itu boleh. Mayoritas ulama *salaf* seperti Abu Hurairah, Watsilah bin al-Atsqa', Hasan al-Basri, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i dan salah satu riwayat Imam Ahmad bin Hambal membolehkan shalat dikuburan. Sedangkan ulama *salaf* yang menghukumi *makruh* shalat di area kuburan adalah Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Atha', Imam an-Nakha'i, dan sebagian ulama Hanafiyah.

Berikut ini pendapat para ulama tentang hukum melaksanakan shalat di perkuburan.

1. Imam Ibnu Abidin dari mazhab *Hanafi* berkata:

ولا بأس بالصلاة فيها أي المقبرة إذا كان فيها موضع أعد للصلاة ، وليس فيه قبر ولا نجاسة

Tidak mengapa shalat di dalamnya, yaitu di area perkuburan, jika di dalamnya disediakan tempat untuk shalat dan tidak di tempat kuburan dan tidak bernajis.[1]

---

[1] Imam Ibnu Abidin al-Hanafi, *Hâsyiyah Radd al-Muhtâr 'ala Durr al-Mukhtar,* Jilid 1, (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Arabi, t.th), hlm. 254.

2. Imam Malik bin Anas berkata:

لا بأس بالصلاة في المقابر وبلغني أن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون في المقبرة

Tidaklah mengapa shalat diperkuburan dan telah sampai kepadaku kabar bahwa sebagian para shahabat Nabi saw shalat di perkuburan.[2]

Menurut mazhab Maliki, shalat di kuburan hukumnya boleh (tidak *makruh*), meskipun persis diatas kuburan dan tanpa alas, baik kuburan tersebut masih difungsikan ataupun sudah tidak dipakai, baik pernah digali atau tidak, dan meskipun kuburan orang musyrik. Tentu saja kebolehan tersebut apabila aman dari terkena najis. Dalam konteks ini, Imam al-Dardiri berkata sebagai berikut:

وَجَازَتِ الصَّلاَةُ بِمَقْبَرَةٍ أَيْ فِيْهَا وَلَوْ عَلىَ مَقْبَرَةٍ عَامِرَةٍ أَوْ دَارِسَةٍ وَلَوْ لِكَافِرِيْنَ إِنْ أُمِنَتِ النَّجَاسَةُ.

Dan boleh mengerjakan shalat di area kuburan meskipun di atasnya, baik kuburan yang masih berfungsi maupun sudah lenyap, meskipun kuburan orang-orang kafir apabila aman dari najis.[3]

3. Pendapat Imam Abu Malik

Imam Abu Malik pernah mengatakan bahwa barang siapa yang membangun masjid di kuburan orang shalih atau shalat di kuburannya dengan niat ber*tabarruk* kepadanya dan mengharapkan kemustajabahan doanya, maka hal seperti ini jelas tidak masalah. Dan dalil terhadap kebolehannya adalah kuburan Nabi Ismail yang terletak di Masjid al-Haram di sebelah Ka'bah dimana shalat di tempat itu memiliki *fadhilah* yang lebih dibanding shalat di tempat lain.[4]

---

[2] Imam Malik, *Al-Mudawwanat al-Kubra*, (Mesir: as-Saadah, t.th), jilid. 1, hlm. 90. Lihat juga dalam *as-Syarh as-Shoghir,* Jilid 1, hlm. 267.

[3] *Ibid.*

[4] Imam al-Kautsari, *al-Maqalat,* hlm. 246; Lihat juga dalam *Syarh Shahih Muslim*, jilid. 2, hlm. 234. Telah diriwayatkan dalam kitab *Qishash al-Anbiyaa'*: ketika Nabi Ibrahim mengunjungi anaknya Nabi Ismail yang berada di Makkah, istri

4. Pendapat Imam al-Baghawi

Imam al-Baghawi pernah mengatakan bahwa sebagian ulama berkata bahwa shalat di perkuburan atau di kuburan, hukumnya adalah boleh, dengan syarat bahwa shalatnya itu dilakukan di tempat yang suci dan bersih. Umar pernah melihat Anas bin Malik shalat di kuburan. Umar berkata kepadanya, "*Ini adalah kuburan, ini adalah kuburan,*" akan tetapi Umar tidak mengatakan kepada Anas untuk mengulangi shalatnya. Dan dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Imam Hasan al-Bashri juga sering melakukan shalat di perkuburan".[5]

5. Imam Syafi'i berkata:

والمقبرة الموضع الذي يقبر فيه العامة ؛ وذلك كما وصفت مختلطة التراب بالموتى ، وأما صحراء لم يقبر فيها قط، قبر فيها قوم مات لهم ميت ، ثم لم يحرك القبر فلو صلى رجل إلى جانب ذلك القبر أو فوقه ، كرهته له ولم آمره يعيد ؛ لأن العلم يحيط بأن التراب طاهر ، لم يختلط فيه شيء ، وكذلك لو قبر فيه ميتان أو موتى

Dan perkuburan adalah tempat yang dikubur di dalam kaum muslim secara umum, dan hal itu sebagaimana yang telah aku sifati ia adalah tanah bercampur dengan mayat, dan adapun padang pasir tidak pernah di kubur di dalamnya sama sekali, telah di kuburnya suatu kaum yang telah meninggal seorang mayat, kemudian tidak digerakkan kuburan tersebut, jikalau seseorang shalat ke arah samping kuburan tersebut atau atasnya, maka aku membencinya dan aku tidak memerintahkannya untuk mengulanginya, karena ilmu

---

Nabi Ismail meletakkan batu, Nabi Ibrahim duduk diatas batu itu dan istri Nabi Ismail mencuci kaki kanan dan kirinya. Setelah itu istri Nabi Ismail menuangkan air cucian itu ke kepala dan badan Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim pun pergi dari sana dan kembali ke tempatnya (pulang). Ketika Ismail pulang ke rumahnya, ia mencium bau ayahnya dan bertanya kepada istrinya. Istrinya berkata kepadanya: "*Batu ini adalah tempat kaki ayahmu.*" Nabi Ismailpun menjaga batu bekas tapak kaki ayahnya itu dan ia selalu ber*tabarruk* dengannya serta menciuminya, di kemudian hari ia membangun Ka`bah dibatu tersebut.

5 Imam al-Baghawi, *Syarh al-Sunnah*, (Saudi Arabi: Dar as-Salaf, t.th), jilid. 2, hlm. 398.

menyebutkan bahwa tanah adalah suci tidak bercampur dengannya sesuatu apapun, demikian pula jika dikubur di dalamnya dua orang mayat atau satu orang.[6]

Menurut para ulama yang bermazhab Syafi'i, shalat di atas perkuburan yang tidak pernah digali hukumnya adalah sah tanpa ada perselisihan. Sebaliknya bila kuburan tersebut sering digali, maka hukumnya tidak sah apabila tidak memakai alas semisal sejadah, karena tanah yang diinjaknya telah bercampur dengan najis orang yang sudah meninggal.

Imam an-Nawawi dalam *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* berkata:

أَمَّا حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ فَإِنْ تَحَقَّقَ أَنَّ الْمَقْبَرَةَ مَنْبُوْشَةٌ لَمْ تَصِحَّ صَلاَتُهُ فِيْهَا بِلاَ خِلاَفٍ إِذَا لَمْ يُبْسَطْ تَحْتَهُ شَيْءٌ وَإِنْ تَحَقَّقَ عَدَمُ نَبْشِهَا صَحَّتْ بِلاَ خِلاَفٍ وَهِيَ مَكْرُوْهَةٌ كَرَاهَةَ تَنْزِيْهٍ.

Adapun hukum permasalahan tersebut, apabila kuburan itu pernah digali, maka shalat dikuburan tersebut tidak sah tanpa ada perselisihan, apabila tidak dihamparkan alas. Apabila kuburan tersebut nyata tidak pernah digali, maka shalat dikuburan tersebut sah tanpa ada perselisihan dan dihukumi makruh tanzih.[7]

Jika ingin menyimpulkan apa yang diungkapkan oleh ulama yang bermazhab Syafi'i, sebagaimana tersebut di atas, bahwa jika kuburan itu tergali, maka tanah perkuburan tersebut najis dan tidak sah shalat di dalamnya apabia tidak di alas. Sebaliknya, bila kuburan itu tidak tergali maka tanahnya suci dan shalat padanya sah, tetapi makruh tanzih. Imam Ibnu Baththal berkata:

وكل من كره الصلاة من هؤلاء لا يرى على من صلى فيها إعادة

[6] Imam al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab,* (Riyadh: Maktabah Ihya' Turats al-Arabiyah, t.th), Jilid 3, hlm. 164.

[7] *Ibid.,* dan lihat juga *Mukhtashor al-Muzanni,* hlm. 19.

Dan setiap yang memakruhkan shalat di dalamnya, tidak ada yang berpendapat bahwa yang telah shalat di dalamnya harus diulang.[8]

6. Imam al-Mardawi dari mazhab Hambali berkata:

ولا تصح الصلاة في المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل هذا المذهب وعليه الأصحاب قال في الفروع: هو أشهر وأصح في المذهب، قال المصنف وغيره: هذا ظاهر المذهب وهو من المفردات

Tidak sah shalat diperkuburan, kamar mandi, wc, dan kandang onta, ini adalah pendapat mazhab Hambali dan inilah pendapat para ulama mazhab. Ia berkata di dalam kitab al-Furu': Itu adalah pendapat yang lebih masyhur dan lebih benar di dalam mazhab. Al-Mushannif dan selainnya berkata: inilah mazhab yang jelas dan termasuk kosa kata mazhab.[9]

Imam Ibnu Qudamah berkata:

وعن أحمد رواية أخرى: أن الصلاة في هذه - أي المقبرة والحش والحمام وأعطان الإبل صحيحة ما لم تكن نجسة . ولكن أشهر وأصح في المذهب ولا تصح الصلاة في المقبرة من صلى فيها إعادة

Imam Ahmad memiliki riwayat yang lain yaitu bahwa shalat di dalamnya, yaitu kuburan, wc, kamar mandi dan kandang onta adalah sah selama tidak najis. Tetapi pendapat yang lebih masyhur dari Imam Ahmad dan pendapat mazhab Hambali adalah tidak sah shalat diperkuburan dan shalatnya harus diulang.[10]

Dalil yang dijadikan dasar kebolehan shalat di kuburan adalah:

1. Hadits riwayat Ibnu an-Najjar yang menceritakan bahwa Aisyah *radhiyallahu 'anha* shalat di kamarnya yang di dalamnya

---

[8] Ibnu Baththal, *Syarh Shahih al-Bukhari*, Juz II, hlm. 86.

[9] Imam al-Mardawi, al-*Hawi al-Kabir*, Juz III, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th), hlm. 60.

[10] Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Juz I, hlm. 718, juga dalam Ibnu Muflih al-Hambali, *al-Mubdi'*, Juz I, hlm. 394, lihat juga penjelasan dalam Muhammad Ma'ruf Khozin, *Menjawab Tuduhan Sebagai Penyembah Kuburan,* (Surabaya: Muara Progresif, 2014), hlm. 172-177.

terdapat tiga makam, yaitu makam Rasulullah saw, Abu Bakar dan Umar *radhiyallahu 'anhuma*. Ibnu Syabbah meriwayatkan dalam *Tarikh al-Madinah* sebagai berikut:

عَنْ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَدْخُلُوْنَ حُجَرَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلُّوْنَ فِيْهَا يَوْمَ الْجُمْعَةِ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ الْمَسْجِدُ يَضِيْقُ بِأَهْلِهِ.

> Imam Malik berkata: "orang-orang memasuki kamar-kamar istri-istri Nabi shallallhu 'alaihi wasallam, mengerjakan shalat di dalamnya pada hari Jum'at setelah wafatnya Nabi saw, dan waktu itu masjid penuh sesak dengan orang yang menghadirinya.

2. Beberapa Nabi *'alaihimus-salam,* telah dimakamkan di dalam Masjid al-Khaif.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِيْ مَسْجِدِ الْخَيْفِ قَبْرُ سَبْعِيْنَ نَبِيًّا. رَوَاهُ الْبَزَّارُ فِيْ مُسْنَدِهِ

> Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, ia berkata, Rasulullah saw bersabda: "Dalam Masjid al-Khaif, telah dimakamkan tujuh puluh Nabi.[11]

3. Terdapat banyak riwayat yang menegaskan bahwa banyak para Nabi yang dimakamkan di Masjidil Haram. Hal ini seperti diriwayatkan oleh al-Azraqi dalam kitab *Akhbar Makkah*, juz 1, halaman 68, juz 2 halaman 318; Ibnu Jarir dalam kitab *Tafsir*-nya, juz 1 halaman 199; Ibnu Abi Hatim dalam kitab *Tafsir*-nya, juz 1 halaman 318, Abdurrazzaq dalam kitab *al-Mushannaf* halaman

---

[11] Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam al-Bazzar dalam *Kasyf al-Astar,* halaman 1177, dan Imam al-Thabrani dalam kitab *al-Mu'jam al-Kabir*, juz XII, halaman 316. Al-Hafizh Ibnu Hajar mengungkapkan dalam kitab *Mukhtashar Zawaid al-Bazzar* halaman 813 bahwa sanad hadis tersebut adalah *shahih*. Al-Hafizh al-Haitsami mengatakan dalam kitab *Majma' al-Zawaid,* juz III, halaman 297 bahwa hadis ini diriwayatkan oleh al-Bazzar, dan para perawi nya dipercaya.

9129-9130 dan lain-lain. Sebagian riwayat hadits itu ada yang shahih, hasan dan *dha'if*.

4. Hadits riwayat Imam al-Bukhari dari Umar bin Khattab sebagai berikut:

وَرَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُصَلِّي عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ الْقَبْرَ الْقَبْرَ وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالْإِعَادَةِ

> Umar bin al-Khaththab ra. melihat Anas bin Malik melaksanakan shalat disamping kuburan, lalu Umar berkata: "Itu kuburan, itu kuburan". Umar tidak menyuruh Anas untuk mengulangi shalatnya.[12]

Dalam hadits riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah ra disebutkan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

> Dari Aisyah ra. berkata: Rasulullah saw bersabda: "Semoga Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan para nabinya sebagai tempat sujud..[13]

Para ulama menjelaskan, bahwa maksud hadits ini adalah yang dilaknat oleh Allah tersebut adalah bersujud kepada kuburan dengan tujuan mengagungkan dan menyembahnya, bukan sekadar shalat di samping atau di atasnya.[14] Dengan demikian, hadits ini tidak kontradiktif dengan riwayat Imam Bukhari dari Umar ibn Khattab.

---

[12] Ibnu Hajar, *Fath al-Bari*, Juz 1, hlm. 523-524.

[13] Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, nomor 435, dan Imam Muslim, *Shahih Muslim,* nomor 531.

[14] Idrus Ramli, *Stop Menuduh Syirik Orang Yang Shalat di Kuburan*, diakses Desember 2016. Lihat juga Imam an-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim,* Juz III, hlm. 17, Ibnu Hajar, *Fath al-Bari,* Juz 1, hlm. 626, Ibnu Abdil Barr, *al-Tamhid,* Juz V, hlm. 45, Syaikh al-Ghumari, *I'lam al-Raki' wa al-Sajid,* dan Syaikh Mahmud Sa'id dalam *Kasyf al-Sutur*.

Dalam hadits yang bersumber dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah saw bersabda:

جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِى ،نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ ، وَجُعِلَتْ لِىَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا ،وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِى أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ فَلْيُصَلِّ ،وَأُحِلَّتْ لِىَ الْغَنَائِمُ وَكَانَ النَّبِىُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً ، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً ، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ

Jabir bin Abdillah ra. berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: Aku diberikan lima perkara, tidak seorang pun nabi-nabi sebelum aku diberikan lima hal terserbut; aku diberi kemenangan dengan rasa takut yang dimiliki oleh musuh dalam perjalanan sebulan, dijadikan untukku bumi sebagai masjid dan suci siapa saja dari umatku yang mendapati shalat maka shalatlah ditempat itu, dihalalkan untukku kambing, dahulu seorang nabi diutus kepada kaumnnya secara khusus, dan aku diutus kepada seluruh umat manusia dan diberikan kepadaku syafaat.[15]

Yang menjadi inti dalil adalah kalimat:

وَجُعِلَتْ لِىَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا

Dan dijadikan untukku bumi sebagai masjid dan suci.

Dalil yang dijadikan dasar tidak boleh shalat di kuburan adalah sebagai berikut:

1. Hadits riwayat Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri:

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلاَّ الْمَقْبُرَةَ وَالْحَمَّامَ.

Abu Sa'id al-Khudri ra. berkata: Rasulullah saw bersabda: bumi seluruhnya adalah masjid kecuali kuburan dan kamar mandi.[16]

---

[15] Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad,* (Beirut, Thaba'ah Zuheir Asy-Syawisy, t.th), Juz XVIII, hlm. 314 dengan nomor hadis 11793.

[16] *Ibid.,* hlm. 312 dengan nomor hadis 11788.

Imam Ibnu Qudâmah menjelaskan bahwa bumi secara keseluruhan bisa menjadi tempat shalat kecuali tempat-tempat yang terlarang untuk shalat di dalamnya, seperti kuburan.[17] Dalam hadits yang bersumber dari Abdullah bin Umar, dikatakan:

عَنِ ابْنِ عُمَرَرضى الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
اجْعَلُوا فِى بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلاَتِكُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا.

Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhuma berkata: Rasulullah saw bersabda: Jadikanlah oleh kalian di dalam rumah-rumah kalian dari shalat-shalat kalian dan janganlah kalian jadikan ia sebagai kuburan-kuburan.[18]

Imam al-Baghawi berkata:

فدل على أن محل القبر ليس بمحل للصلاة.

Hal ini menunjukkan bahwa perkuburan bukanlah tempat untuk shalat.

2. Hadits dari Abu Hurairah Rasul saw bersabda:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ
اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

Abu Hurairah ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: Allah memerangi kaum Yahudi yang telah menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid.[19]

Dalam hadits bersumber dari Aisyah dan Abdullah ibn Abbas dikatakan:

---

[17] Ibnu Qudamah al-Hambali, *Al-Mughni,* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Juz II, hlm. 472.

[18] Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad,* hadis nomor 11790.

[19] Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, nomor 453, dan Imam Muslim, *Shahih Muslim,* nomor 513.

أَنَّ عَائِشَةَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالاَ لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ ، فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ ، فَقَالَ وَهْوَ كَذَلِكَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ. يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا.

Bahwa Aisyah dan Abdullah bin Abbas ra. berkata: Ketika sakit yang diderita Rasulullah bertambah parah, beliau sering meletakkan kain yang beliau miliki diatas wajahnya, jika merasa sesak nafasnya akibat itu, beliau membukanya dari wajahnya, lalu dalam keadaan demikian beliau bersabda: Laknat Allah atas kaum Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Beliau memperingatkan dari apa yang telah mereka perbuat.[20]

Dalam hadits bersumber dari Jundub dikatakan:

عَنْ جُنْدَبٌ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِخَمْسٍ وَهُوَ يَقُولُ وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّى أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ.

Jundub ra. berkata: Aku telah mendengar Nabi saw lima hari sebelum kematian beliau bersabda: Dan sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka dan orang-orang shalih mereka sebagai masjid, ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid, sesungguhnya aku telah melarang kalian akan hal itu.[21]

Dan dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa shalat diperkuburan hukumnya haram dan shalatnya tidak sah, karena hal itu menyerupai kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani. Kecuali itu, shalat di kuburan dapat menjadi sarana untuk menyembah kepada selain Allah swt, karena di dalam shalat terdapat gerakan-gerakan yang tidak dapat ditujukan kecuali kepada Allah, seperti ruku' dan sujud.

[20] Imam Muslim, *Shahih Muslim,* nomor hadis 601.

[21] *Ibid.,* nomor hadis 613.

3. Hadits riwayat Imam Muslim bersumber dari Abu Martsad, Rasulullah saw bersabda:

لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا

Janganlah duduk di atas kuburan dan jangan shalat menghadapnya.[22]

Imam an-Nawawi menyatakan bahwa hadits ini menegaskan bahwa terlarangnya shalat menghadap ke arah kuburan dengan mengutip pendapat Imam Syâfi'i yang mengatakan, bahwa beliau membenci tindakan pengagungan makhluk hingga kuburannya di jadikan masjid. Beliau khawatir akan terjadi fitnah atas dia dan orang-orang sesudahnya.[23]

Imam al-Munawi mengatakan bahwa Nabi saw melarang shalat menghadap kuburan dalam rangka mengingatkan umatnya agar tidak mengagungkan kuburannya. Sebab bisa jadi mereka akan berlebihan hingga menyembahnya.[24] Jadi yang dibenci oleh Imam Syafi'i dan Imam al-Munawi hanyalah orang yang shalat di kubur dengan tujuan untuk mengagungkan orang yang telah dikubur tersebut.

Terkait dengan hadits لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد mestilah dipahami dengan menggunakan ilmu gramatika dengan rincian sebagai berikut:

1. Kata "*al-Ittikhaz*" adalah *min af'aal littahwil atau shairurah,* berarti merubah, menashabkan dua *maf'ul* karena kata ini termasuk saudaranya *dzhan* (ظَنَّ). Terkadang *fi'il ittikhadz, yata'addi ila maf'ulin wahidin.* Dan terkadang oleh para ulama, *fi'il ittikhazd* ini juga digabungkan dengan kata *al-binaa* yang berarti membangun.

---

[22] Imam Muslim, *Shaheh Muslim,* tahqiq Fuad Abdul Baqi, (Kairo: al-Baabi al-Halabi, t.th), Juz II, hlm. 668, hadis nomor 972.

[23] Imam an-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Muslim bin al-Hjjaj,* (Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-Araby, t.th), Juz VII, hlm. 42.

[24] Imam al-Munawi, *Faidh al-Qadîr*, Juz VI, hlm. 318.

2. Kata "m*asjid"*, makna *majazan* (tempat sujud) dan tidak bisa diartikan secara *haqiqatan* dengan arti "bangunan masjid". Sebab realitanya saat itu mereka membangun tempat ibadah versi agama mereka dan tempat ibadah Yahudi dan Nasrani bukanlah masjid. Maka hadits diatas ditinjau dari sisi ilmu alatnya, maknanya adalah: *Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, sebab mereka telah mengubah kuburan para nabi sebagai tempat sujud mereka.* Makna hadits di atas senada dengan hadits yany redaksinya sebagai berikut:

الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام

Bumi itu seluruhnya layak dijadikan tempat sujud, kecuali perkuburan dan tempat pemandian.[25]

Dalam Ushul Fiqh ada kaidah yang menyebutkan:

الحكم يدور على علته وجودا وعدما

Hukum itu berputar bersama illatnya dalam mewujudkan dan meniadakan hukum.

*Illat a*dalah الوصف المعرف للحكم بوضع الشارع , artinya; sifat yang dijadikan sebuah hukum dengan ketentuan syari'at. Hukum berputar pada *illat*-nya, bukan pada hikmahnya. Jadi, jika ada *illat* maka timbullah hukum, dan jika tidak ada *illat*, maka tidak ada hukum. Contohnya, bepergian ketika bulan Ramadhan, dibolehkan tidak berpuasa (berbuka) dan mengqashor shalat. *Illat*nya adalah karena bepergian atau *safar*. Hikmahnya adalah menghindari kesulitan atau *masyaqqah*.

Masyaqqah atau kepayahan adalah hal yang relatif pada keadaan masing-masing orangnya. Jika tidak ada *masyaqqah* atau hilang *masyaqqah*-nya, maka ia tetap boleh meng-*qashar* shalat dan boleh tidak berpuasa. Karena bepergian atau *safar* merupakan illat yang

[25] Imam an-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Muslim bin al-Hjjaj,* Juz VII, hlm. 47.

menimbulkan hukum, dan hukum itu mengikuti *illat*nya yaitu safar, bukan pada hikmahnya yaitu menghindari *masyaqqah.*

Untuk mengetahui *illat* dalam hadits diatas, maka perlu adanya *nash* lain yang menjelaskannya. Dalam hal ini, adalah hadits riwayat Imam Bukhari dan Muslim bersumber dari Aisyah sebagai berikut:

عن عائشة رصي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه و على آله و سلم في مرضه الذي لم يقم منه (لعن الله اليهود والنصارى اتخذو قبور أنبيائهم مساجد) قالت: فلولا ذلك أبرزوا قبره ، غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً أي يسجد له

Dari Aisyah Radhiallahu 'anha beliau berkata; Nabi saw bersabda di saat sakit yang beliau tidak bisa bangun darinya (Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat sujud mereka), Siti Aisyah berkata; jika bukan karena itu, maka niscaya para sahabat akan menampakkan makam Nabi, akan tetapi tidak dilakukan karena dikhawatirkan makam Nabi saw dijadikan tempat sujud.[26]

Dari komentar Aisyah dapat kita ketahui bahwa sebab Nabi saw melaknat orang Yahudi dan Nasrani adalah karena wujudnya penyembahan atau pensujudan terhadap kuburan tersebut. Oleh karena itu, Siti Aisyah berkata bahwa jika bukan karena hal itu, maka kuburan Nabi saw akan ditampakkan. Akan tetapi, karena dikhawatirkan akan dijadikan tempat sujud atau penyembahan, maka kuburan Rasul saw tidak ditampakkan. Artinya, jika bukan karena khawatir makam Nabi saw akan disembah-sembah dan disujud-sujudi oleh orang-orang, maka makam Nabi saw akan ditampakkan, tidak lagi dipagari atau didinding. Hal ini ditegaskan lagi oleh Imam *Qadhi 'Iyadh* sebagai berikut;

---

[26] Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, nomor 439, dan Imam Muslim, *Shahih Muslim,* nomor 537.

قال القاضي عياض: شدد في النهي عن ذلك خوف أن يتناهى في تعظيمه ويخرج عن حد المبرة إلى حد النكير فيعبد من دون الله عز وجل ولذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد لأن هذا الفعل كان أصل عبادة الأوثان ولذا لما كثر المسلمون في عهد عثمان واحتيج إلى الزيادة في المسجد وامتدت الزيادة حتى أدخلت فيه بيوت أزواجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، أدير على القبر المشرف حائط مرتفع ، كي لا يظهر القبر في المسجد ، فيصلى إليه العوام ، فيقعوا في اتخاذ قبره مسجداً ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من جهة الشمال ، حتى لا يمكن استقبال القبر في الصلاة ، ولذا قالت: لولا ذلك لبرز قبره

Al-Qadhi Iyadh berkata: Beliau benar-benar melarang perbuatan menampakkan makam Nabi saw, karena ditakutkan berlebihan dalam mengagungkan Nabi saw dan akan keluar dari batas motif kebaikan pada motif kemungkaran sehingga ia akan menyembah pada selain Allah swt. Oleh sebab itulah Rasul saw bersabda Ya Allah jangan jadikan kuburanku sebagai sesembahan yang disembah-sembah karena perbuatan ini adalah pokok dari perbuatan menyembah berhala-berhala. Oleh sebab ini pula, dimasa Utsman bin 'Affan saat masjid Nabawi butuh pelebaran dan perluasan hingga masuk pada rumah-rumah istri Nabi saw, maka makam Nabi saw dipagari dengan dinding yang agak tinggi, supaya kuburan beliau tidak tampak dalam masjid, sehingga (jika ditampakkan) orang awam akan shalat mengarah ke kuburan Nabi saw dan jatuh pada istilah menjadikan kuburan Nabi saw sebagai tempat sujud. Kemudian para sahabat membangun dua dinding dari dua sudut makam Nabi saw sebelah utara dan selatan dan para sahabat merubahnya hingga menjadi sudut segi tiga dari arah selatannya, sehingga tidak memungkinkan menghadap kuburan beliau di dalam shalat. Oleh sebab inilah, siti Aisyah berkata "kalau bukan sebab itu, maka makam Nabi akan ditampakkan.[27]

Dengan demikian, jelas bahwa yang menjadi "*illat*" Nabi saw melaknat kaum Yahudi dan Nasrani adalah karena mereka

---

[27] *Imam al-Qadhi 'Iyadh, Faidhul Qadir,* hlm. 231.

menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat sujud yang mereka sembah-sembah, sehingga mereka telah mensyirikkan Allah swt.

Dalam hadits yang bersumber dari Abu Hurairah, Nabi saw bersabda:

اللهم لا تجعل قبري وثناً لعن الله قوماً اتخذوا من قبور أنبيائهم مساجد

> Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sesembahan, semoga Allah melaknat suatu kaum yang menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat sujud mereka.[28]

Setelah Nabi saw menyebutkan kata "*watsanan*" yang di artikan dengan sesembahan, maka Nabi saw mengucapkan "l*a'anallahu qouman*", artinya semoga Allah melaknat kaum yang menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat sujud. Oleh karena itu, *(la'anallahu qouman)*, dan seterusnya merupakan penjelas makna (*watsanan)* yaitu menyembah kuburan dan sujud pada kuburan yang merupakan perbuatan syirik pada Allah swt. Ini juga merupakan isyarat agar umatnya nanti setelah beliau wafat, tidak menjadikan makam Nabi saw seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani pada makam-makam nabi mereka sebagai tempat sujud atau sesembahan.

Dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan;

لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر مثل ما صنعوا

> Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi yang menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat sujud. Perawi hadits ini berkomentar; Nabi saw memberi peringatan agar tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi tersebut, yaitu menjadikan kuburan sebagai sesembahan.[29]

---

[28] Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, nomor 439, dan Imam Muslim, *Shahih Muslim,* nomor 537.

[29] Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, nomor 439, dan Imam Muslim, *Shahih Muslim,* nomor 537.

Terkait dengan makna hadits di atas, para ulama memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Imam al-Baidhowi dalam kitab *Syarh az-Zarqani* atas *Muwattha'* Imam Malik berkata:

لما كانت اليهود يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لشأنهم ويجعلونها قبلة ويتوجهون في الصلاة نحوها فاتخذوها أوثانا لعنهم الله ، ومنع المسلمين عن مثل ذلك ونهاهم عنه أما من اتخذ مسجدا بجوار صالح أو صلى في مقبرته وقصد به الاستظهار بروحه ووصول أثر من آثار عبادته إليه لا التعظيم له والتوجه فلا حرج عليه ألا ترى أن مدفن إسماعيل في المسجد الحرام عند الحطيم ، ثم إن ذلك المسجد أفضل مكان يتحرى المصلي بصلاته والنهي عن الصلاة في المقابر مختص بالمنبوشة لما فيها من النجاسة.

Ketika orang-orang Yahudi bersujud pada kuburan para nabi, karena pengagungan terhadap mereka, dan menjadikannya arah kiblat serta merekapun shalat menghadap kuburan tersebut, mereka telah menjadikannya sebagai sesembahan, maka Allah melaknat mereka dan melarang umat muslim mencontohnya. Adapun orang yang menjadikan masjid di sisi orang shalih atau shalat diperkuburannya dengan tujuan menghadirkan ruhnya dan mendapatkan bekas dari ibadahnya, bukan karena pengagungan dan arah kiblat , maka tidaklah mengapa. Tidakkah kamu melihat tempat pemakaman Nabi Ismail yang berada di dalam Masjidil Haram di samping Hathim. Kemudian masjidl haram tersebut merupakan tempat shalat yang sangat dianjurkan untuk melakukan shalat di dalamnya. Pelarangan shalat diperkuburan adalah tertentu pada kuburan yang terbongkar tanahnya karena terdapat najis.[30]

Imam al-Baidhawi membolehkan menjadikan masjid di samping makam orang shaleh atau shalat di pemakaman orang shaleh dengan tujuan meminta kepada Allah agar menghadirkan ruh orang shaleh tersebut, dan dengan tujuan mendapatkan bekas dari ibadahnya, bukan dengan tujuan pengagungan terhadap makam

---

[30] Imam al-Baidhowi, Syarh az-Zarqani Bab *Fadhailul Madinah,* Juz I, hlm. 234

tersebut dan bukan untuk tujuan menjadikannya arah kiblat. Dan beliau menghukumi *makruh* shalat di pemakaman yang ada bongkaran kuburnya, karena dikhawatirkan ada najis, jika tidak ada bongkarannya, maka hukumnya adalah boleh dan tidak *makruh.*

Penting diketahui, bahwa pendapat imam al-Baidhawi tentang larangan shalat di perkuburan hukumnya *makruh tanzih,* bukan karna faktor kuburan, akan tetapi kaitannya dengan kenajisan tempatnya. Beliau memperjelasnya dengan kalimat:

لما فيها من النجاسة

Huruf *lam* dalam kalimat tersebut berfaedah *"lit ta'lil"* (menjelasakan sebab). Dengan demikian, artinya adalah karena pada kuburan yang tergali terdapat najis, sehingga shalatnya tidak sah. Apabila tidak tergali dan tidak ada najis, maka shalatnya sah dan tidak *makruh.*

Oleh karena itu, Ibnu Abdil Barr, menolak dan menyalahkan pendapat kelompok yang berdalil dengan hadits dari Aisyah "tentang pelaknatan" untuk melarang atau memakruhkan shalat di perkuburan atau menghadap perkuburan. Karena hadits di atas bukan menyinggung masalah shalat di perkuburan, tetapi tentang orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat peribadatan. Lebih lanjut Ibnu Abdil Barr berkata:

وقد زعم قوم أنّ فى هذا الحديث ما يدل على كراهيّة الصّلاة فى المقبرة وإلى المقبرة، وليس فى ذلك حُجة

Sebagian kelompok menganggap hadits tersebut menunjukkan atas kemakruhan shalat perkuburan dan shalat mengarah ke perkuburan, maka hadits itu bukanlah hujjah atas hal itu.[31]

2. Imam Az-Zarqani berpendapat tentang makna "*masajid*" sebagai berikut:

---

[31] Imam Ibnu Abdil Barr, *at-Tamhid Lima fi al-Muwathta'Min al-Ma'ani wa al-Asanid,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1423), Juz V, hlm. 45.

اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أي اتخذوها جهة قبلتهم مع اعتقادهم الباطل، وأن اتخاذها مساجد لازم لاتخاذ المساجد عليها كعكسه وقدم اليهود لابتدائهم بالاتخاذ وتبعهم النصارى فاليهود أظلم

Mereka menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid tempat sujud, yang dimaksud adalah mereka menjadikan kuburan para nabi sebagai arah kiblat mereka dengan akidah mereka yang bathil. Dan menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid melazimkan untuk menjadikan masjid (tempat sujud) diatas kuburan. Dalam hadits didahulukan orang Yahudi karena merekalah yang memulai menjadikan kuburan sebagai masjid, kemudian diikuti oleh orang Nasrani, maka orang Yahudi lebih sesat.[32]

Selanjutnya Imam Az-Zarqani mengatakan;

لكن خبر الشيخين كراهة بناء المساجد على القبور مطلقا أي: قبور المسلمين خشية أن يعبد المقبور فيها بقرينة خبر: (اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد) فيحمل كلام البيضاوي على ما إذا لم يخف ذلك

Akan tetapi hadits riwayat imam al-Bukhari dan Muslim tersebut menunjukkan kemakruhan membangun masjid diatas kuburan secara mutlaq, yaitu kuburan kaum muslimin karena di takutkan penyembahan pada orang yang di kubur, dengan bukti hadits "Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sesembahan yang disembah". Maka ucapan imam al-Baidhawi tersebut diarahkan jika tidak khawatir terjadinya penyembahan pada orang yang di kubur.[33]

3. *Al-Hafidz Ibnu Abdil Barr* mengatakan;

فى هذا الحديث إباحة الدّعاء على أهل الكَفر، وتحريم السّجود على قبور الأنبياء، وفى معنى هذا أنّه لا يحل السّجود لغير الله جل وعلا، ويحتمل الحديث أنْ لا تُجعل قبور الأنبياء قِبلة يُصلّى إليها. ثم قال ابن عبد البر: وقد زعم قوم أنّ فى هذا الحديث ما يدل على كراهيّة الصّلاة فى المقبرة وإلى المقبرة، وليس فى ذلك حُجة

---

[32] Imam az-Zarqani, *Syarh Muwaththa',* Juz II, hlm. 49.

[33] *Ibid.*

> Di dalam hadits itu mengandung diperbolehkannya mendoakan buruk pada orang kafir, diharamkannya sujud diatas kuburan para nabi, semakna dengan keharaman sujud pada selain Allah swt. Hadits itu juga mengandung makna untuk tidak menjadikan kuburan para nabi sebagai arah kiblat yang ia shalat menghadapnya. Kemudian Ibn Abdil Barr berkata; Sebagian kelompok menganggap hadits tersebut menunjukkan atas kemakruhan shalat di perkuburan atau mengarah ke perkuburan, maka hadits itu bukanlah hujjah atas hal ini.[34]

Dengan demikian jelas bahwa Imam Ibnu Abdil Barr, tidak menjadikan hadits diatas sebagai *hujjah* pelarangan shalat di perkuburan atau shalat menghadap ke perkuburan. Bahkan sebaliknya, beliau mengkritk orang yang menggunakan hadits di atas sebagai dalil pelarangan shalat di perkuburan atau menghadap *maqbarah.* Tegasnya, tidak ada kaitan antara hadits ini dan pelarangan shalat di perkuburan atau shalat menghadap ke perkuburan.

4. Imam ath-Thibi berkata:

قال الطيبي: كأنه عليه السلام عرف أنه مرتحل، وخاف من الناس أن يعظموا قبره كما فعل اليهود والنصارى، فعرض بلعنهم كيلا يعملوا معه ذلك، فقال: (لعن الله اليهود والنصارى): وقوله: (اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد): سبب لعنهم إما لأنهم كانوا يسجدون لقبور أنبيائهم تعظيما لهم، وذلك هو الشرك الجلي، وإما لأنهم كانوا يتخذون الصلاة لله تعالى في مدافن الأنبياء، والسجود على مقابرهم ، والتوجه إلى قبورهم حالة الصلاة ; نظرا منهم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء، وذلك هو الشرك الخفي لتضمنه ما يرجع إلى تعظيم مخلوق فيما لم يؤذن له، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن ذلك لمشابهة ذلك الفعل سنة اليهود، أو لتضمنه الشرك الخفي كذا قاله بعض الشراح من أئمتنا ، ويؤيده ما جاء في رواية (يحذرما صنعوا)

---

[34] Imam Ibnu Abdil Barr, *at-Tamhid Lima fi al-Muwathta'Min al-Ma'ani wa al-Asanid,* Juz V, hlm. 47.

Ath-Thibi berkata seakan-akan Nabi saw mengetahui bahwa beliau akan meninggal dan khawatir ada beberapa umaatnya yang mengagungi kuburan beliau seperti apa yang diperbuat oleh orang Yahudi dan Nasrani. Maka Nabi mengucapkan kata "laknat", agar umatnya tidak melakukan hal itu pada kuburan Nabi saw, sehingga Nabi saw bersabda: "Semoga Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani". Dan sabda Nabi saw: "Mereka telah menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat sujud mereka". Sebab adanya pelaknatan, adakalanya mereka sujud pada kuburan para nabi sebagai bentuk pengagungan pada nabi mereka, dan inilah bentuk kesyirikan yang nyata. Dan adakalanya mereka menjadikan shalat pada kuburan para nabi, sujud pada kuburan mereka dan menghadap kuburan mereka saat shalat, karena mengingat ibadah pada Allah dengan hal semacam itu dan berlebihan di dalam mengagungi para nabi. Dan itu merupakan bentuk kesyirikan yang samar, karena mengandung pada apa yang kembali akan pengangungan makhluk yang tidak ditoleran oleh syari'at. Maka Nabi saw melarang umatnya dari melakukan hal itu karena menyerupainya pada kebiasaan orang Yahudi, atau mengandung syirik yang samar (khafi) sebagaimana dikatakan oleh sebagian pensyarah hadits dari para imam kita. Yang menguatkan hal ini adalah kalimat riawayat "Nabi saw memberi peringatan agar tidak melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani.[35]

5. Syaikh As-Sanadi berkata:

ومراده بذلك أن يحذر أمته أن يصنعوا بقبره ما صنع اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم من اتخاذهم تلك القبور مساجد إما بالسجود إليها تعظيمًا أو بجعلها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها، قيل: ومجرد اتخاذ مسجد في جوار صالح تبركًا غير ممنوع

Yang dimaksud hadits tersebut adalah bahwa Nabi saw memperingatkan umatnya agar tidak berbuat dengan makam beliau sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani berbuat terhadap makam para nabi mereka berupa menjadikan kuburan sebagai tempat sujud. Baik sujud pada kuburan dengan rasa ta'zhim atau menjadikannya sebagai kiblat yang ia menghadap padanya diwaktu shalat atau semisalnya. Ada yang berpendapat bahwa seamata-mata menjadikan masjid di samping makam orang sholeh dengan tujuan mendapat keberkahan maka tidaklah dilarang.[36]

[35] Imam a*th-Thibi* , *Mirqah al-Mafatih syarh Misykah al-Mashabih,* Juz IV, hlm. 69

[36] Syaikh al-Sanadi,*Hasyiah As-Sanadi,* Jilid 2, hlm. 41.

Maka dengan membaca penjelasan Siti Aisyah dan komentar para ulama, seperti disebutkan di atas, maka dapat kita katakan bahwa *illat,* atau sebab pelaknatan Nabi saw kepada orang Yahudi dan Nasrani adalah wujudnya penyembahan pada kuburan, mereka menjadikan kuburan sebagai tempat sujud, mereka menjadikan kuburan sebagai sesembahan sehingga ini merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah swt.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa adanya pendapat sekelompok masyarakat yang melarang shalat di masjid yang dibangun di sekitar perkuburan atau di dalam masjid ada kuburan dengan alasan hadits Aisyah seperti tersebut di atas adalah tidak tepat. Karena hadits tersebut bukan *hujjah* pelarangan shalat di perkuburan atau shalat menghadap ke perkuburan. Hadits tersebut tidak menyinggung masalah shalat di perkuburan. *Illat* atau sebab Nabi mengecam orang Yahudi dan Nasrani dengan laknat adalah karena mereka menyembah kuburan dan telah mensyirikkan Allah Swt.

Dalam konteks ini Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan sebagai berikut:

لَمَّا كَانَتْ الْيَهُود وَالنَّصَارَى يَسْجُدُونَ لِقُبُورِ الْأَنْبِيَاء تَعْظِيمًا لِشَأْنِهِمْ وَيَجْعَلُونَهَا قِبْلَة يَتَوَجَّهُونَ فِي الصَّلَاة نَحْوهَا وَاتَّخَذُوهَا أَوْثَانًا لَعَنَهُمْ وَمَنَعَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ مِثْل ذَلِكَ ، فَأَمَّا مَنْ اِتَّخَذَ مَسْجِدًا فِي جِوَار صَالِح وَقَصَدَ التَّبَرُّك بِالْقُرْبِ مِنْهُ لَا التَّعْظِيم لَهُ وَلَا التَّوَجُّه نَحْوه فَلَا يَدْخُل فِي ذَلِكَ الْوَعِيد

Ketika Yahudi dan Nasrani bersujud kepada kuburan para nabi karena mengagungkan mereka dan menjadikannya sebagai kiblat dalam shalat serta menjadikannya berhala, maka Nabi saw melaknatnya dan melarang umat Islam melakukannya. Sedangkan orang yang menjadikan masjid di dekat orang shaleh dan bertujuan mencari berkah dengan berada di dekatnya, bukan untuk mengagungkan dan bukan untuk menghadap ke arahnya, maka tidak masuk dalam ancaman tersebut.[37]

[37] Imam Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari,* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th), Jilid II, hlm. 148.

والنهي عن الصلاة في المقابر مختص بالمنبوشة لما فيها من النجاسة

Pelarangan shalat di perkuburan adalah tertentu pada kuburan yang terbongkar karena tanahnya terdapat najis.[38]

Di sisi lain, dalam sejarah perjalanan hidup umat Islam sejak dari jaman Nabi saw sampai sekarang, umat Islam telah biasa melakukan doa dan shalat di perkuburan orang-orang *shaleh.* Hal itu dapat dilihat dalam praktek sebagai berikut.

1. Perbuatan Umar bin al-Khatthab

Imam at-Thabari pernah berkata bahwa ketika Umar bin al-Khatthab beserta rombongan haji lainnya sudah keluar dari kota Madinah, ada seorang kakek yang meminta tolong kepadanya. Sewaktu Umar pulang dari melakukan hajinya dan telah sampai di daerah peristirahatan yang bernama *Abwa',* ia bertanya tentang kakek yang telah meminta tolong kepadanya itu. Umar akhirnya tahu bahwa kakek tersebut telah meninggal. Umar sekonyong-konyong berdiri dari duduknya dan bergegas dengan langkah-langkah panjangnya menuju ke kuburan kakek yang di maksud dan melakukan shalat diatasnya kemudian ia merangkuli kuburannya sambil sesenggukan menangis".[39]

2. Perbuatan imam Syafi'i

Beliau pernah berkata, *Aku bertabarruk dengan Abu Hanifah.* Kalau aku punya hajat, aku melakukan dua rakaat shalat di kuburannya, lalu aku berdoa kepada Allah di kuburannya itu untuk mendapatkan hajatku.[40]

---

[38] Imam al-Munawi, *Faidl al-Qadir,* (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), Jilid, 4, hlm. 466.

[39] Adz-Dzahabi*, Siyaru A'lam al-Nubala'*, (Beirut: ar-Risalah, t.th), jilid. 9, hlm. 107.

[40] Khatib al-Baghdadi, *Tarikh Baghdad*, (Madinah al-Muna-warah: al-Maktabah al-Salafiyyah, t.th), jilid. 1, hlm. 123.

3. Kuburan Ma'ruf al-Karakhi

Az-Zuhri berkata, bahwa telah terbukti keistijaban doa hajat di kuburan Ma'ruf al-Karakhi. Dan dikatakan bahwa siapa saja yang membaca seratus kali surat tauhid di kuburannya, lalu memohon hajatnya kepada Allah swt, maka doanya akan terkabul. Ibrahim al-Harbi bahkan pernah berkata, *"Kuburan Ma'ruf Karakhi adalah obat penangkal bisa ular yang telah terbukti kemujarabannya"*.[41] Imam adz-Dzahabi berkata, "*doa orang yang terdesak di kuburannya, dapat menjadi mustajab. Karena doa di dekat kuburan berberkah, dikabulkan Tuhan.*"[42] Imam Ahmad bin Fath berkata, telah ditanya kepada seorang tabi'in besar tentang kuburan al-Karakhi yang terkenal itu. Ia menjawab, *"siapa saja yang ia al-Karakhi kehendaki, maka doanya akan diterima Tuhan. Karena itu, maka datangilah kuburnya dan berdoalah. Karena doamu Insya Allah akan dikabulkanNya*!"[43]

4. Kuburan Hafizh 'Amiri (wafat 403 H)

Di malam haripun masyarakat menziarahi kuburannya dan membacakan al-Qur'an diatasnya. Begitu pula berdoa untuknya.[44]

5. Kuburan Abu Bakar Ishfahani (wafat 406 H)

Ia dikuburkan diperkuburan Hirah dipinggiran kota Nisyabur (Iran). Makamnya sangat menonjol dan menjadi tempat ziarah masyarat umum. Berdoa dikuburannya adalah mustajab.[45]

---

[41] *Ibid.,* hlm. 122.

[42] Imam adz-Dzahabi*, Siyaru A'lam al-Nubala'*, (Beirut: ar-Risalah, t.th), jilid. 9, hlm. 343.

[43] Ibnu al-Jauzi, *Shafwatu al-Shafwati*, tahqiq Ibrahim Ramadhan dan said Lahham, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), jilid. 2, hlm. 324.

[44] Imam Ibnu Katsir, *al-Bidayah wa al-Nihayah*, Tahqiq oleh Ali Syibi, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), jilid. 1, hlm. 404.

[45] Ibnu Khalkan, *Wafiyat al-A'yan*, (Beirut: Dar as-Salam, t.th), jilid 4, hlm. 272.

6. Kuburan Sayyidah Nafisah

Ibnu Khalqan berkata, bahwa Sayyidah Nafisah dikuburkan di pintu masuk kota Al-Sibaa' di Mesir. Sudah sangat terkenal sekali tentang keistijabahan doa di kuburannya dan sudah terbukti. Semoga Allah swt merahmatinya."[46]

7. Kuburan Ibnu Jauzi (wafat 597 H)

Imam adz-Dzahabi berkata: "Masyarakat di malam-malam bulan suci Ramadhan mengerumuni kuburannya. Mereka dengan membawa lilin dan lentera, melakukan *khataman* al-Qur`an berkali-kali."[47]

---

[46] Sayyidah *Nafisah bintu Abu Muhammad, Hasan bin Zaid bin Hasan bin 'Ali bin Abi Thalib*. Dia memasuki negara Mesir besama suaminya, Ishaq bin Ja'far al-Shadiq. Ia tergolong wanita *shalihah* dan takwa. Telah diriwayatkan bahwa: Ketika Syafi'i juga pergi ke Mesir, ia bersilaturrahim kepadanya dan meriwayatkan hadis darinya. Orang-orang Mesir sangat memuliakannya. Kuburannya sampai sekarang masih ada seperti sedia kala. Ketika Syafi'i wafat, jenazahnya dibawa kepadanya (karena meninggal lebih dulu dari Sayyidah Nafisah) dan ia pun meletakkannya dirumahnya dan shalat jenazah untuk Syafi'i. Ia dikubur ditempat dimana ia dulu tinggal. Ia menempati tempat yang ia tinggali itu sampai wafatnya, pada tahun 260 H. Suaminya, Ishaq bin Ja'far al-Shadiq ingin membawa jenazahnya ke Madinah dan menguburkannya di sana. Akan tetapi orang-orang Mesir memohon kepadanya supaya menguburkannya di Mesir saja, hingga tetap tinggal bersama mereka. Karena itu, ia dikuburkan di tempat yang terkenal di antara makam-makam yang lain. Lihat Ibnu Khalkan,*Wafiyatu al-A'yan*, jilid. 5, hlm. 424.

[47] Imam adz-Dzahabi*, Siyaru A'lam al-Nubala'...*, hlm. 380.

BAGIAN 13
ZIARAH KUBUR

Di antara masalah *furu'iyyah* yang sering dipermasalahkan oleh sekelompok umat Islam adalah masalah ziarah kubur. Mereka menilai perbuatan ini sebagai amaliah sesat, syirik dan bid'ah, bahkan disebut sebagai penyembah kuburan. Akan tetapi, mayoritas masyarakat meyakini bahwa ziarah kubur itu bukan bid'ah atau perbuatan sesat, melainkan sebaliknya, merupakan amaliah yang baik dan benar.

Ziarah kubur ialah berkunjung ke makam orang Islam yang sudah wafat, baik orang muslim biasa, orang shalih, ulama, wali atau para Nabi. Ulama *Ahlussunnah* sepakat bahwa ziarah kubur bagi kaum laki-laki itu hukumnya sunnah secara mutlak, baik yang diziarahi itu kuburnya orang Islam biasa, kuburnya para wali, orang shalih atau kuburnya para Nabi. Sedangkan hukum ziarah kubur bagi kaum perempuan yang telah mendapat izin dari suaminya atau walinya, para ulama membaginya dalam beberapa kategori sebagai berikut:

1. Jika ziarahnya tidak menimbulkan hal yang terlarang dan yang diziarahi itu kuburnya paraNabi, wali, ulama dan orang shalih, maka hukumnya *sunnah;*

2. Jika ziarahnya tidak menimbulkan hal yang terlarang dan yang diziarahi itu kuburnya orang biasa, maka sebagian ulama mengatakan boleh, sebagian lagi mengatakan *makruh*.

3. Jika ziarahnya menimbulkan hal yang terlarang, maka hukumnya *haram*.

Berikut pendapat sejumlah ulama empat mazhab fiqh yaitu Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali terkait ziarah kubur.

1. Pendapat ulama mazhab Hanafi

Zainuddin Ibnu Najim al-Hanafi, dalam kitab *Al-Bahr Al-Raiq Syarh Kanz ad-Daqaiq* mengatakan sebagai berikut:

وَلَا بَأْسَ بِزِيَارَةِ الْقُبُورِ وَالدُّعَاءِ لِلْأَمْوَاتِ إنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ مِنْ غَيْرِ وَطْءِ الْقُبُورِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إنِّي كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ أَلَا فَزُورُوهَا) وَلِعَمَلِ الْأُمَّةِ مِنْ لَدُنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى يَوْمِنَا هَذَا وَصَرَّحَ فِي الْمُجْتَبَى بِأَنَّهَا ـ زيارة القبور للنساء مَنْدُوبَةٌ وَقِيلَ تَحْرُمُ وَالْأَصَحُّ أَنَّ الرُّخْصَةَ ثَابِتَةٌ لَهُمَا وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُ السَّلَامَ عَلَى الْمَوْتَى السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَيُّهَا الدَّارُ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَانَّا - إنْ شَاءَ للّهُ - بِكُمْ لَاحِقُونَ أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ وَنَحْنُ لَكُمْ تبَعٌ فَنَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ (قَالَ الرَّمْلِيُّ أَمَّا النِّسَاءُ إذَا أَرَدْنَ زِيَارَةَ الْقُبُورِ إنْ كَانَ ذَلِكَ لِتَجْدِيدِ الْحُزْنِ وَالْبُكَاءِ وَالنَّدْبِ عَلَى مَاجَرَتْ بِهِ عَادَتُهُنَّ فَلَاتَجُوزُلَهُنَّ الزِّيَارَةُ،وَعَلَيْهِ حُمِلَ الْحَدِيثُ (لَعَنَ اللَّهُ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ) وَإِنْ كَانَ لِلِاعْتِبَارِ وَالتَّرَحُّمِ وَالتَّبَرُّكِ بِزِيَارَةِ قُبُورِ الصَّالِحِينَ فَلَا بَأْسَ إذَا كُنَّ عَجَائِزَ وَيُكْرَهُ إذَا كُنَّ شَوَابَّ كَحُضُورِ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسَاجِدِ.

Boleh ziarah kubur dan mendoakan mayat apabila mereka muslim tanpa menginjak kuburan karena sabda Nabi Aku dulu melarang kalian ziarah kubur, maka sekarang berziarahlah. Dalam al-Mujtaba dijelaskan bahwa ziarah kubur bagi perempuan adalah sunnah dan ada yang mengatakan haram. Yang paling shahih adalah bahwa rukhsoh (kebolehan ziarah kubur) berlaku bagi pria dan wanita. Rasulullah juga mengajarkan ucapan salam pada yang mati sebagai berikut:

السَّلَامَ عَلَى الْمَوْتَى السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَيُّهَا الدَّارُ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَانَّا - إنْ شَاءَ للّهُ - بِكُمْ لَاحِقُونَ أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ فَنَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ

Imam ar-Romli mengatakan adapun perempuan apabila mereka hendak ziarah kubur apabila hal itu untuk memperbarui kesedihan, tangisan dan keluhan seperti yang berlaku dalam tradisi mereka maka tidak boleh ziarah; maka di sini kaitannya dengan hadits (Allah melaknat wanita penziarah kubur). Apabila untuk tujuan i'tibar (mengambil pelajaran), silaturrahim, tabarruk (mengharap berkah) dengan berziarah pada kuburan orang soleh maka tidak apa-apa apabila wanita tua. Dan makruh apabila masih muda sebagaimana makruhnya hadir dalam shalat berjamaah di masjid.[1]

Ibnu Abidin al-Hanafi dalam kitab *Hasyiah Radd al-Muhtar* mengatakan:

أَمَّا عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ مَذْهَبِنَا وَهُوَ قَوْلُ الْكَرْخِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ أَنَّ الرُّخْصَةَ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ ثَابِتَةٌ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ جَمِيعًا فَلَا إِشْكَالَ

Menurut pendapat yang paling shahih dari mazhab Hanafi, yakni pendapat Al-Karkhi dan lainnya, bahwa bolehnya ziarah kubur itu berlaku bagi laki-laki dan perempuan.[2]

2. Pendapat ulama mazhab Maliki

Khalil bin Ishaq al-Maliki dalam kitab *Mawahib al-Jalil fi Syarh Mukhtashar Khalil* mengatakan sebagai berikut:

وَقَالَ سَيِّدِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الثَّعَالِبِيُّ فِي كِتَابِهِ الْمُسَمَّى بِالْعُلُومِ الْفَاخِرَةِ فِي النَّظَرِ فِي أُمُورِ الْآخِرَةِ وَزِيَارَةُ الْقُبُورِ لِلرِّجَالِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَأَمَّا النِّسَاءُ فَيُبَاحُ لِلْقَوَاعِدِ وَيَحْرُمُ عَلَى الشَّوَابِّ اللَّوَاتِي يُخْشَى عَلَيْهِنَّ مِنْ الْفِتْنَةِ وَذَكَرَ أَحَادِيثَ تَقْضِي الْحَثَّ عَلَى زِيَارَةِ الْقُبُورِ

Abdurrahman Al-Tsaalibi dalam kitab Al-Ulum Al-Fakhirah Fin Nadzar fi Umuril Akhirah berkata: Ziarah kubur bagi laki-laki itu disepakati bolehnya. Adapun bagi perempuan maka dibolehkan bagi

[1] Zainuddin Ibnu Najim, *Al-Bahr Al-Raiq Syarh Kanzud Daqaiq, Juz* 5, hlm. 382-383.

[2] Ibnu Abidin al-Hanafi, *Hasyiah Radd al-Muhtar 'ala Durr al-Mukhtar,* (Beirut: Lebanon, tth), Juz 9, hlm. 170.

perempuan tua dan haram bagi yang masih muda yang dikuatirkan terjadi fitnah. Al-Tsaalibi lalu menyebutkan sejumlah hadits yang mendorong untuk ziarah kubur.[3]

Muhammad bin Arafah ad-Dasuqi mengatakan sebagai berikut:

فِي زِيَارَةِ النِّسَاءِ لِلْقُبُورِ ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ الْمَنْعُ وَالْجَوَازُ عَلَى مَا يُعْلَمُ فِي الشَّرْعِ مِنْ السَّتْرِ وَالتَّحَفُّظِ عَكْسُ مَا يُفْعَلُ الْيَوْمَ وَالثَّالِثُ: الْفَرْقُ بَيْنَ الْمُتَجَالَّةِ وَالشَّابَّةِ ا هـ وَبِهَذَا الثَّالِثِ جَزَمَ الثَّعَالِبِيُّ وَنَصُّهُ: وَأَمَّا النِّسَاءُ فَيُبَاحُ لِلْقَوَاعِدِ وَيَحْرُمُ عَلَى الشَّوَابِّ اللَّاتِي يُخْشَى مِنْهُمْ الْفِتْنَةُ

Tentang ziarah kubur bagi wanita ada tiga pendapat yaitu di larang, boleh dengan syarat yang sudah dimaklumi dalam syari'at yaitu dengan penutup dan menjaga dari kebalikan yang terjadi dizaman ini. Ketiga, perbedaan antara perempuan tua dan muda. Dengan poin yang ketiga ini maka Imam As-Sa'alibi menetapkan bahwa perempuan tua boleh ziarah kubur dan haram bagi perempuan muda yang dikuatirkan akan menimbulkan fitnah.[4]

3. Pendapat Ulama Mazhab Syafi'i.

Abu Bakar bin Muhammad Syatha al-Bakr mengatakan sebagai berikut:

(قوله: فتكره) أي الزيارة، لانها مظنة لطلب بكائهن، ورفع أصواتهن، لما فيهن من رقة القلب، وكثرة الجزع، وقلة احتمال المصائب, وإنما لم تحرم لانه (صلى الله عليه وسلم) مر بامرأة تبكي على قبر صبي لها، فقال لها: اتقي الله واصبري متفق عليه. لو كانت الزيارة حراما لنهي عنها, ولخبر السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: كيف أقول يا رسول الله ؟ - تعني إذا زرت القبور -.قال: قولي: السلام على أهل

[3] Khalil bin Ishaq al-Maliki, *Mawahib Al-Jalil fi Syarh Mukhtashar Khalil*, (Beirut: Dar al-Fikr,t.th), Juz 5, hlm. 450.

[4] Muhammad bin Arafah ad-Dasuqi, *Hasyiyah Al-Dasuqi alal Syarhil Kabir, (*Beirut: Lebanon, t.th*),* Juz 4, hlm. 170.

الدار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ومحل ذلك حيث لم يترتب على خروجها فتنة، وإلا فلا شك في التحريم .ويحمل على ذلك الخبر الصحيح.لعن الله زوارات القبور.

Kata makruh ziarah bagi perempuan karena akan membuat mereka menangis, dan meninggikan suara disebabkan lembutnya hati wanita, banyaknya rasa khawatir, dan kurangnya kemampuan menahan musibah. Perempuan tidak haram ziarah kubur karena Nabi saw pernah di perjalanan bertemu dengan seorang wanita yang menangis di sisi kuburan anaknya, lalu Nabi bersabda padanya: Takutlah pada Allah dan ber-sabarlah (muttafaq alaih). Seandainya ziarah kubur itu haram, niscaya Rasulullah akan melarang wanita itu. Juga ada hadits dari Aisyah ia berkata: Aku bertanya pada Nabi: Apa yang akan aku katakan (saat ziarah kubur) wahai Rasulullah..? Nabi menjawab: Katakan: السلام على أهل الدار من المؤمنين والمسلمين dan seterusnya. Kemakruhan itu apabila keluarnya wanita untuk ziarah kubur tidak menimbulkan fitnah. Apabila timbul fitnah, maka tidak diragukan atas keharamannya. Dalam konteks ini maka berlaku hadits shahih "Allah melaknat perempuan penzirah kubur".[5]

Zakariya al-Anshari menyebutkan sebagai berikut:

تُسْتَحَبُّ زِيَارَةُ الْقُبُورِ أَيْ قُبُورِ الْمُسْلِمِينَ لِلرَّجُلِ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ (كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ) وَتُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ لِجَزَعِهَا وَإِنَّمَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهَا لِقَوْلِ عَائِشَةَ قُلْت كَيْفَ أَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَعْنِي إذَا زُرْت الْقُبُورَ قَالَ قُولِي السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ ، وَإنَّا إنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَمَّا خَبَرُ لَعَنَ اللَّهُ زَوْرَاتِ الْقُبُورِ فَمَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ زِيَارَتُهُنَّ لِلتَّعْدِيدِ وَالْبُكَاءِ وَالنَّوْحِ عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ عَادَتُهُنَّ

---

[5] Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Syatha al-Bakr, *I'anah at-Thalibin,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), Juz 2, hlm. 161.

Ziarah kuburnya umat Islam itu sunnah bagi laki-laki karena ada hadits riwayat Muslim Aku dulu melarang kalian ziarah kubur, sekarang berziarahlah, karena ziara kubur itu mengingatkan akhirat. Ziarah kubur makruh bagi wanita karena lemahnya hati mereka. Tapi tidak haram berdasarkan hadits riwayat Muslim dari Aisyah ia berkata: Aku bertanya pada Nabi: Apa yang aku katakan saat ziarah kubur? Nabi menjawab: Katakan السلام على أهل الدار من المؤمنين والمسلمين dan seterusnya. Adapun hadits "Allah melaknat perempuan penziarah kubur maka hal ini dikaitkan apabila ziarah itu digunakan untuk menangis dan mengeluh seperti kebiasaan mereka.[6]

Imam Syarbaini al-Syafi'i mengatakan:

(وَتُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ) لِقِلَّةِ صَبْرِهِنَّ وَكَثْرَةِ جَزَعِهِنَّ (وَقِيلَ تَحْرُمُ) قَالَهُ الشَّيْخُ فِي الْمُهَذَّبِ، وَاسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ (أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ زَوَّارَاتِ الْقُبُور) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ وَضَمَّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ إلَى شَيْخِ صَاحِبِ الْبَيَانِ وَالدَّائِرُ عَلَى الْأَلْسِنَةِ ضَمُّ زَايِ زَوَّارَاتِ جَمْعُ زُوَّارٍ جَمْعُ زَائِرَةٍ سَمَاعًا وَزَائِرٍ قِيَاسًا (وَقِيلَ: تُبَاحُ) إذَا أُمِنَتْ الْفِتْنَةُ عَمَلًا بِالْأَصْلِ وَالْحَدِيثُ فِيمَا إذَا تَرَتَّبَ عَلَيْهَا بُكَاءٌ وَنَوْحٌ وَتَعْدِيدٌ كَعَادَتِهِنَّ

Ziarah kubur makruh bagi perempuan karena mereka kurang sabar dan mudah sedih. Pendapat lain menyatakan haram, ini pendapat Syairazi dalam al-Muhadzab dengan argumen hadits riwayat Tirmidzi dan lainnya dari Abu Hurairah Nabi melaknat perempuan yang ziarah kubur. Pendapat lain mengatakan boleh apabila aman dari fitnah berdasar kan pada hukum asal. Dengan demikian maka hadits ini dalam konteks apabila ziarah kubur berakibat pada tangisan dan kesedihan bagi perempuan.[7]

4. Pendapat Ulama Mazhab Hanbali.

Ibnu Qudamah dalam *Syarh al-Kabir ala al-Mughni* menyatakan:

---

[6] Zakariya al-Anshari, *Asna al-Mathalib Syarah Raudl ath-Thalib,* (Beirut: Dar al-Fikr), Juz 4, hlm. 350.

[7] Imam Syarbaini, *Mugni al-Muhtaj ila Makrifati al-Fadzil Minhaj*, (Mesir: al-Baabi al-Halabi, t.th), Juz, 4, hlm. 355.

ويستحب للرجال زيارة القبور، وهل يكره للنساء على روايتين لا نعلم خلافا بين أهل العلم في استحباب زياره الرجال القبور, فأما زيارة القبور للنساء ففيها روايتان (إحداهما الكراهة لما روت أم عطية قالت: نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا.متفق عليه، ولقول النبي صلى الله عيله وسلم لعن الله زائرات القبور قال الترمذي حديث صحيح.وهذا خاص في النساء، والنهي المنسوخ كان عاما للرجال والنساء، ويحتمل انه كان خاصا للرجال. ويحتمل كون الخبر في لعن زوارات القبور بعد أمر الرجال بزيارتها فقد دار بين الحظر والإباحة فأقل أحواله الكراهة، ولان المرأة قليلة الصبر كثيرة الجزع وفي زيارتها للقبر تهييج للحزن وتجديد لذكر مصابها فلا يؤمن أن يفضي بها ذلك إلى فعل ما لا يحل - بخلاف الرجل - ولهذا اختصصن بالنوح والتعديد وخصصن بالنهي عن الحلق والصلق ونحوهم.(والرواية الثانية لا يكره لعموم قوله عليه السلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وهو يدل على سبق النهي ونسخه فيدخل فيها الرجال والنساء، وروى ابن أبي مليكة عن عائشة انها زارت قبر أخيها فقال لها قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، قالت نعم قد نهى ثم أمر بزيارتها، وروى الترمذي ان عائشة زارت قبر أخيها، وروي عنها انها قالت لو شهدته ما زرته

Disunnahkan bagi laki-laki untuk ziarah kubur. Apakah makruh bagi wanita itu ada dua pendapat. Tidak ada perbedaan ulama atas sunnahnya ziarah kubur bagi laki-laki. Adapun bagi wanita ada dua riwayat. Pertama, makruh karena hadits riwayat muttafaq alaih dari Ummu Atiyah ia berkata: Kami dilarang ziarah kubur.... Nabi saw juga bersabda dalam hadits shahih riwayat Tirmidzi: Allah melaknat perempuan yang ziarah kubur. Hadits ini khusus bagi wanita. Adapun larangan yang dinaskh (dihapus/ dirubah) itu berlaku umum bagi laki-laki dan wanita. Namun bisa saja khusus bagi laki-laki. Ada kemungkinan hadits yang melaknat penziarah wanita itu setelah adanya perintah ziarah kubur bagi laki-laki. Apabila demikian maka hukumnya berkisar antara haram dan boleh, maka hasilnya adalah makruh. Selain itu, perempuan kurang sabar dan mudah bersedih.

Ziarah mereka ke kuburan dapat menimbulkan kesedihan baru. Maka ziarah perempuan berpotensi melakukan perbuatan yang tidak halal, beda halnya dengan laki-laki. Riwayat kedua menyatakan tidak makruh karena keumuman sabda Nabi saw. Aku dulu melarang kalian ziarah kubur, sekarang lakukanlah. Hadits ini menunjukkan bahwa hadits larangan ziarah kubur ada lebih dulu dan dinasakh. Maka, termasuk di dalamnya pria dan wanita. Ibnu Abi Mulaikah meriwayatkan hadits dari Aisyah bahwa Aisyah pernah berziarah ke kubur saudaranya. Ibnu Abi Mulaikah berkata bahwa Rasulullah saw melarang ziarah kubur. Aisyah menjawab: Iya, Nabi saw pernah melarang lalu memerintahkan untuk melakukannya. Imam Tirmidzi juga meriwayatkan bahwa Aisyah pernah berziarah ke kubur saudaranya. Dan ia berkata; seandainya aku melihatnya (saat hidup) niscaya aku tidak ziarah pada kuburnya.[8]

Syaikh Amin al-Kurdi dalam kitab *Tanwirul Qulub* menyatakan sebagai berikut:

تسن زيارة قبور المسلمين للرجال لأجل تذكر الموت والآخرة وإصلاح فساد القلب ونفع الميت بما يتلى عنده من القرآن لخبر مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. ولقوله عليه الصلاة والسلام: اطلع في القبور واعتبر في النشور. رواه البيهقي خصوصا قبور الأنبياء والأولياء وأهل الصلاح. وتكره من النساء لجزعهن وقلة صبرهن، ومحل الكراهة إن لم يشتمل اجتماعهن على محرم والا حرم، ويندب لهن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وكذا سائر الأنبياء والعلماء والأولياء.

Disunatkan bagi laki-laki berziarah ke kuburan orang-orang Islam untuk mengingat datangnya kematian dan adanya alam akhirat, serta memperbaiki hati yang buruk dan memberi manfaat kepada mayat dengan bacaan ayat-ayat al-Qur'an di tempat yang dekat dengannya, karena ada hadits riwayat Muslim yang mengatakan "Aku (Nabi) dulu melarang kamu berziarah kubur, maka sekarang berziarah kuburlah kamu". Dan juga sabda Nabi yang mengatakan "Berziarah kubur-lah kamu dan ambillah tauladan tentang adanya hari kebangkitan". Dalam

---

[8] Ibnu Qudamah dalam *Syarh al-Kabir ala al-Mughni,* (Beirut: Dar al-Fikr), Juz 2, hlm. 426-427.

riwayat Baihaqi disebutkan, khususnya ke kuburan para Nabi, para wali dan orang-orang shalih. Sedangkan bagi kamu wanita ziarah kubur hukumnya makruh, karena mereka mudah meratap dan sedikit yang sabar. Makruh bagi wanita tersebut apabila ziarah mereka itu tidak mengandung hal-hal yang diharamkan, kalau mengandung hal-hal yang diharamkan, maka ziarah mereka hukumnya haram. Bagi wanita berziarah kubur ke makam Nabi Muhammad SAW dan juga nabi-nabi yang lain demikian pula makam para ulama dan para wali hukumnya sunnah.[9]

Ali Ma'shum mengatakan sebagai berikut:

واختلف في زيارة النساء للقبور، فقال جماعة من أهل العلم بكراهيتها كراهة تحريم أو تنزيه لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي. وذهب الأكثرون إلى الجواز إذا أمنت الفتنة، واستدلوا بما رواه مسلم عن عائشة قالت: كيف أقول يا رسول الله إذا زرت القبور؟ قولي: السلام عليكم أهل ديار المسلمين.

Para ulama berselisih pendapat mengenai kaum wanita berziarah kubur, segolongan ulama mengatakan makruh tahrim atau tanzih, karena ada hadits riwayat Abu Hurairah bahwa Rusulullah saw mengutuk wanita-wanita yang berziarah kubur. Hadits Riwayat Ibnu Majah dan at-Tirmidzi. Sementara mayoritas ulama mengatakan boleh, apabila terjamin keamanannya dari fitnah, Dalilnya yaitu hadits riwayat Muslim dari Siti A'isyah ra, dia berkata: apa yang saya baca ketika ziarah kubur, wahai Rasul? Rasul bersabda: bacalah assalamu'alaikum ahla diyaril Muslimin.[10]

Dalam kitab a*l-Iqna'* dan a*l-Inshaf* disebutkan bahwa sunnah hukumnya ziarah kuburan umat Islam bagi laki-laki secara *ijma.'* Awalnya ziarah kubur itu dilarang Nabi saw, tapi kemudian di rubah (di-*nasakh*) dengan hadits "a*ku dulu melarangmu ziarah kubur,*

---

[9] Syaikh Amin al-Kurdi, *Tanwirul Qulub,* hlm. 216.

[10] Syaikh Ali Ma'shum, *Hujjatu Ahlissunnah,* bab *Ziarah Kubur,* hlm. 58.

sekarang ziarahlah". Makruh ziarah kubur bagi wanita karena berpotensi membuat mereka sedih dan menangis. Namun sunnah bagi perempuan berziarah ke makam Nabi saw karena termasuk ibadah paling utama. Disamakan dengan makam Nabi saw, yaitu; makam para Nabi, wali-wali, dan orang-orang saleh.[11]

Dalam kitab *Kasyful Qinak 'an Matnil Iqna'* dan kitab *Syarah Muntahal Iradat* disebutkan bahwa makruh ziarah kubur bagi wanita berdasarkan pada hadits *Ummu Atiyah, "kami dilarang ziarah kubur"* dan seterusnya. Apabila kaum wanita mengerti bahwa ziarah mereka akan menyebabkan mereka terjatuh pada perbuatan haram, maka haram juga ziarahnya karena menjadi perantara para perilaku haram kecuali ziarah wanita pada kubur Nabi saw, dan kubur Sahabat Nabi saw seperti; Abu Bakar dan Umar, ziarah ke makam tersebut hukumnya sunnah bagi wanita sebagaimana bagi laki-laki karena keumuman hadits "*barangsiapa yang berhaji lalu mengunjungi makam-ku".*[12]

Dari berbagai pendapat keempat mazhab dapat disimpulkan bahwa ziarah kubur bagi laki-laki adalah sunnah secara *ijma',* sedang bagi wanita hukumnya adalah boleh kecuali apabila terjadi perbuatan yang dilarang seperti meratap, dan menangisi mayat maka hukumnya *makruh.* Adapun dasar hukum ziarah kubur adalah hadits Nabi saw, yaitu;

Hadits riwayat al-Hakim, Nabi saw bersabda:

كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة، ولا تقولوا هجرا. (رواه الحاكم)

---

[11] Imam Abu Bakar al-Baqillani, *Al-Inshaf Fi Ma'rifah ar-Rajih Min al-Khilaf,* (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Arabi), Juz 4, hlm. 375-376, lihat juga dalam *Al-Iqna',* Juz 1, hlm. 192.

[12] Imam al-Bahuthi, *Kasyful Qina' 'an Matnil Iqna',* (Beirut: Alam al-Kutub, t.th), Juz 4, hlm. 437. Lihat juga dalam *Syarah Muntahal Iradat,* Juz 3, hlm. 11.

Aku (Nabi) dulu melarang kamu ziarah kubur, maka sekarang berziarah kuburlah kamu, karena ziarah kubur itu bisa melunakkan hati, bisa menjadikan air mata bercucuran dan mengingatkan adanya alam akhirat, dan janganlah kamu berkata buruk, (HR. al-Hakim).

Hadits riwayat Muslim dari Aisyah sebagai berikut:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما كانت ليلتها يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغقد. (رواه مسلم)

Dari A'isyah ra. ia berkata: adalah Nabi SAW. ketika sampai giliran beliau padanya (A'isyah) beliau keluar pada akhir malam hari itu ke kuburan Baqi' seraya berkata: Assalamu 'alaikum hai tempat bersemayam kaum mukminin. Akan datang kepada kamu janji Tuhan yang ditangguhkan itu besok, dan kami Insya Allah akan menyusul kamu. Ya Allah, ampunilah ahli Baqi' al-Ghaqad (HR. Muslim).

Ziarah kubur itu mengandung banyak hikmah bagi orang yang berziarah dan mayat yang diziarahi. Hikmah-hikmah itu antara lain:

1. Mengingatkan orang yang masih hidup di dunia ini akan datangnya kematian yang sewaktu-waktu pasti tiba pada saatnya;

2. Mempertebal keimanan terhadap adanya alam akhirat, sehingga dapat meningkatkan ketaqwaan kepada Allah swt;

3. Memperbaiki hati yang buruk atau mental yang rusak, sehingga pada akhirnya nanti orang itu sadar akan perlunya mempererat *hablum minallah* dan *hablum minannas.*

4. Memberi manfaat kepada mayat secara khusus dan ahli kubur secara umum berupa pahala dari bacaan Al-Qur'an, kalimah *thoyyibah, istighfar, shalawat* Nabi dan lain-lain.

Pada saat berziarah kubur, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pilihlah saat-saat yang *afdlol,* misalnya pada hari Jum'at, pada hari raya dan lain-lain;

2. Ucapkanlah salam ketika masuk area pekuburan untuk para ahli kubur secara umum dan untuk mayat yang diziarahi secara khusus, mendo'akan kebaikan bagi mereka. Di antara ucapan salam yang diajarkan Nabi saw, yaitu:

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ لَلاَحِقُوْنَ نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ

Salam keselamatan atas penghuni rumah (kuburan) dan kaum mu'minin dan muslimin, mudah-mudahan Allah merahmati orang-orang yang terdahulu dari kita dan orang-orang yang belakangan, dan kami Insya Allah akan menyusul kalian kami memohon kepada Allah keselamatan bagi kami dan bagi kalian.[13]

اَلسَّلاَمُ عَلَى أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنِ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلاَحِقُوْنَ

Keselamatan atas penghuni kubur dari kaum Mu'minin dan Muslimin mudah-mudahan Allah merahmati orang-orang terdahulu dari kita dan orang-orang belakangan dan kami insya Allah akan menyusul kalian.

3. Bacalah surat *Yasin* atau ayat al-Qur'an yang lain, kalimat *thoyyibah* serta do'a semoga Allah swt menerima amal shalih si mayat dan mengampuni dosa-dosanya; mengambil pelajaran, bahwa kita akan mengalami seperti apa yang dialami oleh mayat yang kita ziarahi (masuk ke dalam liang kubur, berada di alam barzakh sampai datang hari kiamat nanti).

---

[13] HR. Imam Muslim, nomor hadis 975, An-Nasâ'i, Sunan An-Nasâ 'i, Juz 4, nomor hadis 94, dan Imam Ahmad, Musnad Ahmad, Juz 5, nomor hadis 353, 359, dan 360.

BAGIAN 14
BERJALAN DAN DUDUK DI ATAS KUBURAN

Seringkali sebagian masyarakat kita dibuat bingung oleh pemahaman sekelompok orang yang mengartikan duduk di atas kuburan yang dilarang Nabi saw itu sebagai larangan berziarah kubur. Pendapat seperti ini adalah pendapat yang sangat aneh dan ganjil yang tidak dikatakan oleh ulama manapun dan merupakan pemahaman yang mengada-ada. Berikut penulis kemukakan penjelasannya.

1. Duduk diatas kuburan berarti menduduki kuburan atau menjadikan kuburan sebagai tempat duduk, ini hukumnya dilarang oleh ajaran agama Islam, sebab akan membuat sakit atau menyakiti mayat. Sehingga kita dilarang menginjak atau duduk diatas kuburan orang lain. Hal itu disebutkan dalam hadits, bersumber dari Imarah bin Hazm sebagai berikut:

أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بِلَفْظِ: قَالَ، رَآنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِئًا عَلَى قَبْرٍ فَقَالَ لَا تُؤْذِ صَاحِبَ هَذَا الْقَبْرِ أَوْ لَا تُؤْذِهِ.

Nabi saw melihatku (Imarah bin Hazm) bertelekan di atas kuburan maka beliau bersabda: Janganlah engkau menyakiti orang yang di dalam kuburan atau janganlah kau menyakitinya (HR. Ahmad dengan isnad yang shahih).

Dalam hadits riwayat Imam Malik disebutkan sebagai berikut:

عن عمارة بن حزم قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا على قبر فقال يا صاحب القبر انزل عن القبر لا تؤذي صاحب القبر ولا يؤذيك

Dari Imarah bin Hazm dia berkata: Nabi saw melihatku duduk di atas kuburan, kemudian beliau bersabda: wahai orang yang di kuburan turunlah engkau dari kuburan jangan sampai engkau menyakiti yang di dalam kuburan hingga kau disakiti olehnya.[1] (HR. Malik).

Dalam hadits riwayat Ibnu Mandah dari Al-Qasim bin Mukhaimiroh disebutkan sebagai berikut:

عن القاسم بن مخيمرة قال لأن أطأ على سنان محمى حتى ينفذ من قدمي أحب إلي من أن أطأ على قبر وإن رجلا وطئ على قبر وإن قلبه ليقظان إذ سمع صوتا: إليك عني يا رجل ولا تؤذني.

Dari Al-Qasim bin Mukhaimiroh dia berkata: sungguh aku menginjak ujung tombak yang dipanasi api hingga menembus telapak kakiku itu lebih aku sukai daripada aku menginjak kuburan. Sungguh telah ada seorang laki-laki menginjak kuburan dengan hati yang sadar tiba-tiba dia mendengar suara; Hai! Menjauhlah dariku wahai orang laki-laki, jangan engkau menyakitiku" (HR. Ibnu Mandah).

2. Duduk di atas kuburan yang diharamkan adalah bila ia membuang hajat atau buang air besar atau kecil diatas kuburan itu, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Imam Malik, Abu Hanifah dan As-Syafi'i. Hal tersebut didasarkan hadits sebagai berikut:

عن أبي هريرة و أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جلس على قبر يبول عليه أو يتغوط فكأنما جلس على جمرة نار .(الروياني و إبن منيع)

Dari Abu Hurairah dan Abu Umamah Al-Bahily, bahwasanya Nabi saw bersabda: barangsiapa yang duduk diatas kuburan untuk buang air kecil atau buang air besar maka bagaikan ia duduk diatas bara api. (HR. Ar-Rowyani dan Ibnu Mani' dengan sanad yang lemah).

---

[1] Imam Malik, *al-Muwaththa,* (Beirut: al-Maktabah ats-Tsaqafiyah, 1414 H), hadis nomor 6251.

Dalam hadits riwayat Imam Muslim, bersumber dari Abu Hurairah, sebagai berikut:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلي جلده خير له من أن يجلس على قبر

Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi saw bersabda; Lebih baik salah seorang di antara kamu duduk diatas bara api hingga membakar pakaian dan kulitnya daripada duduk diatas kubur". (HR. Muslim).

Dalam redaksi lain dikatakan:

لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها

Janganlah duduk diatas kubur dan jangan pula shalat menghadapnya. (HR. Muslim).

Dalam hadits riwayat Ibnu Majah disebutkan:

لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق

Sungguh, berjalan diatas bara api atau pedang atau aku ikat sandal dengan kakiku lebih aku sukai daripada berjalan di atas kubur seorang muslim. Sama saja buruknya bagiku, buang hajat di tengah kubur atau buang hajat di tengah pasar (HR. Ibnu Majah).

Imam *An-Nawaw*i menjelaskan sebagai berikut:

ولا يجوز الجلوس علي القبر لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يجلس أحدكم علي جمرة فتحرق ثيابه حتي تخلص إلى جلده خير له من أن يجلس علي قبر ولا يدوسه من غير حاجة لان الدوس كالجلوس فإذا لم يجز الجلوس لم يجز الدوس فان لم يكن طريق الي قبر من يزوره الا بالدوس جاز له لانه موضع عذر ويكره المبيت في المقبرة لما فيها من الوحشة

Dan tidak boleh duduk diatas kuburan karena hadits riwayat Abu Hurairah ra: ia berkata Nabi saw bersabda: sungguh seorang dari kalian duduk diatas bara api kemudian bajunya terbakar hingga

terkelupas kulitnya itu lebih baik daripada duduk diatas kuburan. Dan dia jangan menginjaknya kalau tanpa kebutuan, sebab sama saja dengan menduduki kecuali bila tidak ada jalan lagi maka ia boleh menginjak kuburan itu untuk melewatinya ke kuburan yang ia ziarahi, dikarenakan tempat udzur. Dan dimakruhkan menginap dikuburan karena disana adalah tempat wahsyah (sepi dan kesunyian).[2]

Imam an-Nawawi selanjutnya mengatakan sebagai berikut:

حديث ابى هريرة رواه مسلم واتفقت نصوص الشافعي والاصحاب علي النهي عن الجلوس علي القبر للحديث المذكور لكن عبارة الشافعي في الام وجمهور الاصحاب في الطرق كلها أنه يكره الجلوس وأرادوا به كراهة التنزيه كما هو المشهور في استعمال الفقهاء وصرح به كثيرون منهم وقال المصنف والمحاملي في المقنع لا يجوز فيحمل أنهما ارادا التحريم كما هو الظاهر من استعمال الفقهاء قولهم لا يجوز ويحتمل انهما أرادا كراهة التنزيه لان المكروه غير جائز عند الاصوليين وقد سبق في المهذب مواضع مثل هذا كقوله في الاستطابة لا يجوز الاستنجاء باليمين وقد بيناها في مواضعها قال المصنف والاصحاب رحمهم الله ووطؤه كالجلوس عليه قال اصحابنا وهكذا يكره الاتكاء عليه قال الماوردى والجرجاني وغيرهما ويكره أيضا الاستناد إليه وأما المبيت في المقبرة فمكروه من غير ضرورة نص عليه الشافعي واتفق عليه الاصحاب لما ذكره المصنف

Hadits Abu Hurairah tadi adalah riwayat Imam Muslim, adalah nash-nash dimana Imam Syafi'i dan sahabatnya sepakat untuk di larangnya duduk diatas kuburan karena hadits tersebut. Namun statement Imam syafi'i dan para shahabatnya adalah dimakruhkannya duduk diatas kuburan, maksud mereka adalah makruh tanzih sebagaimana yang masyhur dari penggunaan kata para fuqoha' dan ditegaskan demikian oleh kebanyakan mereka. Al-Mushonnif (Muhadzab) dan imam al-Mahamili menggunakan lafadz (laa Yajuuzu) yang berarti tidak boleh, itu dapat di artikan dengan makruh tahrim sebagaimana ishtilah para fuqoha' namun bisa pula berarti makruh tanzih sesuai dengan istilah yang di gunakan oleh para ahli ushul fiqh di Muhadzab pun telah

[2] Imam al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab,* (Beirut: Maktabah Ihya' Turats al-Arabiyah, t.th), Jilid V, hlm. 313

kita bahas mas'alah itu di bab Isthithobah. Al-Mushonnif dan sahabatnya menyatakan bahwa meng-injak kuburan itu seperti mendudukinya, para shahabat Imam Syafi'i mengatakan: bertelekan diatas kuburan juga sama dimakruhkan. Al-Mawardi, al-Jurjani dan lain-lain mengatakan juga dimakruhkan ber-sandar kekuburan.[3]

Imam An-Nawawi lebih lanjut mengatakan sebagai berikut:

فرع في مذاهب العلماء في كراهة الجلوس علي القبر والاتكاء عليه والاستناد إليه قد ذكرنا أن ذلك مكروه عندنا وبه قال جمهور العلماء منهم النخعي والليث وأبو حنيفة واحمد وداود وقال مالك لا يكره

Menurut pendapat para ulama tentang duduk dan bersandar di atas kuburan juga menurut pendapat kami (as-Syafi'iyyah) adalah makruh sebagaimana yang telah kami sebutkan diatas dan itu sesuai dengan pendapat jumhur ulama di antaranya adalah Imam An-Nakha'i, Al-Laits, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, Dawud dan menurut Imam Malik tidak makruh.[4]

Dalam kitab *Fath al-Bari* diungkapkan sebagai berikut:

قَالَ النَّوَوِيّ: الْمُرَاد بِالْجُلُوسِ الْقُعُود عِنْد الْجُمْهُور وَقَالَ مَالِك: الْمُرَاد بِالْقُعُودِ الْحَدَث وَهُوَ تَأْوِيل ضَعِيف أَوْ بَاطِل اِنْتَهَى وَهُوَ يُوهِم اِنْفِرَاد مَالِك بِذَلِكَ ، وَكَذَا أَوْهَمَهُ كَلَام اِبْن الْجَوْزِيّ حَيْثُ قَالَ: جُمْهُور الْفُقَهَاء عَلَى الْكَرَاهَة خِلَافًا لِمَالِكٍ ، وَصَرَّحَ النَّوَوِيّ فِي (شَرْح الْمُهَذَّب) بِأَنَّ مَذْهَب أَبِي حَنِيفَة كَالْجُمْهُورِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، بَلْ مَذْهَب أَبِي حَنِيفَة وَأَصْحَابه كَقَوْلِ مَالِك كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُمْ الطَّحَاوِيُّ وَاحْتَجَّ لَهُ بِأَثَرِ اِبْن عُمَر الْمَذْكُور ، وَأَخْرَجَ عَنْ عَلِيّ نَحْوه ، وَعَنْ زَيْد بْن ثَابِت مَرْفُوعًا (إِنَّمَا نَهَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجُلُوس عَلَى الْقُبُور لِحَدَثٍ غَائِط أَوْ بَوْل (وَرِجَال إِسْنَاده ثِقَات)

Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata; bahwa An-Nawawi pernah berkata; yang dimaksud duduk adalah duduk yang kita kenal menurut jumhur

---

[3] *Ibid*, hlm. 314

[4] *Ibid,* hlm. 315.

ulama. Namun Imam Malik berkata; duduk untuk berhadats. Pengertian semacam ini adalah pengertian yang bathil dan lemah. Perkataan imam an-Nawawi tadi seakan memberi pemahaman bahwa itu adalah pendapat Imam Malik saja, sebagaimana Ibnul Jauzi ber-pendapat demikian dengan kalamnya: Jumhur fuqaha' memakruhkannya (duduk diatas kuburan) berbeda pendapat dengan Imam Malik. Imam Nawawi menjelaskan dalam syarah kitab al-Muhadzab bahwa Imam Abu Hanifah berpendapat seperti jumhur ulama', padahal tidak demikian Imam Abu Hanifah dan ashabnya adalah seperti pendapat imam Malik seperti apa yang dikatakan oleh Al-Thahawi. Hujjahnya adalah hadits Ibnu Umar dan Ali. Untuk mereka (Imam Malik dan kawan-kawan) adalah hadits Zaid bin Tsabit bahwa larangan Nabi saw duduk diatas kuburan adalah untuk berhadats, buang air besar maupun buang air kecil". (Rijal sanad hadits ini adalah tsiqah).[5]

Selanjutnya dalam kitab *Fath al-Bari* diungkapkan:

وَيُؤَيِّد قَوْل الْجُمْهُور مَا أَخْرَجَهُ أَحْمَد مِنْ حَدِيث عَمْرو بْن حَزْم الْأَنْصَارِيّ مَرْفُوعًا لَا تَقْعُدُوا عَلَى الْقُبُور وَفِي رِوَايَة لَهُ عَنْهُ رَآنِي رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مُتَّكِئ عَلَى قَبْر فَقَالَ: لَا تُؤْذِ صَاحِب الْقَبْر إِسْنَاده صَحِيح، وَهُوَ دَالّ عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِالْجُلُوسِ الْقُعُود عَلَى حَقِيقَته، وَرَدَّ اِبْن حَزْم التَّأْوِيل الْمُتَقَدِّم بِأَنَّ لَفْظ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة عِنْد مُسْلِم لَأَنْ يَجْلِس أَحَدكُمْ عَلَى جَمْرَة فَتَحْرُق ثِيَابه فَتَخْلُص إِلَى جِلْده قَالَ: وَمَا عَهِدْنَا أَحَدًا يَقْعُد عَلَى ثِيَابه لِلْغَائِطِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَاد الْقُعُود عَلَى حَقِيقَته .وَقَالَ اِبْن بَطَّال: التَّأْوِيل الْمَذْكُور بَعِيد لِأَنَّ الْحَدَث عَلَى الْقَبْر أَقْبَح مِنْ أَنْ يُكْرَه وَإِنَّمَا يُكْرَه الْجُلُوس الْمُتَعَارَف.

Pendapat jumhur ulama itu dikuatkan oleh hadits yang di riwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadits Amr bin Hazm al-Anshari: "janganlah kalian duduk diatas kuburan". Dalam riwayat lain dikatakan bahwa; Nabi saw melihatku bertelekan diatas kuburan maka beliau bersabda: janganlah kamu menyakiti orang yang di dalam kuburan. (Isnadnya shahih). Hadits tersebut menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah duduk secara hakiki. Ibnu Hazm dalam mengartikan hadits yang shahih diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah ra; Sungguh salah seorang duduk diatas bara api sehingga pakaiannya terbakar

[5] Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Bari bi Syarh Shahih Al-Bukhari,* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Jilid 4, hlm. 435

> sampai menembus kulitnya itu lebih baik daripada duduk diatas kuburan.Ibnu Hazm mengatakan bahwa kami tidak pernah tahu ada orang membuang hajat dengan berpakaian lengkap, berarti jelaslah yang dimaksud adalah duduk secara hakiki. Sedangkan Ibnu Baththal mengatakan bahwa ta'wil yang di atas (duduk untuk buang hajat) adalah ta'wil yang jauh, karena duduk untuk membuang hadats itu bukan sekadar dimakruhkan namun duduk biasa yang kita kenal itulah yang dimakruhkan.[6]

Pertanyaannya adalah bolehkah masuk areal kuburan dengan menggunakan alas kaki, seperti sandal, sepatu, dan sejenisnya. Imam an-Nawawi dalam kitab *Al-Majmu' Syarh Al-Muhaddzab* mengatakan sebagai berikut:

المشهور في مذهبنا أنه لا يكره المشى في المقابر بالنعلين والخفين ونحوهما ممن صرح بذلك من اصحابنا الخطابى والعبدرى وآخرون ونقله العبدرى عن مذهبنا ومذهب اكثر العلماء قال احمد بن حنبل رحمه الله يكره وقال صاحب الحاوى يخلع نعليه لحديث بشير بن معبد الصحابي المعروف بابن الخصاصية قال بينهما انا أماشى رسول الله صلي الله عليه وسلم نظر فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان فقال يا صاحب السبتتين ويحك الق سبتتيك فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلي الله عليه وسلم خلعهما (رواه أبو داود والنسائي باسناد حسن)واحتج أصحابنا بحديث أنس رضى الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال العبد إذا وضع في قبره وتولي وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم اتاه ملكان فاقعداه إلي آخر الحديث (رواه البخاري ومسلم) (وأجابوا) عن الحديث الاول بجوابين (أحدهما) وبه أجاب الخطابي انه يشبه انه كرههما المعنى فيهما لان النعال السبتية بكسر السين هي المدبوغة بالقرظ وهى لباس أهل الترفه والتنعم فنهي عنهما لما فيهما من الخيلاء فاحب صلي الله عليه وسلم أن يكون دخوله المقابر علي زي التواضع ولباس أهل الخشوع (والثانى) لعله كان فيهما نجاسة قالوا وحملنا علي تأويله الجمع بين الحديثين

---

[6] *Ibid,* hlm. 436.

Yang masyhur dalam mazhab kami (mazhab Syafi'i) yaitu tidaklah makruh memakai sandal atau khuf (sepatu) ketika memasuki area pemakaman. Yang menegaskan seperti ini adalah Imam Al-Khotthobi dari ulama Syafi'iyyah, juga disampaikan oleh Al-'Abdari dan ulama Syafi'i lainnya. Hal ini dinukil oleh Al-'Abdari dari pendapat Syafi'iy yah dan mayoritas atau kebanyakan ulama. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa memakai sandal ketika itu dimakruhkan. Penulis kitab Al-Hawi mengatakan bahwa sandal mesti dilepas ketika masuk areal makam mengingat hadits dari Basyir bin Ma'bad -sahabat yang telah ma'ruf dengan nama Ibnul Khasasiyah-, ia berkata, pada suatu hari saya berjalan bersama Rasulullah saw, tiba-tiba beliau melihat orang yang berjalan di areal pemakaman dalam keadaan memakai sandal, maka beliau menegurnya, wahai orang yang memakai sandal, celaka engkau, lepaskan sandalmu! Orang tersebut lantas melongok dan ketika ia tahu bahwa yang menegur adalah Rasulullah saw, ia mencopot sandalnya. (Hadits ini dikeluarkan oleh Abu Daud dan An-Nasai dengan sanad yang hasan).[7] Sedangkan dalil bolehnya dari mazhab Syafi'i adalah hadits dari Anas ra, dari Nabi saw, jika seseorang dimasukkan dalam liang kubur, lalu ia ditinggalkan dan keluarga yang menziarahinya pergi, maka ia akan mendengar hentakan sandalnya lalu dua malaikat akan mendatanginya dan akan duduk di sampingnya. Kemudian disebutkan hingga akhir hadits diriwayatkan dari al-Bukhari dan Muslim.[8] Ulama Syafi'iyyah untuk menyikapi hadits yang melarang yaitu hadits yang pertama memberikan dua jawaban yaitu Imam Al-Khaththabi mengata kan bahwa hal itu hanyalah sesuatu yang tidak disukai oleh Nabi saw karena sandal tersebut disamak dan sandal seperti itu digunakan oleh orang yang biasa bergaya dengan nikmat yang diberi. Nabi saw melarangnya karena dalamnya ada sifat sombong. Sedangkan Nabi saw sangat suka jika seseorang memasuki areal kubur dengan sikap tawadhu' dan khusyu'. Boleh jadi pada sandal tersebut terdapat najis. Dipahami demikian karena kompromi antara dua hadits yang ada.[9]

---

[7] Abu Dawud, *Sunan Abu Daud,* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hadis nomor 3230, dan Imam al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i,* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hadis nomor 2050. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini *shahih*.

[8] Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari,* tahqiq Muhammad Zuhair, (Beirut: Dar Thauq al-Najah,t.th) dengan hadis nomor 1338 dan Imam Muslim, *Shaheh Muslim tahqiq Fuad Abdul Baqi* (Kairo: al-Babi al-Halabi, t.th) dengan nomor hadis 2870.

[9] Imam al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab...,* hlm. 205

Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahwa hadits terkait dengan larangan memakai sandal di kuburan adalah dalil atas dimakruhkannya berjalan di antara kubur dengan mengenakan sandal. Ibnu Hazm mengatakan haram berjalan di antara kuburan dengan mengenakan sandal jenis *as-sabtiyyah* saja dan tidak mengapa sandal jenis lain. Pendapat Ibnu Hazm ini menimbulkan kontroversial karena dianggap kaku dalam memahami hadits. Sedangkan pendapat Al-Khaththabi bahwa larangan ini lebih tepat dikarenakan sandal tersebut (sandal jenis *as-sabtiyyah*) mengandung unsur kesombongan. Namun, pendapat ini pun terbantah karena Ibnu Umar pernah mengenakan sandal jenis *as-sabtiyyah* (dalam kesehariannya dan bukan dikuburan), dan ia juga mengatakan bahwa Rasulullah saw juga mengenakannya (dalam kesehariannya dan bukan dikuburan).[10]

Menurut penulis, maksud dari ucapan Ibnu Hajar diatas adalah *makruh* hukumnya memakai sandal di kuburan, sandal jenis apa saja, karena yang dilarang bukan jenis sandalnya. Bukan pula larangan ini dikarenakan sandal jenis *as-sabtiyyah* mengandung unsur kesombongan, karena Rasulullah saw dan para sahabat mengenakan sandal jenis tersebut dalam kesehariannya.

Ibnu Qudamah al-Hambali berpendapat bahwa larangan ini lebih tepat untuk menghormati orang-orang mati yang dikuburkan di tempat tersebut sebagaimana halnya larangan duduk di atas kuburan, agar supaya seseorang bertambah *khusyu* dan *tawadhu‘* ketika berdo'a dengan melepaskan sandalnya. Imam Ahmad bin Hanbal memuat hadits ini dalam kitab *Al-Masail.* Dalam riwayat Abu Dawud bahwa beliau pernah melihat Imam Ahmad apabila menguburkan jenazah dan telah mendekati kuburan beliau melepas sandalnya.[11]

---

[10] Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Bari bi Syarh Shahih Al-Bukhari,* (Beirut: Dar Taybah li Nasyr wat Tawzi, t.th), Jilid III, hlm. 160

[11] Ibnu Qudamah al-Hambali, *Al-Mughni,* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Juz 3, hlm. 515

Adapun terkait dengan hadits riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi saw berkata; s*esunggunya apabila seorang hamba telah diletakkan dikubur dan telah berpaling dari nya (pulang) teman-temannya, sesungguhnya dia mendengar suara sandal mereka*. Ibnu Qudamah Qudamah mengatakan bahwa hal itu tidak menafikan di *makruh*kannya memakai sandal dikuburan karena hadits ini adalah "pemberitahuan" adanya orang memakai sandal dikuburan, walaupun hal itu adalah *makruh.* Dan yang menjadi landasan hukum tentunya adalah hadits perintah Rasulullah saw untuk melepas sandal di kuburan sebagaimana disebutkan di atas.[12]

[12] *Ibid.,* hlm. 515

BAGIAN 15
SEDEKAH KELUARGA KEPADA PELAYAT

Tradisi umat Islam yang berkumpul di malam pertama, kedua, ketiga dan bahkan terkadang sampai hari ketujuh dari meninggalnya seorang Muslim dengan jamuan makanan, hukumnya telah diperselisihkan oleh para ulama, yaitu antara mubah dan makruh, jika jamuan makan tersebut sengaja dibuat untuk mengundang banyak orang. Tetapi, kalau diniatkan sedekah dan pahalanya untuk mayat, hukumnya sunnah. Apalagi kalau dalam perkumpulan tersebut di dalamnya dibacakan beberapa surat-surat dalam al-Qur'ân seperti surat *Yasin*, surat a*l-Fatihah, al-Ikhlas, Mu'awwidzatain* dan bacaan-bacaan *tahmid, takbir, tasbih, dan tahlil.* Kemudian pahala bacaan tersebut di hadiahkan kepada mayat justru akan lebih bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal sebagaimana yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya.

Berikut ini diungkapkan dalil-dalil tentang hal tersebut:

إن أُمِّي افْتُلِتتْ نفْسها ولمْ تُوصِ وأَظُنُّها لوْ تكلمتْ تصدقتْ أفلها أجْرٌ إنْ تصدقْتُ عنْها ؟ قال: نعمْ تصدقْ عنْها

Ibuku meninggal mendadak, sementara beliau belum berwasiat. Saya yakin, andaikan beliau sempat berbicara, beliau akan bersedekah. Apakah beliau akan mendapat aliran pahala, jika saya bersedekah atas nama beliau? Nabi saw menjawab, Ya. Bersedekahlah atas nama ibumu. (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam hadits riwayat Ibnu Abbas ra diceritakan bahwa ibu Sa'ad bin Ubadah meninggal dunia ketika Sa'ad bin Ubadah tidak berada di rumah. Dia kemudian berkata kepada Rasulullah Saw.:

يا رسُول اللهِ إن أُمِّي تُوُفِّيتْ وأنا غائِبٌ عنْها أينْفعُها شيْءٌ إنْ تصدقْتُ بِهِ عنْها ؟ قال: نعمْ

Wahai Rasulullah, ibuku telah meninggal dan ketika itu aku tidak hadir. Apakah dia mendapat pahala jika aku bersedekah harta atas nama beliau? Nabi saw menjawab, Ya.[1]

Hadits -hadits diatas menjadi dalil yang jelas bahwa pahala sedekah atas nama mayat bisa sampai kepada mayat. Bahkan Imam an-Nawawi mengatakan ketika beliau menjelaskan hadits tersebut: *Dalam hadits riwayat Muslim diatas menjelaskan bahwa shadaqah untuk mayat bermanfaat bagi mayat dan pahalanya sampai pada mayat atas ijma' (kesepakatan) para ulama, dan demikian pula halnya mereka bersepakat atas sampainya doa-doa.*[2]

Mengenai jamuan makan yang disediakan oleh keluarga yang meninggal, Imam *an-Nawawi* mengatakan *ghairu mustahabbah.* Artinya tidak disunnahkan dan bukan pula *haram*. Akan tetapi sebagian orang telah mengklaim *haram* dengan dasar perkataan Imam an-Nawawi tersebut. Pendapat ini lemah, sebab dengan sangat jelas sekali Imam *an-Nawawi* mengatakan *ghairu mustahabbah*.

Mengenai dalil *tahlilan* selama tujuh hari dapat dibaca hadits di bawah ini :

حدّثنا أبُوْ بكْرِ بْنِ مالِكِ ثنا عبْدُ اللهِ بْنُ أحْمد بن حنْبل ثنا أبِي ثنا هاشِمُ بْنُ الْقاسِمِ ثنا اْلأشْجعِي عنْ سُفْيان الثّوْرِيّ) قال قال طاوُوْسٌ إنّ الْموْتى يُفْتنُوْن فِى قُبُوْرِهِمْ سبْعًا فكانُوْا يسْتحِبُّوْن أنْ يُطْعم عنْهُمْ تِلْك اْلأيّام.

---

[1] Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari,* tahqiq Muhammad Zuhair, (Beirut: Dâr Thauq al-Najah, tt) dengan hadis nomor 2756.

[2] Imam an-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Muslim bin al-Hjjaj,* Juz 1, (Beirut: Dâr Ihya' at-Turats al-Araby, tt), Juz 7 hlm. 90.

Imam Ahmad mengutip pernyataan Thawus bahwa sesungguh nya orang-orang yang mati mendapatkan ujian dikubur mereka selama 7 hari. Maka para sahabat senang untuk memberi sedekah pada 7 hari tersebut.[3]

Imam Jalaluddin al-Suyuthi berkata:

فَائِدَةٌ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلَ فِي الزُّهْدِ وَأَبُوْ نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ الْمَوْتَى يُفْتَنُوْنَ فِي قُبُوْرِهِمْ سَبْعًا فَكَانُوْا يَسْتَحِبُّوْنَ أَنْ يُطْعِمُوْا عَنْهُمْ تِلْكَ الْأَيَّام إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ وَلَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ وَذَكَرَ ابْنُ جُرَيْجٍ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ الْمُؤْمِنَ يُفْتَنُ سَبْعًا وَالْمُنَافِقَ أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا وَسَنَدُهُ صَحِيْحٌ أَيْضًا وَذَكَرَ ابْنُ رَجَبَ فِي الْقُبُوْرِ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ الْأَرْوَاحَ عَلَى الْقُبُوْرِ سَبْعَةَ أَيَّامٍ مِنْ يَوْمِ الدَّفْنِ لاَ تُفَارِقُهُ وَلَمْ أَقِفْ عَلَى سَنَدِهِ

Ahmad meriwayatkan dalam kitab Zuhud dan Abu Nu'aim dalam al-Hilyah dari Thawus bahwa sesungguhnya orang-orang yang mati mendapatkan ujian dikubur mereka selama 7 hari. Maka para sahabat senang untuk memberi sedekah pada 7 hari tersebut'. Sanad riwayat ini shahih dan berstatus hadits marfu'. Ibnu Juraij menyebutkan dalam kitab al-Mushannaf dari Ubaid bin Amir bahwa 'orang mukmin mendapatkan ujian (di kubur) selama 7 hari, dan orang munafik selama 40 hari'. Sanadnya juga shahih. Ibnu Rajab menyebutkan dalam kitab al-Kubur dari Mujahid bahwa 'arwah berada dalam kubur selama 7 hari sejak di makamkan dan tidak berpisah'. Tetapi saya tidak menemukan sanadnya.[4]

Al-Hafidz As-Suyuthi berkata:

إِنَّ سُنَّةَ الْإِطْعَامِ سَبْعَةَ أَيَّامٍ بَلَغَنِي أَنَّهَا مُسْتَمِرَّةٌ إِلَى الْآنَ بِمَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا لَمْ تُتْرَكْ مِنْ عَهْدِ الصَّحَابَةِ إِلَى الْآنَ وَإِنَّهُمْ أَخَذُوْهَا خَلَفًا عَنْ سَلَفٍ إِلَى الصَّدْرِ الْأَوَّلِ

[3] Imam Ibnu Hajar al-'Asqalani, *al-Mathalib al-Aliyah,* Jilid V, hlm. 330. Lihat juga Abu Nu'aim, *Hilyat al-Auliya'* ,Jilid IV, hlm. 11. Juga Ibnu al-Jauzi, *Shifat al-Shafwah*, Jilid I, hlm. 20. Lihat juga Ibnu Katsir *al-Bidayah wa al-Nihayah,* Jilid IX, hlm. 270. Juga Ibnu Baththal, *Syarah al-Bukhari*, Jilid III, hlm. 271. Badruddin al-Aini, *Umdat al-Qari Syarah Shahih al-Bukhari,* Jilid XII, hlm. 277

[4] Imam as-Suyuthi, *al-Dibaj 'Ala Muslim Ibn al-Hujjaj*, Jilid II, hlm. 490

> Anjuran memberi makanan 7 hari, telah sampai kepada saya bahwa hal itu berlangsung hingga sekarang di Mekkah dan Madinah. Secara dzahir hal itu tidak pernah ditinggalkan sejak masa sahabat hingga sekarang, dan mereka meneruskannya secara turun temurun dari masa awal.[5]

Syaikh Muhammad Ali bin Husain al-Maliki, pengarang kitab *Inarat al-Duja,* memberi jawaban atas pertanyaan tentang ke- biasaan umat Islam saat takziyah dan *tahlil* pada hari-hari tertentu, bahwa tradisi semacam itu bisa menjadi *bid'ah* yang diharamkan jika bertujuan untuk meratapi mayat, dan jika tidak bertujuan seperti itu dan tidak mengandung unsur *haram*, maka masuk kategori *bid'ah* yang diperbolehkan. Diakhir fatwanya beliau berkata:

اِعْلَمْ اَنَّ الْجَاوِيِّيْنَ غَالِبًا اِذَا مَاتَ اَحَدُهُمْ جَاؤُوْا اِلَى اَهْلِهِ بِنَحْوِ اْلاَرُزِّ نَيِّئًا ثُمَّ طَبَّخُوْهُ بَعْدَ التَّمْلِيْكِ وَقَدَّمُوْهُ لِاَهْلِهِ وَلِلْحَاضِرِيْنَ عَمَلاً بِخَبَرِ (اصْنَعُوْا لاَلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا) وَطَمَعًا فِي ثَوَابِ مَا فِي السُّؤَالِ بَلْ وَرَجَاءَ ثَوَابِ اْلاِطْعَامِ لِلْمَيِّتِ عَلَى اَنَّ اْلعَلاَّمَةَ الشَّرْقَاوِيَ قَالَ فِي شَرْحِ تَجْرِيْدِ الْبُخَارِي مَا نَصُّهُ وَالصَّحِيْحُ اَنَّ سُؤَالَ الْقَبْرِ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ وَقِيْلَ يُفْتَنُ الْمُؤْمِنُ سَبْعًا وَالْكَافِرُ اَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا وَمِنْ ثَمَّ كَانُوْا يَسْتَحِبُّوْنَ اَنْ يُطْعَمَ عَنِ الْمُؤْمِنِ سَبْعَةَ اَيَّام مِنْ دَفْنِهِ اهـ بِحُرُوْفِهِ

> Ketahuilah bahwa pada umumnya orang-orang Jawa jika di antara mereka ada yang meninggal, maka mereka datang pada keluarganya dengan membawa beras mentah, kemudian memasaknya setelah proses serah terima, dan dihidangkan untuk keluarga dan para pelayat, untuk mengamalkan hadits: 'Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far' dan untuk mengharap pahala sebagaimana dalam pertanyaan (pahala tahlil untuk mayat), bahkan pahala sedekah untuk mayat. Hal ini ber-dasarkan pendapat Syaikh al-Syarqawi dalam syarah kitab Tajrid al-Bukhari yang berbunyi: Pendapat yang shahih bahwa pertanyaan dalam kubur hanya satu kali. Ada pendapat lain bahwa orang mukmin mendapat ujian dikuburnya selama 7 hari dan orang kafir selama 40 hari tiap pagi. Oleh karenanya para ulama terdahulu

---

[5] Imam as-Suyuthi, *al-Haawi lial-Fatawi,* (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah), Juz 3, hlm. 288

menganjurkan memberi makan untuk orang mukmin selama 7 hari setelah pemakaman.[6]

Bahkan seorang ulama dari kalangan *Hanafiyyah*, Syaikh al-Tahthawi mengutip pendapat dari Syaikh Burhan al-Halabi yang membantah hukum *makruh* dalam selamatan 7 hari:

قَالَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ يُكْرَهُ اِتِّخَاذُ الطَّعَامِ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ وَالثَّالِثِ وَبَعْدَ الْأُسْبُوْعِ وَنَقْلُ الطَّعَامِ إِلَى الْمَقْبَرَةِ فِي الْمَوَاسِمِ وَاتِّخَاذُ الدَّعْوَةِ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَجَمْعِ الصُّلَحَاءِ وَالْقُرَّاءِ لِلْخَتْمِ أَوْ لِقِرَاءَةِ سُوْرَةِ الْأَنْعَامِ أَوِ الْإِخْلَاصِ اهـ قَالَ الْبُرْهَانُ الْحَلَبِي وَلاَ يَخْلُوْ عَنْ نَظَرٍ لِأَنَّهُ لاَ دَلِيْلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ

Disebutkan dalam kitab al-Bazzaziyah bahwa makruh hukumnya membuat makanan di hari pertama, ketiga dan setelah satu minggu, juga memindah makanan kekuburan dalam musim-musim tertentu, dan membuat undangan untuk membaca al-Qur'an, mengumpulkan orang-orang sholeh, pembaca al-Qur'an untuk khataman atau membaca surat al-An'am dan al-Ikhlas. Burhan al-Halabi berkata: Masalah ini tidak lepas dari komentar, sebab tidak ada dalil untuk menghukuminya makruh.[7]

Seorang ulama salaf pendiri mazhab Hanabilah, Imam Ahmad bin Hanbal, yang juga seorang ahli hadits kenamaan mengatakan bahwa beliau mendapatkan riwayat dari Hasyim bin al-Qasim, dari Al-Asyja'i, dari Sufyan, bahwa Imam Thawus bin Kaisan radhiyallahu 'anhu pernah mendengar redaksi hadits di atas, yaitu:

إن الموتى يفتنون في قبورهم سبعا، فكانوا يستحبون أن يطعم عنهم تلك الأيام

Sesungguhnya orang mati difitnah atau diuji dengan pertanyaan malaikat di dalam kuburnya selama 7 hari, dan mereka menganjurkan (mensunnahkan) agar memberikan makan (pahalanya) untuk yang meninggal selama 7 hari tersebut.

---

6 Muhammad Ali bin Husain al-Maliki, *Bulugh al-Amniyah bi Fatawa an-Nawazil al-'Ashriyah Ma'a Inarat al-Duja Syarah Nadzm Tanwir al-Hujja,* hlm. 215-219

7 Imam at-Thahawi, *Hasyiyah al-Thahthawi 'Ala Maraqi al-Falah Syarh Nur al-Idhah,* Jilid I, hlm. 409

Hadits di atas dijelaskan oleh para muhadditsun dalam berbagai kitabnya, seperti; Imam Ahmad bin Hanbal di dalam *az-Zuhd;* Imam Abu Nu'aim al-Ashbahani (w. 430H) dalam *Hilyatul Auliya' wa Thabaqatul Ashfiyah;* Thawus bin Kaisan al-Haulani al-Yamani (w. 116H) ahli zuhud; Ibnu Hajar al-Haitami (w. 974) dalam *al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubra.* Imam al-Hafidz as-Suyuthi (w. 911H) dalam *al-Hawil lil-Fatawi* mengatakan bahwa dalam riwayat di atas mengandung pengertian bahwa kaum Muslimin telah melakukannya pada masa Rasulullah saw, dan Rasulullah saw mengetahui dan *taqrir* terhadap perkara tersebut.

Ini merupakan bentuk anjuran (sunnah) untuk mengasihi (merahmati) mayat yang baru meninggal selama dalam ujian di dalam kuburnya dengan cara melakukan kenduri shadaqoh makan selama 7 hari yang pahalanya untuk mayat. Kegiatan ini telah dilakukan oleh para sahabat, difatwakan oleh mereka dan ulama telah *ijma'* bahwa pahala hal semacam itu sampai dan bermanfaat bagi mayat.

Kegiatan semacam ini juga berlangsung pada masa berikutnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam al-Hafidz as-Suyuthi; (Sesungguhnya sunnah memberikan makan selama 7 hari, telah sampai kepadaku (al-Hafidz) bahwa sesungguhnya amalan ini berkelanjutan dilakukan sampai sekarang (masa al-Hafidz) di Makkah dan Madinah. Maka secara dhahir, amalan ini tidak pernah ditinggalkan sejak masa para shahabat Nabi saw hingga masa kini (masa al-Hafidz as-Suyuthi), dan sesungguhnya generasi yang datang kemudian telah mengambil amalan ini dari pada salafush shaleh hingga generasai awal Islam. Dan kitab-kitab tarikh ketika menuturkan tentang para imam, mereka mengatakan manusia (umat Islam) menegakkan amalan diatas kuburnya selama 7 hari dengan membaca al-Qur'ân". Shadaqah seperti ini dilakukan berlandaskan hadits Nabi yang banyak disebutkan dalam berbagai riwayat.

Lebih jauh lagi dalam hadits mauquf dari Sayyidina Umar bin Khaththab, disebutkan dalam *al-Mathalib al-'Aliyah* (5/328) oleh Imam al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani (w. 852) sebagai berikut:

قال أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن الحنف بن قيس قال كنت أسمع عمر رَضِيَ الله عَنْه يقول لا يدخل أحد من قريش في باب إلا دخل معه ناس فلا أدري ما تأويل قوله حتى طعن عمر رَضِيَ الله عَنْه فأمر صهيبا رَضِيَ الله عَنْه أن يصلي بالناس ثلاثا وأمر أن يجعل للناس طعاماً فلما رجعوا من الجنازة جاؤوا وقد وضعت الموائد فأمسك الناس عنها للحزن الذي هم فيه فجاء العباس بن عبد المطلب رَضِيَ الله عَنْه فقال يا أيها الناس قد مات الحديث وسيأتي إن شاء الله تعالى بتمامه في مناقب عمر رَضِيَ الله عَنْه

> Ahmad bin Mani' berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari 'Ali bin Zayd, dari al-Hasan, dari al-Ahnaf bin Qays, ia berkata: aku pernah mendengar 'Umar radhiyallahu 'anhu mengatakan bahwa seseorang dari Quraisy tidak akan masuk pada sebuah pintu kecuali seseorang masuk menyertainya, maka aku tidak mengerti apa maksud perkataannya sampai 'Umar radhiyallahu 'anhu ditikam, maka beliau memerintahkan Shuhaib radhiyallahu 'anhu agar shalat bersama manusia selama tiga hari, dan juga memerintahkan agar membuatkan makanan untuk manusia. Setelah mereka kembali (pulang) dari mengantar jenazah, dan sungguh makanan telah dihidangkan, maka manusia tidak mau memakan nya karena sedih mereka pada saat itu, maka sayyidina 'Abbas bin Abdul Muththalib datang, kemudian berkata; wahai manusia sungguh dia telah wafat.[8]

Hadits ini menunjukkan bahwa amalan seperti *tahlilan* bukan murni dari bangsa Indonesia, melainkan sudah pernah di contohkan sejak masa sahabat, serta para masa *tabi'in* dan seterus nya. Karena sudah pernah dicontohkan inilah maka kebiasaan tersebut masih ada hingga kini. Riwayat diatas juga disebutkan dalam beberapa kitab antara lain dalam *Ithaful Khiyarah* (2/509) oleh Imam Syihabuddin Ahmad bin Abi Bakar al-Bushiri al-Kinani (w. 840).[9]

---

[8] Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani dalam *al-Mathalib al-'Aliyah, Juz 5, hlm.* 328.

[9] Syihabuddin Ahmad bin Abi Bakar al-Bushiri al-Kinani, dalam *Ithaful Khiyarah, Juz* 2, hlm. 509.

وعن الأحنف بن قيس قال: كنت أسمع عمر بن الخنطاب- رضي الله عنه- يقول :لا يدخل رجل من قريش في باب إلا دخل معه ناس. فلا أدري ما تأويل قوله، حتى طعن عمر فأمر صهيبا أن يصلي بالناس ثلاثا، وأمر بأن يجعل للناس طعاما، فلما رجعوا من الجنازة جاءوا وقد وضعت الموائد فأمسك الناس عنها للحزن الذي هم فيه، فجاء العباس بن عبد المطلب قال: يا أيها الناس، قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلنا بعده وشربنا، ومات أبو بكر فأكلنا بعده وشربنا، أيها الناس كلوا من هذا الطعام. فمد يده ومد الناس أيديهم فأكلوا، فعرفت تأويل قوله رواه أحمد بن منيع بسند فيه علي بن زيد بن جدعان

Dan dari al-Ahnaf bin Qays, ia berkata: aku mendengar ‘Umar bin Khaththab radhiyallahu ‘anhu mengatakan, seseorang dari Quraisy tidak akan masuk pada sebuah pintu kecuali manusia masuk bersamanya. Maka aku tidak maksud dari perkataannya, sampai ‘Umar ditikam kemudian memerintahkan kepada Shuhaib agar shalat bersama manusia dan membuatkan makanan hidangan makan untuk manusia selama tiga hari. Ketika mereka telah kembali dari mengantar jenazah, mereka datang dan sungguh makanan telah dihidangkan namun mereka tidak menyentuhnya karena kesedihan pada diri mereka. Maka datanglah sayyidina ‘Abbas bin Abdul Muthtalib, seraya berkata: wahai manusia, sungguh Rasulullah SAW telah wafat, dan kita semua makan dan minum setelahnya, Abu Bakar juga telah wafat dan kita makan serta minum setelahnya. Wahai manusia, makanlah oleh kalian dari makanan ini, maka sayyidina ‘Abbas mengulurkan tangan (mengambil makanan), diikuti oleh yang lainnya kemudian mereka semua makan. Maka aku (al-Ahnaf) mengetahui maksud dari perkataannya. Ahmad bin Mani’ telah meriwayatkannya dengan sanad di dalamnya yakni ‘Ali bin Zayd bin Jud’an.

Riwayat tersebut diatas, telah disebutkan dalam kitab sebagai berikut yaitu; dalam “*Majma’ az-Zawaid wa Manba’ul Fawaid*” (5/159) oleh Imam Nuruddin bin ‘Ali al-Haitsami (w. 87H), dikatakan bahwa Imam ath-Thabrani telah meriwayatkan-nya, dan di dalamnya ada ‘Ali bin Zaid, dan haditsnya hasan serta rijal-rijalnya shahih. Dalam kita “*Kanzul ‘Ummal fi Sunanil Aqwal wa al-Af’al*” oleh Imam ‘Alauddin ‘Ali al-Qadiriy asy-Syadzili (w. 975 H); dalam

kitab "*Thabaqat al-Kubra*" (4/21) oleh Imam Ibni Sa'ad (w. 230 H); dalam kitab "*Ma'rifatu wa at-Tarikh*" (1/110) oleh Imam Abu Yusuf al-Farisi (w. 277H); dalam kitab "*Tarikh Baghdad*" (14/320) oleh Imam Abu Bakar Ahmad al-Khathib al-Baghdadi (w. 463H).

Dalam hadits riwayat Imam Bukhari dan Muslim diceritakan bahwa Aisyah ra membuat hidangan untuk orang-orang yang bertakziyah:

عنْ عائِشة زوْجِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم أنّها كانتْ إذا مات الْميّتُ مِنْ أهْلِها فاجْتمع لِذلِكَ النِّساءُ ثمّ تفرّقْن إلاّ أهْلها وخاصّتها أمرتْ بِبُرْمةٍ مِنْ تلْبِينةٍ فطُبِختْ ثمّ صُنِع ثرِيدٌ فصُبّتِ التّلْبِينةُ عليْها ثُمّ قالتْ كُلْن مِنْها فإِنِّي سمِعْتُ رسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم يقُولُ: التّلْبِينةُ مجمّةٌ لِفُؤادِ الْمرِيضِ تذْهبُ بِبعْضِ الْحُزْنِ (رواه البخاري 10 / 123 و 124 في الطب باب التلبينة للمريض وفي الأطعمة باب التلبينة ومسلم رقم (2216) في السلام باب التلبينة مجمة لفؤاد المريض)

> Diriwayatkan bahwa ketika keluarga Aisyah ada yang wafat maka wanita-wanita berkumpul, kemudian mereka pulang kecuali keluarga dan orang-orang tertentu saja. Aisyah memerintahkan untuk memasak semacam makanan adonan yang disebut Talbinah. Aisyah berkata: Makanlah! Karena saya mendengar Rasul SAW bersabda: Sesungguhnya Talbinah dapat memperteguh hati orang yang sakit dan dapat menghilangkan sebagian kesusahannya. (HR Bukhari dan Muslim).

Biasanya acara sedekah keluarga yang mendapatkan musibah kepada pelayat diberikan pada saat acara *takziyah* setelah jenazah dikuburkan. *Takziyah* sendiri artinya melawat atau menjenguk orang yang meninggal dunia untuk turut berbela sungkawa kepada keluarga yang mendapatkan musibah kematian, serta memberi penghormatan terakhir kepada orang yang telah dipanggil untuk menghadap kehadirat Allah SWT. *Takziyah* dapat juga dilakukan sebelum dan sesudah jenazah dikuburkan hingga selama tiga hari. Namun demikian, *takziyah* diutamakan dilakukan sebelum jenazah dikuburkan.

Dalam hadits yang sudah *masyhur*, Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang lain untuk membuatkan makanan bagi keluarga yang baru ditinggal mati. Dalam salah satu hadits Rasulullah SAW berkata:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ أَخْبَرَنَا ابْنُ إِدْرِيْسَ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ فِى جَنَازَةٍ فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ وَهُوَ عَلَى الْقَبْرِ يُوْصِى الْحَافِرَ أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ فَلَمَّا رَجَعَ اسْتَقْبَلَهُ دَاعِى امْرَأَةٍ فَجَاءَ وَجِىءَ بِالطَّعَامِ فَوَضَعَ يَدَهُ ثُمَّ وَضَعَ الْقَوْمُ فَأَكَلُوْا فَنَظَرَ آبَاؤُنَا رَسُوْلَ اللهِ يَلُوْكُ لُقْمَةً فِى فَمِهِ ثُمَّ قَالَ أَجِدُ لَحْمَ شَاةٍ أُخِذَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا فَأَرْسَلَتِ الْمَرْأَةُ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّى أَرْسَلْتُ إِلَى الْبَقِيْعِ يَشْتَرِى لِى شَاةً فَلَمْ أَجِدْ فَأَرْسَلْتُ إِلَى جَارٍ لِى قَدِ اشْتَرَى شَاةً أَنْ أَرْسِلْ إِلَيَّ بِهَا بِثَمَنِهَا فَلَمْ يُوْجَدْ فَأَرْسَلْتُ إِلَى امْرَأَتِهِ فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ أَطْعِمِيْهِ الأُسَارَى (رواه احمد رقم 22876 وابو داود رقم 2894 والدارقطني رقم 4763 والبيهقي فى السنن الكبرى رقم 73)

Setelah Rasulullah SAW mengikuti pemakaman seseorang lalu Rasulullah SAW telah ditunggu oleh utusan istri sahabat ter-sebut dan memberi hidangan kepada Rasul SAW. Kemudian beliau memakannya dan para sahabat juga turut menikmatinya. Setelah beberapa santapan, Rasulullah SAWbersabda: Saya mencium daging kambing ini diambil tanpa seizin pamiliknya. Wanita itu kemudian berkata: Saya telah mengutus seseorang untuk membeli kambing ke Baqi', tetapi ia tidak menemukannya. Kemudian saya menyuruhnya membeli kepada tetangga tetapi juga tidak menemukannya. Namun istrinya membawakan kambing tersebut. Rasulullah SAW bersabda: Berikanlah makanan ini kepada para tawanan[10]

---

[10] Imam Ahmad, Musnad *Ahmad bin Hambal,* tahqiq Syuaib al-Arnauth, (Beirut: al-Risalah, tt), nomor hadis 22876. Lihat juga Abu Dawud*, Sunan Abu Dawud,* (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), hadis nomor 2894. Imam al-Dâruquthni*,* hadis nomor 4763. Juga Imam al-Baihaqi*, al-Sunan al-Kubra,* tahqiq Muhammad Abdul Qadir Atha, (Beirut: Dâr al-Ilmiyah, 2003), hadis nomor 7003. Meurut Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, hadis tersebut sanadnya shahih. Lihat Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, *Talkhis al-Habir Fi Takhriji Ahadis al-Rafi'al-Kabir,* (Beirut: Dâr al-Fikr), Jilid II, hlm. 296

Redaksi دَاعِى اِمْرَأَةٍ adalah *nakirah* (umum), namun banyak ahli hadits yang menyatakan bahwa perempuan tersebut adalah istri dari sahabat yang meninggal, sebagaimana yang disampaikan oleh Syamsul Haq al-'Adhim dalam syarah Sunan Abu Dawud, sebagai berikut:

(دَاعِي اِمْرَأَةٍ) كَذَا فِي النُّسَخِ الْحَاضِرَةِ وَفِي الْمِشْكَاةِ دَاعِي اِمْرَأَتِهِ بِالْإِضَافَةِ إِلَى الضَّمِيْرِ قَالَ الْقَارِيّ أَيْ زَوْجَةُ الْمُتَوَفَّى

Dalam beberapa cetakan berbentuk nakirah دَاعِى اِمْرَأَةٍ . Dan dalam kitab al-Misykat diidhafahkan pada dhamir دَاعِى اِمْرَأَتِهِ . Imam Mulla Ali Al-Qari berkata: Wanita tersebut adalah istri dari sahabat yang meninggal.[11]

Sebagaimana telah dimaklumi dalam ilmu dasar *Ushul Fiqh*, bahwa jika ada dalil hadits yang masih umum dan global, sementara ditemukan riwayat lainnya yang lebih khusus dan terperinci, maka hadits yang umum tadi diarahkan pada hadits yang lebih khusus.

Otoritas Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam Kuwait memberi kesimpulan dari hadits ini sebagai berikut:

فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ صُنْعِ أَهْلِ الْمَيِّتِ الطَّعَامَ وَالدَّعْوَةِ إِلَيْهِ وَزَادَ الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ مَا يَصْنَعُهُ أَقَارِبُ الْمَيِّتِ مِنَ الطَّعَامِ وَجَمْعِ النَّاسِ إِلَيْهِ إِنْ كَانَ لِقِرَاءَةِ قُرْآنٍ وَنَحْوِهَا مِمَّا يُرْجَى خَيْرُهُ لِلْمَيِّتِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَأَمَّا إِذَا كَانَ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَيُكْرَهُ (الموسوعة الفقهية الكويتية (44 / 9) لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويت الطبعة من 144 - 1427 هـ)

Hadits ini (riwayat 'Ashim bin Kulaib) menunjukkan diperbolehkannya bagi keluarga yang meninggal untuk membuat makanan dan mengundang orang lain. Ulama Malikiyah menambahkan bahwa makanan yang dibuat oleh keluarga mayat dan mengumpulkan

---

[11] Syamsu al-Haq al-'Adzim, *Aun al-Ma'bud Syarah Sunan Abu Daud*, Jilid IX, hlm. 151

orang-orang apabila untuk membaca Al-Qur`an atau lainnya yang dapat ber-guna bagi mayat, maka hukumnya tidak apa-apa. Bila dilakukan tidak untuk hal tersebut, maka hukumnya makruh.[12]

Syaikh al-Tahthawi kemudian membandingkan antara riwayat atsar dari Jarir bin Abdillah tentang larangan membuat makanan oleh keluarga mayat dengan hadits shahih yang menjelaskan bahwa Rasulullah memenuhi undangan seorang istri sahabat yang wafat dan memakan hidangannya, pada akhirnya al-Tahthawi menyimpulkan:

فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ صُنْعِ أَهْلِ الْمَيِّتِ الطَّعَامَ وَالدَّعْوَةِ إِلَيْهِ بَلْ ذُكِرَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ أَيْضًا مِنْ كِتَابِ الْاِسْتِحْسَانِ وَإِنِ اتَّخَذَ طَعَامًا لِلْفُقَرَاءِ كَانَ حَسَنًا(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح 1 / 410)

Hadits ini (riwayat 'Ashim bin Kulaib) menunjukkan diperbolehkannya bagi keluarga yang meninggal untuk membuat makanan dan mengundang orang lain. Bahkan disebutkan dalam kitab al-Bazza ziyah juga secara metode Istihsan, yaitu bila membuatkan makanan untuk orang-orang fakir maka hukumnya bagus.[13]

Ada beberapa adab dan etika dalam melaksanakan *takziyah* sebagai berikut:

1. Apabila kita mendengar kabar ada seseorang yang meninggal dunia, maka hendaklah meng ucapkan: انّا لله وانّا اليه راجعون .

2. Datanglah dengan segera melawat kerumah duka, masuklah ke rumahnya dengan mengucapkan salam dan mendoakannya.

3. Pada saat *takziyah* hendaklah bersikap santun dan berpakaian sopan.

4. Hendaklah memberikan nasihat untuk tetap sabar dan tabah dalam menghadapi musibah.

---

[12] Ensiklopedi *Fikih* Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam Kuwait, 44/9

[13] Hasan bin Amir as-Syarnablani, *Hasyiyah al-Thahthawi 'Ala Maraqi al-Falah Syarh Nur al-Idhah,* (Mesir: al-Imamiyah), Jilid I, hlm. 410.

5. Hendaklah ikut mengerjakan shalat jenazah dengan *ikhlas* dan *khusyuk*.

6. Bila tidak ada *udzur*, hendaklah kita mengantarkan jenazah sampai selesai dimakamkan.

7. Memberikan bantuan materi dan moril kepada keluarga yang ditinggalkan, termasuk memberikan makanan karena mereka sedang mendapat musibah.

Adapun hikmah *takziyah* itu sendiri adalah sebagai berikut:

1. Dapat meringankan beban keluarga si mayat, terutama dari segi psikologis, sehingga merasa terhibur.

2. Tugas dan kewajiban bagi keluarga yang ditinggalkan dapat terbantu.

3. Dapat mengingatkan akan kematian.

4. Penghormatan terakhir pada orang yang sudah meninggal.

5. Ikut mendoakan orang yang sudah meninggal.

6. Mempererat hubungan persaudaraan sesama umat muslim.

BAGIAN 16
HAUL UNTUK ORANG YANG MENINGGAL

Haul dalam pembahasan ini diartikan dengan makna setahun.[1] Pengertian *haul* secara bahasa kata *"haul"* berasal dari bahasa Arab, *haala-yahuulu-haulan* yang artinya setahun atau masa yang sudah mencapai satu tahun. Secara kultural, *"haul"* ialah peringatan hari kematian seorang tokoh masyarakat, seperti syaikh, wali, sunan, kiai, habib dan lain-lain yang diadakan setahun sekali bertepatan dengan tanggal wafatnya.[2] Tujuannya untuk mengenang jasa-jasa, karomah, akhlaq, dan keutamaan mereka.

Dengan demikian, maksud dari peringatan haul ini ialah suatu peringatan yang dilaksanakan setahun sekali bertepatan dengan meninggalnya seseorang yang ditokohkan oleh masyarakat, baik tokoh perjuangan atau tokoh agama atau ulama kenamaan.[3] Peringatan *haul* ini diadakan karena adanya tujuan yang penting, yaitu mengenang jasa dan hasil perjuangan para tokoh terhadap tanah air, bangsa serta umat dan kemajuan agama Allah SWT, seperti peringatan *haul* Wali Songo, para *haba'ib* dan ulama besar lainnya, untuk dijadikan suri tauladan oleh generasi penerus.

---

[1] M. Hanif Muslih, *Peringatan Haul Ditinjau dari Hukum Islam*, (Semarang: Karya Toha Putra, 2006),cet. I, hlm. 1

[2] *Ibid,* hlm. 5

[3] Hakam Abas, *Peringatan Haul Dalam Islam,* diakses Desember 2016

Adapun rangkaian kegiatan yang biasanya dilaksanakan dalam acara *haul* adalah sebagai berikut; *pertama*, ziarah ke makam sang tokoh dan membaca *dzikir, tahlil, kalimat thayyibah* serta membaca al-Qur'ân secara berjama'ah dan do'a bersama dimakam; *kedua*, diadakan majlis *ta'lim; ketiga, mau'idzoh hasanah* dan baca biografi sang tokoh atau *manaqib* seorang wali atau ulama atau *habaib; keempat,* dihidangkan hanya sekadar makanan dan minuman dengan niat selamatan atau shodaqoh 'anil mayat.[4]

Menurut KH. M. Hanif Muslih, empat rangkaian acara inilah yang secara umum selalu dilakukan di event-event haul yang diselenggarakan dibeberapa tempat di seluruh Jawa dan juga di seluruh Indonesia, mungkin juga dibeberapa negara Islam di seluruh dunia.[5]

Terkait dengan hukum pelaksanaan *haul* jika selama dalam peringatan *haul* itu tidak ada hal yang menyimpang dari tujuan sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW atau yang di fatwakan oleh para ulama, maka *haul* hukumnya *jawaz* (boleh). Jadi, salah besar jika ada orang yang berani mengatakan bahwa secara mutlak peringatan *haul* itu hukumnya haram atau mendekati syirik.

Berikut ini ada beberapa dalil syar'i yang berkaitan dengan masalah peringatan *haul* dengan serangkaian kegiatan acaranya, yaitu:

Hadits riwayat Imam al-Waqidi sebagaimana termuat dalam kitab *Nahjul Balaghoh* halaman 399.

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور قتلى أحد في كل حول، وإذا لقاهم بالشعب رفع صوته يقول : السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار.

---

[4] Ibnu Taimiyyah dalam kitab *Fatwa*-nya, sesuai dengan kesepakatan para imam bahwa mayit dapat memperoleh manfaat dari semua ibadah, baik ibadah *badaniyah* seperti sholat, puasa, membaca al-Qur'an ataupun ibadah *maliyah* seperti sedekah dan lain-lainnya. Hal yang sama juga berlaku untuk orang yang berdo'a dan membaca *istighfar* untuk mayit. (Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, (Mekkah: Maktabah al-Nahdhah al-Hadisah, t.th), Juz XXIV, hlm. 314-315

[5] M. Hanif Muslih, *Peringatan Haul Ditinjau dari Hukum Islam,* hlm. 2

وكان أبو بكر يفعل مثل ذلك وكذلك عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم. (رواه الواقدي)

Adalah Rasulullah SAW berziarah ke makam syuhada' Uhud pada setiap tahun. Dan ketika beliau sampai dilereng gunung Uhud beliau mengucapkan dengan suara keras (semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada kamu berkat kesabaranmu, maka alangkah baiknya tempat kesu-dahan Kemudian Abu Bakar, Umar bin Khatthab dan Utsman bin 'Affan juga melaku kan seperti tindakan Nabi SAW tersebut. (HR. al-Waqidi).[6]

Hadits riwayat Imam at-Thabrani dan Imam al-Baihaqi sebagai berikut:

ما جلس قوم يذكرون الله تعالى فيقومون حتى يقال لهم قوموا قد غفر الله لكم ذنوبكم وبدلت سيئاتكم حسنات. (رواه الطبراني والبيهقي)

Tiada suatu kaum yang berkumpul dalam satu majelis untuk berdzikir kepada Allah kemudian mereka bubar sehingga diundangkan kepada mereka (bubarlah kamu), sungguh Allah SWT telah mengampuni dosa-dosamu dan kejahatan-kejahatanmu telah diganti dengan kebaikan-kebaikan. (HR. at-Thabrani dan al-Baihaqi).

Hadits riwayat Imam ad-Dailami sebagai berikut:

ذكر الأنبياء من العبادة وذكر الصالحين كفارة، وذكر الموت صدقة، وذكر القبر يقربكم إلى الجنة. (رواه الديلمي اهـ الجامع الصغير : 158)

Menyebut-nyebut para Nabi SAW itu termasuk ibadah, menyebut-nyebut para shalihin itu bisa menghapus dosa, mengingat kematian

[6] Hadis diatas diriwayatkan oleh *al-Waqidi* telah dilemahkan riwayatnya oleh mayoritas ulama ahli hadis seperti *al-Bukhari, an-Nasa'i, ad-Daruquthni*, dan lain-lain, sehingga al-Hafizh Ibnu Hajar berkata menyimpulkan statusnya, "*matruk* (ditinggalkan hadisnya) sekalipun dia luas ilmunya." (Lihat Imam al-Asqalani, *Tahdzib at-Tahdzib,* Juz IX, hlm. 364–365. Lihat pula *as-Sirah an-Nabawiyyah Fi Dhou'i al-Mashodir Ashliyyah, Jilid I,hlm.* 32–33. Namun demikian, hadis ini tidak termasuk dalam kategori hadis *maudhu`* (palsu), sehingga mayoritas ulama ahli hadis membolehkan mengamalkan hadis ini dalam *fadhail amal.*

itu pahalanya seperti bersedekah dan mengingat alam kubur itu bisa men-dekatkanmu dari surga.[7] (HR. ad-Dailami).

Fatwa Syaikh Abdur Rahman al-Jaziri dalam kitabnya *al-Fiqh ala Madzahibil Arba'ah:*

وينبغي للزائرالاشتغال بالدعاء والتضرع والاعتبار بالموتى وقراءة القرآن للميت، فإن ذلك ينفع الميت على الأصح. اهـ (الفقه على مذاهب الأربعة 540/1)

Sangatlah dianjurkan bagi orang yang berziarah kubur untuk bersungguh-sungguh mendo'akan kepada mayat dan membaca Al-Qur'an untuk mayat, karena semua itu pahalanya akam bermanfaat bagi mayat. Demikian itu menurut pendapat ulama yang paling shahih.[8]

Memang begitulah pendapat *ahlussunnah wal-jamaah* tentang ziarah kubur dan *haul.* Kedua-duanya merupakan salah satu dari sekian banyak cabang amalan *qurbah* yang dianjurkan dalam agama Islam. Namun, dibalik itu ada hal yang patut disayangkan karena di dalam pelaksanaannya sering terjadi kemaksiatan yang sangat mencolok yang dilakukan oleh sebagian masyarakat kita sewaktu menghadiri acara tadi, yakni berbaurnya kaum laki-laki dan perempuan dalam satu tempat, misalnya mereka berziarah kubur, berjubel-jubel dalam satu ruangan sewaku hadir pada acara *haul* atau berjejal-jejal dalam satu kendaraan yang mengangkat sewaktu mereka berangkat dan pulang dari tempat acara. Maka alangkah bijaknya jika masing-masing umat Islam, baik panitia atau masyarakat yang hadir mau memperhatikan fatwa ulama klasik yang memberikan perhatian kepada umat Islam dengan maksud agar amaliyah mereka ini tidak tercemar dengan noda-noda kemaksiatan.

Dalam kitab *al-Fatawa al-Kubra* juz II halaman 24, disebutkan bahwa:

---

[7] Imam ad-Dailami, *a l-Jami' as-Shaghir,* hlm. 158

[8] Syaikh Abdur Rahman al-Jazairi, *al-Fiqih ala Madzahibil Arba'ah,* Juz 1, hlm. 540

(وسئل) رضي الله عنه عن زيارة قبور الأولياء في زمن معين مع الرحلة إليها هل يجوز مع أنه يجتمع عند تلك القبور مفاسد كثيرة كاختلاط النساء بالرجال وإسراج السرج الكثيرة وغير ذلك (فأجاب) بقوله : زيارة قبور الأولياء قربة مستحبة ... إلى أن قال : وما أشار إليه السائل من تلك البدع أوالمحرمات، القربات لا تترك لمثل ذلك بل على الإنسان فعلها وإنكار البدع بل وإزالتها إن أمكنه. وقد ذكر الفقهاء في الطواف المندوب فضلا عن الواجب أنه يفعل ولو مع وجود النساء وكذا الرمل، لكن أمروه بالبعد عنهن وينهى عما يراه محرما، بل ويزيله إن قدر كما مر.

Syaikh Ibnu Hajar ditanya tentang ziarah kubur para wali pada saat tertentu dan menuju ke kuburan itu, apakah itu di perbolehkan, sedangkan disitu terjadi banyak mafsadah atau kemaksiatan, seperti ber-baurnya kaum laki-laki dan perempuan, menyalakan lampu dalam jumlah yang banyak dan lain sebaigainya. Beliau menjawab : ziarah kubur para wali adalah suatu amal kebaikan yang dianjurkan ..... sampai kata-kata mushonnif : apa yang diisyaratkan oleh si penanya berupa tindakan bid'ah atau hal-hal yang diharamkan, jangan menjadi sebab ditinggalkannya kebaikan tersebut. Bagi seseorang tetaplah melakukannya dan menging kari atau membenci terhadap pelanggaran dan menghilangkannya, kalau memang memungkinkan. Para fuqaha' menyebutkan mengenai thawaf sunnat apa lagi thawaf wajib agar dilakukan walaupun disitu ada banyak perempuan, demikian pula lari-lari kecil. Namun mereka memerintahkan agar menjauh dari para prempauan tersebut. Demikian pula ziarah kubur tetap dilakukan akan tetapi jauhilah (berdesak-desakkan dengan) kaum wanita dan cegahlah dan kalau bisa hilangkanlah hal-hal yang diharam kan seperti keterangan yang telah lewat.[9]

ذكرى يوم الوفاة لبعض الاولياء و العلماء مما لا ينهاه الشريعة الغراء، حيث أنها تشتمل غالبا علي ثلاثة أمور منها زيارة القبور، و التصدق بالمأكل و المشارب و كلاهما غير منهي عنه، و منها قرائة القرآن و الوعظ و الديني و قد يذكر فيه مناقب المتوفى و ذلك مستحسن للحث علي سلوك طريقته المحمودة كما في

[9] Imam Ibnu Hajar al-Haitami*, al-Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubra*, (Beirut: Lebanon, t.tp, t.th), Jilid 2, hlm. 24

الجزء الثاني من الفتاوى القبرى لابن حجر و نص عبارته : عبارة شرحي العباب : و يحرم الندب مع البكاء كما حكاه في الأذكار و جزم به في المجموع و صوبه الأسنوي – إلي أن قال – إلا ذكر مناقب عالم ورع أو صالح للحث علي سلوك طريقته و حسن الظن به بل هي حينئذ بالطاعة أشبه لما ينشأ عنها من البر و الخير و من ثم مازال كثير من الصحابة و غيرهم من العلماء يفعلونها علي ممر الأعصار من غير إنكار.

Memperingati hari wafat pada wali dan para ulama termasuk amal yang tidak dilarang agama. Ini tiada lain karena peringatan itu biasanya mengandung sedikitnya tiga hal yakni ziarah kubur, sedekah makanan dan minuman, dan keduanya tidak dilarang agama. Sedangkan unsur ketiga adalah karena ada acara baca al-Qur'an dan nasihat keagamaan. Kadang dituturkan juga manaqib (biografi) orang yang telah meninggal, cara ini baik untuk mendorong orang lain agar mengikuti jalan terpuji yang telah dilakukan simayit, sebagaimana telah disebutkan dalam kitab Fatawa al-Kubra Ibnu Hajar juz II, yang teksnya sebagai berikut bahwa ungkapan terperinci dari al-Ubab adalah haram meratapi mayit sambil menangis-nangis seperti diceritakan dalam kitab al-Adzkar dan di pedomani dalam al-Majmu'. Al-Asnawi membenarkan cerita ini. Sampai perkataan kecuali menuturkan biografi orang alim yang wira'i dan shaleh guna mendorong orang mangikuti jalannya dan berbaik sangka dengannya. Juga agar orang langsung berbuat taat, melakukan kebaikan seperti jalan yang telah dilalui almarhum. Inilah sebabnya sebagian sahabat dan ulama selalu melakukan hal ini sekian kurun waktu tanpa ada yang mengingkarinya.

Dalam kitab *Syarah Ihya' Ulum al-Din* Juz 10 tentang Ziyarah Kubur dikatakan sebagai berikut:

وروى البيهقي في الشعب عن الواقدي قال كان النبي صلي الله عليه وسلم يزور قتلى أحد في كل حول و إذا لقاهم بالشعب رفع صوته يقول السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ثم أبو بكر كل حول يفعل مثل ذلك ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان. و كانت فاطمة رضي الله عنها تأتيه و تدعو. و كان سعد بن أبي وقاص يسلم عليهم ثم يقبل علي أصحابه فيقول ألا تسلمون علي قوم يردون عليكم السلام.

> Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dari al-Waqidi mengenai kematian, bahwa Nabi SAW senantiasa berziarah ke makam para syuhada' dibukit Uhud setiap tahun dan sesampainya di sana beliau mengucapkan salam dengan mengeraskan suaranya, "Salaamun 'alaikum bimaa shabartum fani'ma 'uqbaddar" Q.S ar-Ra'du ayat yang ke- 24 "Keselamatan tetap padamu berkat kesabaranmu, maka betapa baiknya tempat kesudahan itu". Abu Bakar juga berbuat seperti itu setiap tahun, kemudian Umar, lalu Utsman. Fatimah juga pernah berziarah ke bukit Uhud dan berdoa. Sa'ad bin Abi Waqqash mengucapkan salam kepada para syudaha' tersebut kemudian ia menghadap kepada para sahabatnya lalu berkata, "Mengapa kamu tidak mengucapkan salam kepada orang-orang yang akan menjawab salammu.[10]

Perlu diketahui bahwa dalam menjalankan aktifitas keagamaan tidak cukup mematuhi hukum dengan cara meninggalkan yang *makruh*. Tetapi juga harus melihat situasi dan adat istiadat yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, apabila adat istiadat masyarakat menuntut melakukan yang *makruh* itu, maka seharusnya tetap harus dilakukan, demi menjaga kekompakan, kebersamaan dan kerukunan dengan masyarakat sesama Muslim.

Dalam kitab *al-Adab al-Syar'iyyah*, karya Ibnu Muflih al-Maqdisi al-Hambali terdapat keterangan sebagai berikut:

وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُنُونِ لَا يَنْبَغِي الْخُرُوجُ مِنْ عَادَاتِ النَّاسِ إلَّا فِي الْحَرَامِ فَإِنَّ الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم تَرَكَ الْكَعْبَةَ وَقَالَ (لَوْلَا حِدْثَانُ قَوْمِكِ الْجَاهِلِيَّةَ) وَقَالَ عُمَرُ لَوْلَا أَنْ يُقَالَ عُمَرُ زَادَ فِي الْقُرْآنِ لَكَتَبْتُ آيَةَ الرَّجْمِ. وَتَرَكَ أَحْمَدُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ لِإِنْكَارِ النَّاسِ لَهَا، وَذَكَرَ فِي الْفُصُولِ عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَفَعَلَ ذَلِكَ إمَامُنَا أَحْمَدُ ثُمَّ تَرَكَهُ بِأَنْ قَالَ رَأَيْت النَّاسَ لَا يَعْرِفُونَهُ، وَكَرِهَ أَحْمَدُ قَضَاءَ الْفَوَائِتِ فِي مُصَلَّى الْعِيدِ وَقَالَ :أَخَافُ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِ بَعْضُ مَنْ يَرَاهُ (الإمام الفقيه ابن مفلح الحنبلي، الآداب الشرعية، ٤٧/٢)

[10] Imam Murtadho az-Zabidi, *Ittihaf as-Sadah Al-Muttaqin Syarah Ihya' Ulum ad-Din*, (Mesir: Dar Al-Maimuniyah, t.th), Juz X, hlm. 268

> Imam Ibnu 'Aqil berkata dalam kitab al-Funun bahwa "tidak baik keluar dari tradisi masyarakat, kecuali tradisi yang haram, karena Rasulullah SAW telah membiarkan Ka'bah dan berkata, "seandainya kaummu tidak baru saja meninggalkan masa-masa jahiliyah..."Umar berkata: "Seandainya orang-orang tidak akan berkata, Umar menambah al-Qur'an, aku akan menulis ayat rajam di dalamnya." Imam Ahmad bin Hambal meninggalkan dua raka'at sebelum maghrib karena masyarakat mengingkarinya. Dalam kitab al-Fushul disebutkan tentang dua raka'at sebelum Maghrib bahwa Imam kami yakni Imam Ahmad bin Hambal pada awalnya melakukannya, namun kemudian meninggalkannya, dan beliau berkata, "Aku melihat orang-orang tidak mengetahuinya." Imam Ahmad bin Hambal juga memakruhkan melakukan qadha' shalat di mushalla pada waktu dilaksanakan shalat `id (hari raya). Beliau ber-kata, Saya khawatir orang-orang yang melihatnya akan ikut-ikutan melakukannya.[11]

Apa yang diungkapkan oleh Ibnu Muflih di atas sangat jelas sekali, tidak baik meninggalkan tradisi masyarakat selama tradisi tersebut tidaklah haram. Acara *haul* misalnya, bukanlah sesuatu yang diharamkan selama ada dalil umum dan hasil *ijtihad* ulama yang memperbolehkan, maka perbuatan atau tradisi tersebut tetap diperbolehkan. Oleh karena hal itu sudah men-tradisi, maka kita boleh mengikuti boleh tidak, asalkan tidak mencela tradisi tersebut karena dapat menimbulkan permusuhan.

---

[11] Imam Ibn Muflih al-Hanbali*, al-Adab al-Syar'iyyah wa al-Minah al-Mar'iyyah,* (Riyadh : Saudi Arabia, t.tp, t.th), Juz 2, hlm. 47

BAGIAN 17
DALIL-DALIL TAHLILAN

Di kalangan masyarakat muslim di Indonesia istilah *tahlilan* populer digunakan untuk menyebut sebuah acara dzikir bersama, doa bersama, atau majelis dzikir. Singkatnya, acara tahlilan, dzikir bersama, majelis dzikir, atau doa bersama merupakan ungkapan yang berbeda untuk menyebut suatu kegiatan yang sama, yaitu kegiatan individual atau berkelompok untuk berdzikir kepada Allah swt. Dengan demikian, tahlilan adalah bagian dari dzikir kepada Allah swt.

Kata *tahlilan* (تهليلا) berasal dari bahasa Arab *tahliil* (تَهْلِيْلٌ) dari akar kata: هلّل يُهلِّلُ – تَهْلِيْلا yang berarti mengucapkan kalimat: لاإله إلاّ اللهُ. Kata *tahlil* dengan pengertian ini telah ada pada masa Rasulullah saw sebagaimana sabda beliau dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut:

عنْ أبِي ذرٍّ عنِ النّبِيّ صلّى اللهُ عليْهِ وسلّم أنّهُ قال يُصْبِحُ على كُلِّ سُلامى مِنْ أحدِكُمْ صدقةٌ فكُلُّ تسْبِيحةٍ صدقةٌ وكُلُّ تحْمِيدةٍ صدقةٌ وكُلُّ تهْلِيلةٍ صدقةٌ وكُلُّ تكْبِيرةٍ صدقةٌ وأمْرٌ بِالْمعْرُوفِ صدقةٌ ونهْيٌ عنِ الْمُنْكرِ صدقةٌ ويُجْزِئُ مِنْ ذلِك ركْعتانِ يرْكعُهُما مِن الضُّحى (رواه مسلم)

Dari Abu Dzar ra, dari Nabi saw beliau bersabda; pada setiap tulang sendi kalian ada sedekah. Setiap bacaan tasbih itu adalah sedekah, setiap bacaan tahmid itu adalah sedekah, setiap bacaan tahlil itu

adalah sedekah, setiap bacaan takbir itu adalah sedekah dan amar ma'ruf nahi munkar itu adalah sedekah dan mencukupi semua itu dua raka'at yang dilakukan seorang dari shalat Dhuha. (HR. Muslim).

Dalam hadits riwayat Ahmad, Muslim, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i yang bersumber dar Abu Sa'id al-Khudri disebutkan sebagai berikut:

عنْ أَبِي سعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قال مُعاوِيةُ إِنّ رسُول اللّهِ صلّى اللّهُ عليْهِ وسلّم خرج على حلْقةٍ مِنْ أَصْحابِهِ فقال: ما أَجْلسكُمْ ؟. قالُوا: جلسْنا نذْكُرُ الله ونحْمدُهُ على ما هدانا لِلْإِسْلامِ ومنّ بِهِ عليْنا .قال: آللّهِ ما أَجْلسكُمْ إِلّا ذاك؟ قالُوا: واللّهِ ما أَجْلسنا إِلّا ذاك. قال أما إِنِّي لمْ أَسْتحْلِفْكُمْ تُهْمةً لكُمْ ولكِنّهُ أَتانِي جِبْرِيلُ فأَخْبرنِي أَنّ الله عزّ وجلّ يُباهِي بِكُمُ الْملائِك .(رواه أحمد ومسلم والترمذي ولنسائي)

Dari Abu Sa'id al-Khudri ra., bahwa Mu'awiyah berkata: sesungguhnya Rasul saw pernah keluar menuju halaqah (perkumpulan) para sahabatnya, beliau bertanya: Kenapa kalian duduk di sini? Mereka menjawab: Kami duduk untuk berdzikir kepada Allah swt dan memuji-Nya sebagaimana Islam mengajarkan kami, dan atas anugerah Allah swt dengan Islam untuk kami. Nabi kemudian bertanya: Demi Allah, kalian tidak duduk kecuali hanya untuk ini? Jawab mereka: Demi Allah, kami tidak duduk kecuali hanya untuk ini. Nabi bersabda: Sesungguhnya aku tidak mempunyai prasangka buruk terhadap kalian, tetapi malaikat Jibril datang kepadaku dan memberi kabar bahwasanya Allah 'Azza wa Jalla membanggakan tindakan kalian kepada para malaikat. (HR. Ahmad, Muslim, At-Tirmidzi dan An-Nasa`i).

Jika diperhatikan redaksi hadits ini, dzikir bersama yang dilakukan para sahabat tidak hanya sekadar direstui oleh Nabi Muhammad saw, tetapi juga memujinya, karena pada saat yang sama malaikat Jibril memberi kabar gembira bahwa Allah swt membanggakan *kreatifitas* dzikir bersama yang di lakukan para sahabat ini kepada para malaikat.

Dalam hadits riwayat Imam al-Baihaqi dari Ibnu Abbas disebutkan sebagai berikut:

ما الْميّتُ فِي قبْرِهِ إلاّ كالْغرِيْقِ الْمُتغوّثِ ينْتظِرُ دعْوةً تلْحقُهُ مِنْ أبٍ أوْ مِنْ أخٍ أوْ صدِيْقٍ فإذا لحِقتْهُ كانتْ أحبّ إليْهِ مِن الدُّنْيا وما فِيْها وإنّ الله ليُدْخِلُ على اهْلِ الْقُبُوْرِ مِنْ دُعاءِ اهْلِ الْارْضِ امْثال الْجِبالِ وإنّ هدايا الْأحْياءِ لِلْأمْواتِ الِاسْتِغْفارُ لهُمْ

Keadaan mayat di dalam kuburnya seperti orang tenggelam yang meminta pertolongan. Ia menunggu doa dari bapaknya, saudaranya dan temannya. Jika doa telah sampai kepadanya, maka baginya lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Sesungguhnya Allah memasukkan doa dari orang hidup ke dalam alam kubur laksana sebesar gunung-gunung. Dan sesungguhnya hadiah dari orang yang hidup kepada orang yang mati adalah istighfar (minta ampunan) bagi mereka.[1]

Ibnu Taimiyah ketika ditanya mengenai hadiah bacaan keluarga mayat, dia mengatakan sebagai berikut:

وسُئِل: عنْ قِراءةِ أهْلِ الْميّتِ تصِلُ إليْهِ ؟ والتّسْبِيحُ والتّحْمِيدُ والتّهْلِيلُ والتّكْبِيرُ إذا أهْداهُ إلى الْميّتِ يصِلُ إليْهِ ثوابُها أمْ لا ؟ فأجاب: يصِلُ إلى الْميّتِ قِراءةُ أهْلِهِ وتسْبِيحُهُمْ وتكْبِيرُهُمْ وسائِرُ ذِكْرِهِمْ لِلّهِ تعالى إذا أهْدوْهُ إلى الْميّتِ وصل إليْهِ

Ibnu Taimiyah ditanya mengenai bacaan keluarga mayat yang terdiri dari tasbih, tahmid, tahlil dan takbir, apabila mereka menghadiahkan kepada mayat apakah pahalanya bisa sampai atau tidak? Ibnu Taimiyah menjawab: bacaan keluarga mayat bisa sampai, baik tasbihnya, takbirnya dan semua dzikirnya, karena Allah swt apabila mereka menghadiahkan kepada mayat, maka akan sampai kepadanya.[2]

Lamanya pelaksanaan *tahlilan* kematian dijelaskan dalam hadits riwayat Imam Bukhari dari Thawus sebagai berikut:

حدّثنا أبُوْ بكْرِ بْنِ مالِكٍ ثنا عبْدُ اللهِ بْنُ أحْمد بْن حنْبل ثنا أبِي ثنا هاشِمُ بْنُ الْقاسِمِ ثنا الْأشْجعِي عنْ سُفْيان (الثّوْرِيّ) قال قال طاوُوْسٌ إنّ الْموْتى يُفْتنُوْن فِي قُبُوْرِهِمْ سبْعًا فكانُوْا يسْتحِبُّوْن أنْ يُطْعم عنْهُمْ تِلْك الْأيّام

---

[1] Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, *Ahkam Tamanni al-Maut*, (Riyadh: Universitas Ibnu Saud), hlm. 74

[2] Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa,* (Riyadh: Dar A'lam al-Kutub, 1412H), Jilid 24, hlm. 165

Imam Ahmad mengutip pernyataan Thawus bahwa sesungguh nya orang-orang yang mati mendapatkan ujian di kubur mereka selama tujuh hari. Maka para sahabat senang untuk memberi sedekah pada tujuh hari tersebut.[3]

Oleh karena itu, Rasulullah saw dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan sanad hasan memerintahkan kepada umatnya untuk memperbanyak *tahlil.* Lihat redaksi hadits berikut:

أكثروا من شهادة: أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم و بينها و لقنوها موتاكم

Perbanyaklah mengucapkan syahadat Laa ilaaha illallaah, sebelum kalian terhalang dari syahadat itu, dan talqinkanlah ia kepada orang-orang yang akan mati di antara kalian. (HR. Abu Ya'la).

Keutamaan *tahlil* dan *dzikir* dikemukakaan dalam hadits-hadits sebagai berikut, yaitu;

1. Dalam hadits riwayat Imam Ahmad yang bersumber dari Abu Sa'id al-Khudri dan Abu Hurairah dengan sanad shahih menyatakan sebagai berikut:

عنْ أَبِي سعِيدٍ الْخُدْرِيّ وأَبِي هُريْرة أَنّ رسُول اللهِ صلّى اللهُ عليْهِ وسلّم قال إِنّ الله اصْطفى مِنْ الْكلامِ أَرْبعًا سُبْحان اللهِ والْحمْدُ لِلّهِ ولا إِله إِلّا اللهُ واللهُ أَكْبرُ فمنْ قال سُبْحان اللهِ كتب اللهُ لهُ عِشْرِين حسنةً أَوْ حطّ عنْهُ عِشْرِين سيِّئةً ومنْ قال اللهُ أَكْبرُ فمِثْلُ ذلِك ومنْ قال لا إِله إِلّا اللهُ فمِثْلُ ذلِك ومنْ قال الْحمْدُ لِلّهِ ربّ الْعالمِين مِنْ قِبلِ نفْسِهِ كُتِبتْ لهُ ثلاثُون حسنةً وحُطّ عنْهُ ثلاثُون سيِّئةً

[3] Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, *al-Mathalib al-Aliyah,* (Beirut: Dar al-Fikri, t.th), Jilid V, hlm.330. Juga Abu Nu'aim, *Hilyat al-Auliya' wa Thabaqat al-Asyfiya',*(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), Jilid IV, hlm. 11. Juga Ibnu al-Jauzi, *Shifat al-Shafwah,* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1979), Jilid I, hlm.20. Juga Ibnu Katsir, *al-Bidayah wa al-Nihayah,* (Beirut : Dar al-Ma'arif), Jilid IX, hlm. 270. Ibnu Baththal, *Syarah al-Bukhari,* (Beirut: Dar al-Fikr), Jilid III, hlm. 271. Dan Imam Badruddin al-Aini, *Umdat al-Qari Syarah Shahih al-Bukhari,* Jilid XII, hlm. 277.

Dari Abu Sa'id al-Khudri dan Abu Hurairah; bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya Allah telah memilih empat perkataan: Subahaanallaah (Maha suci Allah) dan Alhamdulillaah (segala puji bagi Allah) dan laailaahailla Allah (Tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah) dan Allahu Akbar (Allah Maha Besar). Barang siapa mengucapkan; subhaanallah, maka Allah akan menulis duapuluh kebaikan baginya dan mengugurkan dua puluhdosa darinya, dan barangsiapa mengucapkan; Allahu Akbar, maka Allah akan menulis seperti itu juga, dan barangsiapa mengucapkan; laa Ilaaha illa Allah, maka akan seperti itu juga, dan barangsiapa mengucapkan alhamdulillahi rabbil 'aalamiin dari relung hatinya maka Allah akan menulis tiga puluh kebaikan untuknya dan digugurkan tiga puluh dosa darinya.[4] (HR. Ahmad).

2. Dalam hadits riwayat Imam At-Tirmidzi yang bersumber dari Jabir bin 'Abdullah *ra*, menyatakan bahwa *tahlil* adalah dzikir yang paling utama.

جابِرِ بْن عبْدِ اللّهِ رضِي اللّهُ عنْهُما يقُولُ سمِعْتُ رسُول اللّهِ صلّى اللّهُ عليْهِ وسلّم يقُولُ أفْضلُ الذِّكْرِ لا إله إِلّا اللّهُ وأفْضلُ الدُّعاءِ الْحمْدُ لِلّهِ

Jabir bin 'Abdullah ra berkata; saya mendengar Rasulullah saw bersabda; sebaik-baik dzikir adalah laa ilaaha illallaah (Tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah). Dan sebaik-baik doa adalah alhamdulillaahi (segala puji bagi Allah).[5]

3. Dalam hadits riwayat Imam Ahmad bin Hambal yang bersumber dari Abdullah bin 'Amr dikatakan bahwa *tahlil* lebih berat daripada langit dan bumi.

عنْ عبْدِ اللّهِ بْنِ عمْرٍو قال رسُولُ اللّهِ صلّى اللّهُ عليْهِ وسلّم إِنّ نُوحًا عليْهِ السّلام لمّا حضرتْهُ الْوفاةُ دعا ابْنيْهِ فقال إِنِّي قاصِرٌ عليْكُما الْوصِيّة آمُرُكُما بِاثْنتيْنِ وأنْهاكُما عنْ اثْنتيْنِ أنْهاكُما عنْ الشِّرْكِ والْكِبْرِ وآمُرُكُما بِلا إِله إِلّا اللّهُ فإِنّ السّمواتِ والْأرْض وما فِيهِما لوْ وُضِعتْ فِي كِفّةِ الْمِيزانِ ووُضِعتْ لا إِله إِلّا اللّهُ

[4] Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad, (*Beirut: Thaba'ah Zuheir asy-Syawisy, t.th) dengan nomor hadis 7670.

[5] Imam Abu Isa At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi, (*Riyadh: Maktabat al- Ma'arif, t.th), dengan nomor hadis 3305.

فِي الْكِفَّةِ الْأُخْرى كانتْ أَرْجح ولوْ أنّ السّموات والْأرْض كانتا حلْقةً فوُضِعتْ لا إله إلّا اللّهُ عليْها لفصمتْها أوْ لقصمتْها وآمُرُكُما بِسُبْحان اللّهِ وبِحمْدِهِ فإنّها صلاةُ كُلِّ شيْءٍ وبِها يُرْزقُ كُلُّ شيْءٍ

Dari ‘Abdullah bin ‘Amru, dia berkata: Rasulullah saw bersabda: sesungguhnya Nuh ‘Alaihissalam ketika akan meninggal ia memanggil putranya dan berkata; aku akan meringkas sebuah wasiat untuk kalian, aku perintahkan kepada kalian dua hal dan melarang dari dua hal; aku larang kalian berdua dari berbuat syirik dan berlaku sombong, dan aku perintahkan kepada kalian berdua mengucapkan Laa Ilaaha Illallaah karena sesungguhnya jika langit yang tujuh serta bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya diletakkan pada satu sisi neraca, kemudian Laailaaha Illallah diletakkan pada sisi yang lain, niscaya akan condong kepada neraca yang diletakkan kalimat laailaaha illallaah padanya. Dan sekiranya langit yang tujuh dan bumi tersebut adalah sebuah lingkaran kemudian diletakkan padanya Laa Ilaaha Illallah niscaya akan terbelah. Dan aku perintahkan kalian berdua untuk mengucapkan Subhaanallah wa bihamdih, sesungguhnya ia adalah shalatnya segala sesuatu, dan dengannya segala sesuatu (makhluk) diberi rizki.[6]

4. Dalam hadits riwayat Imam Ahmad bin Hambal, bersumber dari Abu Dzar dikatakan bahwa *tahlil* merupakan kebaikan yang paling utama.

عنْ أبِي ذرٍّ قال قُلْتُ يا رسُول اللّهِ أوْصِني قال إذا عمِلْت سيِّئةً فأتْبِعْها حسنةً تمْحُها قال قُلْتُ يا رسُول اللّهِ أمِنْ الْحسناتِ لا إله إلّا اللّهُ قال هِي أفْضلُ الْحسناتِ

Dari Abu Dzarr berkata, aku bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, berilah aku wasiat, beliau bersabda; kalau engkau berbuat jelek maka ikutilah dengan kebaikan hingga ia bisa menghapuskannya. Aku bertanya lagi, wahai Rasulullah apakah ‘Laa Ilaaha Illallah’ itu bagian dari kebaikan? Rasulullah saw menjawab: tahlil adalah kebaikan paling utama.”[7]

---

[6] Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad...,* nomor hadis 6804

[7] *Ibid.,* nomor hadis 20512

5. Dalam hadits riwayat Ibnu Majah, bersumber dari Abu Hurairah dikatakan bahwa *tahlil* membuahkan pohon disurga.

عنْ أَبِي هُرَيْرة أنّ رسُول اللهِ صلّى اللهُ عليْهِ وسلّم مرّ بِهِ وهُو يغْرِسُ غرْسًا فقال يا أبا هُرَيْرة ما الّذِي تغْرِسُ قُلْتُ غِراسًا لِي قال ألا أدُلُّك على غِراسٍ خيْرٍ لك مِنْ هذا قال بلى يا رسُول اللهِ قال قُلْ سُبْحان اللهِ والْحمْدُ لِلهِ ولا إِله إِلّا اللهُ واللهُ أكْبرُ يُغْرسْ لك بِكُلِّ واحِدةٍ شجرةٌ فِي الْجنّةِ

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw pernah mendatanginya saat ia sedang menanam tanaman, maka beliau bersabda: wahai Abu Hurairah, tanaman apa yang kamu tanam? Aku katakan; tanaman milikku. Beliau bersabda: Apakah engkau mau kuberitahukan tentang tanaman yang bagimu akan lebih baik dari tanaman ini. Abu Hurairah menjawab; Tentu wahai Rasulullah! Beliau bersabda: ucap kanlah olehmu subhanallah (maha suci Allah), al-Hamdulillah (segala puji bagi Allah), laa ilaaha illallah (tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah) dan Allahu Akbar (Allah Maha besar). Maka setiap bacaan tersebut akan menumbuhkan satu pohon di surga bagimu.[8]

6. Dalam hadits riwayat At-Tirmidzi, bersumber dari Anas dikatakan bahwa *tahlil* menggugurkan dosa-dosa.

عنْ أنسٍ أنّ رسُول اللهِ صلّى اللهُ عليْهِ وسلّم مرّ بِشجرةٍ يابِسةِ الْورقِ فضربها بِعصاهُ فتناثر الْورقُ فقال إِنّ الْحمْد لِلهِ وسُبْحان اللهِ ولا إِله إِلّا اللهُ واللهُ أكْبرُ لتُساقِطُ مِنْ ذُنُوبِ الْعبْدِ كما تساقط ورقُ هذِهِ الشّجرةِ

Dari Anas bahwa Rasulullah saw pernah melewati sebuah pohon yang kering daunnya, Kemudian beliau memukul dengan menggunakan tongkatnya sehingga daunnya bertebaran dan beliau mengucapkan: Sesungguhnya bacaan (innalhamda lillaahi wa laa ilaaha illallahu wallaahu akbar) "'segala puli bagi Allah, dan tidak ada tuhan yang berhak di sembah kecuali Allah, Allah Maha Besar", bacaan-bacaan tersebut menggugurkan dosa-dosa seorang hamba sebagaimana daun-daun pohon ini berguguran.[9]

---

8 Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah,* (Riyadh: Maktabat al-Ma'arif), dengan nomor hadis 3797

9 Imam Abu Isa At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi…,* nomor hadis 3546.

Dalam riwayat Ahmad disebutkan dengan redaksi:

تنْفُضُ الْخطايا كما تنْفُضُ الشّجرةُ ورقها

Ia merontokkan dosa sebagaimana sebatang pohon yang merontokkan dedaunannya.[10]

7. Dalam hadits riwayat Imam Ahmad, bersumber dari Abu Hurairah dikatakan bahwa *tahlil* akan memperbarui iman.

عنْ أَبِي هُريْرة أنّ النّبِيّ صلّى اللّهُ عليْهِ وسلّم قال قال ربُّكُمْ عزّ وجلّ لوْ أنّ عِبادِي أطاعُونِي لأسْقيْتُهُمْ الْمطر بِاللّيْلِ وأطْلعْتُ عليْهِمْ الشّمْس بِالنّهارِ ولما أسْمعْتُهُمْ صوْت الرّعْدِ وقال رسُولُ اللّهِ صلّى اللّهُ عليْهِ وسلّم إِنّ حُسْن الظّنّ بِاللّهِ عزّ وجلّ مِنْ حُسْنِ عِبادةِ اللّهِ وقال رسُولُ اللّهِ صلّى اللّهُ عليْهِ وسلّم جدِّدُوا إِيمانكُمْ قِيل يا رسُول اللّهِ وكيْف نُجدِّدُ إِيماننا قال أكْثِرُوا مِنْ قوْلِ لا إِله إِلّا اللّهُ

Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi saw bersabda: Rabb kalian telah berfirman: 'Kalau saja hamba-hamba-Ku taat kepada-Ku niscaya Aku akan menyiram mereka dengan hujan di waktu malam, dan Aku akan menerbitkan matahari kepada mereka di waktu siang serta Aku tidak akan memperdengarkan suara halilintar kepada mereka.' Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya berbaik sangka kepada Allah 'Azza wa Jalla termasuk beribadah kepada Allah dengan baik. Dan Rasulullah SAW bersabda: Perbaharuilah iman kalian. Maka di tanyakan kepada beliau; Bagaimana kami memperbaharui iman kami wahai Rasulullah? Beliau bersabda: "Perbanyaklah mengucapkan Laa Ilaaha Illaallah.[11]

8. Dalam hadits riwayat Ibnu Majah, bersumber dari Samurah bin Jundub dikatakan bahwa *tahlil* termasuk ucapan yang paling utama.

عنْ سمُرة بْنِ جُنْدبٍ عنْ النّبِيّ صلّى اللّهُ عليْهِ وسلّم قال أرْبعٌ أفْضلُ الْكلامِ لا يضُرُّك بِأيِّهِنّ بدأْت سُبْحان اللّهِ والْحمْدُ لِلّهِ ولا إِله إِلّا اللّهُ واللّهُ أكْبرُ

---

[10] Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad..,* nomor hadis 12076

[11] Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad...,* nomor hadis 8353

Dari Samurah bin Jundub dari Nabi saw, beliau bersabda; ucapan yang paling utama itu ada empat. Sungguh tidak akan membahayakan bagimu dari mana saja kamu memulainya, yaitu; Subhanallah (Maha suci Allah), Al-Hamdulillah (segala puji bagi Allah), Laa ilaaha illallah (tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah), dan Allahu akbar (Allah Maha besar).[12]

9. Dalam hadits riwayat Imam Muslim, bersumber dari Samurah bin Jundub bahwa Rasul saw bersabda :

عنْ سمُرة بْنِ جُنْدبٍ قال قال رسُولُ اللّهِ صلّى اللّهُ عليْهِ وسلّم أحبُّ الْكلامِ إلى اللّهِ أرْبعٌ سُبْحان اللّهِ والْحمْدُ لِلّهِ ولا إله إلّا اللّهُ واللّهُ أكْبرُ لا يضُرُّك بِأيِّهِنّ بدأْت

Dari Samurah bin Jundub ia berkata; Rasulullah saw bersabda; ada empat ucapan yang paling disukai oleh Allah swt, yaitu: Subhanallah; Al-Hamdulillah; Laa ilaha illallah; Allahu Akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulai.[13]

10. Dalam hadits Imam At-Tirmidzi, yang bersumber dari Amru bin Syu'aib dikatakan bahwa *tahlil* merupakan ucapan paling utama para Nabi SAW dan Rasul. Lihat redaksi hadits berikut:

عنْ عمْرِو بْنِ شُعيْبٍ عنْ أبِيهِ عنْ جدِّهِ أنّ النّبِيّ صلّى اللّهُ عليْهِ وسلّم قال خيْرُ الدُّعاءِ دُعاءُ يوْمِ عرفة وخيْرُ ما قُلْتُ أنا والنّبِيُّون مِنْ قبْلِي لا إله إلّا اللّهُ وحْدهُ لا شرِيك لهُ لهُ الْمُلْكُ ولهُ الْحمْدُ وهُو على كُلِّ شيْءٍ قدِيرٌ

Dari 'Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi saw bersabda: Sebaik-baik do'a adalah do'a pada hari 'Arafah dan sebaik-baik apa yang aku katakan dan para Nabi sebelum aku katakan adalah "LaaIlaahaIllallahu Wahdahuu Laa Syariikalahu Lahulmulku Walahul Hamdu Wahuwa 'Alaa Kulli Syai'in Qadiir" (Tiada tuhan melainkan Allah semata dan tiada sekutu bagi-Nya, milik-Nyalah segala kerajaan dan pujian dan Dialah Maha menguasai atas segala sesuatu.[14]

---

[12] Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*..., nomor hadis 3801

[13] Imam Muslim, *Shaheh Muslim,* tahqiq Fuad Abdul Baqi, *(Kairo: al-Baabi al-Halabi),* nomor hadis 3985

[14] Imam Abu Isa At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi...,*nomor hadis 3509

11. Dalam hadits riwayat Ibnu Majah, bersumber dari al-Agharr Abu Muslim dikatakan bahwa *tahlil* merupakan perbuatan yang dibenarkan oleh Allah swt.

عنْ الْأغرِّ أَبِي مُسْلِمٍ أَنَّهُ شهِد على أَبِي هُرَيْرة وأَبِي سعِيدٍ أَنّهُما شهِدا على رسُولِ اللّهِ صلّى اللّهُ عليْهِ وسلّم قال إِذا قال الْعبْدُ لا إِله إِلّا اللّهُ واللّهُ أكْبرُ قال يقُولُ اللّهُ عزّ وجلّ صدق عبْدِي لا إِله إِلّا أنا وأنا أكْبرُ وإِذا قال الْعبْدُ لا إِله إِلّا اللّهُ وحْدهُ قال صدق عبْدِي لا إِله إِلّا أنا وحْدِي وإِذا قال لا إِله إِلّا اللّهُ لا شرِيك لهُ قال صدق عبْدِي لا إِله إِلّا أنا ولا شرِيك لِي وإِذا قال لا إِله إِلّا اللّهُ له الْمُلْكُ ولهُ الْحمْدُ قال صدق عبْدِي لا إِله إِلّا أنا لِي الْمُلْكُ ولِي الْحمْدُ وإِذا قال لا إِله إِلّا اللّهُ ولا حوْل ولا قُوّة إِلّا بِاللّهِ قال صدق عبْدِي لا إِله إِلّا أنا ولا حوْل ولا قُوّة إِلّا بِي. (ثُمّ قال الْأغرُّ: منْ رُزِقهُنّ عِنْد موْتِهِ لمْ تمسّهُ النّارُ)

Dari Al-Agharr Abu Muslim bahwa dia menyaksikan Abu Hurairah dan Abu Sa'id bahwa keduanya menyaksikan Rasulullah saw bersabda: Apabila seorang hamba mengucapkan; Tidak ada tuhan yang berhaq disembah kecuali Allah dan Allah Maha Besar. Beliau bersabda: Maka Allah swt menjawab: Hamba-Ku benar, tidak ada tuhan yang berhak di sembah kecuali Aku, dan Aku Maha Besar. Dan apabila seorang hamba mengucapkan; Tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah satu-satunya. Maka Allah menjawab: Hamba-Ku benar, tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Aku satu-satunya. Dan apabila seorang hamba mengucapkan; Tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang tidak ada sekutu bagi-Nya. Maka Allah menjawab: Hamba-Ku benar, tidak ada tuhan yang berhak di sembah kecuali Aku yang tidak ada sekutu bagi-Ku. Dan apabila seorang hamba mengucapkan; Tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang milik-Nya seluruh kerajaan dan bagi-Nya segala pujian. Maka Allah menjawab: Hambaku benar, tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Aku yang milik-Ku segala kerajaan dan bagi-Ku segala pujian. Dan apabila seorang hamba mengucapkan; Tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kehendak Allah. Maka Allah menjawab: Hamba-Ku benar, tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Aku dan tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kehendak-Ku. Lalu al-Aghar berkata, siapa pun diberikan rizki dengan semua itu ketika meninggalnya maka dia tidak akan tersentuh neraka.[15]

---

[15] Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah...,* nomor hadis 784

12. Dalam hadits riwayat Ahmad bin Hambal, bersumber dari Abu Sallam dikatakan bahwa tahlil sangat berat dalam timbangan amal.

عنْ أَبِي سلَّامٍ عنْ مؤْلى رسُولِ اللهِ صلّى اللّهُ عليْهِ وسلّم أنّ رسُول اللهِ صلّى اللّهُ عليْهِ وسلّم قال بخٍ بخٍ خمْسٌ ما أَثْقلهُنّ فِي الْمِيزانِ لا إِله إِلّا اللّهُ واللّهُ أَكْبرُ وسُبْحان اللهِ والْحمْدُ لِلّهِ ، والْولدُ الصّالِحُ يُتوفّى فيحْتسِبُهُ والِداهُ

Dari Abu Sallam, dari budak Rasulullah saw bahwasanya Rasul saw bersabda: Amboi. Amboi. Ada lima hal yang sangat berat dalam timbangan, yaitu; ucapan "tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah", "Allah Maha Besar", "Maha Suci Allah", "Segala pujian hanya milik Allah", dan anak shalih yang wafat lalu kedua orang tuanya mengharap-harap pahalanya dari Allah.[16]

13. Dalam hadits riwayat Bukhari yang bersumber dari al-Bara' bin 'Azib dikatakan bahwa tahlil menjadi penyelamat di alam kubur.

عنْ الْبراءِ بْنِ عازِبٍ رضِي اللّهُ عنْهُما عنْ النّبِيّ صلّى اللّهُ عليْهِ وسلّم قال إِذا أُقْعِد الْمُؤْمِنُ فِي قبْرِهِ أُتِي ثُمّ شهِد أنْ لا إِله إِلّا اللّهُ وأنّ مُحمّدًا رسُولُ اللّهِ فذلِك قوْلُهُ: يُثبِّتُ اللّهُ الّذِين آمنُوا بِالْقوْلِ الثّابِتِ

Dari Al-Bara' bin 'Azib ra, dari Nabi saw bersabda: Apa bila (jenazah) seorang muslim sudah di dudukkan dalam kuburnya maka dia akan didatangi oleh malaikat Munkar Nakir, kemudian ia bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah. Itulah (tafsir bagi) kalam Allah swt "Allah akan meneguhkan (iman) orang-orang beriman dengan ucapan yang teguh itu".[17] (HR. Bukhari).

14. Dalam hadits riwayat Imam Bukhari, bersumber dari Abu Hurairah dikatakan bahwa tahlil yang ikhlas membuahkan syafaat di akhirat.

---

[16] Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad...,*nomor hadis 15107

[17] Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari...,* hadis nomor 95.

عنْ أَبِي هُرَيْرة أَنّهُ قال قِيل يا رسُول اللّهِ منْ أَسْعدُ النّاسِ بِشفاعتِك يوْم الْقِيامةِ قال رسُولُ اللّهِ صلّى اللّهُ عليْهِ وسلّم لقدْ ظننْتُ يا أَبا هُريْرة أَنْ لا يسْألُني عنْ هذا الْحدِيثِ أحدٌ أَوّلُ مِنْك لِما رأيْتُ مِنْ حِرْصِك على الْحدِيثِ أَسْعدُ النّاسِ بِشفاعتِي يوْم الْقِيامةِ منْ قال لا إِله إِلّا اللّهُ خالِصًا مِنْ قلْبِهِ أَوْ نفْسِهِ

Dari Abu Hurairah, bahwa dia berkata: ditanyakan kepada Rasulullah saw: Wahai Rasul siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafa'atmu pada hari kiama? Rasul saw menjawab: Aku telah menduga wahai Abu Hurairah, bahwa tidak ada orang yang mendahuluimu dalam menanyakan masalah ini, karena aku lihat betapa perhatian dirimu terhadap hadits. Orang yang paling berbahagia dengan syafa'atku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan Laa ilaaha illallah dengan ikhlas dari hatinya atau jiwanya.[18]

15. Dalam hadits riwayat Imam At-Tirmidzi yang bersumber dari Abdullah bin 'Amru bin al-'Ash dikatakan sebagai berikut;

عبْد اللّهِ بْن عمْرِو بْنِ الْعاصِ يقُولُ قال رسُولُ اللّهِ صلّى اللّهُ عليْهِ وسلّم إِنّ اللّه سيُخلِّصُ رجُلًا مِنْ أُمّتِي على رُءُوسِ الْخلائِقِ يوْم الْقِيامةِ فينْشُرُ عليْهِ تِسْعةً وتِسْعِين سِجِلًّا كُلُّ سِجِلٍّ مِثْلُ مدِّ الْبصرِ ثُمّ يقُولُ أَتُنْكِرُ مِنْ هذا شيْئًا أظلمك كتبتِي الْحافِظُون فيقُولُ لا يا ربِّ فيقُولُ أَفلك عُذْرٌ فيقُولُ لا يا ربِّ فيقُولُ بلى إِنّ لك عِنْدنا حسنةً فإِنّهُ لا ظُلْم عليْك الْيوْم فتخْرُجُ بِطاقةٌ فِيها أَشْهدُ أَنْ لا إِله إِلّا اللّهُ وأَشْهدُ أَنّ مُحمّدًا عبْدُهُ ورسُولُهُ فيقُولُ احْضُرْ وزْنك فيقُولُ يا ربِّ ما هذِهِ الْبِطاقةُ مع هذِهِ السِّجِلّاتِ فقال إِنّك لا تُظْلمُ قال فتُوضعُ السِّجِلّاتُ فِي كفّةٍ والْبِطاقةُ فِي كفّةٍ فطاشتْ السِّجِلّاتُ وثقُلتْ الْبِطاقةُ فلا يثْقُلُ مع اسْمِ اللّهِ شيْءٌ

Abdullah bin 'Amru bin al-'Ash berkata, Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya Allah akan menyelamatkan seorang laki-laki dari umatku dihadapan seluruh manusia pada hari kiamat, lalu dia membuka sembilan puluh sembilan buku catatan besar di hadapannya, setiap buku catatan besar lebarnya seperti sepanjang mata memandang, kemudian Dia berfirman; Apakah kamu

[18] *Ibid,* hadis nomor 97.

mengingkari sesuatu dari ini? Apakah para penulisku yang menjaga (amal manusia) menzalimi mu? Dia menjawab; tidak wahai Rabbku' Allah bertanya; Apakah kamu mempunyai alasan bagi amal burukmu? Dia menjawab; tidak wahai Rabbku. Allah berfirman: tidak demikian, sesungguhnya kamu mempunyai kebaikan di hadapan Kami, karena itu tidak ada kezaliman atasmu pada hari ini. Kemudian keluarlah kartu amal kebaikan, yang di dalamnya tercatat bahwa; saya bersaksi bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan RasulNya' Kemudian Allah berfirman; hadirkan amal timbanganmu! dia berkata; wahai Rabbku, apa (artinya) satu kartu amal ini (bila) dibandingkan buku catatan besar ini? Allah berfirman; Sesungguhnya kamu tidak akan dizalimi. Nabi melanjutkan; kemudian diletakkanlah buku catatan besar pada satu sisi, sedangkan kartu amal diletakkan pada sisi lainnya, maka buku catatan besar itu ringan (timbangannya) sedangkan kartu amal itu berat, maka tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di bandingkan nama Allah.[19]

16. Dalam hadits riwayat Abu Dawud dikatakan bahwa Rasulullah saw senantiasa ber*tahlil* sebelum berdoa minta hujan ketika saat melakukan *istisqa'*.

الْحمْدُ لِلّهِ ربِّ الْعالِمِين الرّحْمنِ الرّحِيمِ ملِكِ يوْمِ الدِّينِ لا إِله إِلّا اللّهُ يفْعلُ ما يُرِيدُ اللّهُمّ أنْت اللّهُ لا إِله إِلّا أنْت الْغنِيُّ ونحْنُ الْفُقراءُ أنْزِلْ عليْنا الْغيْث واجْعلْ ما أنْزلْت لنا قُوّةً وبلاغًا إِلى حِينٍ

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dzat yang menguasai hari Pembalasan. Tidak ada tuhan yang berhak di sembah kecuali Dia, Dia melaku kan apa saja yang dikehendaki. Ya Allah, Engkau adalah Allah, tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Engkau Maha Kaya sementara kami faqir yang membutuhkanMu, maka turunkanlah hujan kepada kami dan jadikanlah apa yang telah Engkau turunkan kekuatan bagi kami dan sebagai bekal hingga suatu waktu (yang ditetapkan).[20]

[19] Imam Abu Isa At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi...,* nomor hadis 2563

[20] Abu Dawud, *Sunan Abu Daud,* (Beirut: Dar al-Fikr), dengan nomor hadis 992

BAGIAN 18
SUSUNAN BACAAN TAHLILAN

Ada sebagian kelompok umat Islam yang menyatakan bahwa susunan bacaan *tahlilan* yang dilakukan oleh mayoritas umat Islam, tidak ada contohnya dari Nabi saw dan *salafusshaleh* sehingga *tahlilan* tersebut dianggap *bid'ah*[1] dan menyalahi sunnah.

Pernyataan tersebut memang jika yang dimaksud adalah susunan atau model *tahlilan* yang dilakukan oleh mayoritas umat Islam, seperti yang kita kenal sekarang. Tetapi, perlu diketahui bahwa bacaan-bacaan yang dibaca dalam *tahlilan* mempunyai dasar-dasar yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadits. Berikut ini diungkapkan susunan bacaan yang selalu dibaca dalam acara *tahlilan,*[2] yaitu:

---

[1] Imam Abu Nu'aim membagi bid'ah kepada dua macam, bid'ah terpuji dan bid'ah tercela. Bid'ah yang sesuai dengan sunnah, maka itulah bid'ah yang terpuji sedangkan yang menyalahi sunnah, maka dialah bid'ah yang tercela. Menurut Imam al-Baihaqi dalam Manakib Imam Syafi'i menyatakan bahwa perkara-perkara baru itu ada dua macam, yaitu; *pertama*, perkara-perkara baru yang menyalahi al-Qur'an, hadis, atsar atau ijma'. Inilah bid'ah dholalah atau sesat; *kedua*,perkara-perkara baru yang mengandung kebaikan dan tidak bertentangan dengan salah satu dari yang disebutkan tadi, maka bid'ah yang seperti ini tidaklah tercela.

[2] *Tahlil* secara etimologis adalah membaca lafadz *la ilaaha illallah* (لاإله إلا الله). Dalam istilah sosio-kultural di Indonesia, *tahlil* adalah suatu acara seremoni sosial keagamaan untuk memperingati dan sekaligus mendoakan orang yang meninggal. Disebut acara sosial-budaya karena *tahlil* hanya dikenal dan dilakukan oleh sebagian umat Islam Indonesia. Disebut acara keagamaan karena sebagian besar bacaan dalam tahlil diambil dari al-Qur'an dan hadis.

1. Membaca surat *al-Fatihah.*

Keutamaan surat *al-Fatihah* disebutkan dalam hadits, sebagai berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى قَالَ: قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا أُعَلِّمُكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ؟ فَأَخَذَ بِيَدِي فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ نَخْرُجَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ قُلْتَ لَأُعَلِّمَنَّكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ. قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ. (رواه البخاري)

Dari Abu Sa'id Al-Mu'alla ra, ia berkata: Rasulullah saw bersabda kepadaku: Maukah aku ajarkan kepadamu surat yang paling agung dalam al-Qur'an, sebelum engkau keluar dari masjid?. Maka Rasulullah memegang tanganku. Dan ketika kami hendak keluar, aku bertanya: Wahai Rasulullah, engkau berkata bahwa engkau akan mengajarkanku surat yang paling agung dalam al-Qur'an. Beliau menjawab: Alhamdulillahi Rabbil'Alamin (surat al-Fatihah), ia adalah tujuh surat yang diulang-ulang (dibaca pada setiap sholat), ia adalah al-Qur'an yang agung yang diberikan kepadaku.[3] (HR. Bukhari)

Dalam hadits yang bersumber dari Ibnu Abbas disebutkan sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:بَيْنَمَا جِبْرِيلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم ، سَمِعَ نَقِيضًا مِنْ فَوْقِهِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: هَذَا بَابٌ مِنْ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيَوْمَ لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إِلاَّ الْيَوْمَ. فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ. فَقَالَ: هَذَا مَلَكٌ نَزَلَ إِلَى الأَرْضِ لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلاَّ الْيَوْمَ. فَسَلَّمَ وَقَالَ: أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ، أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ: فَاتِحَةُ الْكِتَابِ، وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلاَّ أُعْطِيتَهُ.رواه مسلم

Ibn Abbas ra, bercerita bahwa ketika Jibril duduk bersama Nabi saw, tiba-tiba terdengar suara memekik dari atas kepalanya. Kemudian dia berkata: Ini adalah suara pintu dilangit yang belum pernah dibuka

[3] Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari,* hadis nomor 4720, juga Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud,* hadis nomor 1458, dan juga Imam an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i,* hadis nomor 913

kecuali hari ini, kemudian turun melalui pintu itu malaikat yang belum pernah turun kecuali hari ini. Kemudian malaikat itu memberi salam dan berkata: Berilah kabar gembira dengan adanya dua cahaya yang kedua-duanya diberikan kepadamu (Muhammad) dan belum pernah diberikan kepada seorang nabipun sebelum kamu, yaitu: pembuka kitab (surat al-Fatihah) dan penutup surat al-Baqarah. Tidaklah engkau membaca satu huruf dari keduanya kecuali akan diberikan kepadamu.[4] (HR. Muslim dan al-Nasa'i).

2. Membaca surat *Yasin.*

Keutamaan membaca surat *Yasin* disebutkan dalam hadits sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ قَرَأَ يس فِيْ لَيْلَةٍ أَصْبَحَ مَغْفُوْرًالَهُ وَمَنْ قَرَأَ حم الَّتِيْ يُذْكَرُ فِيْهَا الدُّخَانُ أَصْبَحَ مَغْفُوْرًالَهُ(رواه أبو يعلى, إسناده جيد).

Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: "Rasulullah Saw bersabda: Barang-siapa membaca surat Yasin d imalam hari, maka paginya ia mendapat pengampunan, dan barang siapa membaca surat Hamim yang di dalamnya diterangkan masalah Ad-Dukhan (QS. Ad-Dukhan), maka paginya ia mendapat pengampunan.[5] (HR. Abu Ya'la).

Dalam hadits riwayat Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah dari Ma'qil bin Yasar, Rasul saw bersabda:

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْرَءُوا يس عَلَى مَوْتَاكُمْ .(رواه أحمد و أبو داود و ابن ماجه)

Dari Ma'qil bin Yasar ra, ia berkata: Nabi saw bersabda: "Bacalah surat Yasin atas orang mati kalian. (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah).

---

[4] Imam Muslim, *Shahih Muslim,* hadis nomor 1339 dan juga Imam al-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, hadis nomor 903.

[5] Imam at-Thabrani, *Sunan at-Thabrani,* hadis nomor 145, 418 dan Imam al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi*, hadis nomor 2360, 2361, juga Imam ad- Darimi, *Sunan ad-Darimi*, hlm. 3478 dishahihkan oleh *Ibnu Hibban*, hlm. 2626

Dalam hadits riwayat Imam Ahmad disebutkan:

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَقَرَةُ سَنَامُ الْقُرْآنِ وَذُرْوَتُهُ نَزَلَ مَعَ كُلِّ آيَةٍ مِنْهَا ثَمَانُونَ مَلَكًا وَاسْتُخْرِجَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ فَوُصِلَتْ بِهَا أَوْ فَوُصِلَتْ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ وَيس قَلْبُ الْقُرْآنِ لَا يَقْرَؤُهَا رَجُلٌ يُرِيدُ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَالدَّارَ الْآخِرَةَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ وَاقْرَءُوهَا عَلَى مَوْتَاكُمْ . (رواه أحمد)

Dari Ma'qil bin Yasar ra, bahwa sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: surat al-Baqarah adalah puncak al-Qur'an, 80 malaikat menyertai diturunkannya setiap ayat dari surat ini. Dan ayat laailaaha illaa huwa al-hayyu al-qayyumu (ayat kursi) dikeluarkan lewat bawah 'arsy, kemudian dimasukkan kedalam bagian surat al-Baqarah. Dan surat Yaasiin adalah jantung al-Qur'an, seseorang tidak membacanya untuk mengharapkan Allah Tabaraka wa Ta'alaa dan hari akhir (hari kiamat), kecuali ia diampuni dosa-dosanya. Dan bacalah surat Yasin pada orang-orang mati kalian. (HR. Ahmad)

Terkait dengan membaca surat Yasin ini Imam al-Qurthubi sebagaimana diungkapkan oleh Imam as-Suyuthi mengatakan sebagai berikut:

وَقَالَ الْقُرْطُبِي فِي حَدِيْثِ إِقْرَؤُوْا عَلَى مَوْتَاكُمْ يس هَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُوْنَ هَذِهِ الْقِرَاءَةُ عِنْدَ الْمَيِّتِ فِي حَالِ مَوْتِهِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُوْنَ عِنْدَ قَبْرِهِ قُلْتُ وَبِالْأَوَّلِ قَالَ الْجُمْهُوْرُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ وَبِالثَّانِي قَالَ إِبْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَقْدِسِي فِي الْجُزْءِ الَّذِي تَقَدَّمَتِ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ

Imam al-Qurthubi berkata mengenai hadits: 'Bacalah Yasin di dekat orang-orang yang meninggal, bahwa hadits ini bisa jadi dibacakan di dekat orang yang akan meninggal dan bisa jadi yang dimaksud adalah membacanya dikuburnya. Saya (al-Suyuthi) berkata: pendapat pertama disampaikan oleh mayoritas ulama, dan pendapat kedua oleh Ibnu Abdil Wahid al-Maqdisi dalam salah satu kitabnya.[6]

[6] Imam as-Suyuthi, *Syarh al-Shudur*..., Juz I, hlm. 304

Imam Ibnu Hajar menjelaskan sebagai berikut:

لأَنَّ الْقُرْآنَ أَشْرَفُ الذِّكْرِ وَالذِّكْرُ يَحْتَمِلُ بِهِ بَرَكَةٌ لِلْمَكَانِ الَّذِي يَقَعُ فِيْهِ وَتَعُمُّ تِلْكَ الْبَرَكَةُ سُكَّانَ الْمَكَانِ وَأَصْلُ ذَلِكَ وَضْعُ الْجَرِيْدَتَيْنِ فِي الْقَبْرِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ فَائِدَتَهُمَا أَنَّهُمَا مَا دَامَتَا رَطْبَتَيْنِ تُسَبِّحَانِ فَتَحْصُلُ الْبَرَكَةُ بِتَسْبِيْحِهِمَا لِصَاحِبِ الْقَبْرِ وَإِذَا حَصَلَتِ الْبَرَكَةُ بِتَسْبِيْحِ الْجَمَادَاتِ فَبِالْقُرْآنِ الَّذِي هُوَ أَشْرَفُ الذِّكْرِ مِنَ الآدَمِيِّ الَّذِي هُوَ أَشْرَفُ الْحَيَوَانِ أَوْلَى بِحُصُوْلِ الْبَرَكَةِ بِقِرَاءَتِهِ وَلاَ سِيَّمَا إِنْ كَانَ الْقَارِئُ رَجُلاً صَالِحًا (الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع للحافظ ابن حجر 1 / 86)

Sebab al-Qur'an adalah dzikir yang paling mulia, dan dzikir mengandung berkah ditempat dibacakannya dzikir tersebut, yang kemu-dian berkahnya merata sampai kepada para penghuninya (kuburan). Dasar utamanya adalah penanaman dua tangkai pohon oleh Rasulullah saw di atas kubur, dimana kedua pohon itu akan bertasbih selama masih basah dan tasbihnya terdapat berkah bagi penghuni kubur. Jika benda mati saja ada berkahnya, maka dengan al-Qur'an yang menjadi dzikir paling utama yang dibaca oleh makhluk yang paling mulia sudah pasti lebih utama, apalagi jika yang membaca adalah orang shaleh.[7]

Sedangkan hadits lain tentang bolehnya menghadiahkan pahala bacaan al-Qur'an termasuk surat Yasin yang telah dikutip oleh banyak para ulama bahkan pendiri aliran Salafi Wahabi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, juga mengutip riwayat hadits tersebut:

وَأَخْرَجَ أَبُوْ الْقَاسِمِ سَعْدُ بْنُ عَلِيٍّ الزَّنْجَانِيُّ فِي فَوَائِدِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دَخَلَ الْمَقَابِرَ ثُمَّ قَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَأَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ثُمَّ قَالَ إِنِّي جَعَلْتُ ثَوَابَ مَا قَرَأْتُ مِنْ كَلاَمِكَ لِأَهْلِ الْمَقَابِرِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كَانُوْا شُفَعَاءَ لَهُ إِلَى اللهِ تَعَالَى وَأَخْرَجَ صَاحِبُ الْخَلاَّلِ بِسَنَدِهِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ دَخَلَ الْمَقَابِرَ فَقَرَأَ سُوْرَةَ يس خَفَّفَ اللهُ عَنْهُمْ وَكَانَ لَهُ بِعَدَدِ مَنْ فِيْهَا حَسَنَاتٌ

---

[7] Imam Ibnu Hajar, *al-Imta'*, Juz I, hlm. 86

Abu Qasim Saad bin Ali al-Zanjani dalam kitab Fawaidnya meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw bersabda: 'Barangsiapa masuk ke kuburan kemudian membaca al-Fatihah, al-Ikhlas, al-Takatsur, lalu berdoa: sesungguhnya saya jadikan pahala bacaan saya dari firman-Mu untuk para ahli kubur, baik mukminin dan mukminat, maka mereka akan menjadi pemberi syafaat baginya di sisi Allah'. Imam al-Khallal juga meriwayatkan sebuah hadits dari Anas bin Malik: 'Barangsiapa masuk ke kuburan, kemudian membaca Yasin, maka Allah akan meringankan kepada mereka pada hari itu dan dia mendapatkan kebaikan-kebaikan sesuai bilangan yang ada di kuburan tersebut.[8]

3. Membaca surat *al-Ikhlash*

Dalil mengenai keutamaan surat al-Ikhlash adalah hadits Abu Sa'id al-Khudri:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَقَالُوا أَيُّنَا يُطِيقُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ ثُلُثُ الْقُرْآنِ . (رواه البخاري)

Dari Abu Said Al-Khudriy ra, ia berkata bahwa Nabi saw bersabda kepada para sahabatnya: "Apakah kalian tidak mampu membaca sepertiga al-Qur'an dalam semalam?". Maka mereka merasa berat dan berkata: "Siapakah di antara kami yang mampu melakukan itu, wahai Rasulullah.?"Jawab beliau: "ayat Allahu al-Waahid ash-Shamad (surat al-Ikhlash) adalah sepertiga al-Qur'an. (HR. Bukhari)

Imam Ahmad meriwayatkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. فَقَالَ: وَجَبَتْ .قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ, مَا وَجَبَتْ ؟ قَالَ: وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.(رواه أحمد)

Dari Abu Hurairah ra, bahwasanya Rasul saw mendengar seseorang membaca Qulhuwallahu Ahad (surat al-Ikhlash). Maka beliau bersabda: "pasti."Mereka (para sahabat) bertanya: "Wahai Rasulullah, apa yang pasti ? Jawab beliau; ila pasti masuk surga (HR. Ahmad).

---

[8] Imam Badruddin al-Aini, *Umdat al-Qari Syarah Shahih al-Bukhari*, Juz IV, hlm. 497. Lihat juga al-Hafidz al-Suyuthi, *Syarh al-Shudur..., Juz* I, hlm. 303 dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, *Ahkam Tamanni al-Maut,* hlm. 75

4. Membaca surat *al-Falaq* dan surat *an-Naas*

Dalil keutamaan surat a*l-Falaq* dan a*n-Naas* adalah:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا(رواه البخاري)

Dari Aisyah ra, bahwasanya Rasulullah saw bila merasa sakit beliau membaca sendiri al-Mu'awwidzaat (surat al-Ikhlas, surat al-Falaq dan surat an-Naas), kemudian meniupkannya. Dan apabila rasa sakitnya bertambah aku yang membacanya kemudian aku usapkan ke tangannya mengharap keberkahan dari surat-surat tersebut (HR. Imam al-Bukhari).

5. Membaca surat al-Baqarah ayat 1 sampai 5, 163, 255 (ayat kursi) dan ayat 284.

Dalil keutamaan ayat-ayat tersebut:

عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ لَمْ يَدْخُلْ ذَلِكَ الْبَيْتَ شَيْطَانٌ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى يُصْبِحَ أَرْبَعًا مِنْ أَوَّلِهَا وَآيَةُ الْكُرْسِيِّ وَآيَتَانِ بَعْدَهَا وَثَلَاثٌ خَوَاتِيمُهَا أَوَّلُهَا (لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ). (رواه ابن ماجه)

Dari Abdullah bin Mas'ud ra, ia berkata: "Barangsiapa mem-baca 10 ayat dari surat al-Baqarah pada suatu malam, maka setan tidak masuk rumah itu pada malam itu sampai pagi, yaitu empat ayat permulaan dari surat al-Baqarah, ayat kursi dan dua ayat sesudahnya, dan tiga ayat terakhir yang dimulai lillahi maa fis-samaawaati. (HR. Ibnu Majah)

Dalam hadits riwayat al-Thabrani yang bersumber dari Abdurrahman bin 'Ala', Rasul saw bersabda:

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ اللَّجْلَاجِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ لِي أَبِي يَا بَنِيَّ إِذَا أَنَا مُتُّ فَأَلْحِدْنِي فَإِذَا وَضَعْتَنِي فِي لَحْدِي فَقُلْ بِسْمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ ثُمَّ سِنَّ عَلَيَّ الثَّرَى سِنًّا ثُمَّ اقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِي بِفَاتِحَةِ الْبَقَرَةِ وَخَاتِمَتِهَا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ ذَلِكَ (رواه الطبراني في الكبير رقم 15833)

Dari Abdurrahman bin 'Ala' bin Allajlaj dari bapaknya, bahwa: Bapakku berkata kepadaku: Wahai anak-anakku Jika aku mati, maka buatkan liang lahat untukku. Setelah engkau masukkan aku ke liang lahat, bacalah: Dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. Kemudian ratakanlah tanah kubur perlahan, lalu bacalah di dekat kepalaku permulaan dan penutup surat al-Baqarah. Sebab aku mendengar Rasulullah bersabda demikian[9] (HR al-Thabrani).

Dalam menilai rawi-rawi dalam hadits di atas, Imam al-Hafidz al-Haitsami pernah berkata:

وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُوْنَ (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ الهيثمي 3 / 66)

Perawinya dinilai sebagai orang-orang terpercaya.[10]

6. Membaca *Istighfar*

Dalil keutamaan membaca *istighfar*, yaitu sebagai berikut:

وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ

Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepada-Nya. (Jika kamu mengerjakan yang demikian), niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik (terus menerus) kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan (balasan) keutamaan nya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan di timpa siksa hari kiamat.[11]

Dalam hadits riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Rasul saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً .(رواه البخاري)

---

[9] Imam al-Thabrani, *Sunan at-Thabrani*, hadis nomor 15833

[10] Imam al-Haitsami, *Majma' al-Zawaid,* Juz III, hlm. 66

[11] Q.S.Hud ayat 3.

Dari Abu Hurairah ra, bahwa aku pernah mendengar Rasul saw bersabda: "Demi Allah! sungguh aku beristighfar (memohon ampun) dan bertaubat kepada-Nya lebih dari tujuh puluh kali dalam sehari (HR. al-Bukhari).

Dalam hadits riwayat Muslim dikatakan:

عَنِ الْأَغَرِّ بْنِ يَسَارٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ . (رواه مسلم)

Dari Al-Aghar bin Yasar Al-Muzanni ra, ia berkata: Rasul saw bersabda: "Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah swt. Sesungguhnya aku bertaubat kepada-Nya seratus kali dalam sehari, (HR. Muslim).

Begitu pula Ibnu al-Qayyim, murid Ibnu Taimiyah, berkata:

وَبِالْجُمْلَةِ فَأَفْضَلُ مَا يُهْدَى إِلَى الْمَيِّتِ الْعِتْقُ وَالصَّدَقَةُ وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُ وَالدُّعَاءُ لَهُ وَالْحَجُّ عَنْهُ وَأَمَّا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَإِهْدَاؤُهَا لَهُ تَطَوُّعًا بِغَيْرِ أُجْرَةٍ فَهَذَا يَصِلُ إِلَيْهِ كَمَا يَصِلُ ثَوَابُ الصَّوْمِ وَالْحَجِّ (الروح لابن القيم 1 / 142)

Secara global, sesuatu yang paling utama dihadiahkan kepada mayit adalah sedeqah, istighfar, berdoa untuk orang yang meninggal dan berhaji atas nama dia. Adapun membaca al-Qur'an dan menghadiahkan pahalanya kepada si mayit dengan suka rela tanpa imbalan maka akan sampai kepadanya sebagaimana pahala puasa dan haji juga sampai kepadanya.[12]

7. Membaca *tahlil*, *takbir, tasbih*, dan *tahmid*.

Dalil mengenai keutamaan membaca *tahlil, takbir, tasbih,* dan *tahmid* adalah:

Hadits at-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah.

عَنْ جَابِرِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ (رواه الترمذي وابن ماجه)

[12] Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, *al-Ruh,* Juz I, hlm. 142

Dari Jabir bin Abdullah ra, berkata: Aku mendengar Rasul saw bersabda: "Sebaik-baik dzikir adalah ucapan Laa ilaaha illallah, dan sebaik-baik doa adalah ucapan al-Hamdulillah, (HR. at-Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Hadits riwayat Imam Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Rasul saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ. (رواه البخاري ومسلم و أحمد وابن ماجه)

Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi saw bersabda: "Ada dua kalimat yang ringan di lidah, berat dalam timbangan kebaikan dan disukai oleh Allah Yang Maha Rahman, yaitu Subhaanallahi wa bihamdihi, Subhaanallahi al-'Adzim,(HR. Imam Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Ibnu Majah).

Hadits Imam Muslim dari Abu Dzar, Rasul saw bersabda:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى .(رواه مسلم)

Dari Abu Dzar ra, dari Nabi saw, sesungguhnya beliau bersabda: "Bahwasanya pada setiap tulang sendi kalian ada sedekah. Setiap bacaan tasbih itu adalah sedekah, setiap bacaan tahmid itu adalah sedekah, setiap bacaan tahlil itu adalah sedekah, setiap bacaan takbir itu adalah sedekah, dan amar makruf nahi munkar itu adalah sedekah, dan mencukupi semua itu dua rakaat yang dilakukan seseorang dari sholat Dluha, (HR. Muslim).

Ibnu Taimiyah, yang menjadi panutan kelompok anti *tahlil*, juga memperbolehkan sedekah untuk mayat, *khataman* al-Qur'an, dan mengumpulkan orang lain untuk mendoakannya:

الصَّحِيْحُ أَنَّهُ يَنْتَفِعُ الْمَيِّتُ بِجَمِيْعِ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ مِنْ الصَّلاَةِ وَالصَّوْمِ وَالْقِرَاءَةِ كَمَا يَنْتَفِعُ بِالْعِبَادَاتِ الْمَالِيَّةِ مِنْ الصَّدَقَةِ وَالْعِتْقِ وَنَحْوِهِمَا بِاتِّفَاقِ ٱلْأَئِمَّةِ وَكَمَا لَوْ دَعَا لَهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ وَالصَّدَقَةُ عَلَى الْمَيِّتِ أَفْضَلُ مِنْ عَمَلِ خَتْمَةٍ وَجَمْعِ النَّاسِ وَلَوْ أَوْصَى الْمَيِّتُ أَنْ يُصْرَفَ مَالٌ فِي هَذِهِ الْخَتْمَةِ وَقَصْدُهُ التَّقَرُّبُ إِلَى اللهِ صُرِفَ إِلَى مَحَاوِيْجَ يَقْرَءُوْنَ الْقُرْآنَ وَخَتْمَةٌ أَوْ أَكْثَرُ وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ جَمْعِ النَّاسِ

Pendapat yang benar bahwa mayit mendapatkan manfaat dengan semua ibadah fisik, seperti shalat, puasa dan bacaan al-Quran, sebagaimana ibadah harta seperti sedekah, memerdekakan budak dan sebagainya berdasarkan kesepakatan para Imam, sebagaimana berdoa dan memohon ampunan untuknya. Sedekah untuk mayat lebih utama daripada mengkhatamkan al-Qur'an dan mengumpulkan orang. Jika mayit berwasiat agar hartanya digunakan untuk khataman dan tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka harta tersebut digunakan untuk kebutuhan membaca al-Qur'an dengan sekali khatam atau lebih dari satu kali. Dan mengkhatamkan al-Qur'an ini lebuh utama daripada mengumpulkan orang lain.[13]

Selanjutnya Ibnu Taimiyah mengatakan tentang kirim pahala bacaan *tahlil* dan dzikir lainnya:

(وَسُئِلَ) عَمَّنْ هَلَّلَ سَبْعِيْنَ أَلْفَ مَرَّةٍ وَأَهْدَاهُ لِلْمَيِّتِ يَكُوْنُ بَرَاءَةً لِلْمَيِّتِ مِنْ النَّارِ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ أَمْ لاَ ؟ وَاذَا هَلَّلَ ٱلإِنْسَانُ وَأَهْدَاهُ إِلَى الْمَيِّتِ يَصِلُ إِلَيْهِ ثَوَابُهُ أَمْ لاَ ؟ (فَأَجَابَ) إِذَا هَلَّلَ ٱلإِنْسَانُ هَكَذَا سَبْعُوْنَ أَلْفًا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَأُهْدِيَتْ إِلَيْهِ نَفَعَهُ اللهُ بِذَلِكَ وَلَيْسَ هَذَا حَدِيْثًا صَحِيْحًا وَلاَ ضَعِيْفًا

Ibnu Taimiyah ditanya tentang seseorang yang membaca tahlil tujuh puluh ribu kali dan dihadiahkan kepada mayit sebagai pembebas dari api neraka, apakah ini hadits sahih atau bukan? Apabila seseorang bertahlil dan dihadiahkan untuk mayit, apakah pahalnya sampai atau tidak? Ibnu Taimiyah menjawab: Jika seseorang membaca tahlil sebanyak tujuh puluh ribu, atau kurang, atau lebih banyak, lalu dihadiahkan kepada mayit, maka Allah akan menyampaikannya. Hal ini bukan hadits sahih atau dhaif.[14]

---

[13] Ibnu Taimiyah, *al-Fatawa al-Kubra*, Juz V, hlm. 363

[14] *Ibid,* hlm. 24.

Ibnu Taimiyah, selanjunya mengatakan:

(وَسُئِلَ) عَنْ قِرَاءَةِ أَهْلِ الْمَيِّتِ تَصِلُ إِلَيْهِ ؟ وَالتَّسْبِيْحُ وَالتَّحْمِيْدُ وَالتَّهْلِيْلُ وَالتَّكْبِيْرُ إِذَا أَهْدَاهُ إِلَى الْمَيِّتِ يَصِلُ إِلَيْهِ ثَوَابُهَا أَمْ لاَ (فَأَجَابَ) يَصِلُ إِلَى الْمَيِّتِ قِرَاءَةُ أَهْلِهِ وَتَسْبِيْحُهُمْ وَتَكْبِيْرُهُمْ وَسَائِرُ ذِكْرِهِمْ لِلّٰهِ تَعَالَى إِذَا أَهْدَوْهُ إِلَى الْمَيِّتِ وَصَلَ إِلَيْهِ

Ibnu Taimiyah ditanya mengenai bacaan keluarga mayit yang terdiri dari tasbih, tahmid, tahlil dan takbir, apabila mereka menghadiahkan kepada mayit apakah pahalanya bisa sampai atau tidak? Ibnu Taimiyah menjawab: Bacaan kelurga mayit bisa sampai, baik tasbihnya, takbirnya dan semua dzikirnya, karena Allah Ta'ala, apabila mereka menghadiahkan kepada mayit, maka akan sampai kepadanya.[15]

8. Membaca shalawat Nabi saw.

Dalil keutamaan membaca shalawat Nabi saw, disebutkan dalam al-Qur'an sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya memberi shalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, ucapkanlah sha-lawat untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.[16]

Makna sholawat dalam ayat di atas artinya adalah *rahmat*, sedangkan shalawat dari Malaikat artinya permohonan pengampunan. Dengan demikian, pengertian ayat ini adalah sesungguhnya Allah memberi *rahmat* kepada Nabi dan para malaikat ber*istighfar* (memohon ampunan) untuk Nabi. Dalam hadits riwayat Ahmad dan Ibnu Majah yang bersumber dari Amir bin Rabi'ah disebutkan sebagai berikut;

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا صَلَّى عَلَيَّ فَلْيُقِلَّ عَبْدٌ مِنْ ذَلِكَ أَوْ لِيُكْثِرْ . (رواه أحمد وابن ماجه)

[15] *Ibid,* Juz 24, hlm. 165.

[16] QS. al-Ahzab, ayat 56.

Dari Amir bin Rabi'ah ra, ia berkata: sesungguhnya aku mendengar Rasulullah saw saat berkhothbah bersabda: "Barangsiapa membaca shalawat untukku, para malaikat senantiasa membaca shalawat untuknya, selama ia membaca shalawat untukku, maka sebaiknya sedikit atau banyak seorang hamba melakukan itu (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).

Dalam hadits riwayat at-Tirmidzi, yang bersumber dar Abdullah bin Mas'ud, Rasul saw bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً ثُمَّ قَالَ: وَرُوِي عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا وَكَتَبَ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ. (رواه الترمذي وقال :هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ)

Dari Abdullah bin Mas'ud ra, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: "Manusia yang paling utama disisiku pada hari kiamat ialah yang paling banyak membaca shalawat kepadaku". Kemudian ia berkata: Dan di riwayatkan dari Nabi saw, sesungguhnya beliau bersabda: "Barang siapa membaca shalawat kepadaku sekali, maka Allah memberinya shalawat (rahmat) kepadanya sepuluh kali dan mencatat sepuluh kebaikan untuk nya (HR. At-Tirmidzi, dan ia berkata: Hadits ini hasan gharib).

9. Membaca *Asma' al-Husna*

Keutamaan membaca *Asma' al-Husna* disebutkan dalam al-Qur'an sebagai berikut:

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .

Hanya milik Allah asma al-husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asma al-husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.[17]

[17] QS. Al-A'raaf, ayat 180.

10. Membaca do'a

Keutamaan berdoa disebutkan dalam al-Qur'an sebagai berikut:

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ .

Dan Tuhanmu berfirman; Berdo'alah kepada-Ku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina.[18]

Keutamaan do'a juga disebutkan dalam hadits riwayat Ibnu Majah dan at-Tirmidzi, bersumber dari Abu Hurairah yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الدُّعَاءِ. (رواه ابن ماجه و الترمذي, و قال هذا حديث حسن غريب)

Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi saw, beliau bersabda: "Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada do`a (HR. Ibnu Majah dan at-Tirmidzi).

Dan juga dalam hadits riwayat al-Bazzar, bersumber dari Anas bin Malik, yaitu:

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِنَّ لِلّٰهِ سَيَّارَةً مِنَ الْمَلاَئِكَةِ يَطْلُبُوْنَ حِلَقَ الذِّكْرِ فَإِذَا أَتَوْا عَلَيْهِمْ وَحَفُّوْا بِهِمْ ثُمَّ بَعَثُوْا رَائِدَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ إِلَى رَبِّ الْعِزَّةِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَيَقُوْلُوْنَ : رَبَّنَا أَتَيْنَا عَلَى عِبَادٍ مِنْ عِبَادِكَ يُعَظِّمُوْنَ آلاَءَكَ وَيَتْلُوْنَ كِتَابَكَ وَيُصَلُّوْنَ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَيَسْأَلُوْنَكَ لآخِرَتِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ فَيَقُوْلُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : غَشُّوْهُمْ رَحْمَتِيْ فَيَقُوْلُوْنَ : يَا رَبِّ إِنَّ فِيْهِمْ فُلاَناً الْخَطَّاءَ إِنَّمَا اعْتَنَقَهُمْ اِعْتِنَاقًا فَيَقُوْلُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : غَشُّوْهُمْ رَحْمَتِيْ فَهُمُ الْجُلَسَاءُ لاَ يَشْقَى بِهِمْ جَلِيْسُهُمْ

---

[18] Q.S. Al-Mukmin, ayat 60.

Dari Anas ra, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda: "Sesungguhnya Allah SWT memiliki para malaikat yang selalu mengada kan perjalanan mencari majelis-majelis dzikir. Apabila para malaikat itu mendatangi orang-orang yang sedang berdzikir dan mengelilingi mereka, maka mereka mengutus pemimpin mereka ke langit menuju Tuhan Maha Agung Yang Maha Suci dan Maha Luhur. Para malaikat itu berkata: "Wahai Tuhan kami, kami telah mendatangi hamba-hamba-Mu yang mengagungkan nikmat-nikmat-Mu, menbaca kitab-Mu, bershalawat kepada nabi-Mu Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam dan memohon kepada-Mu akhirat dan dunia mereka." Lalu Allah menjawab: "Naungi mereka dengan rahmat-Ku." Lalu para malaikat itu berkata: "Di antara mereka terdapat si fulan yang banyak dosanya, ia hanya kebetulan lewat lalu mendatangi mereka." Lalu Allah Yang Maha Suci dan Maha Luhur menjawab: "Naungilah mereka dengan rahmat-Ku, mereka adalah kaum yang tidak akan sengsara orang yang ikut duduk bersama mereka (HR. al-Bazzar).[19]

Begitu pula fatwa mengirimkan pahala bacaan al-Quran:

وَرُوِيَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ السَّلَفِ عِنْدَ كُلِّ خَتْمَةٍ دَعْوَةٌ مُجَابَةٌ فَإِذَا دَعَا الرَّجُلُ عَقِيْبَ الْخَتْمِ لِنَفْسِهِ وَلِوَالِدَيْهِ وَلِمَشَايِخِهِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كَانَ هَذَا مِنْ الْجِنْسِ الْمَشْرُوْعِ وَكَذَلِكَ دُعَاؤُهُ لَهُمْ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَوَاطِنِ الْإِجَابَةِ وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ بِالصَّدَقَةِ عَلَى الْمَيِّتِ وَأَمَرَ أَنْ يُصَامَ عَنْهُ الصَّوْمَ فَالصَّدَقَةُ عَنِ الْمَوْتَى مِنْ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ وَكَذَلِكَ مَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ فِي الصَّوْمِ عَنْهُمْ وَبِهَذَا وَغَيْرِهِ اِحْتَجَّ مَنْ قَالَ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِنَّهُ يَجُوْزُ إِهْدَاءُ ثَوَابِ الْعِبَادَاتِ الْمَالِيَّةِ وَالْبَدَنِيَّةِ إِلَى مَوْتَى الْمُسْلِمِيْنَ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ أَحْمَد وَأَبِي حَنِيْفَةَ وَطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ فَإِذَا أَهْدَى لِمَيِّتٍ ثَوَابَ صِيَامٍ أَوْ صَلاَةٍ أَوْ قِرَاءَةٍ جَازَ ذَلِكَ

Dan diriwayatkan daru ulama salaf bahwa 'Setiap khatam al-Qur`an terdapat doa yang terkabul'. Jika seseorang berdoa setelah khatam al-Quran, baik untuk dirinya sendiri, kedua orang tuanya, para gurunya, dan yang lain dari kalangan mukminin dan mukminat, maka doa ini tergolong bagian dari doa yang disyariatkan. Begitu pula doa bagi

[19] Imam al-Haitsami, *Majma' al-Zawaid,* Juz 167, hlm. 77. Menurut al-Hafizh Ibnu Hajar, hadis ini *shahih* atau *hasan*.

mereka saat tengah malam, dan tempat-tempat istijabah lainnya. Dan sungguh telah sahih dari Nabi Muhammad Saw bahwa beliau memerintahkan sedekah untuk mayit dan puasa untuknya. Bersedekah atas nama orang yang telah mati adalah bagian dari amal shaleh, begitu pula puasa. Dengan dalil ini, para ulama berhujjah bahwa boleh menghadiahkan pahala ibadah yang bersifat harta atau fisik kepada umat Islam yang telah wafat, sebagaimana pendapat Ahmad, Abu Hanifah, segolongan dari Mazhab Malik dan Syafi'i. Maka jika menghadiahkan pahala puasa, salat dan bacaan al-Qur`an kepada orang yang telah wafat, maka hukumnya boleh.[20]

[20] Ibnu Taimyah, *Majmu' al-Fatawa*, Juz XXIV, hlm. 322

BAGIAN 19
KEDUDUKAN SURAT YASIN DAN TRADISI *YASINAN*

Sebagaimana telah diketahui bahwa selain surat *Al-Fatihah*[1], surat *Yasin* adalah surat yang paling populer dan paling banyak dibaca oleh kaum Muslim. Dapat dipastikan bahwa buku kecil, yaitu surat Yasin dan terjemahannya, adalah buku yang paling

---

[1] *Al-Fatihah* adalah nama surat pertama yang terdapat dalam al-Qur'ân dan merupakan surat yang wajib dibaca dalam shalat. Selain kedudukannya yang sangat penting dalam shalat, a*l-Fatihah* juga seringkali dibaca menyertai doa atau permohonan, baik secara individual maupun bersama-sama. Surat Al-Fatihah juga merupakan salah satu dari beberapa surat dalam al-Qur'ân yang mempunyai keutamaan dan kelebihann yang sangat luar biasa. Salah satu keutamaan tersebut adalah dengan dinamakannya al-Fatihah sebagai *Ummul kitab* atau induk dari al-Qur'an. Dinamakan demikian karena isi dari surat al-Fatihah meliputi tujuan-tujuan pokok al-Qur'an, yakni pujian kepada Allah SWT, ibadah kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya, serta menjelaskan janji-janji dan ancaman-ancaman-Nya. Surat Al-Fatihah juga dinamakan *As-Sab'il-Masani* karena surat ini berisi tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang setiap melaksanakan shalat. Disebut pula sebagai Surat al-Asas atau Asas al-Qur'ân karena surat ini merupa kan pokok al-Qur'ân dan merupakan permulaan al-Qur'ân. Dan mendapat sebutan al-Fatihah karena menduduki urutan pertama atau merupakan surat pertama yang diturunkan secara lengkap. Lihat dalam Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam*, Penerjemah: Ghufron A. Mas'adi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), cet. 3, hlm. 96, lihat juga *Mujaddidul Islam* dan Jalaluddin al-Akbar, *Keajaiban Kitab Suci Al-Qur'an*, (Jakarta: Delta Prima Press, 2010), hlm. 185, juga Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Terjemahan: Anwar Rasyidi, dkk., (Semarang:Toha Putra, 2012), hlm. 1.

banyak dibaca dan dicetak di Indonesia dan tersebar luas di perkotaan maupun di pedesaan. Sebagian masyarakat Muslim telah mengamalkan surat *Yasin* dengan dibaca secara berjamaʻah, khususnya pada setiap malam Jumʻat dan dalam acara-acara *tahlilan*.[2] Uniknya kebiasaan membaca surat *Yasin* secara berjamaʻah ini justru jarang bahkan tidak ditemui di Negara-negara Timur Tengah.

Dalam kitab suci Al-Qur'ân, surat *Yasin* merupakan surat yang ke-36 dari 114 surat dan termasuk dalam kelompok Juz 22**.** Dan susunan penempatan surat Yasin dalam Al-Qur'ân berada di antara surat ke-35 yaitu surat *Faathir* (Pencipta) dan surat ke-37 yaitu surat *ash-Shaffaat* (yang bershaf-shaf). Surat *Yasin* ini termasuk dalam kelompok surat-surat *Makkiyah,* karena diturunkan di Makah dan diwahyukan sesudah surat *al-Jin*. Surat *Yasin* ini terdiri atas 83 ayat. Berdasarkan jumlah ayat-ayatnya tersebut, surat *Yasin* termasuk kelompok surat yang berkategori sedang jumlah ayat-ayatnya, yaitu di antara 50-100 ayat dengan jumlah 83 ayat.

---

[2] Kata *tahlil* dengan pengertian ini telah muncul dan ada pada masa Rasul SAW sebagaimana dalam sabda beliau dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّه قَالَ يصْبِح عَلَى كلِّ سلاَمَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكلّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكلّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكلّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكلّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْروفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيجْزِئ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعهمَا مِنَ الضّحَى (رواه مسلم)

Dari Abu Dzar ra, dari Nabi SAW, sesungguhnya beliau bersabda: "Bahwasanya pada setiap tulang sendi kalian ada sedekah. Setiap bacaan tasbih itu adalah sedekah, setiap bacaan tahmid itu adalah sedekah, setiap bacaan tahlil itu adalah sedekah, setiap bacaan takbir itu adalah sedekah, dan amar ma'ruf nahi munkar itu adalah sedekah, dan mencukupi semua itu dua raka`at yang dilakukan seseorang dari Shalat Dhuha. (HR. Muslim).

Di kalangan masyarakat Muslim Indonesia istilah *tahlilan* populer di gunakan untuk menyebut sebuah acara *dzikir bersama, doa bersama*, atau *majelis dzikir*. Singkatnya, acara *tahlilan*, *dzikir bersama*, *majelis dzikir*, atau *doa bersama* adalah ungkapan yang berbeda untuk menyebut suatu kegiatan yang sama, yaitu kegiatan *individual* atau berkelompok untuk ber*dzikir* kepada Allah SWT. Lihat dalam Rahman dan Suhaimi, *Fadhilah Dzikir dan Dzikir Jama'i Dalam Perspektif Sunnah,* (Yogyakarta: Pustaka Sahila, 2015), hlm. 73

Dinamakan dengan surat *Yasin* karena memang dimulai dengan huruf *Yasin*, yang arti dan maknanya tidak pernah di terangkan dan dijelaskan oleh Allah SWT maupun oleh Rasulullah SAW. Sehingga para ulama tafsir dalam kitab tafsirnya tidak menafsirkan huruf-huruf *muqotho'ah* tersebut, melainkan dengan mengembalikannya kepada Allah SWT. *Wallahu a'lamu bi muroodihi dzaalika. Hanya Allah SWT sajalah yang mengetahui artinya.* Tetapi, dalam beberapa kitab *tafsir*, khusus pada surat *Yasin* ini, juga dapat ditemukan beberapa pemaknaan, antara lain (يس)[3] ditafsirkan dengan *Ya Insan (Wahai manusia)* yang di maksud dengan "manusia" dalam ayat ini adalah Rasul SAW. Penafsiran ini mengaitkan dengan ayat berikutnya (2-3):والْقُرْآنِ الْحكِيمِ إِنّك لمِن الْمُرْسلِين artinya *Demi al-Qur'ân yang penuh hikmah, Sesungguhnya engkau (Wahai Muhammad) merupa-kan salah seorang dari Rasul-rasul.* Kemudian ada yang menafsirkan ayat itu sebagai nama-nama 14 Malaikat, dan penafsiran lainnya ayat itu sebagai bagian dari huruf-huruf yang diambil dari *Asma* Allah SWT.

Terlepas dari beberapa penafsiran tersebut ada yang meriwayatkan bahwa sesaat setelah Malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang mengawali surat Maryam, yaitu (كهيعص) terjadi dialog antara malaikat Jibril dan Rasulullah SAW. Ketika Malaikat mengucapkan (ك), Nabi SAW berkata, *Aku tahu artinya.* Lalu Malaikat Jibril meneruskan (ه), Nabi SAW berkata, *Aku tahu artinya.* Saat Malaikat Jibril mengucapkan (ي), Nabi SAW berkata, *Aku tahu artinya.* Ketika Malaikat Jibril mengucapkan (ع), Nabi

---

[3] Sebagian ulama ahli tafsir membagi makna Yasin menjadi beberapa katagori; *pertama,* memaknainya dengan "*ya insan",* artinya "*wahai manusia*. Makksudnya adalah: *Ya Muhammad*"; *kedua,* memaknainya dengan *"yaa sayyidil mursaliin*. Artinya: *wahai pemimpin para rasul; ketiga, s*ebagian ulama tafsir memaknai kata *"yasiin* dengan sebuah nama D'âri nama-nama al-Quran; keempat, sebagian ulama tafsir memaknai kata "*yasin*, dengan sebuah nama D'âri nama-nama surat yang terdapat dalam al-Qur`an; kelima, sebagian ulama ahli tafsir lainnya memaknai kata *"yasin* dengan sebuah nama Allah SWT. Lihat Syeikh Hamami Zadah, *Tafsir Surat Yaasiin, Terjemah Hamami Yaasiin,* (Jakarta: Mutiara Ilmu,2010), hlm. 3

SAW berkata, *Aku tahu artinya.* Ketika Malaikat Jibril mengucapkan (ص), Nabi SAW berkata, *Aku tahu artinya.* Setelah selesai menyampaikan wahyu pada ayat pertama surat Maryam yang terdiri dari 5 huruf ini, Malaikat Jibril bertanya, *Bagaimana engkau bisa tahu Wahai Muhammad tentang artinya, sedangkan aku belum mengajarkannya kepadamu?* Beliau menjawab, *Allah SWT telah memberitahuku.*

Berdasarkan riwayat ini, ayat yang diawali dengan huruf-huruf saja, misalnya huruf (الم) dalam QS. Al-Baqarah, Ali Imran, Al-'Ankabut, Ar-Rum, Luqman, As-Sajdah, atau huruf (المص) pada QS. Al-A'raf, atau huruf (الر) pada QS. Yunus, QS. Hud, QS. Yusuf, QS. Ibrahim, QS. Al-Hijr atau huruf (المر) pada QS. Ar-Ra'du, dan surat lainnya, diterjemahkan menjadi "Allah Yang Maha Mengetahui maknanya" dan sesungguhnya Nabi SAW juga mengetahui maknanya setelah Allah memberitahukannya.

Turunnya al-Qur'ân[4] merupakan petunjuk serta pedoman penting bagi segenap manusia yang beriman dalam rangka menuju kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Al-Qur'ân juga turun sebagai obat bagi penyakit yang terdapat dalam hati.[5] Termasuk turunnya surat *Yasin*[6] yang merupakan bagian dari surat-surat dalam al-

---

[4] Ada beberapa tahap turunya al-Qur'ân sebagaimana diungkapkan oleh para ulama: *pertama, at-Tanazzulul Awwalu*, artinya, al-Qur'ân diturunkan atau di tempatkan di *Lauh Mahfudh,* yakni suatu tempat dimana manusia tidak bisa mengetahuinya secara pasti; *kedua, at-Tanazzulu ats-Tsani*, artinya, al-Qur'ân turunnya dari *Lauh Mahfudh* ke Baitul *'Izzah* di *Sama' al-Dunya,* langit terdekat dengan bumi ini; *ketiga, at-Tanazzulu ats-tsaalistu, artinya,* al-Qur'ân turun *dari Baitul-Izzah* di langit dunia langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Pada tahap ketiga al-Qur'ân disampaikan langsung kepada Nabi Muhammad SAW dengan melalui perantaraan Malaikat Jibril. Lihat Hafidz Abdurrahman, *Ulumul Quran Praktis,* (Bogor, CV IDeA Pustaka Utama, 2003), cet.1, hlm.33.

[5] Al-Qur'ân adalah obat mujarab untuk hati yang terkena *syubhat* (racun pemikiran) dan *syahwat* (nafsu jelek untuk maksiat). Efektivitas kegunaan al-Qur'ân sebagai obat penyakit hati sangat tergantung kepada manusia yang mengharapkannya. Apakah yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan utama untuk memperolehnya? Persyaratan utama yang dimaksud adalah iman. Semakin terpenuhi persyaratan

Qur'an. Maka fungsi surat *Yasin* tidak bisa dilepaskan dari fungsi Al-Qur'ân secara keseluruhan. Allah SWT berfirman:

الم . ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ[1]

Alif Laam Miim. Kitab (al-Qur'ân) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa.[7]

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ[2]

Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.[8]

Adalah sangat baik jika membaca setiap surat al-Qur'ân secara berulang-ulang kali termasuk membaca surat *Yasin*. Karena pahala dan keutamaan membaca al-Qur'ân berlaku sama untuk setiap surat. Tetapi, alangkah menjadi tidak baik jika membaca berulang-ulang kali hanya memilih satu atau dua surat saja. Karena menunjukkan adanya perbedaan perlakuan terhadap surat dalam al-Qur'ân.

---

utamanya, semakin mungkin seseorang tersebut memeroleh *syifâ'* dan *rahmah* dari Allah SWT, begitu juga sebaliknya.

[6] Rusydi al-Badrawi mengatakan bahwa surat Yasin sebelum peristiwa hijrah kaum muslimin ke Habasyah, dan sebelum masuk Islamnya Umar bin al-Khatthâb. Menurut penjelasan Rusydi al-Badrawi dan pakar sejarah yang lain bahwa hijrah kaum muslimin ke Habasyah dan masuk Islamnya 'Umar bin al-Khatthâb terjadi kira-kira pada tahun ke-5 masa kenabian, kira-kira 5 tahun sebelum peristiwa Isra' Mi'raj. Terkait dengan penamaan surat Yasin setidaknya ada tiga nama yang dilabelkan pada surat ini. *Pertama,* Yasin. Nama ini di ambil dari ayat pertama surat ini. K*edua*, *Qalb al-Qur'ân* atau hati . Nama ini berasal dari hadis riwayat at-Tirmidzî dan ad-Dârimî, Nabi bersabda*: Sungguh, setiap sesuatu ada hati, dan hati al-Qur'ân adalah surat Yâsîn. Ketiga* adalah Habîb an-Najjâr. Habib an-Najjar adalah tokoh yang diceritakan dalam ayat ke-20 surat ini. Menurut Quraish Shihab, penamaan ini tidak memiliki dasar riwayat yang kuat. Lihat Muhammad Arifin Jahari, *Surat Yasin Penamaannya,* diakses pada Nopember 2016.

[7] QS. Al-Baqarah: 1 dan 2.

[8] QS. Yunus: 57.

Walaupun sebenarnya tidaklah berdosa bagi yang melakukannya. Adalah lebih baik setiap kali kita membaca satu surat dari surat-surat al-Qur'ân, dilanjutkan dengan berusaha untuk memahami dan mengamalkan isi kandungan ayat yang dibaca.

Adapun isi dan pokok-pokok kandungan yang terdapat dalam surat *Yasin*, adalah sebagai berikut: [9]

A. Pokok-pokok keimanan (akidah)

Pokok-pokok keimanan mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Kebenaran al-Qur'ân[10] yang diturunkan kepada Nabi SAW yang merupakan seorang rasul yang diutus kepada kaum yang leluhurnya tidak pernah mendapat peringatan sebelumnya dalam jangka waktu yang cukup lama.

يس (١) وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ (٢) إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (٣) عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٤) تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (٥) لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ (٦)

Yaasiin. Demi al-Qur'ân yang penuh dengan hikmah. Sesungguhnya adalah engkau (Muhammad) salah seorang dari rasul-rasul. (Yang berada) diatas jalan yang lurus. Sebagai wahyu yang di turunkan oleh yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan yang karena itu mereka lalai.

---

[9] Dadang Kaheruddin, *Pokok-pokok Kandungan Surat Yasin*, (Bandung: Taqwim, diakses tanggal 28 Nopember 2016)

[10] Sebagai umat muslim sudah sepantasnya meyakini jika Al-Qur'ân merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, sekaligus petunjuk hidup seluruh umat manusia untuk mencapai kebahagian dunia dan akhirat. Sebenar nya fakta-fakta ilmiah dalam Al-Qur'ân telah terbukti kebenarannya oleh para ilmuwan. Meskipun Al-Qur'ân diturunkan pada zaman dahulu, beberapa ayat dalam Al-Qur'ân menjelaskan tentang masa depan dan bersifat ilmiah. Para ilmuwan Islam maupun Barat terus mengkaji kebenaran tentang Al-Qur'ân dan ternyata terbukti benar.

2. Menjaga kemurnian *akidah*[11] dari segala bentuk kemusyrikan. Artinya tidak menyembah (mempertuhankan) *syaithan*[12] karena mereka adalah musuh yang nyata.

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (٦٠) وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (٦١) وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ (٦٢)

Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu hai Bani Adam supaya kamu tidak menyembah syaithan..? Sesungguhnya syaithan itu adalah musuh yang nyata bagimu, dan hendaklah kamu menyembah-Ku. Inilah jalan yang lurus. Sesungguhnya syaithan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu, maka apakah kamu tidak memikirkan?

3. Hari kiamat[13]

---

[11] Kata *aqidah* diambil dari kata dasar *al-aqd* yaitu *al-rabith* (ikatan), *al-Ibram* (pengesahan), *al-Ahkam* (penguatan), *al-Tawuts* (menjadi kokoh, kuat), *al-syadd biquwwah* (pengikatan dengan kuat), dan *al-Itsbat* (penetapan). Pengertian *aqidah* dalam agama adalah keyakinan dengan adanya Allah SWT dan di utusnya pada Rasul. Bentuk jamak dari *aqidah* adalah *aqaid*. Menurut Syeikh Abu Bakar al-Jazairi bahwa aqidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan akal, wahyu dan fitrah. Kebenaran itu dipatrikan oleh manusia dalam hati serta diyakini kashahihan dan keberadaannya secara pasti dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. (Lihat Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Aqidah al-Mukmin*, (Maktabah Kulliyat, Al-Azhariyah, Cairo, 1978), hlm. 21

[12] Kata *syaitan* (شيطن) terambil dari kata *syathana* (شطن) yang *mashdar*nya *syathnan* (شطنا) yang artinya menentang, menyalahi, atau ingkar. Menurut *Tafsir al-Mishbah* dan juga *Tafsir Ibnu Katsir* disebutkan bahwa pengertian *syaitan* menurut bahasa adalah suatu sifat yang ada dalam diri makhluk, yaitu jin, iblis, dan manusia yang selalu membawa pada kesesatan, menentang perintah kebaikan, menyalahi aturan-aturan Allah, dan ingkar kepada-Nya. Lihat Kamus *al-Munawwir*, juga M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Volume 1*, 2002, Lentera Hati, dan juga H. Salim Bahreisy & H. Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir.*

[13] Mempercayai akan adanya hari akhir atau kiamat merupakan rukun iman yang ke enam. Hari akhir itu pasti adanya dan tidak ada satupun manusia yang mengetahui termasuk Rasulullah SAW. Berikut penjelasannya bahwa dalam *Al-Qur'ân* menegaskan, Allah merahasiakan datangnya hari kiamat sebagaimana dalam QS 20:15. QS 31:34 berbunyi, *"Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat"*.Hal ini diulang sebanyak tiga kali, yaitu dalam QS 43:85; QS 67:26, dan QS. 7: 187. Ketiga ayat tersebut menegaskan, bahwa

ويَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٤٨) مَا يَنْظُرُونَ إِلا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ (٤٩) فَلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ (٥٠)

Dan mereka berkata; bilakah (terjadinya) janji ini (hari berbangkit) jika kamu adalah orang-orang yang benar? Mereka tidak menunggu melainkan satu teriakan saja yang akan membinasa-kan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun dan tidak (pula) dapat kembali kepada keluarganya.

4. Manusia di Hari Kebangkitan[14]

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ (٥١) قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ (٥٢) إِنْ كَانَتْ إِلا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ (٥٣) فَالْيَوْمَ لا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلا تُجْزَوْنَ إِلا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٥٤)

---

pengetahuan hari kiamat hanya ada di sisi Allah. Pada hari kiamat, penghakiman atas manusia terjadi. Baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Sekali lagi Al-Qur'ân memberi kesaksian, hanya Allah yang akan menghakimi manusia pada hari tersebut (Qs 2:113; Qs 22:69; Qs 32:25). Sebab, "*Bukankah Allah Hakim yang seadil-adilnya?"* (Qs 95:8). Adapun nama lain dari kiamat adalah sebagai berikut: *yaumus saa'ah* (masa yang ditetapkan), *yaumul-hisab* (hari perhitungan), *yaumul-waqi'ah* (hari peristiwa yang pasti berlaku), *yaumul-haqqah* (hari peristiwa yang sebenarnya), *yaumul- qari'ah* (hari yang menggemparkan), *yaumuz-zalzalah* (hari goncangan), *yaumul- jaza'* (hari pembalasan), *yaumul-rajifah* (hari gempa), *yaumul-fasl* (hari keputusan), dan *yaumul-wa'id* (hari ancaman).

[14] Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin yang berpendapat ada dua kali tiupan sangkala, yakni; tiupan sangsakala pertama berfungsi sebagai tiupan yang mengejutkan dan membuat pingsan semua makhluk, baik yang dilangit maupun dibumi, kecuali yang dikehendaki Allah SWT; tiupan kedua berfungsi untuk membangkitkan semua makhluk dari kuburnya. Mereka bangkit dengan tidak beralas kaki, tidak berpakaian dan tidak dikhitan, lalu dikumpulkan di padang *Mahsyar*. Ada beberapa keadaan dimana manusia ketika dibangkitkan sebagai berikut: *pertama*, manusia dalam keadaan tidak berpakaian dan tidak di*khitan; kedua*, jarak matahari sangat dekat; *ketiga,* mahsyar adalah tanah padang yang rata; *keempat*, banjir keringat saking panasnya.

Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya (menuju) kepada Tuhan mereka. Mereka berkata: "Aduhai celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami (kubur)? Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah dan benarlah Rasul-rasul-Nya. Tidaklah ada teriakan itu selain sekali teriakan saja, maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada Kami. Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.

5. Kondisi manusia di hari berbangkit

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (٦٥)

Pada hari ini Kami tutup mulut-mulut mereka; dan berkata lah kepada Kami tangan mereka dan memberikan kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan.

6. Penghuni surga[15] yang akan memperoleh kebahagiaan yang kekal selama-lamanya.

سَلامٌ قَوْلا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ

Kepada penghuni surga, dikatakan "Salaam" sebagai ucapan selamat dari Tuhan Yang Maha Penyayang.

Ucapan tersebut merupakan kalimat yang terindah dalam surat *Yasin* karena merupakan dambaan bagi semua umat Islam yang sudah wafat untuk mendapat *salam* dari Allah SWT di surga. Lihat pad ayat 55-58 surat Yasin berikut ini:

إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ (٥٥) هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلالٍ
عَلَى الأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ (٥٦) لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ (٥٧) سَلامٌ
قَوْلا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ (٥٨)

[15] Surga ialah tempat bagi orang-orang yang *ikhlas* dalam melaksanakan ibadah, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. Surga merupakan suatu tempat diakhirat yang berisi penuh dengan kesenangan dan kegembiraan. Kesenangan dan kegembiraan di surga tidak dapat dibandingkan dengan kesenangan dan kebahagiaan di dunia. Keindahan yang ada di alam dunia tidak bisa disamakan dengan keindahan di alam surga. Jika keindahan yang ada di dunia sifatnya sementara, maka keindahan dan kesenangan di akhirat bersifat kekal abadi selamanya.

Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan (mereka). Mereka dan isteri-isteri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan diatas dipan-dipan. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan: "Salaam", sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.

7. Penghuni neraka[16]

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ (٥٩) أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (٦٠) وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (٦١) وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ (٦٢) هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (٦٣)

Dan (dikatakan kepada orang-orang kafir), "Berpisahlah kamu (dari orang-orang mukmin) pada hari ini, wahai orang-orang yang berbuat dosa. Bukankah Aku telah memerintahkan kamu wahai anak cucu Adam agar kamu tidak menyembah syaithan? Sungguh, syaithan itu musuh yang nyata bagi kamu dan hendaklah kamu menyembah-Ku.

---

[16] Neraka ialah sebutan dari suatu tempat yang penuh dengan penderitaan, siksaan, bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah SWT dan tidak taat kepadaNya. Neraka merupakan balasan buruk bagi orang yang selama hidup nya didunia mengingkari hukum-hukum Allah SWT. Firman Allah dalam surat Al Mulk: 6-11,

وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (6) إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ (7) تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ (8) قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ (9) وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ (10) فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ

Dan dalam hadis riwayat Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda:

لاَ يَدْخُلُ أَحَدٌ النَّارَ إِلاَّ أُرِىَ مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ لَوْ أَحْسَنَ لِيَكُونَ عَلَيْهِ حَسْرَةً وَلاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ إِلاَّ أُرِىَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ لَوْ أَسَاءَ لِيَزْدَادَ شُكْراً

Seseorang yang masuk neraka akan menyesal ketika ia ditampakkan tempat duduknya di surga seandainya surga itu baik baginya. Dan seseorang yang masuk surga akan bertambah syukur ketika ia ditampakkan tempat duduknya di neraka seandainya neraka layak untuknya (HR. Ahmad).

Inilah jalan yang lurus. Dan sungguh, ia (syaithan itu) telah menyesat-kan sebagian besar di antara kamu. Maka apakah kamu tidak mengert? Inilah (neraka) jahanam yang dahulu telah di peringatkan kepadamu.

8. Kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu dan tanpa batas.

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٨٢) فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٨٣)

Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: "Jadilah". Maka terjadilah ia. Maka Maha suci (Allah) yang ditanganNya kekuasaan atas segala sesuatu dan kepadaNyalah kamu dikembalikan.

B. Mengingat Kematian

Kematian[17] adalah sesuatu yang pasti dan bisa datang kepada siapa pun baik tua atau muda tanpa diketahui waktunya. Banyak

[17] Kematian disebut *haadzim* (pemutus) karena ia menjadi pemutus kelezatan dunia. Mengingat kematian adalah termasuk ibadah tersendiri, dengan mengingatnya saja seseorang telah mendapatkan ganjaran karena inilah yang diperintahkan oleh Nabi SAW, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah no. 4259. Mengingat kematian membantu kita dalam kekhusyukan shalat.

اذكرِ الموتَ فى صلاتِك فإنَّ الرجلَ إذا ذكر الموتَ فى صلاتِهِ فَحَرِيٌّ أن يحسنَ صلاته وصلِّ صلاةَ رجلٍ لا يظن أنه يصلى صلاةً غيرَها وإياك وكلَّ أمرٍ يعتذرُ منه

Ingatlah kematian dalam shalatmu karena jika seseorang mengingat mati dalam shalatnya, maka ia akan memperbagus shalatnya. Shalatlah seperti shalat orang yang tidak menyangka bahwa ia masih punya kesempatan melakukan shalat yang lain nya. Hati-hatilah dengan perkara yang kelak malah engkau meminta udzur (meralat nya) (karena tidak bisa memenuhinya). (HR. Ad-Dailami dalam *Musnad Al Firdaus).*

Mengingat kematian membuat kita tidak berlaku zhalim. Allah SWT berfirman,

أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ

Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan." (QS. Al-Muthaffifin: 4). Ayat ini dimaksudkan untuk orang-orang yang berlaku zholim dengan berbuat curang ketika menakar. Seandainya mereka tahu bahwa besok ada hari berbangkit dan akan dihisab satu per satu, tentu mereka tidak akan berbuat zholim seperti itu. Lihat Kholid Hannuw, *Ahkamul Janaiz Fiqhu Tajhizul Mayyit,* (Kairo: Dâr Al-'Alamiyah, 1432 H), hlm. 9-13.

ayat-ayat yang terdapat dalam al-Qur'ân, khususnya surat *Yasin* membicarakan tentang kematian dan hari berbangkit. Tujuannya adalah agar manusia sadar dan mau mengingat kepada kematian sehingga lebih mendekatkan dirinya kepada Allah SWT. Pemahaman pada makna surat *Yasin* ini seharusnya menyadarkan kita tentang kematian dan hari kiamat, sehingga menggugah kita untuk lebih banyak beribadah dan beramal shaleh serta bertaubat sebelum terlambat.

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ (١٢)

Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang yang mati dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang telah mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata (lauh mahfuzh).

C. Ilmu Pengetahuan

Dalam al-Qur'ân surat *Yasin* mengungkapkan sebahagian *rahasia alam semesta* agar manusia beriman pada kebesaran dan keagungan Allah SWT dan bersyukur atas karunia-Nya. Kandungan surat *Yasin* ini sarat dengan ilmu pengetahuan,[18] karena sepanjang

[18] Salah satu ciri yang membedakan Islam dengan yang lainnya adalah penekanannya terhadap masalah ilmu. Al-Qur'ân dan sunnah mengajak kaum muslimin untuk mencari dan mendapatkan ilmu dan kearifan, serta menempat kan orang-orang yang berpengetahuan pada derajat yang tinggi. Wahyu yang pertama kali turun bukan mewajibkan kepada manusia untuk shalat, puasa, zakat dan haji, melainkan untuk membaca, sebagaiman yang tertera dalam Q.S al-Alaq ayat 1-5. Hal ini bisa dipahami apabila dihubungkan dengan kondisi sosio politik yang terdapat pada masyarakat zaman itu yang terkungkung oleh kejahiliyahan. Padahal salah satu tugas Nabi SAW adalah mengentaskan kejahiliyahan menjadi keberadaban. Untuk itu yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah merubah paradigma hidup menjadi tawhid (menguasai keesaan Tuhan) dan dengan ilmu pengetahuan. Kekurangan ilmu yang benar dapat menggiring manusia untuk berlaku sombong kepada Allah (Q.S. Al-An'am 6:108) bahkan menyembah tuhan selain Allah (Q.S. al-Hajj 22:71). *Iqra'* adalah perintah untuk membaca, padahal membaca adalah pintu pertama dibukakannya ilmu pengeta-huan. Orang yang membaca adalah orang yang

ayat 33-50 terdapat sejumlah *hikmah pelajaran* bagi mereka yang mau menggunakan akal (mengkajinya secara mendalam). Dalam surat Yasin dijelaskan sebagai berikut:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لا يَعْلَمُونَ (٣٦)

Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan semua nya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang mereka tidak ketahui.

لا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (٤٠)

Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan (melampaui) bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya.

وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلا يَعْقِلُونَ (٦٨)

Dan barangsiapa yang Kami panjangkan umurnya, niscaya Kami kembalikan dia kepada kejadiannya (seperti bayi yang baru lahir yang lemah dan tidak tahu apa-apa). Apakah mereka tidak memikirkan?

D. Kisah Perjuangan Dakwah[19] dan Syuhada[20]

Sebagai pelajaran bagi penduduk di Makah yang ketika itu menolak kenabian Rasul SAW, secara panjang lebar dalam al-Qur'ân

---

mengamalkan ayat tersebut sekaligus menjadi pandai. Kata *iqra'* disebutkan enam kali dalam Al-Qur'ân yang tersebar dalam empat surat, yakni Q.S. *Al-Isra'* 17:14, *al-Alaq* 96:1 dan 3, *al-Haqqah* 69:19, *al-Muzammil* 73:20 (dua kali disebutkan). Mahdi Ghulsyani menjelaskan, bahwa ilmu yang harus dicari atau dipelajari adalah: *pertama,* ilmu yang dapat meningkatkan pengetahuaannya akan Allah; *kedua,* ilmu yang efektif dapat membantu mengembangkan masyarakat Islam dan merealisasikan tujuan-tujuannya; *ketiga*, ilmu yang dapat membimbing orang lain ke jalan yang benar; *keempat*, ilmu yang dapat memecahkan berbagai problem masyarakat. Lihat My Science Wacana Keilmuan dan Ke-Islaman, *Pentingnya Ilmu Pengetahuan Dalam Islam,* diakses Nopember 2016.

[19] Dakwah mempunyai arti ganda tergantung kepada pemakaiannya dalam kalimat. Namun dalam hal ini, yang dimaksud adalah dalam arti seruan, ajakan atau

surat Yasin ayat 13-29 menceritakan kisah penduduk suatu kota dalam menghadapi utusan yang menyeru pada agama Allah SWT. Pada saat pendakwah itu di ancam untuk di bunuh oleh penduduk kota yang ingkar, muncullah seorang penduduk kota yang telah beriman dan secara berani membela para pendakwah.

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ (١٣) إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ (١٤) قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلا تَكْذِبُونَ (١٥) قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ (١٦) وَمَا عَلَيْنَا إِلا الْبَلاغُ الْمُبِينُ (١٧) قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٨) قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ (١٩) وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ (٢٠) اتَّبِعُوا مَنْ لا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ (٢١) وَمَا لِيَ لا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢٢) أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلا يُنْقِذُونِ (٢٣) إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ (٢٤) إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ(٢٥) قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ (٢٦) بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ (٢٧) وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ (٢٨) إِنْ كَانَتْ إِلا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ(٢٩)

---

panggilan. Dan panggilan itu adalah panggilan kepada Allah SWT. Atau dalam pengertian yang *integralistik* dakwah merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang ditangani oleh para pengemban dakwah untuk mengubah sasaran dakwah agar bersedia masuk ke jalan Allah, dan secara ber-tahap menuju perikehidupan yang Islami. Syeikh Ali Mahfudz menyebutkan bahwa dakwah adalah:

حث الناس عل الخير والهدى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليقوزوا بسعادة العاجل والأجل

Mendorong manusia atas kebaikan dan petunjuk dan menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran guna mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

[20] *Syuhada* kata tunggal bahasa Arab: شهيد dalam Islam artinya adalah seorang Muslim yang meninggal ketika berperang atau berjuang di jalan Allah SWTmembela kebenaran atau mempertahankan hak dengan penuh kesabaran dan keikhlasan untuk menegakkan agama Allah. Orang yang pertama mati *Syahid* adalah seorang wanita bernama *Sumayyah binti Khayyat.* Mati syahid adalah merupakan salah ciri kematian seorang muslim secara *husnul khatimah*.

Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka, (yaitu) ketika Kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya; kemudian Kami kuatkan dengan (utusan) yang ketiga, maka ketiga utusan itu berkata: "Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu." Mereka menjawab: "Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatupun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka". Mereka berkata: "Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu. "Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampai kan (perintah Allah) dengan jelas. Dan datanglah dari ujung kota, seorang laki-laki dengan bergegas-gegas ia berkata: "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu." Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepada mu; dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Mengapa aku tidak menyembah (tuhan) yang telah menciptakanku dan yang hanya kepada-Nyalah kamu (semua) akan dikembalikan..? Mengapa aku akan menyembah tuhan-tuhan selain-Nya jika (Allah) yang Maha Pemurah menghendaki kemudharatan terhadapku, niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku dan mereka tidak (pula) dapat menyelamatkanku? Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu; maka dengarkanlah (pengakuan keimanan) Ku." Dikatakan kepadanya: 'Masuklah ke surga', ia berkata: 'Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui. Apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadi-kan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Dan Kami tidak menurun kan kepada kaumnya sesudah dia (meninggal) suatu pasukan pun dari langit dan tidak layak Kami menurunkannya. Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja; maka tiba-tiba mereka semuanya mati.

Orang yang pemberani ini akhirnya menjadi *syuhada* setelah dibunuh dengan kejam oleh kaumnya sendiri, dan Allah SWT memasukkannya ke surga. Ketulusan orang ini untuk menyelamatkan kaumnya terlihat dari ucapannya yang tidak mengutuk kaumnya yang telah membunuhnya, tetapi mendoakan mereka (ayat 26-27).

قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ (٢٦) بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي
وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ

> Dikatakan kepadanya: 'Masuklah ke surga.' Ia berkata: 'Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui. Apa yang menye-babkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan.

Di sini Allah SWT telah memberikan contoh yang amat nyata tentang konsep *jihad fi sabilillah*,[21] yaitu keberanian moral pembela kebenaran yang berani mengatakan yang benar walau pahit dan berkata yang benar terhadap penguasa yang zhalim yang bila ia mati berjuang di jalan Allah, akan mendapat jaminan masuk surga.

Syeikh Utsaimin[22] dalam *Tafsir Surah Yasin* mengatakan bahwa kandungan ayat-ayat yang terdapat dalam surat *Yasin* meliputi;

1. Penjelasan bahwa al-Qur'ân yang melemahkan manusia, bukanlah suatu hal yang baru dari lisan orang-orang yang menentang

---

[21] Jihad *fi sabilillah* diartikan sebagai pengerahan segala kekuatan untuk berperang melawan musuh Islam dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT sehingga dengan peperangan terus di medan pertempuran ataupun memberikan bantuan keuangan, logistik, bahkan pandangan dalam strategi untuk memenangkan pertempuran, termasuk memberikan pidato yang dapat membakar semangat para *mujahidin* agar siap menyongsong kemenangan atau mati *syahid*. Lihat: Wikipedia Ensiklopedia, *Arti Jihad fi Sabilillah,* diakses Nopember 2016. Keberanian untuk memberikan nasehat kepada penguasa yang zalim termasuk jihad bahkan termasuk jihad yang paling mulia. Namun ketika menasehati penguasa tersebut harus dengan cara baik, bukan dengan cara merusak kehormatan dengan membongkar aibnya di depan orang banyak. Orang yang berani menyampaikan kebenaran tersebut akan mendapatkan jaminan syurga sebagaimana hadis yang bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW ber-sabda,

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

Jihad yang paling utama ialah mengatakan kebenaran (berkata yang baik) di hadapan penguasa yang zalim (HR. Abu Dawud no. 4344, Tirmidzi no. 2174, Ibnu Majah no. 4011. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini *hasan*).

[22] Syaikh Muhammad bin Shalih bin Muhammad bin Utsaimin al-Wuhaiby at-Tamimi adalah seorang ulama era kontemporer yang ahli dalam sains dan fiqh. Lebih dikenal dengan nama Syaikh Ibn Utsaimin atau Syaikh Utsaimin. Dilahir kan di kota Unaizah pada tahun 1928. Pernah menjabat sebagai ketua di Hai'ah Kibarul Ulama (semacam MUI di Kerajaan Arab Saudi). Dia wafat pada tahun 2001 di Jeddah, disholatkan di Masjidil Haram, dan dimakamkan dipemakaman Al-Adl Makah, Arab Saudi.

dakwah Nabi SAW, melainkan huruf-huruf yang sering mereka rangkai dalam perkataan mereka. Hal itu ditunjukkan oleh firman-Nya, *"Ya-Siin"*. Oleh karena itu, tidaklah huruf-huruf *hijaiyah* itu datang pada permulaan surat melainkan biasanya datang setelahnya penyebutan tentang al-Qur'ân .

2. Keagungan al-Qur'ân, karena Allah SWT bersumpah dengannya; dan Allah SWT tidaklah bersumpah melainkan dengan suatu yang diagungkan dan al-Qur'ân al-Karim adalah sesuatu yang agung dengan sendirinya.

3. Pujian atas al-Qur'ân bahwa dia penuh hikmah menurut tiga segi, yaitu bijaksana dalam urutan-urutannya, hikmah di dalam hukum-hukumnya, dan bijaksana dalam uslubnya.

4. Perhatian akan penetapan risalah Nabi SAW karena Allah SWT bersumpah atasnya, *"Sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul".*

5. Pernyataan akan risalah Nabi SAW. Barangsiapa yang meng ingkarinya maka dia kafir karena telah mendustakan Allah, rasul-Nya, dan *ijma'* kaum muslimin.

6. Penetapan rasul-rasul, dan sesungguhnya ada banyak rasul selain Muhammad SAW karena Allah SWT berfirman, "*salah seorang dari rasul-rasul".* Hal ini seperti difirmankan Allah SWT dalam surat Al-Ahqaf ayat 9, *"Aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul."*

7. Sesungguhnya apa saja yang dibawa oleh Nabi SAW adalah jalan yang lurus. Sedangkan jalan yang menyelisihi syariat, pasti di dalamnya terdapat keburukan dan penyimpangan sesuai dengan kadar penyelisihannya terhadap syariat Nabi SAW.

8. Sesungguhnya al-Qur'ân diturunkan dari sisi Allah SWT. Allah SWT berfirman: *"Yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha penyayang.*"

9. Sesungguhnya al-Qur'ân adalah firman Allah SWT bukan perkataan makhluk.

10. Penetapan *Al-Aziiz* dan *Ar-Rahiim* sebagai dua nama di antara nama-nama Allah SWT dan penetapan sifat yang terkandung di dalamnya dan juga penetapan pengaruh yang terkandung di dalam nama *Ar-Rahiim* yakni hikmah dan yang terkandung di dalam nama *Al-Aziiz* yakni keperkasaan.

11. Sesungguhnya Rasulullah SAW adalah seorang *mundzir* (pemberi peringatan).

12. Sesungguhnya Nabi SAW diutus kepada bangsa Arab secara khusus.

13. Sesungguhnya barangsiapa yang telah pasti ketentuan adzab atas dirinya, maka dia tidak akan beriman, sebagaimana firman Allah SWT: "*Apakah (kamu hendak mengubah nasib) orang-orang yang telah pasti ketentuan azab atasnya? Apakah kamu akan menyelamatkan orang yang berada dalam api neraka?* (QS. Az-Zumar: 19).

14. Sesungguhnya dari bangsa Quraisy yang mendustakan Rasul SAW terdapat orang-orang yang belum pasti ketentuan adzab atas mereka, sehingga mereka mendapat hidayah.

Dalam khazanah keagamaan Islam di Indonesia dikenal adanya istilah *Yasinan.* Istilah ini merujuk kepada tradisi dan kebiasaan sebagian umat Islam yang menyelenggarakan acara kumpul bersama-sama dengan membaca surat *Yasin* yang sering di sebut dengan *Yasinan.* Sekalipun diberi istilah *Yasinan,* isinya tidaklah sekadar hanya membaca surat *Yasin,* tapi biasanya juga di lanjutkan dengan acara berdzikir secara bersama-sama yang kemudian dilanjutkan dengan musyawarah[23] dan ditutup dengan do'a bersama[24] yang dipimpin oleh tokoh agama.

---

[23] Musyawarah adalah proses pembahasan suatu persoalan dengan maksud mencapai keputusan bersama. Mufakat adalah kesepakatan yang di hasilkan setelah melakukan

Tradisi *Yasinan* merupakan salah satu *khazanah* dan kekayaan keberagamaan umat Islam Indonesia yang sangat besar jasanya sebagai media dan sarana dakwah. Tapi tidak semua umat Islam setuju dengan praktek tradisi *Yasinan.* Ada sebagian umat Islam yang menolaknya. Mereka menganggap praktek tradisi *Yasinan* tidak diteladani atau tidak ada contohnya dari Nabi SAW dan kelompok *salafussholeh* dan juga tidak dianjurkan. Mereka menyimpulkan bahwa *Yasinan* adalah *bid'ah*, mengada-ada dalam agama. Menurut mereka pelakunya dianggap berdosa. Mereka juga memberi alasan bahwa hadits-hadits yang berisi keterangan tentang keutamaan surat *Yasin* adalah hadits *dha'if* yang wajib di hindari pengamalannya.

---

proses pembahasan dan perundingan bersama. Jadi musyawarah mufakat merupakan proses membahas persoalan secara bersama demi mencapai kesepakatan bersama. Musyawarah mufakat dilakukan sebagai cara untuk menghindari pemungutan suara yang menghasilkan kelompok minoritas dan mayoritas. Dengan musyawarah mufakat diharapkan dua atau beberapa pihak yang berbeda pendapat tidak terus bertikai dan mendapat jalan tengah. Karena itu, dalam proses musyawarah mufakat diperlukan kerendahan hati dan keikhlasan diri. Dalam kehidupan kemasyarakatan, musyawarah mufakat memiliki beberapa manfaat langsung, yaitu musyawarah mufakat merupakan cara yang tepat untuk mengatasi berbagai silang pendapat. Musyawarah mufakat berpeluang mengurangi penggunaan kekerasan dalam memperjuangkan kepentingan. Musyawarah mufakat berpotensi menghindari dan mengatasi kemungkinan terjadinya konflik sosial.

[24] Doa bersama dengan dipimpin oleh seorang imam, itu telah diamalkan oleh umat Islam sejak generasi *salaf,* dan memiliki dasar yang sangat kuat dalam al-Qur'ân dan hadis. Dalam al-Qur'ân, Allah SWT telah menceritakan tentang dikabulkannya doa Nabi Musa dan Nabi Harun yang terdapat dalam QS. Yunus ayat 89. Sedangkan hadis terkait dengan do'a bersama seperti hadis yang bersumber *Habib bin Maslamah al-Fihri* sebagai berikut : *"Dari Habib bin Maslamah al-Fihri ra beliau seorang yang dikabulkan doanya, berkata: "Saya mendengar Rasulullah saw bersabda: "Tidaklah berkumpul suatu kaum Muslimin, lalu sebagian mereka berdoa, dan sebagian lainnya mengucapkan amin, kecuali Allah pasti mengabulkan doa mereka." (HR. al-Thabrani dalam kitabnya al-Mu'jam al-Kabir (3536), dan al-Hakim dalam al-Mustadrak 3/347. Al-Hakim berkata, hadis ini shahih sesuai persyaratan Muslim. Al-Hafizh al-Haitsami berkata dalam Majma' al-Zawaid 10/170, para perawi hadis ini ada lah para perawi hadis shahih, kecuali Ibn Lahi'ah, seorang yang hadisnya bernilai hasan."*

Pada kenyataannya memang tradisi *Yasinan* sebenarnya adalah kegiatan berupa membaca al-Qur'ân[25] bersama-sama. Membaca al-Qur'ân termasuk *dzikir* kepada Allah SWT. Allah SWT telah berfirman dalam surat al-Kahfi ayat 28 sebagai berikut:

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلا تُطِعْ مَنْ فُرُطاً

Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan-Nya; dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka (karena) mengharapkan perhiasan dunia ini; dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melampaui batas.

Dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw bersabda:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم ماجتمع قوم فى بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة و حفتهم الملاءكة وذكرهم الله فيمن عنده (رواه مسلم)

Tidaklah berkumpul sekelompok orang dirumah-rumah Allah sambil membaca Kitab Allah (Al-Qur'ân) dan mempelajari nya di antara sesama mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, mereka di liputi kasih sayang, dinaungi malaikat dan disebut-sebut Allah di hadapan para Malaikat yang mulia disisi-Nya.

Dalam redaksi hadits tersebut diatas tampak sekali adanya anjuran membaca al-Qur'ân termasuk membaca *Yasin* dan mempelajarinya bersama-sama dengan berbagai keutamaannya, akan

---

[25] Al-Qur'ân adalah kitab suci agama Islam. Umat Islam percaya bahwa al-Qur'ân merupakan puncak dan penutup wahyu Allah yang diperuntukkan bagi manusia, dan bagian dari rukun iman, yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw melalui perantaraan Malaikat Jibril. Wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW terdapat dalam surat Al-'Alaq ayat 1-5.

menghadirkan ketenangan jiwa atau batin, menghadirkan kasih sayang, mengundang malaikat datang menaungi dan dibanggakan Allah SWT di antara para malaikat.

Dengan demikian, sebenarnya tradisi *Yasinan* yang dilakukan oleh umat Islam dilatarbelakangi oleh niat untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW untuk membaca al-Qur'ân Berdasarkan hadits Nabi SAW membaca al-Qur'ân memiliki banyak keutamaan, termasuk membaca surat *Yasin.* Memang benar, terdapat beberapa redaksi hadits yang menerangkan tentang surat *Yasin* yang berderajat *dha'if,*[26] bahkan sampai berderjat *maudhu'* (palsu).[27]

---

[26] Hadis *dha'if* adalah hadis yang tidak memenuhi persyaratan *qabul,* seperti hal nya hadis *shahih* ataupun hadis *hasan,* baik keseluruhan maupun sebagian persyaratan, baik dari segi *ittishal* sanad, *adil* dan *dhabith* perawi atau adanya *'illat* atau *syadz.* Tingkat kedha'ifan hadis berbeda-beda tergantung berat atau ringannya kedha'ifan perawimya, ada *dha'if* yang ringan, yang berat dan *dha'if* yang sangat berat sekali. Hadis *dha'if* yang ringan bisa meningkat kualitasnya bila didukung oleh hadis yang sama melalui sanad yang lain. Nilai ke*dha'if*an sanad hadis terletak pada para perawi selain sahabat karena semua sahabat dinilai *'udul.* Sedangkan yang terkait mengenai hukum pengamalan hadis *dha'if,* maka terdapat tiga pendapat; *pertama*, Bukhari, Muslim dan semua pengikut Daud al-Zhahiri dan Ibnu Arabi menyata kan tidak boleh menggunakan hadis *dha'if* dalam masalah apapun, baik untuk menerapkan hukum maupun sekedar menerapkan keutamaan suatu amal; *kedua,* Imam Abu Daud dan Imam Ahmad memboleh menggunakan hadis *dha'if* untuk menerangkan keutamaan amalan dan yang berisi pelajaran-pelajaran dan seumpamanya, asal saja hadis tersebut tidak terlalu *dha'if.* Lihat Muhammad Adib Shaleh, *Lamhat Fi Ushul al-Hadis,* (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1399H), hlm. 196.

[27] Hadis *maudhu* adalah segala sesuatu yang dikaitkan atau di nisbahkan pada diri Nabi SAW dengan cara dibuat-buat dan dengan kebohongan, padahal Nabi SAW sendiri tidak pernah mengucapkannya, melakukannya atau menyetujuinya. Tegasnya, hadis *maudhu'* itu palsu, dan bukan berasal dari Nabi SAW. Membuat hadis palsu jelas *haram* hukumnya, dan juga haram meriwayatkannya. Bahkan Imam Juwaini menganggapnya sebagai bentuk kekufuran. Sebagai contoh hadis tentang surat *Yasin* yang berderajat *maudhu'* , yaitu:

عنْ أنسٍ قال قال رسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليْهِ وسلم: منْ داوم على قِراءةِ يس كُل ليْلةٍ ثُم مات مات شهِيْدًا.

Dari Anas ra. ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: Barang siapa yang membiasakan membaca surat Yasin pada malam hari, maka ketika mati ia mati syahid. (Hadis ini di riwayatkan oleh imam at-Thabrani dalam kitab *Mu`jam*

Bagi sebagian orang yang terlalu bersemangat menganggap tradisi *Yasinan* sebagai perbuatan *bid'ah*[28] memperkuat *hujjah*nya dengan hadits ini, dan hadits-hadits surat *Yasin* lain yang berderajat *maudhu'*. Padahal, kita tahu bahwa bagi orang-orang yang melakukan tradisi *Yasinan,* hadits-hadits surat *Yasin* yang berstatus *maudhu'* sama sekali tidaklah disentuh, apa lagi dijadikan *hujjah* atau dalil.

Penting diketahui bahwa hadits *dha'if* bisa naik derajatnya dan meningkat kualitasnya menjadi hadits *hasan lighoirihi* karena hadits tersebut diriwayatkan juga oleh seorang perawi atau lebih banyak perawi, di mana riwayatnya berderjat sama atau lebih kuat. Adapun sebab kelemahan hadits tersebut adalah karena buruknya hafalan perawi atau terputusnya sanad (*inqitha'*) ketidakterkenalan (*jahalah*)-nya perawi.

---

al-Ausath dan *Mu`jam ash-Shaghir*. Hadis tersebut dianggap *maudhu'* karena di dalam susunan perawinya terdapat nama *Sa'id bin Musa al-Azdi.* Ia adalah seorang pembohong (*kadzdzab*). Lihat Mustafa al-Siba'iy, *al-Sunnah Wa Makana tuha Fi al-Tasyri' al-Islami,* (Kairo: D'âr al-Qaumiyyah Li al-Tiba'ah wa al-Nasyr, 1368H/ 1949M), hlm. 46. TM. Hasbi al-Shiediqy, *Problematika Hadis Sebagai Dasar Pembinaan Hukum Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1964), hlm. 12.

[28] Ada dua cara yang ditempuh para ulama untuk mendefinisikan bid'ah menurut syara'. Segala hal yang tidak pernah dilakukan Nabi SAW adalah *bid'ah.* Pandangan ini dimotori oleh Izz bin Abdussalam (ulama madzhab Syafi'i). Izz bin Abdussalam mengatakan bahwa amal perbuatan yang belum pernah ada di zaman Nabi SAW atau tidak pernah dilakukan di zaman beliau. Menurutnya, bid'ah itu terbagi lima macam yaitu *bid'ah wajib, bid'ah haram, bid'ah sunnah, bid'ah makruh dan bid'ah mubah.* Ada pun untuk mengetahui semua itu adalah mengembalikan semua perbuatan yang dianggap *bid'ah* itu di hadapan kaedah-kaedah syariat, jika ia masuk atau sesuai dengan kaedah atau prinsip wajib maka perbuatan itupun menjadi wajib (*bid'ah* wajib), jika ia masuk atau sesuai dengan kaedah atau prinsip haram maka perbuatan itupun menjadi haram (*bid'ah* haram), dan demikian seterusnya *bid'ah* sunnah, dan *bid'ah* mubah. Lihat Izz bin Abdussalam dalam *Qawa'id Al-Ahkam fi Mashalihil Anam*, juz 2. hlm. 204. Imam An-Nawawi berpendapat bahwa segala perbuatan yang tidak pernah ada dizaman Nabi SAW dinamakan *bid'ah,* akan tetapi hal itu ada yang baik dan ada yang kebalikannya atau buruk.Lihat Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Fathul Bari,* Juz 2. hlm. 394. Sementara Abu Hamid Al-Ghazali berpendapat bahwa tidak semua perkara baru yang tidak dilakukan pada zaman Nabi SAW itu dilarang. Yang dilarang adalah perkara bid'ah yang bertolak belakang dengan sunnah dan menghilangkan apa yang sudah ditetapkan syari'at. Lihat Abu Hamid Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin*, juz 2, hlm. 248.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hadits *dha'if* yang dari jalur periwayatannya lebih dari satu dan sebab kedha'ifannya bukan karena kefasikkan atau pembohongnya perawinya, maka hadits *dha'if* bisa naik derajatnya dan meningkat kualitasnya menjadi hadits *hasan lighoirihi*. Tegasnya, hadits *hasan lighoirihi* adalah hadits *dha'if* yang dari jalur periwayatannya lebih dari satu dan sebab kedha'ifannya bukan karena kefasikkan atau pembohongnya perawi. Hadits *hasan lighoirihi* lebih rendah derjatnya dari pada *hasan lidzatihi*, sehingga jika terjadi perbedaan isi di antara keduanya, maka hadits *hasan lidzatihi* harus lebih didahulukan. Tapi hadits *hasan lighoirihi* termasuk hadits *maqbul* dan diterima sebagai *hujjah* hukum.

BAGIAN 20
HADITS-HADITS YASIN

Dalam ilmu hadits ukuran bagi diterima atau tidaknya sebuah hadits harus didasarkan kepada metodologi *ulum al-hadits* yang telah ditetapkan oleh ulama ahli hadits[1]. Oleh sebab itu, jika seseorang menafikan sebuah hadits dengan kehendaknya sendiri, berarti ia telah melakukan tindakan *gegabah,* yang tidak perlu di contoh apa lagi diikuti dan dituruti. Sebab, untuk memastikan bisa diterima atau tidaknya hadits termasuk hadits-hadits tentang surat *Yasin,* kita wajib menggunakan standar yang sudah ditetapkan oleh para ulama[2] khususnya ulama ahli hadits.

---

[1] Ahli hadis adalah orang yang ahli di bidang hadis, mengetahui seluk beluk ilmu hadis dan lain sebagainya, Orang yang ahli membaca hadis dan tidak mengetahui metodologi ulumul hadis tidak disebut ahli hadis.

[2] Kata ulama dalam bahasa Arab adalah bentuk plural dari kata *'alim* yang berarti tahu, mengerti, pandai dan sejenisnya. Kata *'alim* dalam al-Qur'an terulang sebanyak 106 kali, namun kata ulama tersebut dalam al-Qur'an hanya dua kali saja. Berkata Sufyan al-Tsauri Dâri Abu Hayan al-Taimi bahwa ulama itu dibagi tiga macam, yaitu: pertama, Alim bi Allah dan bi amr Allah; kedua, Alim bi Allah, tapi tidak alim bi amr Allah; ketiga, Alim bi Amr Allah, tapi tidak alim bi Allah. Ibn Katsirberkata bahwa pengertian ulama menurut al-Qur'an adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang ayat-ayat Allah SWT, baik yang qauliyah maupun yang kauniyah. Lihat, Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Juz 3, baca juga al-Ashbahani, Abu Nu'aim, *Hilyat al-Auliya wa Thabaqat al-Asfiya,* (Baerut: Dâr al-Kutub al-'Arabi, 1987), Juz 8.

Di antara hadits-hadits yang dapat dijadikan *hujjah* terkait pembacaan surat *Yasin* adalah sebagai berikut:

عنْ معْقِلِ بْنِ يسارٍ رضِي اللّهُ عنْهُ أنّ النّبِيّ صلّى اللّهُ عليْهِ وسلّم قال اقْرؤُوا على موْتاكُمْ يس

Dari Ma'qil bin Yasar bahwa Rasulullah SAW bersabda: 'Bacalah surat Yasin didekat orang-orang yang akan meninggal.' Ibnu Hajar berkata: diriwayatkan oleh Abu Dawud, al-Nasa'i dan di shahihkan oleh Ibnu Hibban.[3]

Dalam redaksi yang lain sebagai berikut:

أخْبرنا مُحمدُ بْنُ عبْدِ الأعْلى قال: حدثنا مُعْتمِرٌ عنْ أبِيهِ عنْ رجُلٍ عنْ أبِيهِ عنْ معْقِلِ بْنِ يسارٍ أنّ رسُول اللّهِ صلى اللّهُ عليْهِ وسلم قال ويس قلْبُ الْقُرْآنِ لا يقْرؤُها رجُلٌ يُرِيدُ الله والدار الآخِرة إلا غُفِر لهُ اقْرءُوها على موْتاكُمْ

Muhammad bin Abdil 'A'la telah mengabarkan kepada kami bahwa beliau telah berkata, Mu'tamir telah menceritakan kepada kami daripada bapaknya dari pada seorang lelaki dari bapaknya dari Ma'qil bin Yasar bahwasanya Rasulullah SAWtelah bersabda: Dan Yasin Qalb Al-Qur'ân. Tiadalah seseorang itu membacanya yang menginginkan ridha Allah SWT dan akhirat melainkan Allah SWT mengampuninya. Maka bacalah ia kepada orang yang akan meninggal di antara kalian.

Hadits tersebut telah diriwayatkan oleh imam *an-Nasa'i,* imam *Abu Dawud,* imam *Ibnu Majah* dan imam *Ibnu Hibban.* Hadits tersebut bersumber dari sahabat *Ma'qil bin Yasar ra*, sedangkan *matan*

---

[3] Imam Ahmad, *Musnad Ahmad bin Hambal,* Tahqiq Syuaib al-Arnauth, (Beirut: al-Risalah), dengan nomor hadis 20316, lihat juga Abu Dawud, *Sunan Abu Daud,* (Beirut: Dâr al-Fikr), dengan nomor hadis 3121, lihat juga Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dâr al-Fikr) dengan nomor hadis 1448, juga Imam al-Hakim, *al-Mustadrak 'Ala Shahihaini, talkhish Adz-Dzahabi,* (India, al-Nizhamiyah, 1340H), dengan hadis nomor 2074, juga Imam al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubro*, tahqiq Muhammad Abdul Qadir Atha, (Beirut al-Ilmiyah, 2003), dengan nomor hadis 6392, Ibnu Abi Syaibah, *al-Mushannaf*, Tahqiq Hammad al-Jum'ah, (Maktabah al-Rusyd, Riyadh, 2003), dan juga Imam al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i,* (Beirut: Dâr al-Fikr) dengan nomor hadis 10913.

atau redaksi hadits diatas terdapat dalam kitab *Sunan an-Nasa'i.* Hadits tersebut dianggap *shahih* oleh imam *Ibnu Hibban* dan imam *al-Hakim.* Imam *Ahmad* juga telah meriwayatkan hadits ter-sebut dan menganggapnya sebagai hadits *shahih*.

Al-Hafidz Imam Ibnu Katsir[4] mengungkapkan dalam tafsir nya terkait kualitas hadits ini, beliau mengatakan bahwa *sanadnya bagus.*[5] Al-Hafidz *Ibnu Hajar al-'Asqalani*[6] dalam kitabnya berjudul *Nataij al-Afkar Fi Takhrij al-Ahadits al-Adzkar* berkata tentang hadits tersebut bahwa hadits tersebut adalah hadits hasan.

Hadits-hadits tentang tradisi umat Islam dalam membaca *Yasin* juga diulas secara lengkap oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya:

ثُمّ قال ٱلإِمامُ أَحْمَدُ حدّثنا عارِمٌ حدّثنا ابْنُ الْمُباركِ حدّثنا سُليْمانُ التّيْمِي عنْ أَبِي عُثْمان -وليْس بِالنّهْدِي- عنْ أَبِيْهِ عنْ معْقِلِ بْنِ يسارٍ قال قال رسُوْلُ اللهِ صلّى اللهُ عليْهِ وسلّم (اِقْرؤُوْها على موْتاكُمْ) يعْنِي يس. ورواهُ أَبُوْ داوُد والنّسائِي فِي الْيوْمِ واللّيْلةِ وابْنُ ماجهْ مِنْ حدِيْثِ عبْدِ اللهِ بْنِ الْمُباركِ بِهِ إِلاّ أنّ فِي رِوايةِ النّسائِي عنْ أَبِي عُثْمان عنْ معْقِلِ بْنِ يسارٍ. ولِهذا قال بعْضُ الْعُلماءِ مِنْ خصائِصِ هذِهِ السُّوْرةِ أنّها لا تُقْرأُ عِنْد أمْرٍ عسِيْرٍ إِلاّ يسّرهُ اللهُ. وكأنّ قِراءتها عِنْد الْميّتِ لِتُنْزل الرّحْمةُ والْبركةُ ولِيسْهُل عليْهِ خُرُوْجُ الرُّوْحِ واللهُ أعْلمُ. قال ٱلإِمامُ أَحْمدُ رحِمهُ اللهُ حدّثنا أَبُوْ الْمُغِيْرةِ حدّثنا صفْوانُ قال كان الْمشِيْخةُ يقُوْلُوْن إِذا قُرِئتْ - يعْنِي يس عِنْد الْميّتِ خُفِّف عنْهُ بِها

---

[4] Ibnu Katsir lengkapnya adalah Isma'il bim 'Amr Al-Quraisy bin Katsir Al-Basri ad-Dimasqi 'Imaduddin Abul Fida' al-Hafidz al-Muhaddits asy-Syafi'i. Lahir pada tahun 705 H dan wafat pada 774H. Ibnu Katsir adalah pakar fiqih yang sangat ahli, mufasir yang paripurna, ahli hadis yang cerdas, dan sejarawan yang ulung. Kitab sejarahnya yang dianggap paling penting dan juga terkenal adalah *Al-Bidayah*. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan, Ia adalah seorang ahli hadis yang faqih. Karangan-karangannya tersebar luas di berbagai negeri semasa hidupnya dan dimanfaatkan orang banyak setelah wafatnya.

[5] Imaduddin Abul Fida' Isma'il ibnu 'Umar ibnu Katsir al-Quraisy al-Bashrawi ad-Dimasyqi asy-Syafi'i, *Tafsir al-Qur'an Al-'Adzim, (*Dâr Al-Kutub Al-Ilmiyah-beirut, Lebanon), Jilid VI, hlm. 516

[6] Ibnu Hajar al-Asqalani lengkapnya Ibnu Hajar adalah Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar Al-Kannani Al-Asqalani

> Kemudian Imam Ahmad berkata telah menceritakan kepada kami `Arim telah menceritakan kepada kami Ibnul Mubarok telah menceritakan kepada kami Sulaiman At-Taimi dari Abi Utsman dari bapaknya dari Ma`qil bin Yasar dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: Bacalah surat Yasin kepada orang-orang yang meninggal yakni surat Yasin. (HR. Abu Dawud dan al-Nasa'i dalam Amalul Yaumi Wallailah dan Ibnu Majah dari hadits Abdullah Ibnul Mubarok dan bahwasanya dalam riwayat An-Nasa`i dari Abi Utsman dari Ma`qil bin Yasar). Oleh karenanya sebagian ulama berkata bahwa di antara keistimewaan surat yasin jika dibacakan dalam hal-hal yang sulit, maka Allah akan memudahkannya, dan pembacaan Yasin didekat orang yang meninggal adalah agar turun rahmat dan berkah dari Allah serta memudahkan keluarnya ruh. Imam Ahmad berkata: Para guru berkata: Jika Yasin dibacakan didekat mayit maka ia akan diringankan (keluarnya ruh) dengan bacaan Yasin tersebut."[7]

Ada yang berpendapat bahwa hadits tersebut di atas adalah *dha'if* dengan menyebutkan bahwa redaksi yang terdapat pada hadits tersebut *kacau*. Terutama redaksi hadits اقْرَؤُوا على مؤتاكُمْ يس . Bahkan juga ada perawi yang *majhul* (*jahalah*) dalam susunan perawinya yaitu Abu Utsman. Dengan alasan itu pulalah mereka menganggap bahwa *Yasinan* sebagai perbuatan ahli *bid'ah*, sehingga dalam pandangan mereka, umat Islam tidak diperbolehkan membaca Al-Qur'an untuk orang yang sudah meninggal termasuk membaca surat *Yasin.*

Terhadap pandangan tersebut perlu dikemukakan bahwa kalau memang benar hadits ini *dha'if* disebabkan *kejahalahan* atau

---

Al-Mishri. Beliau ulama besar bermazhab Syafi'i, diberi gelar oleh para qadhi, Syaikhul Islam, Al-Hafizh Al-Muthlaq, Amirul Mukminin dalam bidang hadis. Adapun julukan beliau adalah Syihabuddin dengan nama pangilan Abu Al-Fadhl. Beliau juga di kenal dengan nama Abul Hasan Ali dan lebih terkenal dengan nama Ibnu Hajar Nuruddin Asy-Syafi'i. Guru beliau, Burhanuddin Ibrahim Al-Abnasi memberinya nama At-Taufiq, sang penjaga tahqiq. Beliau dilahirkan pada tanggal 12 Sya'ban tahun 773 Hijriyah (18 Februari 1372 Masehi) di pinggiran sungai Nil di Mesir kuno. Tempat tersebut jaraknya berdekatan dengan Dâr An-Nuhas dekat masjid Al-Jadid.

[7] Imam ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an Al-'Adzim, (*Dâr Al-Kutub Al-Ilmiyah-beirut, Lebanon), Jilid VI, hlm. 562

kemajhulan Abu Utsman (hal ini juga diungkapkan oleh Imam Adz-Dzahabi) tidak berarti hadits ini haram dijadikan *hujjah*, sebab berdasarkan ilmu hadits, hadits yang *dha'if* yang kedha'ifannya tidak disebabkan *kefasikan* dan *kebohongan* perawi, dan hadits tersebut diriwayatkan lebih dari satu perawi maka hadits tersebut derjatnya naik menjadi hadits *hasan lighoirihi*. Hadits diatas telah memenuhi syarat-syarat tersebut. Jadi, wajib diamalkan karena berarti kita telah menghidupkan sunnah Nabi SAW.

Sekalipun ternyata bahwa dalam seluruh jalur periwayatan hadits tersebut terdapat nama *Abu Utsman,* tapi karena hadits tersebut telah diriwayatkan oleh empat Imam hadits (penulis menge-cualikan riwayat dari Imam *an-Nasa'i* yang hanya menulis nama *Abu Utsman* tanpa menulis dari bapaknya), maka berarti pula *Abu Utsman* meriwayatkan empat kali. Berarti *kemajhulan Abu Utsman* jelas harus dipertanyakan, sebab seorang perawi di sebut *majhul* di antaranya adalah kalau hanya sekali saja meriwayatkan hadits. Jika demikian *Abu Utsman* tidak bisa dianggap *majhul*.

Dengan demikian, hadits tentang membaca *Yasin* diatas adalah *shahih,* sebagaimana diungkapkan oleh imam *Ahmad* dan *Ibnu Hibban* serta imam *al-Hakim* sebagaimana yang diungkapkan oleh ulama hadits imam *al-Syaukani.*[8] Tapi, dengan tanpa pengandaian-

---

[8] Imam as-Syaukani nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah Asy-Syaukani Ash-Shan'ani. Julukannya adalah Imam Asy-Syaukani yang dinisbahkan kepada wilayah Hijratusy Syaukan, yang berada diluar kota Shan'a. Ia dilahirkan pada hari Senin tanggal 28 Dzulqaidah 1173H kemudian ia besar di Shan'a, Yaman. Ia berasal dari keluarga yang menganut Madzhab Syiah Zaidiyah, ayahnya adalah seorang hakim. Kemudian ia beralih kepada Madzhab Sunni dan menyerukan untuk kembali kepada sumber tekstual dari Al-Qur'an dan Hadis. Ia menghafal Al-Qur'an dan sejumlah ringkasan matan dari berbagai disiplin ilmu semenjak kecil. Metode dan madzhabnya di terima luas di Yaman, kemudian tersiar di India lewat seorang muridnya yang bernama Abdul Haq al-Hindi. Dia telah menjadi seorang mufti (pemberi fatwa) pada usia dua puluh tahun.Pada saat usianya 36 tahun dia sudah menjadi hakim besar hingga wafatnya pada tahun 1250 H.

pengandaian, penulis lebih condong mengatakan hadits tersebut diatas derjatnya *hasan lighoirihi*, yang bisa digunakan sebagai *hujjah* dan harus diamalkan.

Adapun hadits *Yasin* yang dapat dijadikan *hujjah* adalah sebagai berikut:

وقال الْحافِظُ أبُوْ يعْلى حدّثنا إِسْحاقُ بْنُ أَبِي إِسْرائِيْل حدّثنا حجّاجٌ بْنُ مُحمّدٍ عنْ هِشامِ بْنِ زِيادٍ عنِ الْحسنِ قال سمِعْتُ أبا هُريْرة يقُوْلُ قال رسُوْلُ اللهِ صلّى اللهُ عليْهِ وسلّم منْ قرأ يس فِي ليْلةٍ أَصْبح مغْفُوْرًا لهُ ومنْ قرأ حم الّتِي فِيْها الدُّخانُ أَصْبح مغْفُوْرًا لهُ

> Imam Al-Hafidz Abu Ya'la telah berkata, meriwayatkan padaku Ishaq bin Abi Isra'il meriwayatkan padaku Hajjaj bin Muhammad dari Hisyam bin Ziyad dari al-Hasan, ia berkata: Aku telah mendengar Abu Hurairoh berkata, Rasulullah SAW telah ber-sabda: Barangsiapa membaca surat Yasin dimalam hari maka ke esokan paginya diampuni Allah. Dan barangsiapa yang membaca Haa Mim yang disebut di dalamnya Ad-Dukhon maka keesokan paginya diampuni oleh Allah.

Ibnu Katsir berkata tentang hadits di atas; إِسْنَادٌ جَيِّدٌ.*(hadits ini adalah sanad yang bagus).*[9] Dalam redaksi yang lain disebutkan sebagai berikut:

عنْ ابِي هُريْرة قال رسُوْلُ اللهِ صلّى اللهُ عليْهِ وسلّم منْ قرأ يس فِى ليْلةٍ اِبْتِغاء وجْهِ اللهِ غُفِر لهُ

> Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Barang siapa membaca Surat Yasin dimalam hari seraya mengharap ridha Allah, maka ia diampuni.[10]

---

[9] *Ibid.,* hlm. 561

[10] Imam al-Baihaqi, *Syu'ab al-Iman,* (Beirut: Dâr al-Fikri), hadist nomor 2464. Lihat juga Imam al-Thabrani*, Mu'jam al-Ausath,* (Dâr al-Haramain, Kairo, 1415H), hadis nomor 3509. Juga Imam al-Dârimi*, Sunan ad-Dârimi,* (Beirut: Dâr al-Fikri), Hadis nomor 3417. Juga dalam Imam Abu Nuaim*, al-Hilyat al-Auliya' wa Thabaqat al-Asyfiya',* (Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut), Jilid II, hlm. 159. Juga dalam Khatib al-Baghdadi*, Tarikh Baghdad,* (Beirut: Dâr al-Fikr), Jilid X, hlm. 257. Dan Ibnu Hibban*, Shahih Ibnu Hibban,* (Beirut: Dâr al-Fikr) hadis nomor 2574.

Dalam buku-buku *Yasin* terkadang terdapat redaksi hadits yang telah dicantumkan untuk memotivasi umat Islam agar mau membaca *Yasin*. Tetapi sayangnya, entah sengaja dilupakan atau memang lupa, maka ustadz yang telah mencetak surat *Yasin* tersebut tidak mencantumkan susunan *sanad* yang lengkap melalui riwayat *Abu Ya'la* sebagaimana kita lihat dalam hadits diatas. Ia justru menampilkan hadits dengan redaksi *(matan)* serupa yang di riwayatkan oleh Imam *at-Thabrani* dalam kitabnya *al-Mu'jam al-Ausath* dan *al-Mu'jam ash-Shoghir*, yang di dalamnya terdapat nama *Aghlab bin Tamim* yang oleh ahli hadits dianggap *dhoif*. Di dalam riwayat *Abu Ya'la* diatas sama sekali tidak ada nama perawi tersebut. Bahkan riwayat *Abu Ya'la* itu telah diberi komentar dengan status *isnaaduhu jayyid (susunan sanad atau perawinya bagus).*

Menurut Maghfur Utsman,[11], jika sebuah hadits di komentari *isnaaduhu jayyid* maka hadits tersebut *berderjat hasan*. Dengan demikian, jelaslah bahwa hadits tersebut bisa dijadikan *hujjah,* sehingga orang yang mengamalkannya memperoleh pahala dari Allah SWT, dan berdosalah orang yang dengan sengaja meninggalkan dan menanggalkan isi hadits tersebut.

Imam al-Hafidz *Jalaluddin al-Suyuthi* juga telah mengatakan tentang hadits ini bahwa hadits ini sanadnya sesuai standar *shahih* sebagaimana dalam kitabnya yang berjudul *al-La'ali al-Mashnu'ah*. Imam *Syaukani* mengatakan tentang hadits tersebut sebagai berikut:

حدِيْثُ منْ قرأ يس اِبْتِغاء وجْهِ اللهِ غُفِر لهُ رواهُ الْبيْهقي عنْ أبِي هُريْرة مرْفُوْعًا واِسْنادُهُ على شرْطِ الصّحِيْحِ وأخْرجهُ أبُوْ نُعيْمٍ وأخْرجهُ الْخطِيْبُ فلا وجْه لِذِكْرِهِ فِي كُتُبِ الْموْضُوْعاتِ

Hadits yang berbunyi: 'Barangsiapa membaca surat Yasin seraya mengharap ridha Allah SWT, maka ia diampuni.' Di riwayatkan oleh

[11] Maghfur Utsman adalah ulama ahli hadis Indonesia yang juga merupakan guru besar Institut Ilmu-Ilmu Al-Qur'ân (IIQ) Jakarta.

al-Baihaqi dari Abu Hurairah secara marfu', sanadnya sesuai kriteria hadits shahih. Juga diriwayatkan oleh Abu Nu`aim dan Khatib al-Baghdadi. Maka tidak ada jalan untuk mencantumkannya dalam kitab-kitab hadits palsu.[12]

Imam al-Fatani berkata:

مَنْ قرأ يس فِي لَيْلَةٍ أَصْبح مغْفُوْرًا لهُ ومنْ قرأ الدُّخان ليْلة الْجُمْعةِ أَصْبح مغْفُوْرًا لهُ فِيْهِ مُحمّدُ بْنُ زكرِيّا يضعُ قُلْتُ لهُ طُرُقٌ كثِيْرةٌ عنْهُ بعْضُها على شرْطِ الصّحِيْحِ أخْرجهُ التِّرْمُذِي والْبيْهقي

Hadits yang berbunyi: 'Barangsiapa membaca surat Yasin pada malam hari, maka pada pagi harinya ia diampuni dan barang siapa membaca surat al-Dukhan pada malam Jum`at, maka pada pagi harinya ia diampuni'. Di dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Zakariya yang memalsukan hadits. Saya (al-Fatani) berkata: hadits ini memiliki banyak jalur riwayat, yang sebagiannya sesuai dengan kriteria hadits shahih yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi dan al-Baihaqi.[13]

Dari uraian para ulama ini dapat diketahui bahwa tuduhan hadits palsu dalam beberapa *fadhilah* surat *Yasin* karena mereka hanya melihat dari satu jalur riwayat saja, sementara dalam hadits tersebut memiliki banyak jalur riwayat. Hal inilah yang menjadi kecerobohan dari Ibnu *al-Jauzi*[14] dalam kitabnya *'al-Maudhuat'*[15]

---

[12] Imam as-Syaukani, *al-Fawaid al-Majmu'ah,* Jilid 1, hlm. 303 pada Bab *Fadhl al-Qur'an* Maktabah Syamilah).

[13] Muhammad bin Thahir al-Fattani al-Hindi, *Tadzkirat al-Maudhu'at,* Jilid I, hlm. 80.

[14] Ibnu al-Jauzi lengkapnya adalah Abu al-Faraj ibn al-Jauzi (508 H-597 H) adalah seorang ahli fikih, sejarawan, ahli tata bahasa, ahli tafsir, pen-dakwah, dan Syaikh yang merupakan tokoh penting dalam berdirinya kota Baghdad dan pedakwah mazhab sunni Hanabilah yang terkemuka dimasanya. Garis keturunan (nasab) keluarganya apabila ditelusuri akan mencapai kepada sahabat nabi Abu *Bakar Ash-Shiddiq*. Ibnul Jauzi menempuh pendidikan agama secara tradisional dan menempuh karier sebagai pengajar yang kemudian pada tahun 1161 M berhasil menjadi pengajar di dua perguruan tinggi agama. Ibnul Jauzi menjadi ulama yang terkemuka khususnya pada ilmu hadis sehingga ia dijuluki *al-Hafizh*. Ia adalah seorang penganut mazhab Hanbali yang kental dan menjadi motor penggerak atas tersebarnya mazhab tersebut. Ia adalah seorang pen-ceramah yang dikenal

yang menuai kritik tajam dari ahli hadits lain, seperti Ibnu *Hajar, al-Suyuthi* dan lain-lain.

Bahkan *Al-Hafidz al-Haitsami*[16] berkata bahwa dalam sanad nya ada perawi bernama *Mahfudz bin Maisur, Ibnu Hatim* tidak

---

dan kotbahnya bersifat konservatif, terutama dalam pandangannya terhadap pemerintah yang dianggap mendukung kebijakan pemerintah yang berkuasa di Baghdad. Hal ini menyebabkan ia di sukai oleh khalifah Abbasiyah, Al-Mustadi (1142-1180M). Pada tahun 1178-1179M ia telah menjadi guru besar Dâri lima perguruan tinggi di ibukota dan menjadi pendakwah mazhab Hanbali terbesar di Baghdad. Pada dekade 1170-1180M beliau mencapai puncak karier intelektualnya dengan menjadi jaksa penyelidik setengah resmi, ia tekun mencari doktin-doktrin ajaran yang menyimpang. Dia dikenal sangat kritis dan tegas terhadap aliran mistikus (sufi) dan Syi'ah. Namun tindakannya yang tegas ini ditentang banyak ulama liberal. Antusiasme terhadap mazhabnya menimbulkan perasaan iri dan cemburu di antara ulama lain. Perjalanan dakwah Ibnul Jauzi mulai mengalami kemunduran akibat kehilangan teman dekat, pendukung dakwahnya, yang merupakan orang dalam dari lingkaran pejabat pemerintah, yaitu ketika Ibnu Yunus ditahan pada tahun 1194M. Pada masa pemerintahan khalifah yang baru, putera Al-Mustadi, Kalifah Nashirudinnillah (1159-1225M), ia diasingkan ke Wasith, disana ia tinggal lima tahun. Pada tahun 1199, dia dilepaskan dan dipulangkan ke Baghdad dan meninggal dua tahun kemudian pada usia 87 tahun.

[15] Kitab *al-Maudhu'at* lengkapnya *Al-Maudhu'at min Al-Ahadis Al- Marfu'at* merupakan karya Ibnu al-Jauzi. Sesuai yang dicantumkan dalam *muqaddimah* kitab *maudhu'at* ini, dipaparkan kurang lebih bahwa kitab ini di latarbelakangi sebagai bentuk pemenuhan permintaan pelajar-pelajar hadis pada masanya, yang setiap saat selalu meminta untuk dibuatkan kitab yang menghimpun hadis-hadis palsu. Selain itu para mahasiswanya juga meminta ikut menaut kan penjelasan bagaimana bisa mengetahui bahwa itu adalah hadis palsu, atau penyebabnya. Pertimbangannya lagi, Ibnu al-Jauzi melihat penu-runan minat orang-orang mencari ilmu, khususnya disiplin ilmu naqli, serta pada masanya banyak para fuqaha yang menyebarkan kisah-kisah dengan menggunakan hadis maudhu'. Terlebih lagi, para ahli zuhud menjadikan hadis-hadis tersebut sebagai dasar peribadatan. Maka, dengan menempuh cara mengumpulkan hadis-hadis maudhu' dalam suatu kitab, Ibnu Jauzi ber-harap syariat agama bersih Dâri hal-hal yang mustahil dan juga dijadikan pula sebagai peringatan atas amalan yang tidak disyariatkan. Sistematika pada penulisan kitab ini, berdasarkan kitab dan bab fiqih (meski terdapat bab-bab menyangkut tauhid, tidak lumrah berada dalam kitab-kitab fiqih). Memuat 1847 hadis dalam 50 kitab, yang masing-masing kitab dibagi lagi dalam sub-sub bab.(Lihat Muqaddimah *Al-Maudhu'at min Al-Ahadis Al-Marfu'at*, Ibnu al-Jauzi, Dârul Kutub al-Ilmiyyah).

[16] Imam al-Haitsami nama lengkapnya Imam al-Faqih al-Mujtahid Syiha buddin Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Hajar as-Salmunti al-Haitami al-Azhari al-Wa'ili as-Sa'di al-Makki al-Anshari asy-Syafi'i atau lebih dikenal dengan

memberikan penilaian sama sekali kepadanya. *(Majma' al-Zawaid* No 660). Ini menunjukkan hadits tersebut tidaklah *dha'if.*

Tidak banyak yang tahu mengenai aspek hukum bagi yang suka menuduh hadits *palsu,* terkait dengan membaca Yasin, pada hal nyata sekali bahwa riwayat tersebut secara akumulasi adalah *shahih.* Oleh karena itu, Rasul SAW memberi kecaman bagi mereka yang melakukan hal tersebut sebagai berikut:

قال رسُوْلُ اللهِ صلّى اللهُ عليْهِ وسلّم منْ بلغهُ عنّي حدِيْثٌ فكذّب بِهِ فقدْ كذّب ثلاثةً الله ورسُوْلهُ والّذِي حدّث بِهِ

Barangsiapa yang sampai kepadanya sebuah hadits dariku kemudian ia mendustakannya, maka ada tiga yang ia dustakan, yaitu Allah SWT, Rasul-Nya, dan perawi hadits tersebut.[17]

Berikut kutipan selengkapnya dalam kitab *Musnad Ahmad* mengenai pembacaan surat *Yasin* disamping orang yang akan meninggal yang telah menjadi *amaliyah* ulama terdahulu dan terus di amalkan oleh umat Islam sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Imam Ahmad berikut:

حدّثنا عبْدُ اللهِ حدّثني أبِي ثنا أبُوْ الْمُغِيْرةِ ثنا صفْوانُ حدّثنِي الْمشِيْخةُ انهُّمْ حضرُوْا غُضيْف بْن الْحرْثِ الثّمالِي حِيْن اشْتدّ سوْقُهُ فقال هلْ مِنْكُمْ أحدٌ يقْرأُ يس قال فقرأها صالِحُ بْنُ شُريْحٍ السُّكُوْنِي فلما بلغ أرْبعِيْن مِنْها قُبِض قال فكان الْمشِيْخةُ يقُوْلُوْن إِذا قُرِئتْ عِنْد الْميِّتِ خُفِّف عنْهُ بِها قال صفْوانُ وقرأها عِيْسى بْنُ الْمُعْتمِرِ عِنْد بْنِ معْبدٍ

Para guru bercerita bahwa mereka mendatangi Ghudha`if bin Harts al-Tsamali ketika penyakitnya sangat parah. Shafwan berkata: Adakah

---

Ibnu Hajar al-Haitami, lahir di Mahallah Abi al-Haitam, Mesir bagian Barat, Rajab 909 H, wafat di Makah Rajab 973 H adalah seorang ulama di bidang fikih mazhab Syafi'i, ahli kalam dan *tasawuf.*

[17] Imam al-Thabrani*, Mu'jam al-Ausath,* (Kairo: Dâr al-Haramain, 1415H), hadis nomor 7596. Lihat juga Ibnu 'Asakir, *at-Tarikh*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah), Jilid 27, hlm. 410.

di antara kalian yang mau membacakan Yasin? Shaleh bin Syuraih al-Sukuni mau membacakan Yasin. Setelah membaca 40 dari surat Yasin, Ghudha` if meninggal. Maka para guru berkata: Jika Yasin dibacakan di dekat mayat maka ia akan diringankan (keluarnya ruh) dengan surat Yasin tersebut. (Begitu pula) Isa bin Mu'tamir membacakan Yasin didekat Ibnu Ma'bad.[18]

Al-Hafidz Ibnu Hajar menilai *atsar*[19] ini sebagai berikut:

وهُو حدِيْثٌ حسنُ ٱلإِسْنادِ

Riwayat ini sanadnya adalah hasan.[20]

Ahli hadits al-Hafidz Imam Ibnu Hajar Al-'Asqalany juga menilai bahwa riwayat amaliah ulama salaf membaca *Yasin* saat Ghudha'if akan wafat sebagai dalil penguat (syahid) dari hadits riwayat Ma'qil bin Yasar yang artinya: *Bacakanlah surat Yasin di dekat orang yang akan meninggal*.[21]

Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalany yang bergelar *amir al-mukminin fi al-hadits* mengutip pendapat jumhur ulama memastikan bahwa Ghudha'if adalah seorang sahabat.[22] Seperti ungkapannya:

هذا موْقُوْفٌ حسنُ ٱلإِسْنادِ وغُضيْفٌ صحابِيٌّ عِنْد الْجُمْهُوْرِ والْمشِيْخةُ الّذِيْن نقل عنْهُمْ لمْ يُسمُّوْا لكِنّهُمْ ما بيْن صحابِيٍّ وتابِعِيٍّ كبِيْرٍ ومِثْلُهُ لا يُقالُ بِالرّأْيِ فلهُ حُكْمُ الرّفْعُ

[18] Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad, (*Beirut, Thaba'ah Zuheir Asy-Syawisy) dengan Nomor hadis 17010.

[19] Atsar secara etimologi berarti bekas atau sisa. Secara terminologi ada 2 pendapat: (1) Atsar sinonim dengan hadis, (2) Atsar adalah perkataan, tindakan, dan ketetapan sahabat. Pendapat yang kedua ini mungkin berdasarkan arti etimologisnya. Dengan penjelasan, perkataan sahabat merupa kan sisa Dâri sabda Nabi SAW. Oleh karena itu, perkataan sahabat disebut dengan atsar merupakan hal yang wajar.

[20] Imam Ibnu Hajar al-Asqalani*, al-Ishabat Fi Ma'rifat al-Shahabat,* (Beirut: Dâr al-Jail, 1412), Jilid V, hlm. 324.

[21] Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, *Raudlah al-Muhadditsin,* (Iskandariyah: Markaz Nur al-Islam, tt), Jilid X, hlm. 266

[22] Sahabat ialah orang-orang yang hidup pada masa Nabi, Muslim, pernah menemani Nabi SAW dan istiqamah dengan keislamannya sampai ia meninggal dunia. Lihat, Shahih Al-Bukhari dalam kitab *Al-Manaqib, Bab Fadha'il Ashhab An-Nabi SAW*.

> Riwayat sahabat ini sanadnya adalah hasan. Ghudha`if adalah seorang sahabat menurut mayoritas ulama. Sementara 'para guru' yang di kutip oleh Imam Ahmad tidak disebut namanya, namun mereka ini tidak lain antara sahabat dan tabi'in senior. Hal ini bukanlah pendapat perseorangan, tetapi berstatus sebagai hadits yang disandarkan pada Rasulullah marfu').[23]

Terkait dengan tuduhan anti-*Yasin* yang juga mengutip pernyataan beberapa ulama bahwa sanad hadits riwayat *Ma'qil* ini di anggap goncang, redaksi haditsnya *(matan)* tidak diketahui dan sebagainya. Maka dalam hal ini cukup dibantah dengan pendapat ahli hadits al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab *Bulugh al-Maram* I/195:

عنْ معْقِلِ بْنِ يسارٍ رضِي اللهُ عنْهُ أنّ النّبِيّ صلّى اللهُ عليْهِ وسلّم قال اقْرؤُوا على موْتاكُمْ يس

> Dari Ma'qil bin Yasar bahwa Rasulullah SAW bersabda: 'Bacalah surat Yasin di dekat orang-orang yang akan meninggal.' Ibnu Hajar berkata: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, al-Nasa'i dan di shahihkan oleh Ibnu Hibban.[24]

Dalam kitab tersebut imam *al-Hafidz* Ibnu Hajar al-'Asqalani justru tidak memberikan komentar atas penilaian shahih dari Ibnu Hibban. Sementara dalam kitab beliau yang lain, *Talkhis al-Habir*, kendati pun beliau mengutip penilaian *dha'if* dari Ibnu al-Qaththan dan al-Daruquthni, pada saat yang bersamaan beliau meriwayatkan *atsar* dari riwayat Imam Ahmad diatas.[25]

---

[23] Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, *Raudlah al-Muhadditsin,* hlm. 266

[24] Imam Ahmad, *Musnad Ahmad bin Hambal,* Tahqiq Syuaib al-Arnauth, (Beirut: al-Risalah), dengan no. hadis 20316, Abu Dawud, *Sunan Abu Daud,* (Beirut: Dâr al-Fikr), dengan no. hadis 3121, Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dâr al-Fikr) dengan no. hadis 1448, Imam al-Hakim, *al-Mustadrak 'Ala Shahihaini, talkhish Adz-Dzahabi,* (India, al-Nizhamiyah, 1340H), dengan hadis no. 2074, Imam al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubro*, tahqiq Muhammad Abdul Qadir Atha, (Beirut al-Ilmiyah, 2003), dengan no. hadis 6392, Ibnu Abi Syaibah, *al-Mushannaf*, Tahqiq Hammad al-Jum'ah, (Maktabah al-Rusyd, Riyadh, 2003), dan Imam al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i,* (Beirut: Dâr al-Fikr) dengan nomor hadis 10913.

[25] Imam Ibnu Hajar al-'Asqalani, *at-Talkhis al-Habir,* (Beirut, Dâr al-Ma'rifah), Jilid II, hlm. 244.

BAGIAN 21
MEMBACA AL-FATIHAH UNTUK ORANG MENINGGAL

Kaum muslim terbiasa membacakan surat *al-Fatihah* untuk manfaat individual maupun untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Di setiap masjid, mushala, atau pengajian, kita sering mendengar bacaan suarat *al-Fatihah* yang pahalanya dimohonkan kepada Allah Swt agar bisa sampai kepada orang tua, saudara, atau para pendahulu kita yang sudah meninggal. Bahkan, kita pun sering membacakan surat *al-Fatihah* untuk mendoakan orang sakit, berziarah, dan lain sebagainya.

Namun, akhir-akhir ini ada pula sebagian kalangan yang mengatakan bahwa hal demikian adalah haram. Mereka menyebutkan bahwa bacaan *al-Fatihah* atau ayat-ayat al-Qur'an lainnya tidak akan bermanfaat bagi orang yang meninggal. Sebab hal tersebut tidak akan pernah sampai pada mayit dan merupakan suatu perbuatan *bid'ah*. Pemahaman ini tentunya bertolak belakang dengan pendapat muslim kebanyakan yang menganggap amaliah tersebut sebagai sesuatu yang boleh. Dan akan sangat bermanfaat bagi kita serta bagi orang yang sudah meninggal.

Menurut jumhur ulama bahwa menghadiahkan doa dan pahala *shodaqah* kepada muslim yang telah meninggal adalah sesuatu yang boleh. Dan pahala tersebut akan sampai kepada mayit serta menjadi bermanfaat baginya, sebagaimana juga dengan bacaan-bacaan lainnya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya berkata:

فأما الدعاء والصدقة، فذاك مجمع على وصولهما، ومنصوص من الشارع عليهما

Adapun doa dan shadaqah, maka ini disepakati akan sampai keduanya dan telah dicantumkan dalam nash syariat atas keduanya.[1]

Dalam hadits riwayat Muslim dari Abu Hurairah r.a, bahwa Rasul saw bersabada:

إذا مات الإنسان انقطع عمله، إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية من بعده، أو علم ينتفع به

Tatkala manusia meninggal maka putuslah segala amalnya, kecuali tiga macam, yaitu anak shaleh yang berdoa untuknya, atau shadaqoh jariyah setelahnya, atau ilmu yang bermanfaat karenanya (HR. Muslim).

Dalam hadits lain riwayat Imam Muslim dikatakan:

من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً

Barangsiapa yang mengajak kepada jalan hidayah, maka ia mendapat pahala sebagaimana pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun (HR. Muslim).

Dalam *Fath al-Wahab* disebutkan:

وينفعه آي الميت من وارث وغيره صدقة ودعاء، بالإجماع وغيره

Shadaqah serta doa dari ahli waris atau dari orang lainnya akan menjadi kemanfaatan bagi mayit secara ijma' dan lainnya.[2]

Ibnu Qudamah dalam kitab *Syarh al-Kabir* mengatakan:

وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك

---

1 Imam Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adhim,* (Kairo: al-Maktabah at-Tauqifiyah, t,th), Jilid 7, hlm. 465

2 Imam Zakariyya al-Anshari asy-Syafi'i*, Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj at-Thullab,* Jilid 2, hlm. 23

Ibadah apa pun yang dikerjakan dan pahalanya dihadiahkan untuk mayit yang muslim, maka dia bisa mendapatkan manfaatnya.[3]

Imam an-Nawawi berkata:

وأما ما حكاه أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي البصري الفقيه الشافعي في كتابه الحاوي عن بعض أصحاب الكلام من أن الميت لا يلحقه بعد موته ثواب، فهو مذهب باطل، قطعاً وخطأ بيّن، مخالف لنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فلا التفات إليه ولا تعريج عليه

Ada]pun mengenai yang dikisahkan oleh Qadli dari pada qadli Abul Hasan al-Mawardi al-Bashriy al-Faqih asy-Syafi'i kitabnya al-Hawi tentang sebagian ahli bicara yang menyatakan bahwa mayit tidak bisa menerima pahala setelah kematiannya, itu adalah pendapat yang bathil secara qath'i dan kekeliruan yang nyata, menyalahi nash-nash al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma' umat Islam, maka tidak ada toleransi bagi mereka dan tidak perlu dihiraukan.[4]

Dalam kitab *Tabyin al-Haqaiq Syarah Kanz al-Daqaiq* disebutkan:

يرى الحنفية أن إهداء ثواب قراءة القرآن للميت **جائز**، وأن ذلك ينفعه، وأنه يصل إليه

Ulama Hanafiyyah memandang bahwa mengirimkan pahala bacaan al-Qur'an baik al-Fatihah ataupun yang lainnya untuk mayit adalah boleh. Dan ini akan sampai serta menjadi kemanfaatan bagi mayit.[5]

Al-Khatib as-Sarbini berkata:[6]

وحكى المصنف في شرح مسلم والأذكار وجها أن ثواب القراءة يصل إلى الميت كمذهب الأئمة الثلاثة، واختاره جماعة من الأصحاب منهم ابن الصلاح، والمحب الطبري، وابن أبي الدم، وصاحب الذخائر، وابن أبي

[3] Ibnu Qudamah, *Syarh al-Kabir,* Jilid 2, hlm.425

[4] Imam an-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Muslim bin al-Hjjaj,* (Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-Arabi), hlm. 90

[5] Lihat *Tabyin al-Haqaiq Syarah Kanz al-Daqaiq,* Jilid 5, hlm. 131

[6] Al-Khatib as-Sarbini, *Mughni al-Muhtaj ,* Jilid 4, hlm. 110

عصرون، وعليه عمل الناس، وما رآه المسلمون حسنا فهو عند لله حسن، وقال السبكي: والذي دل عليه الخبر بالاستنباط أن بعض القرآن إذا قصد به نفع الميت وتخفيف ما هو فيه نفعه، إذ ثبت أن الفاتحة لما قصد بها القارئ نفع الملدوغ نفعته، وأقره النبي صلى لله عليه وسلم بقوله: وإذا نفعت الحي بالقصد كان نفع الميت بها أولى اهـ. « وما يدريك أنها رقية »

Dan diceritakan oleh mushannif di dalam Syarh Muslim dan al-Adzkar tentang suatu pendapat bahwa pahala bacaan al-Qur'an sampai kepada mayyit, seperti mazhab Imam mazhab yakni Abu Hanifah, Maliki dan Ahmad bin Hanbal, dan sekelompok jama'ah dari al-Ashhab (ulama Syafi'iyyah) telah memilih pendapat ini, di antaranya seperti Ibnu Shalah, al-Muhib ath-Thabari, Ibnu Abid Dam, shahib ad-Dakhair juga Ibnu 'Abi Ishruun, dan umat Islam beramal dengan hal tersebut, apa yang oleh kaum Muslimin dipandang baik maka itu baik di sisi Allah. Imam as-Subki berkata: dan yang menujukkan atas hal tersebut adalah khabar (hadits) berdasarkan istinbath bahwa sebagian al-Qur'an apabila ditujukan (diniatkan) pembacaannya niscaya memberikan manfaat kepada mayyit dan meringankan (siksa) dengan kemanfaatannya. Apa bila telah tsabit bahwa surat al-Fatihah ketika ditujukan (diniatkan) manfaatnya oleh sipembaca bisa bermanfaat bagi orang yang terkena sengatan, sedangkan Nabi saw taqrir atas kejadian tersebut dengan bersabda: jika bermanfaat bagi orang hidup dengan mengqashadkannya (meniatkannya) maka kemanfaatan bagi mayit dengan hal tersebut adalah lebih utama.

Dalam kitab *Tuhfatul Habib* disebutkan;

وقد نقل الحافظ السيوطي أن جمهور السلف والأئمة الثلاثة على وصول ثواب القراءة للميت

Dan sungguh al-Hafidz As-Suyuthi telah mengambil pendapat jumhur salafush shaleh dan Aimmatuts tsalatsah (Imam tiga: Abu Hanifah, Malik, Ahmad bin Hanbal) menyatakan sampainya pahala bacaan al-Qur'an untuk mayit.[7]

---

[7] Kitab *Tuhfatul Habib* ini juga dikenal dengan nama *Hasyiyah al-Bujairami,* Jilid 2, hlm. 302

Dengan demikian jelas bahwa bacaan doa, shodaqah pahala bacaan al-Qur'an dan bacaan lainnya, pahalanya sampai kepada orang yang meninggal. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Imam mazhab seperti Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad bin Hanbal. Dalam mazhab Syafi'i terdapat dua pendapat, yaitu pendapat yang mengatakan sampai dan yang mengatakan tidak sampai.

Seandainya ada perselisihan di kalangan Syafi'iyyah dalam masalah ini, itu hal biasa yang sering terjadi ketika meng-*istinbath* hukum di antara para mujtahid dan bukanlah sarana untuk berpecah belah sesama kaum Muslim, dan tidak pula pengikut Syafi'iyyah berpecah belah hanya karena hal itu, tidak ada kamus yang demikian sekalipun ulama berbeda pendapat, semua harus disikapi dengan bijak. Akan tetapi, sebagian kelomok dalam masyarakat selalu meng-gembar-gemborkan adanya perselisihan ini, mereka memper-masalahkan yang tidak terlalu dipermasalahkan oleh *Syafi'iyyah* dan mereka mencoba memecah belah persatuan umat Islam terutama *Syafi'iyyah*, dan ini tindakan yang terlarang (haram) dalam syariat Islam. Mereka juga telah menebar permusuhan dan melemparkan banyak tuduhan-tuduhan bathil terhadap sesama muslim, seolah-olah itu telah menjadi *"amal dan dzikir"* mereka sehari-hari, tiada hari tanpa menyakiti umat Islam. Rasulullah SAW sangat benci terhadap mereka yang suka menyakiti sesama muslimin.

Di antara *qaul-qaul* dalam mazhab Syafi'iyyah tentang kiriman pahala kepada orang yang sudah meninggal disebutkan oleh Imam an-Nawawi dalam *al-Minhaj Syarah Shahih Muslim*:

والمشهور في مذهبنا أن قراءة القرآن لا يصله ثوابها ، وقال جماعة من أصحابنا: يصله ثوابها، وبه قال أحمد بن حنبل

> Dan yang masyhur dalam mazhab kami (Syafi'iyyah) bahwa bacaan al-Qur'an pahalanya tidak sampai kepada mayyit, sedangkan jama'ah dari ulama kami (Syafi'iyyah) mengatakan pahalanya sampai, dengan ini Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat.[8]

---

[8] Imam an-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Muslim bin al-Hjjaj,* Juz 1, (Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-Araby, t.th), Jilid 7, hlm. 90.

Selanjutnya Imam an-Nawawi mengatakan:

وأما قراءة القرآن فالمشهور من مذهب الشافعى أنه لا يصل ثوابها إلى الميت وقال بعض أصحابه يصل ثوابها إلى الميت وذهب جماعات من العلماء إلى أنه يصل إلى الميت ثواب جميع العبادات من الصلاة والصوم والقراءة وغير ذلك وفى صحيح البخارى فى باب من مات وعليه نذر أن بن عمر أمر من ماتت أمها وعليها صلاة أن تصلى عنها وحكى صاحب الحاوى عن عطاء بن أبى رباح واسحاق بن راهويه أنهما قالا بجواز الصلاة عن الميت وقال الشيخ أبو سعد عبد الله بن محمد بن هبة الله بن أبى عصرون من أصحابنا المتأخرين فى كتابه الانتصار إلى اختيار هذا، وقال الامام أبو محمد البغوى من أصحابنا فى كتابه التهذيب لا يبعد أن يطعم عن كل صلاة مد من طعام طعام وكل هذه إذنه كمال ودليلهم القياس على الدعاء والصدقة والحج فانها تصل بالاجماع

Adapun pembacaan al-Qur'an, yang masyhur dari mazhab asy-Syafi'i pahalanya tidak sampai kepada mayyit, sedangkan sebagian ashabusy Syafi'i ('ulama Syafi'iyyah) mengatakan pahalanya sampai kepada mayyit, dan pendapat kelompok-kelompok ulama juga mengatakan sampainya pahala seluruh ibadah seperti shalat, puasa, pembacaan al-Qur'an dan selain yang demikian, dalam kitab Shahih al-Bukhari pada bab orang yang meninggal yang memiliki tanggungan nadzar, sesungguh nya Ibnu 'Umar memerintahkan kepada seseorang yang ibunya wafat sedangkan masih memiliki tanggungan shalat supaya melakukan shalat atas ibunya, dan diceritakan oleh pengarang kitab al-Hawi dari 'Atha' bin Abu Ribah dan Ishaq bin Rohawaih bahwa keduanya mengatakan kebolehan shalat dari mayyit (pahalanya untuk mayyit). Asy-Syaikh Abu Sa'ad Abdullah bin Muhammad Hibbatullah bin Abu 'Ishrun dari kalangan Syafi'iyyah mutaakhhirin (pada masa Imam an-Nawawi) di dalam kitabnya al-Intishar ilaa Ikhtiyar adalah seperti pembahasan ini. Imam al-Mufassir Muhammad al-Baghawiy dari ashabus Syafi'i di dalam kitab at-Tahdzib berkata ; tidak jauh (tidaklah melenceng) agar memberikan makanan dari setiap shalat sebanyak satu mud, dan setiap hal ini izinnya sempurna, dan dalil mereka adalah qiyas atas do'a, shadaqah dan haji, sesungguhnya itu sampai berdasarkan ijma'.[9]

---

[9] Imam an-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Muslim bin al-Hjjaj, Juz 1* (Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-Araby, t.th), Jilid 1, hlm. 90.

Dalam *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab* dikatakan:

واختلف العلماء في وصول ثواب قراءة القرآن، فالمشهور من مذهب الشافعي وجماعة أنه لا يصل. وذهب أحمد بن حنبل وجماعة من العلماء وجماعة من أصحاب الشافعي إلى أنه يصل، والمختار أن يقول بعد القراءة: اللهم أوصل ثواب ما قرأته، والله أعلم

Ulama' berselisih pendapat terkait sampainya pahala bacaan al-Qur'an, maka yang masyhur dari mazhab asy-Syafi'i dan sekelompok ulama Syafi'i berpendapat tidak sampai, sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal, sekelompok 'ulama serta sebagian sahabat asy-Syafi'i berpendapat sampai. Dan yang dipilih agar berdo'a setelah pembacaan al-Qur'an: "Ya Allah sampaikan (kepada Fulan) pahala apa yang telah aku baca. Wallahu a'lam."[10]

Khathib asy-Syarbini dalam *Mughni al-Muhtaj* mengatakan:

كلام المصنف قد يفهم أنه لا ينفعه ثواب غير ذلك كالصلاة عنه قضاء أو غيرها، وقراءة القرآن، وها هو المشهور عندنا، ونقله المصنف في شرح مسلم والفتاوى عن الشافعي رضي الله عنه والأكثرين، واستثنى صاحب التلخيص من الصلاة ركعتي الطواف

Tahbihun: perkataan mushannif sungguh telah dipahami bahwa tidak bermanfaat pahala selain itu (shadaqah) seperti shalat yang diqadha' untuknya atau yang lainnya, pembacaan al-Qur'an, dan yang demikian itu adalah qaul masyhur disisi kami (Syafi'iyyah), mushannif telah menuqilnya di dalam Syarhu Muslim dan al-Fatawa dari Imam asy-Syafi'i radhiyallahu 'anh- dan kebanyakan ulama, pengecualian Shahihu Talkhis seperti shalat ketika thawaf.[11]

Imam Ibnu Katsir dalam menafsirkan surat an-Najm ayat 39 juga menyebutkan pendapat Imam asy-Syafi'i:

ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي، رحمه الله، ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى؛

[10] Imam al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab,* (Maktabah Ihya' Turats al-Arabiyah, t.th), Jilid 15, hlm. 522. Lihat juga Imam al-Nawawi*, al-Adzkar an-Nawawiyah,* (Surabaya: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.th), hlm. 165.

[11] Imam Syamsuddin Muhammad al-Khathib asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj, Jilid* 4, hlm. 110

> Dan dari ayat ini, Imam asy-Syafi'i ra, beristinbath (melaku-kan penggalian hukum), demikian juga orang yang mengikutinya bahwa bacaan al-Qur'an tidak sampai hadiah pahalanya kepada mayyit.[12]

Dari beberapa kutipan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam mazhab Imam Syafi'i ada dua pendapat yang seolah-olah berseberangan, yakni; pendapat yang menyatakan pahala bacaan al-Qur'an tidak sampai kepada orang yang meninggal. Ini pendapat Imam Syafi'i, kemudian ini diistilahkan oleh Imam an-Nawawi dan ulama lainnya sebagai pendapat *masyhur* (*qaul masyhur*). Dan pendapat yang menyatakan sampainya pahala bacaan al-Qur'an. Ini pendapat *ba'dha ashhabis Syafi'i* (sebagian ulama *Syafi'iyyah)* yang kemudian ini diistilahkan oleh Imam an-Nawawi (dan ulama lain nya) sebagai pendapat/*qaul mukhtar* (pendapat yang dipilih atau pendapat yang dipegang sebagai fatwa Mazhab dan lebih kuat). Pendapat ini juga dipegang oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan imam-imam lainnya.

Pernyataan *qaul masyhur* bahwa pahala bacaan al-Qur'an tidak sampai kepada orang mati adalah tidak mutlak, karena ada *qaul* lain dari Imam Syafi'i sendiri yang menyatakan hukum sebaliknya. Imam Syafi'i berkata:

قال الشافعى: وأحب لو قرئ عند القبر ودعى للميت

> Imam asy-Syafi'i berkata: aku menyukai sendainya dibacakan al-Qur'an di samping qubur dan dibacakan do'a untuk mayit.[13]

Imam al-Mawardi, Imam an-Nawawi, Imam Ibnu 'Allan dan yang lainnya juga mengutip pendapat Imam Syafi'i dalam kitab masing-masing yang redaksinya sebagai berikut:

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمه اللَّه: ويُسْتَحَبُّ أَنْ يُقرَ أَ عِ نده شيء مِنَ القُرْآنِ، وَإِن خَتَمُوا القُرْآن عِنْده كانَ حَسناً

---

[12] Imam Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adhim,* (Kairo: al-Maktabah at-Tauqifiyah, t,th), Jilid 7, hlm. 431

[13] Imam al-Baihaqi, *Ma'rifatus Sunani wal Atsar,* nomor hadis 7743

Imam asy-Syafi'i ra, berkata: disunnahkan agar membaca sesuatu dari al-Qur'an disisi quburnya, dan apabila mereka mengkhatam kan al-Qur'an disisi quburnya maka itu bagus.[14]

Imam Zakariyya al-Anshari asy-Syafi'iyyah dalam *Fathul Wahab* berkata:

أما القراءة فقال النووي في شرح مسلم المشهور من مذهب الشافعي أنه لا يصل ثوابها إلى الميت وقال بعض أصحابنا يصل وذهب جماعات من العلماء إلى أنه يصل إليه ثواب جميع العبادات من صلاة وصوم وقراءة وغيرها وما قاله من مشهور المذهب محمول على ما إذا قرأ لا بحضرة الميت ولم ينو ثواب قراءته له أو نواه ولم يدع بل قال السبكي الذي دل عليه الخبر بالاستنباط أن بعض القرآن إذا قصد به نفع الميت نفعه وبين ذلك وقد ذكرته في شرح الروض

Adapun pembacaan al-Qur'an, Imam an-Nawawi mengatakan dalam Syarh Muslim, yakni masyhur dari mazhab asy-Syafi'i bahwa pahala bacaan al-Qur'an tidak sampai kepada mayyit, sedangkan sebagian ashhab kami menyatakan sampai, dan kelompok-kelompok 'ulama berpendapat bahwa sampainya pahala seluruh ibadah kepada mayyit seperti shalat, puasa, pembacaan al-Qur'an dan yang lainnya. Dan apa yang dikatakan sebagai qaul masyhur dibawa atas pengertian apabila pembacaannya tidak dihadapan mayyit, tidak meniatkan pahala bacaannya untuknya atau meniatkannya, dan tidak mendo'akannya bahkan Imam as-Subkiy berkata; "yang menunjukkan atas hal itu (sampainya pahala) ada lah hadits berdasarkan istinbath bahwa sebagian al-Qur'an apabila diqashadkan (ditujukan) dengan bacaannya akan bermanfaat bagi mayyit dan di antara yang demikian, sungguh telah di tuturkannya di dalam syarah ar-Raudlah.[15]

Syaikhul Islam Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam al-*Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubra* berkata:

---

[14] Imam an-Nawawi, *Riyadlush Shalihin,* Jilid 1, hlm. 295; Imam Ibnu Allan, *Dalilul Falihin,* Jilid 6, hlm. 426; Lihat juga Imam al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Madzhab asy-Syafi'i* (Syarah *Mukhtashar Muzanni*), Jilid 3, hlm. 26

[15] Imam Zakariyya al-Anshari asy-Syafi'i, *Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj at-Thullab,* Jilid 2, hlm. 23

وكلام الشافعي رضي الله عنه هذا تأييد للمتأخرين في حملهم مشهور المذهب على ما إذا لم يكن بحضرة الميت أو لم يدع عقبه

Dan perkataan Imam asy-Syafi'i ini (bacaan al-Qur'an di samping mayit atau kuburan) memperkuat pernyataan ulama-ulama mutaakhirin dalam membawa pendapat masyhur diatas pengertian apa bila tidak dihadapan mayyit atau apabila tidak mengiringinya dengan do'a.[16]

Ibnu Hajar al-Haitami dalam *Tuhfatul Muhtaj* berkata:

إنه مشهور المذهب على ما إذا قرأ لا بحضرة الميت ولم ينو القارئ ثواب قراءته له أو نواه ولم يدع له

Sesungguhnya pendapat masyhur adalah diatas pengertian apabila pembacaan bukan di hadapan mayyit (hadlirnya mayyit), pembacanya tidak meniatkan pahala bacaannya untuk mayyit atau meniatkannya, dan tidak mendo'akannya untuk mayit.[17]

Oleh karena itu, Syaikh Sulaiman al-Jamal dalam *Futuuhat al-Wahab* (*Hasyiyatul Jumal*) mengatakan sebagai berikut:

والتحقيق أن القراءة تنفع الميت بشرط واحد من ثلاثة أمور إما حضوره عنده أو قصده له، ولو مع بعد أو دعاؤه له، ولو مع بعد أيضا اه

Dan tahqiq bahwa bacaan al-Qur'an memberikan manfaat bagi mayyit dengan memenuhi salah satu syarat dari 3 syarat yakni apa bila di bacakan dihadapan (disisi) orang mati, atau apabila diqashadkan (diniatkan atau ditujukan) untuk orang mati walaupun jaraknya jauh, atau mendo'akan (bacaaannya) untuk orang mati walau pun jaraknya jauh juga. Intahaa.[18]

Syaikh Sulaiman al-Jamal selanjutnya berkata:

ثواب القراءة للقارئ ويحصل مثله أيضا للميت لكن إن كانت بحضرته، أو بنيته أو يجعل ثوابها له بعد فراغها على المعتمد في ذلك. (قوله: أما القراءة

---

[16] Imam Ibnu Hajar al-Haitami, *al-Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubraa,* Jilid 2, hlm. 27

[17] Imam Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfatul Muhtaj fiy Syarhi al-Minhaj,* Jilid 7, hlm. 74

[18] Syaikh Sulailman al-Jamal, *Futuhaat al-Wahab,* Jilid 2, hlm. 210

إلخ) قال م ر: ويصل ثواب القراءة إذا وجد واحد من ثلاثة أمور؛ القراءة عند قبره والدعاء له عقبها ونيته حصول الثواب له

Pahala bacaan al-Qur'an adalah bagi si pembaca dan pahalanya itu juga bisa sampai kepada mayyit apabila dibaca d hadapan orang mati, atau meniatkannya, atau menjadikan pahalanya untuk orang mati setelah selesai membaca menurut pendapat yang kuat (muktamad) tentang hal itu. Imam Ramli berkata: pahala bacaan al-Qur'an sampai kepada mayyit apabila telah ada salah satu dari 3 hal: membaca disamping quburnya, mendo'akan untuknya mengiringi pembacaan al-Qur'an dan meniatkan pahalanya sampai kepada orang mati.[19]

Imam an-Nawawi asy-Syafi'i rahimahullah berkata:

فالاختيار أن يقول القارئ بعد فراغه: اللهمّ أوصلْ ثوابَ ما قرأته إلى فلانٍ؛ والله أعلم

Dan yang dipilih (qaul mukhtar) adalah pembaca setelah pembacaan al-Qur'an berdo'a: "ya Allah sampaikan (kepada fulan) pahala apa yang telah aku baca", wallahu a'lam".[20]

Imam an-Nawawi asy-Syafi'i rahimahullah selanjutnya berkata:

والمختار الوصول إذا سأل الله أيصال ثواب قراءته، وينبغى الجزم به لانه دعاء، فإذا جاز الدعاء للميت بما ليس للداعى، فلان يجوز بما هو له أولى، ويبقى الامر فيه موقوفا على استجابة الدعاء، وهذا المعنى لا يخص بالقراء بل يجرى في سائر الاعمال، والظاهر أن الدعاء متفق عليه انه ينفع الميت والحى القريب والبعيد بوصية وغيرها

Dan pendapat yang dipilih (qaul mukhtar) adalah sampai, apa bila memohon kepada Allah menyampaikan pahala bacaannya, dan selayaknya melanggengkan dengan hal ini karena sesungguhnya ini do'a, sebab apabila boleh berdo'a untuk orang mati dengan perkara

[19] Syaikh Sulailman al-Jamal, *Futuhaat al-Wahab,* Jilid 4, hlm. 67

[20] Imam al-Nawawi*, al-Adzkar an-Nawawiyah,* (Surabaya: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.th), hlm. 293

yang bukan bagi yang berdo'a, maka kebolehan dengan hal itu bagi mayyit lebih utama, dan makna pengertian semacam ini tidak hanya khusus pada pembacaan al-Qur'an saja saja, bahkan juga pada seluruh amal-amal lain nya, dan faktanya do'a, ulama telah sepakat bahwa itu bermanfaat bagi orang mati maupun orang hidup, baik dekat maupun jauh, baik dengan wasiat atau tanpa wasiat.[21]

Imam al-Bujairami di dalam *Tuhfatul Habib*:

والحاصل أنه إذا نوى ثواب قراءة له أو دعا عقبها بحصول ثوابها له أو قرأ عند قبره حصل له مثل ثواب قراءته وحصل للقارئ أيضا الثواب

Walhasil sesungguhnya apabila pahala bacaan al-Qur'an diniatkan untuk mayyit atau dido'akan menyampainya pahala bacaan al-Qur'an kepada mayyit mengiringi bacaan al-Qur'an atau membaca al-Qur'an disamping qubur niscaya sampai pahala bacaan al-Qur'an kepada mayyit dan bagi si qari (pembaca) juga mendapatkan pahala.[22]

Muhammad az-Zuhri dalam *as-Siraaj* berkata:

وتنفع الميت صدقة عنه ووقف مثلا ودعاء من وارث وأجنبي كما ينفعه ما فعله من ذلك في حياته ولا ينفعه غير ذلك من صلاة وقراءة ولكن المتأخرون على نفع قراءة القرآن وينبغي أن يقول اللهم أوصل ثواب ما قرأناه لفلان بل هذا لا يختص بالقراءة فكل أعمال الخير يجوز أن يسأل الله أن يجعل مثل ثوابها للميت فان المتصدق عن الميت لا ينقص من أجره شيء

Bermanfaat bagi mayyit yakni shadaqah mengatas namakan mayyit, misalnya waqaf, dan (juga bermanfaat bagi mayyit yakni) do'a dari ahli warisnya dan orang lain, sebagaimana bermanfaatnya perkara yang dikerjakannya pada masa hidupnya, namun yang lainnya tidak memberikan manfaat seperti shalat dan membaca al-Qur'an, akan tetapi ulama mutakhkhirin menetapkan atas bermanfaatnya pembacaan al-Qur'an, oleh karena itu sepatutnya berdo'a: "ya Allah sampaikanlah pahala apa yang telah kami baca kepada Fulan", bahkan hal semacam ini tidak hanya khusus pembacaan al-Qur'an

[21] Imam al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab,* (Maktabah Ihya' Turats al-Arabiyah, t.th), Jilid 15, hlm. 522

[22] *Tuhfatul Habib* yang dikenal dengan nama *Hasyiyah al-Bujairami,* Jilid 2, hlm. 303

saja tetapi seluruh amal-amal kebajikan lainnya juga boleh dengan cara memohon kepada Allah agar menjadikan pahalanya untuk mayit, dan sesuangguhnya orang yang bershadaqah mengatasnamakan mayyit pahalanya tidak dikurangi.[23]

Dari beberapa keterangan ulama *Syafi'iyyah* diatas maka dapat disimpulkan bahwa *qaul masyhur*-pun sebenarnya menyatakan sampainya pahala tersebut apabila al-Qur'an dibaca di hadapan mayyit termasuk membaca di samping kubur.[24] Imam *Ar-Rafi'i* asy-*Syafi'iyyah* dalam *Fathul 'Aziz bisyarhi al-Wajiz* berkata:

والسنة ان يقول الزائر سلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله عن قريب بكم لاحقون اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم وينبغي أن يدنو الزائر من القبر المزور بقدر ما يدنو من صاحبه لو كان حيا وزاره وسئل القاضى أبو الطيب عن ختم القرآن في المقابر فقال الثواب للقارئ ويكون الميت كالحاضرين يرجى له الرحمة والبركة فيستحب قراءة القرآن في المقابر لهذا المعني وأيضا فالدعاء عقيب القراءة أقرب الي الاجابة والدعاء ينفع الميت

Dan sunnah agar peziarah mengucapkan: "Salamun 'Alaikum dara qaumi Mukminiin wa Innaa Insya Allahu 'an qariibi bikum laa hiquun Allahumma laa tahrimnaa ajrahum wa laa taftinnaa ba'dahum", dan sepatutnya zair (peziarah) mendekat ke kubur yang diziarahi seperti dekat kepada sahabatnya ketika masih hidup pada saat mengunjunginya, al-Qadli Abu ath-Thayyib ditanya tentang mengkhatamkan al-Qur'an di pekuburan maka beliau menjawab; ada pahala bagi pembacanya, sedang kan mayyit seperti orang yang hadir yang diharapkan mendapatkan rahmat dan berkah baginya, maka disunnahkan membaca al-Qur'an di pekuburan berdasarkan pengertian ini (yaitu mayyit bisa mendapatkan rahmat dan berkah dari pembacaan al-Qur'an) dan juga berdo'a mengiringi bacaan al-Qur'an niscaya lebih dekat untuk diterima sebab do'a bermanfaat bagi mayyit".[25]

---

[23] Imam Muhammad az-Zuhri, *as-Sirajul Wahaj 'alaa Matni al-Minhaj, Jilid* 1, hlm. 344.

[24] Banyak komentar dan anjuran ulama *Syafi'iyyah* tentang membaca al-Qur'an dikuburan untuk *mayyit*, sebagaimana yang sebagiannya telah disebutkan termasuk oleh Imam Syafi'i sendiri.

[25] Imam Ar-Rafi'i, *Fathul 'Aziz bisyarhi al-Wajiz,* Jilid 5, hlm. 249.

Imam Ar-Ramli di dalam *Nihayatul Muhtaj ilaa Syarhi al-Minhaj* berkata:

ويقرأ ويدعو عقب قراءته، والدعاء ينفع الميت وهو عقب القراءة أقرب للإجابة

Dan disunnahkan ketika ziarah membaca al-Qur'an dan berdo'a mengiringi pembacaan al-Qur'an, sedangkan do'a bermanfaat bagi mayyit, dan do'a mengiringi bacaan al-Qur'an lebih dekat di ijabah.[26]

Syaikh Zainuddin bin 'Abdil 'Aziz al-Malibari dalam *Fathul Mu'in* berkata:

ويسن كما نص عليه أن يقرأ من القرآن ما تيسر على القبر فيدعو له مستقبلا للقبلة

Disunnahkan sebagaimana nas (hadits) yang menerangkan tentang hal itu agar membaca apa yang dirasa mudah dari al-Qur'an di atas qubur, kemudian berdo'a untuk mayyit menghadap ke kiblat.[27]

Terkait dengan ziarah qubur, Imam Ahmad Salamah al-Qalyubi dalam *Hasyiyatani Qalyubi wa 'Umairah* berkata:

(ويقرأ) أي شيئا من القرآن ويهدي ثوابه للميت وحده أو مع أهل الجبانة، ومما ورد عن السلف أنه من قرأ سورة الإخلاص إحدى عشرة مرة، وأهدى ثوابها إلى الجبانة غفر له ذنوب بعدد الموتى فيها

(Dan disunnahkan membaca al-Qur'an), yakni sesuatu yang mudah dari al-Qur'an, kemudian menghadiahkan pahalanya kepada satu mayyit atau bersamaan ahl qubur lainnya, dan di antara yang telah warid dari salafush shalih adalah bahwa barangsiapa yang membaca surah al-Ikhlas 11 kali, dan menghadiahkan pahalanya kepada ahl qubur maka diampuni dosanya sebanyak orang yang mati di pekuburan itu.

Syaikh Mushthafa al-Buhgha dan Syaikh Mushthafaa al-Khin dalam *al-Fiqhul Manhaji 'alaa Mazhab Imam asy-Syafi'i ra,* berkata:

---

[26] Imam Ar-Ramli, *Nihayatul Muhtaj Ilaa Syarhi al-Minhaj*, Jilid 3, hlm. 36

[27] Syaikh Zainuddin bin 'Abdil 'Aziz al-Malibari, *Fathul Mu'in,* hlm. 229

من آداب زيارة القبور: إذا دخل الزائر المقبرة، ندب له أن يسلم على الموتى قائلا: " السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وليقرأ عندهم ما تيسر من القرآن، فإن الرحمة تنزل حيث يُقرأ القرآن،ثم ليدع لهم عقب القراءة، وليهدِ مثل ثواب تلاوته لأرواحهم، فإن الدعاء مرجو الإجابة، وإذااستجيب الدعاء استفاد الميت من ثواب القراءة.

Di antara adab ziarah qubur: apabila seorang peziarah masuk area pekuburan, disunnahkan baginya mengucapkan salam kepada orang yang mati dengan ucapan: Assalamu 'alaikum dara qaumin mukminiin wa innaa Insya Allahu bikum laa hiquun", kemudian disunnahkan supaya membaca apa yang mudah dari al-Qur'an di sisi kubur mereka, sebab sesungguhnya rahmat akan diturunkan ketika di bacakan al-Qur'an, kemudian disunnahkan supaya mendo'akan mereka mengiringi bacaan al-Qur'an, dan menghadiahkan pahala tilawahnya untuk arwah mereka, sebab sesungguhnya do'a diharapkan diijabah, apabila do'a dikabulkan maka pahala bacaan al-Qur'an akan memberikan manfaat kepada mayit.[28]

Imam al-Ghazali dalam *Ihyaa' 'Ulumuddin* berkata:

ولا بأس بقراءة القرآن على القبور

Tidak apa-apa dengan membaca al-Qur'an di atas kubur.[29]

[28] Syaikh Mushthafa al-Buhgha dan Syaikh Mushthafaa al-Khin, *al-Fiqhul Manhaji 'alaa Madzhab Imam asy-Syafi'I*, Juz I, hlm. 184

[29] Imam al-Ghazali, *Ihyaa' 'Ulumuddin*, Juz 4,hlm. 492.

BAGIAN 22
MENGHADIAHKAN PAHALA BACAAN AL-QUR'ÂN UNTUK ORANG YANG MENINGGAL

Ulama berbeda pendapat terkait dengan sampai tidaknya pahala bacaan al-Qur'ân pada mayit. Sebagian ulama menyatakan sampai dan sebagian lainnya menyatakan tidak sampai. Ulama yang menyatakan pahala bacaan al-Qur'ân tidak sampai kepada mayat tidak jarang menuduh orang-orang yang mengamalkan tradisi tersebut, baik melaui *tahlil,* selamatan, bacaan al Qur'ân dan sebagainya hanya ikut-ikutan saja.

Perbedaan pendapat tersebut tidak hanya terjadi antarmazhab, tetapi juga di dalam satu mazhab. Di dalam mazhab Syafi'iyah pun tidak satu pendapat dalam menyikapi masalah itu. Mengutip pendapat ulama-ulama Syafi'iyyah, seperti pendapat Imam an-Nawawi dalam kitab *Syarah Muslim*, dan *Takmilatul Majmu' Syarah Muhadzdzab,* al-Haitami, dalam kitab *al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyah,* Imam al-Muzani dalam *Hamisy al-Umm,* dan sebagainya mengatakan bahwa pengiriman pahala kepada mayat memang tidak sampai. Izzuddin Abdissalam menyatakan:

وَالْمَشْهُوْرُ منْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَجَمَاعَةٍ مِنْ اَصْحَابِهِ أَنَّهُ لاَيَصِلُ اِلَى الْمَيِّتِ ثَوَابُ قِرَاءَةِ الْقُرْاَنِ

> Menurut pendapat yang masyhur dari mazhab Syafi'i, serta segolongan dari Ashab al-Syafi'i (pengikut mazhab Syafi'i), bahwa pahala membaca al-Qur'ân tidak sampai kepada mayat.[1]

Sementara Zakariya al-Anshari *al-Syafi'i* mengatakan bahwa maksud pendapat yang *masyhur* dalam persoalan ini adalah apabila al-Qur'ân dibaca tidak di hadapan mayat dan tidak diniatkan sebagai hadiah kepada orang yang meninggal dunia, maka pahalanya tidak sampai. Selanjutnya Zakariya al-Anshari *al-Syafi'i* mengatakan:

اِنَّ مَشْهُوْرَ الْمَذْهَبِ أَىْ فِى تِلاَوَةِ الْقُرْآنِ مَحْمُوْلٌ عَلَى مَا اِذَا قَرَأَ لاَ بِحَضْرَةِ الْمَيِّتِ وَلَمْ يَنْوِ الثَّوَابَ لَهُ أَوْ نَوَاهُ وَلَمْ يَدْعُ

> Sesungguhnya pendapat yang masyhur (dalam mazhab Imam Syafi'i) mengenai pembacaan al-Qur'ân, apabila dibaca tidak dihadapan mayat, serta pahalanya tidak diniatkan sebagai hadiah, atau berniat tetapi tidak dido'akan.[2]

Perbedaan pendapat dalam mazhab Syafi'i karena memang Imam Syafi'i sendiri berpendapat sunnah membaca al-Qur'ân di dekat mayat. Imam Syafi'i berkata:

وَ يُسْتَحَبُ أَنْ يُقْرَأَ عِنْدَهُ شَيْئٌ مِنَ الْقُرْآنِ وَاِنْ خَتَمُوْا الْقُرْآنَ كُلَّهُ كَانَ حَسَنًا

> Disunnahkan membaca sebagian ayat al-Qur'ân di dekat mayat, dan lebih baik lagi jika mereka (pelayat) membaca al-Qur'ân sampai khatam.[3]

Dalam suatu riwayat dikatakan bahwa Imam Syafi'i berziarah ke makam Imam Laits bin Sa'ad dan membaca al-Qur'ân.

وَقَدْ تَوَاتَرَ اَنَّ الشَّافِعِىَّ زَارَ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ وَأَثْنَى خَيْرًا وَقَرَأَ عِنْدَهُ خَتْمَةٌ وَقَالَ أَرْجُوْ أَنْ تَدُوْمَ فَكَانَ اْلاَمْرُ كَذَلِكَ

---

1 Izzuddin bin Abdissalam, *Hukmu al-Qira'ah Li al-Amwat,* hlm. 18-19.

2 Syaikh Zakariya al-Anshari, *Hukmu al-Syari'ah al-Islamiyah fi Ma'tami al-Arba'in,* hlm. 43

3 Imam Ibnu 'Allan as-Shiddiqi, *Dalil al-Falihin Li Thuruqi Riyadh as-Sholihin*, (Beirut: Dar al-fikr, t.th), Juz VI, hlm. 103

> Sudah populer diketahui oleh banyak orang bahwa Imam Syafi'i pernah berziarah ke makam Laits bin Sa'ad, beliau memujinya, dan membaca al-Qur'ân sekali khatam didekat makamnya. Lalu beliau berkata, saya berharap semoga hal ini terus berlanjut dan senantiasa dilakukan.[4]

Berdasarkan keteraangan di atas jelas bahwa Imam Syafi'i juga berkenan menghadiahkan pahala kepada mayat. Hanya saja harus dibaca di hadapan mayat, atau dido'akan pada bagian akhirnya kalau mayat tidak ada di tempat membaca al-Qur'ân tersebut. Dengan kehendak Allah pahala bacaan tersebut akan sampai kepada mayat.

Mengenai keharusan berdo'a setelah membaca al-Qur'ân atau dzikir bagi Imam Syafi'i merupakan salah satu syarat yang mutlak dilakukan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Rabi' bahwa Imam Syafi'i berkata:

وَأَمَّا الدُّعَاءُ : فَاِنَّ اللهَ نَدَّبَ الْعِبَادَ اِلَيْهِ وَأَمَرَ يَارَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ فَاِذَا أَجَازَ أَنْ يُدْعَى لِلأَخِ حَيًّا جَازَ أَنْ يُدْعَى لَهُ مَيِّتًا وَلَحِقَهُ اِنْ شَاءَ اللّهُ بَرَكَةُ ذَلِكَ مَعَ اَنَّ اللّهَ وَاسِعٌ لأَنْ يُوْفِيَ الْحَيَّ أَجْرَهُ وَيُدْخِلَ عَلَى الْمَيِّتِ مَنْفَعَتَهُ

> Tentang do'a, maka sesungguhnya Allah swt telah meme-rintahkan hamba-hamba-Nya untuk berdo'a kepada-Nya, bahkan juga memerintahkan kepada Rasul-Nya. Apabila Allah swt memperkenankan umat Islam berdo'a untuk saudaranya yang masih hidup, maka tentu diperbolehkan juga berdo'a untuk saudaranya yang telah meninggal dunia. Dan berkah do'a tersebut insya Allah akan sampai, sebagaimana Allah swt Maha Kuasa memberi pahala bagi orang yang hidup, Allah swt juga Maha Kuasa untuk memberikan manfaatnya kepada mayat.[5]

Mushthafa al-Bugha menjelaskan pendapat Imam Syafi'i tersebut:

وَاِذا اسْتُجِيْبَ الدُّعَاءُ اِسْتَفَادَ الْمَيِّتُ مِنْ ثَوَابِ الْقِرَاءَةِ

---

[4] Imam Syaukani, *al–Dakhirah al-Tsaminah Li Ahl al-Istiqamah,* hlm. 64

[5] Imam Al-Baihaqi, *Manaqib al- Syafi'i,* (Kairo : Dar at-Turats, t.th), Juz I, hlm. 430

Apabila do'a itu telah dikabulkan oleh Allah swt maka tentu si mayat akan memperoleh manfaat dari pahala bacaan tersebut.[6]

Sebaliknya, bagi mereka yang menyatakan bahwa hadiah pahala kepada orang yang meninggal dunia tidak sampai, beralasan dengan firman Allah swt yang berbunyi;

وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلا مَا سَعَى

Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang Telah diusahakannya.[7]

Dan firman Allah swt yang berbunyi:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.[8]

Makna ayat diatas dapat disimpulkan bahwa manusia pada dasarnya, tidak akan memperoleh balasan pahala, kecuali pahala dari hasil usahanya sendiri dan mereka tidak dapat memperoleh pahala dari hasil amal orang lain. Dengan demikian, maka pengiriman pahala hasil bacaan-bacaan orang-orang hidup kepada orang yang telah meninggal dunia adalah tidak akan sampai, berdasarkan kepada ketentuan ayat diatas.

Kalau itu persoalannya, Muhyiddin Abdus Shomad mengatakan bahwa sesungguhnya hal yang demikian itu sudah dijawab tuntas oleh Syamsuddin Abi Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah lebih dari 600 tahun yang lalu. Beliau pernah mengatakan, yang artinya adalah:

---

[6] Syeikh Mushthafa al-Bugha, *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab Imam al- Syafi'i,* Juz I, hlm. 267

[7] QS. An-Najm ayat 39

[8] QS. Al-Muddatstsir ayat 38

> Pendapat yang mengatakan bahwa hadits yang menyatakan sampainya hadiah pahala kepada orang yang mati itu bertentangan dengan firman Allah swt (dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya (QS. an-Najm: 39) adalah cerminan dari sikap yang kurang sopan di dalam ungkapanya dan salah besar dalam mengartikannya. Allah swt telah menjaga agar sedikit terjadi kontradiksi antara hadits dengan al-Qur'an. Bahkan hadits Nabi saw merupakan penguat ayat-ayat al-Qur'an. Kalau ada pendapat yang menyatakan bahwa hadits tersebut bertolak belakang dengan al-Qur'an, maka itu berasal dari buruknya pemahaman. Dan hal itu adalah cara yang tidak baik, yakni menolak hadits yang sudah jelas dengan zhahir ayat al-Qur'ân (yang salah pahami).[9]

Berdasarkan ayat di atas mereka mengatakan bahwa bagaimana pun manusia tidak akan memperoleh hadiah pahala amal orang lain yang dikirimkan. Pemahaman tersebut adalah pemahaman yang keliru yang tidak dirasa, akan tetapi dapat membawa akibat sesat dan menyesatkan umat. Adapun sebab-sebab yang menjadikan kekeliruan mereka dalam mengambil pengertian ayat di atas ialah:

1. Tampak sekali ayat tersebut sudah dipotong pada bagian awalnya, sehingga kelihatan bahwa ada sebagian *khithab* Allah swt pada bagian awal ayat ini terbuang. Hal ini membawa akibat bahwa maksud keseluruhan ayat menjadi berkurang sehingga menyebabkan kekeliruan dalam memahami ayat.

2. Bahwa mereka yang kelihatannya menjadikan ayat tersebut sebagai dasar hukum menolak hadiah pahala yang dikirimkan pada orang yang sudah meninggal adalah tidak pada tempatnya. Jelasnya sasaran maksud ayat itu tidak sesuai dengan *asbabun nuzul*-nya.

Untuk menjadikan ayat tersebut sebagai dasar hukum mengenai persoalan ini, haruslah dimulai dari ayat:

أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ . وَإِبْرَٰهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّىٰٓ . أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ . وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَـٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

[9] Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, *al- Ruh...,* hlm. 13

> Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa? Dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji, (yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya[10]

Ibnu Abbas, salah seorang sahabat Nabi saw, menafsirkan QS. An-Najm ayat beliau mengatakan, (artinya):

> Dibatalkan hukumnya dalam syari'at ini, semestinya masih tetap ada dalam kitabnya Nabi Musa dan Nabi Ibrahim, maksudnya khusus buat kaumnya Nabi Musa dan Nabi Ibrahim Ayat Wa-an Laisa Lil-Insaani Illa Maa Sa'aa telah diganti hukumnya dengan ayat (Wa al-haqna bihim dzurriyyatahum), maka dimasukkan si anak ke dalam surga dengan kebaikan amal bapaknya.

Imam Ibnu Jarir ath-Thabari berpendapat bahwa seorang anak dapat memperoleh syafaat pahala amal bapaknya, meskipun amal yang dimiliki oleh anak tersebut jauh lebih rendah di bandingkan dengan yang dimiliki bapaknya, karena itu si anak berakibat menjadi terangkat derajatnya sesuai dengan derajat bapak nya.[11]

Sulaiman bin Umar al-'Ajili telah menjelaskan sebagai berikut (artinya):

> Dibatalkan hukumnya dalam syari'at ini, semestinya masih tetap ada dalam kitabnya Nabi Musa dan Nabi Ibrahim (maksudnya khusus buat kaumnya Nabi Musa dan Nabi Ibrahim ayat "Wa an Laisa Lil-Insaani Illa Maa Sa'aa" telah diganti hukumnya dengan ayat (Wa Alhaqnabihim Dzurriyyatahum, "maka dimasukkan anak tersebut ke dalam surga dengan kebaikan amal bapaknya"). Ikrimah mengatakan bahwa tidak sampainya pahala (yang dihadiahkan) hanya berlaku dalam syari'at Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Sedangkan untuk umat Nabi Muhammad saw mereka dapat menerima pahala amal kebaikannya sendiri atau amal kebaikan orang lain.[12]

---

[10] Q.S. an-Najm ayat 36 -39.

[11] Lihat Ibnu Jarir ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, hlm. 312.

[12] Sulaiman bin Umar Al-'Ajili, *Al-Futuhat Al-Ilahiyah,* Juz IV, hlm. 236

Hasanain Muhammad Makhluf mengatakan:

وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَلَى وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ اِلاَّ مَاسَعَى فَهُوَ مُقَيَّدٌ بِمَا إِذَالَمْ يَهَبِ الْعَامِلُ ثَوَابَ عَمَلِهِ لِغَيْرِهِ وَمَعْنَى أَلْاَيَةِ أَنَّهُ لَيْسَ يَنْفَعُ الْإِنْسَانَ فِي الْأَخِرَةِ إِلَّا مَا عَمِلَهُ فِي الدُّنْيَا مَالَمْ يَعْمَلْ لَهُ غَيْرُهُ عَمَلًا وَيَهَبُهُ له فَإِنَّهُ يَنْفَعُهُ كَذَلِكَ

Firman Allah swt "Wa an Laisa Lil-Insaani Illa Maa Sa'aa perlu diberi batasan, yaitu jika orang yang melakukan perbuatan baik itu tidak menghadiahkan pahalanya kepada orang lain. Maksud ayat tersebut adalah, bahwa amal seseorang tidak akan bermanfaat di akhirat kecuali pekerjaan yang telah dilakukan di dunia bila tidak ada orang lain yang menghadiahkan amalnya kepada si mayyit. Apabila ada orang yang mengirimkan ibadah kepadanya, maka pahala amal itu akan sampai kepada orang yang meninggal dunia tersebut.[13]

Muhammad Bakar Ismail, seorang ahli fiqh kontemporer Mesir menjelaskan sebagai berikut:

وَلَا يَتَنَافَى هَذَا مَعَ قَوْلِهِ تَعَالَى فِى سُوْرَةِ النَّجْمِ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّامَاسَعَى فَإِنَّ هَذَا التَّطَوُّعَ يُعَدُّ مِنْ قَبِيْلِ سَعْيِهِ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ بَارًا بِهِمْ فِى حَيَاتِهِ مَا تَرَحَّمُوْا عَلَيْهَ وَلَاتَطَوَّعُوْا مِنْ أَجْلِهِ فَهُوَ فِى الْحَقِيْقَةِ ثَمْرَةٌ مِنْ ثِمَارِ بِرِّهِ وَإِحْسَانِهِ

Menghadiahi pahala kepada orang yang telah mati itu tidak bertentangan dengan ayat ليس للانسان الا ماسعى karena pada hakikat nya pahala yang dikirimkan kepada ahli kubur dimaksud merupakan bagian dari usahanya sendiri. Seandainya ia tidak berbuat baik ketika masih hidup, tentu tidak akan ada orang yang mengasihi dan menghadiahi pahala untuknya. Karena itu sejatinya, apa yang dilakukan orang lain untuk orang yang telah meninggal dunia tersebut merupakan buah dari per-buatan baik yang dilakukan si mayat semasa hidupnya.[14]

---

[13] Hasanain Muhammad Makhluf, *Hukmu Al-Syari'ah Al-Islamiyah Fi Ma'tami Al-Arba'in,* hlm. 23-24

[14] Muhammad Bakar Ismail*, al-Fiqh al-Wadlih,* Juz I, hlm. 449

Muhammad Al-Arabi mengatakan:

أُرِيْدُ ٱلإِنْسَانُ ٱلكَافِرُ وَأَمَّا ٱلْمُؤْمِنُ فَلَهُ مَاسَعَى أَخُوْهُ

Yang dimaksud dengan kata-kata "al-insan" ialah orang kafir. Sedangkan manusia yang beriman, dia dapat menerima usaha orang lain.[15]

Di antara sekian banyak tafsir tentang surat al-Najm ayat 39, yang paling mudah dipahami dan sekaligus dapat dijadikan landasan yang kuat untuk tidak mempertentangkan antara ayat dan hadits adalah tafsir karya Abi al-Wafa' Ibnu 'Aqil al-Baghdadi al-Hanbali (431-531H) sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu al-Qayyim berikut:

اَلْجَوَابُ الْجَيِّدُ عِنْدِيْ أَنْ يُقَالَ أَلْإِنْسَانُ بِسَعْيِهِ وَحُسْنِ عُشْرَتِهِ إِكْتَسَبَ اَلْأَصْدِقَاءَ وَأَوْلَدَ ٱلْأَوْلَادَ وَنَكَحَ ٱلْأَزْوَاجَ وَأَسْدَى ٱلْخَيْرَوَتَوَدَّدَ إِلَى النَّاسِ فَتَرَحَّمُوْا عَلَيْهِ وَأَهْدَوْا لَهُ ٱلعِبَادَاتِ وَكَانَ ذَلِكَ أَثَرُسَعْيِهِ

Jawaban yang paling baik menurut saya, bahwa manusia dengan usahanya sendiri, dan juga karena pergaulannya yang baik dengan orang lain, ia akan memperoleh banyak teman, melahirkan keturunan, menikahi perempuan, berbuat baik, serta menyintai sesama. Maka, semua teman-teman, keturunan dan keluarganya tentu akan menyayanginya kemudian menghadiahkan pahala ibadahnya (ketika telah meninggal dunia). Maka hal itu pada hakikatnya merupakan hasil usaha nya sendiri.[16]

Salim Bahreisy, seorang ulama asal Indonesia, berpendapat bahwa hadits tersebut menjelaskan apabila seseorang meninggal, ia tidak lagi dapat beramal baik, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah saw, bahwa amalnya telah terputus. Namun Rasulullah sama sekali tidak menyebut tentang amal yang dihadiahkan kepada orang yang meninggal dunia. Hal ini sama halnya dengan orang yang mengatakan bhwa jika orang telah memasuki usia lanjut, ia

---

[15] Muhammad Al-Arabi, *Is'af al-Muslimin wa al- Muslimat*, hlm.47

[16] Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, *Al-Ruh...,* hlm. 145.

tidak lagi dapat bekerja dan karenanya ia tidak memiliki penghasilan. Akan tetapi, jika ia mempunyai rumah yang bisa disewakan atau mendapat uang pensiun sebagai hasil jerih payahnya selagi usianya masih mudah atau karena ada anak yang membantunya, maka ia masih mempunyai penghasilan. Ungkapan ini sama sekali tidak menutup kemungkinan adanya usaha orang lain seperti teman-teman seperjuangan yang dengan sukarela memberikan bantuan.[17]

Berdasarkan ayat–ayat al-Qur'an, hadits-hadits Rasul saw dan pendapat para ulama dapat disimpulkan bahwa tidak ada keraguan, bahkan tidak ada alasan lagi untuk tidak meyakini bahwa hadiah pahala dari orang-orang yang masih hidup dapat sampai kepada mayat yang dituju berkat kemurahan dari Allah swt. Mudah-mudah kita semakin bersemangat untuk beribadah kepada Allah swt, berbuat kebajikan dan membangun ukhuwwah dengan sesama.

---

[17] Salim Bahreisy, *Sampaikah Amalan Orang Hidup Kepada Orang Mati,* hlm. 15

BAGIAN 23
KIRIM PAHALA UNTUK NABI SAW

Telah berkembang informasi dari kelompok tertentu dalam masyarakat bahwa berdoa dengan mengirim *fatihah* atau pahala kepada Nabi Muhammad Saw tidak boleh, yang boleh hanya Salawat kepada Nabi. Pertanyaannya, bagaimana pandangan fuqaha' dalam masalah tersebut?

Untuk menjwab persoalan tersebut, perlu kita menjelaskan hadits-hadits yang dijadikan landasan dari masalah itu, yaitu:

عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسِ الثَّقَفِى عَنِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ : مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ قُبِضَ وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَفِيهِ الصَّعْقَةُ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاَةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تُعْرَضُ عَلَيْكَ صَلاَتُنَا وَقَدْ أَرِمْتَ يَعْنِى وَقَدْ بَلِيتَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ(رواه أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والطبرانى والبيهقى والضياء)

Diriwayatkan dari Aus bin Aus ats-Tsaqafi, Nabi Saw ber-sabda: "Di antara hari yang paling utama adalah hari Jum`at. Di hari itu Nabi Adam diciptakan, di hari itu pula ia meninggal, di hari itu ditiupkan kiamat, dan dihari itu pula ada jeritan kematian. Maka perbanyaklah membaca shalawat kepadaku pada hari itu. Sebab salawat kalian akan sampai kepadaku." Sahabat lalu bertanya: "Bagaimana mungkin shalawat kami sampai kepadamu, sedangkan jasadmu akan hancur.?"

Nabi SAW menjawab: "Sesungguhnya Allah SWT melarang kepada tanah untuk memakan jasad para Nabi (HR. Ahmad, Abu Dawud, Imam an-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, al-Hakim, ath-Thabrani, al-Baihaqi dan Dhiauddin al-Maqdisi)

عَنِ ابْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِى الْجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِى إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ (رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى وابن حبان)

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, Nabi Saw bersabda: "Jika kalian mendengar penyeru azan maka jawablah seperti seruannya, lalu ber-shalawatlah kepada ku. Barang siapa bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah SWT akan merahmatinya 10 kali. Kemudian minta kanlah kepada Allah SWT untukku derajat 'wasilah'. Ia merupakan tempat di surga yang tidak layak kecuali untuk satu hamba di antara hamba-hamba Allah SWT. Dan aku berharap akulah orang tersebut. Barangsiapa memintakan wasilah untukku, maka ia akan mendapat syafaat (HR Ahmad, Muslim, Abu Dawud, at-Turmudzi, an-Nasai dan Ibnu Majah).

Dari dua buah redaksi hadits diatas, maka para ulama *Syafi'iyah* dan lainnya berdalil diperbolehkannya mengirim pahala untuk Nabi Saw. Bahkan Imam Ibnu Hajar al-Haitami *asy-Syafi'i* seorang ulama ahli hadits berkata:

وَمَا أُعْتِيدَ فِي الدُّعَاءِ بَعْدَهَا مِنْ جَعْلِ ثَوَابِ ذَلِكَ أَوْ مِثْلِهِ مُقَدَّمًا إِلَى حَضْرَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ زِيَادَةً فِي شَرَفِهِ جَائِزٌ كَمَا قَالَهُ جَمَاعَاتٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ بَلْ حَسَنٌ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ خِلَافًا لِمَنْ وَهِمَ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لَنَا بِأَمْرِهِ بِنَحْوِ سُؤَالِ الْوَسِيلَةِ لَهُ فِي كُلِّ دُعَاءٍ لَهُ بِمَا فِيهِ زِيَادَةُ تَعْظِيمِه

Kebiasaan dalam doa setelah baca al-Quran dengan menjadi kan pahalanya atau yang sepadan dengan bacaan tersebut yang dihatur kan kepada Nabi Saw, atau sebagai tambahan bagi kemuliaan beliau adalah diperbolehkan, sebagaimana disampaikan oleh banyak para ulama dikalangan mutaakhirin (generasi akhir ulama Syafiiyah),

bahkan hal itu adalah baik dan dianjurkan. Berbeda dengan ulama yang tidak sepen-dapat. Sebab Nabi SAW memberi izin kepada kita dengan memerintah kan meminta pangkat Wasilah (disurga) dalam setiap doa dengan tujuan menambah ke agungannya.[1]

Begitu pula jawaban dari Imam Ramli sebagai berikut:

سُئِلَ عَمَّنْ قَرَأَ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ وَأَهْدَى ثَوَابَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ وَأَوْصَلَ إِلَى حَضْرَتِهِ أَوْ زِيَادَةً فِي شَرَفِهِ أَوْ مُقَدَّمًا بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ كَمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ هَلْ ذَلِكَ جَائِزٌ مَنْدُوبٌ يُؤْجَرُ فَاعِلُهُ أَوْ لَا وَمَنْ مَنَعَ ذَلِكَ مُتَمَسِّكًا بِأَنَّهُ أَمْرٌ مُخْتَرَعٌ لَمْ يَرِدْ بِهِ أَثَرٌ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُجْتَرَأَ عَلَى مَقَامِهِ الشَّرِيفِ إِلَّا بِمَا وَرَدَ كَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَسُؤَالِ الْوَسِيلَةِ هَلْ هُوَ مُصِيبٌ أَوْ لَا ؟ فَأَجَابَ نَعَمْ ذَلِكَ جَائِزٌ بَلْ مَنْدُوبٌ قِيَاسًا عَلَى الصَّلَاةِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُؤَالِ الْوَسِيلَةِ وَالْمَقَامِ الْمَحْمُودِ وَنَحْوِهِ ذَلِكَ بِجَامِعِ الدُّعَاءِ بِزِيَادَةِ تَعْظِيمِهِ وَقَدْ جَوَّزَهُ جَمَاعَاتٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ وَعَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنٌ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ فَالْمَانِعُ مِنْ ذَلِكَ غَيْرُ مُصِيبٍ

Ia (Ramli) ditanya: tentang seseorang yang membaca al-Quran dan menghadiahkan pahalanya yang sepadan untuk Nabi Saw, meng haturkan kepada beliau, atau untuk menambah kemulian beliau, atau yang lainnya sebagaimana yang sudah menjadi tradisi, apakah boleh dan dianjurkan yang pelakunya mendapat pahala atau kah tidak boleh? Orang yang berpendapat demikian ber-pedoman bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang di buat-buat yang tidak ada dasar riwayatnta, dan tidak dianjurkan karena tidak boleh memberanikan diri ter-hadap kedudukan Nabi yang mulia, kecuali dengan cara yang telah disyariatkan seperti membaca salawat dan memintakan derajat Wasilah. Apakah ini benar? Ia (Imam Ramli) menjawab: "Ya, hal itu adalah boleh, bahkan dianjurkan, disamakan dengan membaca salawat kepada Nabi Saw, memintakan derajat Wasilah, tempat yang terpuji dan lainnya, dengan persamaan sebagai doa untuk menambah keagungannya. Hal ini telah diperbolehkan oleh banyak ulama dari kalangan mutaakhirin dan telah diamalkan oleh banyak manusia. Apa yang dipandang baik oleh umat Islam maka hal itu adalah baik disisi Allah. Maka orang yang melarangnya adalah tidak benar.[2]

---

[1] Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfat al-Muhtaj...*, Juz 24, hlm. 421

[2] Imam Ramli, *Fatawa ar-Ramli...,* Juz 4, hlm. 11

Dan sudah menjadi kesepakatan dalam mazhab *Syafi'iyah* bahwa jika ada pendapat yang disepakati oleh Imam Ibnu Hajar dan Imam Ramli maka pendapat tersebut adalah pendapat yang kuat. Hal ini juga diperkuat oleh pendapat ahli hadits *al-Hafidz* al-Munawi:

جَازَ الدُّعَاءُ عِنْدَ الْخَتْمِ بِنَحْوِ : اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ زِيَادَةً فِي شَرَفِهِ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ كَامِلَ الشَّرَفِ فَكَمَالُهُ نِسْبِيٌّ وَالْازْدِيَادُ فِيْهِ مُتَصَوِّرٌ بِخِلَافِ صِفَاتِهِ تَعَالَى كَمَالُهَا فِي ذَاتِهَا لَا يَقْبَلُ زِيَادَةً وَلَا نُقْصَانًا

Diperbolehkan membaca doa ketika khataman al-Quran: "Ya Allah, jadikanlah al-Quran sebagai tambahan kemuliaan Nabi". Sebab meski Nabi memiliki kemuliaan yang sempurna, maka kesempurnaan beliau adalah relatif, dan masih memungkinkan untuk bisa bertambah sempurna. Hal ini berbeda dengan sifat-sifat Allah yang kesempurnaan dalam Dzat-Nya tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurangi.[3]

Dalam mazhab *Hanafi* membolehkan mengirim pahala untuk Nabi Saw. Sebagaimana dikemukakan oleh Imam Ibnu Abidin al-Hanafi, sebagai berikut;

مَطْلَبٌ فِي إِهْدَاءِ ثَوَابِ الْقِرَاءَةِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (تَتِمَّةٌ) ذَكَرَ ابْنُ حَجَرٍ فِي الْفَتَاوَى الْفِقْهِيَّةِ أَنَّ الْحَافِظَ ابْنَ تَيْمِيَّةَ زَعَمَ مَنْعَ إِهْدَاءِ ثَوَابِ الْقِرَاءَةِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّ جَنَابَهُ الرَّفِيعَ لَا يُتَجَرَّأُ عَلَيْهِ إِلَّا بِمَا أُذِنَ فِيهِ، وَهُوَ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ، وَسُؤَالُ الْوَسِيلَةِ لَهُ قَالَ وَبَالَغَ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِ، بِأَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ لَا يَحْتَاجُ لِإِذْنٍ خَاصٍّ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَعْتَمِرُ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرًا بَعْدَ مَوْتِهِ مِنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ. وَحَجَّ ابْنُ الْمُوَفَّقِ وَهُوَ فِي طَبَقَةِ الْجُنَيْدِ عَنْهُ سَبْعِينَ حَجَّةً، وَخَتَمَ ابْنُ السِّرَاجِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ آلَافِ خَتْمَةٍ؛ وَضَحَّى عَنْهُ مِثْلَ ذَلِكَ .ا هـ .

Bab tentang menghadiahkan pahala al-Quran untuk Nabi Saw. Ibnu Hajar al-Haitami menyebut dalam al-Fatawa al-Fiqhiyah bahwa Ibnu

---

[3] Imam al-Munawi, *Faidh al-Qadir...,* Juz 2, hlm. 103

> Taimiyah menyangka larangan menghadiahkan bacaan al-Quran untuk Nabi Saw, dengan alasan kedudukan Nabi yang mulia tidak boleh dilangkahi kecuali dengan yang disyariatkan, yakni salawat dan per-mintaan derajat wasilah bagi Nabi SAW. Ibnu Hajar berkata: "as-Subki dan lainnya membantah Ibnu Taimiyah, bahwa dalam masalah kirim pahala ini tidak perlu izin khusus. Tidakkah anda lihat Ibnu mar melakukan umrah beberapa kali untuk Nabi Saw setelah beliau tanpa wasiat, Ibnu al-Muwaffiq melakukan haji atas nama Nabi sebanyak 70 kali, Ibnu as-Siraj mengkhatamkan untuk Nabi lebih dari 10.000 kali khataman dan menyembelih qurban untuk beliau sebanyak itu.[4]

Dalam mazhab Maliki, sebagian mereka mengatakan hukumnya makruh dan sebagian lainnya mengatakan hukumnya boleh, sebagaimana dikemukakan Muhammad bin Arafah ad-Dasuqi, yaitu;

وَقَدْ صَرَّحَ بَعْضُ أَئِمَّتِنَا بِأَنَّ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ أَيْ مَثَلًا وَإِهْدَاءَ ثَوَابِهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكْرُوهٌ وَسُئِلَ ابْنُ حَجَرٍ عَمَّنْ قَرَأَ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ وَقَالَ فِي دُعَائِهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ ثَوَابَ مَا قَرَأْتُهُ زِيَادَةً فِي شَرَفِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَابَ بِأَنَّ هَذَا مُخْتَرَعٌ مِنْ مُتَأَخِّرِي الْقُرَّاءِ لَا أَعْلَمُ لَهُمْ فِيهِ سَلَفًا وَنَحْوُهُ لِزَيْنِ الدِّينِ الْكُرْدِي فَالَّذِي يَنْبَغِي مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ كَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَسُؤَالِ الْوَسِيلَةِ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَثِيرٌ مِنْ الصُّوفِيَّةِ عَلَى الْجَوَازِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

> Sebagian imam-imam kita menjelaskan bahwa membaca al-Fatihah, misalnya, dan menghadiahkan pahalanya untuk Nabi Saw adalah makruh. Ibnu Hajar ditanya tentang seseorang yang membaca ayat dari al-Quran dan berdoa: Ya Allah, jadikan pahala doa yang saya baca sebagai tambahan kemuliaan Nabi Saw, Ibnu Hajar menjawab: "Ini adalah sesuatu yang dibuat oleh generasi akhir ahli qira'ah. Tidak saya ketahui dalam masalah ini dari ulama Salaf." Pendapat yang sama dari Zainuddin al-Kurdi: "Seyogyanya melakukan sesuatu yang disyariatkan seperti shalawat dan permintaan wasilah untuk Nabi Saw". Dan banyak dari kalangan Shufi yang memperbolehkan.[5]

---

4 Imam Ibnu Abidin al-Hanafi, *Radd al-Mukhtar...,* Juz 6, hlm. 406

5 Muhammad bin Arafah ad-Dasuqi, *Hasyiah ad-Dasuqi ala asy-Syarh al-Kabir,...*Juz 5, hlm. 296

BAGIAN 24
QADHA PUASA BAGI ORANG YANG SUDAH MENINGGAL

Setiap mukmin wajib menjalankan ibadah puasa. Apabila ia tidak mampu untuk melaksanakan puasa dikarenakan *udzur* syar'i, seperti sakit, safar disertai kesulitan yang luar biasa, ataupun karena faktor usia, maka dengan sebab-sebab tersebut dia boleh tidak berpuasa, tetapi ia wajib meng-qadha'/menggantinya di waktu yang lain. Pertanyaannya adalah bagaimana jika orang tersebut meninggal sebelum sempat meng-qadha' puasanya?

Terdapat hadits shahih tentang *qadha'* puasa yang ditinggalkan si mayat. Hadits tersebut bersumber dari Ibnu Abbas dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّى مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى (رواه البخارى 1953 ومسلم 2750)

Ada seseorang datang kepada Rasulullah saw, kemudian ia berkata: Wahai Rasulullah, ibu saya telah meninggal dan punya tanggungan puasa satu bulan, apakah saya harus mengqadha' atas nama beliau? Rasulullah saw menjawab: Ya, hutang kepada Allah swt lebih berhak untuk ditunaikan.[1]

---

[1] Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari,* tahqiq Muhammad Zuhair, (Dar Thauq al-Najah, t.t.), hadis nomor 1953. Lihat juga Imam Muslim, *Shahih Muslim tahqiq Fuad Abdul Baqi,* (Kairo: al-Baabi al-Halabi, 1986) nomor hadis 2750.

Hadits ini kemudian diperluas kandungannya oleh Imam Syafi'i dalam *qaul qadim* (pendapat Imam Syafi'i ketika di Bagdad) dengan shalat-shalat yang ditinggalkan,[2] karena shalat juga termasuk kewajiban kepada Allah Swt.

ونقل ابن برهان عن القديم أنه يلزم الولي إن خلف تركة أن يصلى عنه، كالصوم

> Disebutkan bahwa: Ibnu Burhan mengutip dari qaul qadim, sesungguhnya wajib bagi wali jika si mati meninggalkan shalat agar dilakukan shalat sebagai ganti dari shalat yang ditinggalkan, seperti halnya puasa.[3]

Pendapat ini diperkuat oleh ulama Syafi'iyyah, bahkan Imam as-Subki melakukan *qadha'* shalat yang ditinggalkan sebagian kerabatnya yang meninggal. Sementara ulama Syafi'iyyah yang lain berpendapat bahwa shalat yang ditinggalkan mayat dapat diganti dengan membayar makanan sebanyak 1 mud (6 ons) bagi setiap shalatnya.[4]

---

[2] Adapun cara *qadha* shalat jika shalat yang diqadha tidak lebih dari lima shalat *fardhu*. Sebaiknya dalam mengqadha dilakukan secara tertib berurut mulai dari shalat Subuh, Dzuhur, Ashar, Maghrib dan Isya. Dalam kalangan mazhab *Syafi'i* pelaksanaan secara tertib ini sunat hukumnya. Dan di kalangan mazhab Maliki mengatakan bahwa shalat empat rakaat yang diqadha dalam perjalanan (musafir) dapat dilaksanakan cukup dua rakaat. Jika shalat *fardhu* yang diqadha itu lebih dari lima kali shalat *fardhu*, maka tidak diharuskan secara tertib mengerjakannya. Seperti mengerjakan shalat Subuh yang memang menurut waktu yang semestinya, shalat Dzuhur yang diqadha dilaksanakan pada shalat Dzuhur menurut waktu yang semestinya, dan seterusnya dalam beberapa bulan atau menurut berapa tahun yang dirasa oleh yang bersangkutan harus dijalankan. Sedangkan qadha shalat, madzhab Maliki berpendapat bahwa dalam pelaksanaan shalat yang tertinggal (diqadha) didahulukan daripada shalat yang sedang hadir (waktunya). Jika yang diqadha shalat Ashar pada waktu malam, maka cara qadha shalat tetap dengan cara ber-*sirri* (suara tidak dikeraskan) dan demikian pula jika shalat subuh diqadha pada waktu siang hari, maka tetap bacaannya di*jahar*kan sama kalau melaksanakan shalat Subuh pada waktu nya. Cara qadha shalat ini wajib secara tertib menurut keterlambatan pada diri shalat masing-masing, baik qadha itu dalam jumlah sedikit atau banyak. Dan jika pelaksanaannya tidak secara tertib, *makruh* hukumnya. Lihat dalam *Cara Qadha Shalat Yang Tertinggal*, diakses pada 5 Desember 2016.

Terkait dengan pelaksanaan qadha' puasa dijelaskan dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah Ra., Rasul Saw, berkata:

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

Orang meninggal dan ia mempunyai hutang puasa, maka walinya berpuasa untuk orang meninggal tersebut. (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Dalam hadits riwayat at-Tirmizi disebutkan;

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ فَلْيُطْعِمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِي

Orang meninggal dan ia mempunyai hutang puasa 1 bulan maka hendaklah memberi makan sebagai penggantinya, yang mana setiap 1 hari untuk 1 orang miskin. (HR. at-Tirmidzi)

Dari hadits di atas jelas bahwa jika seseorang meninggal dan ia mempunyai hutang puasa, maka sang wali berpuasa untuk orang yang meninggal tersebut. Pertanyaannya adalah siapakah wali yang dimaksud dalam masalah hadits tersebut?

Imam as-Sarakhsyi (w. 483H) salah seorang ulama mazhab al-Hanafiyyah mengatakan:

وَلَنَا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا: لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ الْإِطْعَامُ مِنْ ثُلُثِهِ إِذَا أَوْصَى وَلَا يَلْزَمُهُمْ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يُوصِ عِنْدَنَا

Bagi kita berdasarkan hadits Ibnu Umar Ra, seseorang tidak bisa berpuasa sebagai wakil dari puasa seseorang lainnya (tidak bisa diwakili), tidak bisa pula seseorang melakukan shalat untuk mewakili shalat seseorang lainnya. Menurut kita, wajib bagi mereka untuk memberi makan dari sepertiga harta apabila telah berwasiat sebelumnya. Akan tetapi, hal tersebut tidak wajib apabila sebelumnya tidak berwasiat.[5]

---

[3] Syaikh Abu Bakar Syatha*, I'anatu al-Thalibin,* Juz I, hlm. 24

[4] *Ibid*, hlm. 25

[5] Imam as-Sarakhsyi*, al-Mabsuth, hlm. 68.*

Ulama Maliki berpendapat bahwa wali mayat tidak berkewajiban meng-qadha puasa untuk mayat tersebut. Ibnu Hajib al-Maliki berkata:

فلم يصمه حتى مات كان عليه الإطعام عند مالك. وهِيَ: مُدٌّ بِمُدِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Jika belum berpuasa sampai ajal datang, maka baginya harus memberi makan (orang miskin) menurut imam Malik ra, yaitu satu mud dengan takaran mudnya Nabi saw.[6]

Imam Tajuddin ad-Dimyati al-Malik (w. 805H) mengatakan:

كلما تعذر قضاء يوم أطعم مسكيناً

Setiap ada udzur dalam mengqadha satu hari puasa, maka baginya harus memberi makan satu orang miskin.[7]

Ulama Syafi'iyyah berpendapat bahwa yang dimaksud wali di sini adalah kerabat mayat, sehingga hendaklah ia meng-qadha puasa mayat tersebut. Adapun jika bukan kerabat maka dibolehkan juga berpuasa atas mayat dengan catatan sudah mendapatkan izin dari mayat pada saat ia masih hidup atau sudah mendapat izin dari wali si mayat.

Imam an-Nawawi (w. 676H) salah satu ulama dalam mazhab Asy-Syafi'iyyah di dalam kitabnya *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab* menuliskan:

الصحيح ان الولي مطلق القرابة واحتمال الارث ليس ببعيد

Yang shohih bahwasanya wali adalah kerabat mutlak yang termasuk ahli waris, bukan orang yang jauh (dari kekerabatan).

---

[6] Ibnu Hajib, *At-Taudhih fi Syarhil Mukhtashor al-Far'i* , Juz II, hlm. 328

[7] Imam Tajuddin Ad-Dimyati , *As-Syamil fi Fiqhi Imam Malik*, Juz III, hlm. 357

Dalil yang digunakan adalah hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu 'Abbas sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّى مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا قَالَ « نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى (رواه البخارى 1953 ومسلم 2750)

Dari Ibn Abbas berkata; ada seseorang datang kepada Rasulullah saw, ia berkata: Wahai Rasulullah, ibu saya meninggal dan punya tanggungan puasa satu bulan, apakah saya mengqadla' atas nama beliau? Rasulullah menjawab: "Ya, hutang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan".[8]

Ibnu Hajar al-Haitami (w. 974 H) salah satu ulama mazhab Asy-Syafi'iyyah mengatakan:

وَلَوْ صَامَ أَجْنَبِيٌّ عَلَى هَذَا بِإِذْنِ الْمَيِّتِ بِأَنْ يَكُونَ أَوْصَاهُ بِهِ أَوْ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ وَلَوْ سَفِيهًا فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّهُ أَهْلٌ لِلْعِبَادَةِ صَحَّ وَلَوْ بِأُجْرَةٍ كَالْحَجِّ لَا إِنْ صَامَ عَنْهُ مُسْتَقِلًّا فَلَا يُجْزِئُ فِي الْأَصَحِّ

Kalau orang lain (bukan kerabat) berpuasa atas izin mayat dengan cara mewasiatkannya untuk mengqadha puasa mayat, atau atas izin kerabatnya yang walaupun kerabat tersebut orangnya safih (lemah akal) akan tetapi ia termasuk ahli ibadah, maka sah puasanya meskipun orang lain tersebut diberi upah seperti halnya haji (untuk orang lain). Akan tetapi jika tanpa izin mayat atau kerabatnya maka puasanya tidak sah.[9]

Pengertian wali menurut Ibnu Hajar al-Haitami adalah:

الْوَلِيِّ أَيْ: السَّابِقِ الَّذِي يَصُومُ عَلَى الْقَدِيمِ وَاللَّامُ فِيهِ لِلْعَهْدِ فَيَصْدُقُ بِكُلِّ قَرِيبٍ وَإِنْ بَعُدَ وَلَمْ يَكُنْ وَارِثًا

---

[8] Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari,* dengan nomor 1953, dan Imam Muslim, *Majmu' Syarh al-Muhadzdzab,* Juz I, hlm. 2750.

[9] Ibnu Hajar Al-Haitami, *Al-Minhaj Al-Qawim bi Hamasyi al-Hawasyi al-Madaniyyah,* (Damaskus: Maktabah al-Ghazali, tth), Juz III, hlm. 217

Wali adalah orang yang berpuasa untuk waktu yang telah berlalu. Huruf lam (á) dalam kata wali (æóáöíøö) menunjukan pada kedekatan walaupun jauh (dalam hal kekerabatan) dan tidak termasuk ahli waris.[10]

Mengenai ketentuan upah, Ibnu Hajar al-Haitami berpendapat bahwa upah diambil dari harta terakhir yang ditinggalkan mayat.

وَلَوْ بِأُجْرَةٍ وَهِيَ عِنْدَ اسْتِئْجَارِ الْوَارِثِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ نِهَايَةٌ

Apabila ahli waris menyewa orang lain untuk berpuasa atas mayat, maka hendaklah memberinya upah dari harta terakhir yang ditinggalkan mayat.[11]

Imam az-Zarkasyi berkata:

أَنَّ الْوَارِثَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ إِخْرَاجِ الْفِدْيَةِ وَالصَّوْمِ وَالِاسْتِئْجَارِ وَالْوَلِيُّ غَيْرُ الْوَارِثِ

Sesungguhnya ahli waris boleh memilih antara mengeluarkan fidyah, berpuasa untuk mayat, atau menyewa orang lain agar berpuasa untuk mayat. Dan wali itu bukanlah ahli waris.[12]

Imam al-Mardawi (w. 885H), salah seorang ulama mazhab al-Hanabilah, mengatakan sebagai berikut:

يَجُوزُ أَنْ يَصُومَ غَيْرُ الْوَلِيِّ بِإِذْنِهِ وَبِدُونِهِ .يَصُومُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ: ابْنُهُ أَوْ غَيْرُهُ

Orang lain boleh berpuasa (untuk mayat), baik dengan seizin wali mayat ataupun tanpa seizinnya. Meskipun demikian hendaklah orang yang berpuasa untuk mayat adalah orang yang paling dekat dengannya, yaitu anaknya atau selainnya.[13]

---

[10] *Ibid.*

[11] *Ibid.*

[12] Imam Az-Zarkasyi, *Syarhul Irsyad,* (Beirut : Dar al-Ma'arif, t.t.), Juz VIII, hlm. 198

[13] Imam Al-Mardawi, *Al-Inshaf fi Ma'rifati Ar-Rajih Minal Khilaf,* (Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyah, t.t.), Juz IV, hlm. 318

Imam Ibnu Hazm (w. 456 H) salah satu tokoh mazhab Az-Zhahiriyah dalam kitab *al-Muhalla bil Atsar* menuliskan sebagai berikut:

وَالْأَوْلِيَاءُ هُمْ ذَوُو الْمَحَارِمِ بِلَا شَكٍّ وَلَوْ صَامَهُ الْأَبْعَدُ مِنْ بَنِي عَمِّهِ أَجْزَأَ عَنْهُ، لِأَنَّهُ وَلِيُّهُ، فَإِنْ أَبَوْا مِنْ الصَّوْمِ فَهُمْ عُصَاةٌ لِلَّهِ تَعَالَى وَلَا شَيْءَ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ ذَلِكَ الصَّوْمِ

Dan wali itu adalah *dzawil maharim* (mahrom), walaupun anak pamannya yang paling jauh (dalam silsilah), maka meng-qadha puasa untuk mayat hukumnya boleh, karena dia termasuk walinya. Apabila kerabat-kerabat itu tidak ada yang mau berpuasa untuk mayat, maka mereka berdosa kepada Allah swt, dan tidak ada tanggungan puasa bagi mayat.[14]

Dalil yang digunakan dalam hal ini adalah hadits riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah, sebagaimana telah disebutkan di atas.

[14] Ibnu Hazm, *al-Muhalla bil Atsar,* (Beirut: Dar al-Ihya at-Turats al-Arabi, t.t.), Juz II, hlm. 39

DAFTAR PUSTAKA

Abu Nu'aim, Ahmad bin Abdullah al-Ashbihani, *Hilyatul Auliya' wa Thabaqatul Ashfiyaa',* Beirut: Dâr al-Fikr, 1987.

Ahmad al-Tamimiy, Abu Hatim Muhammad ibn Hibban, *al-Tsiqat,* Jilid III, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1998.

Asmuni, A. Yasin, *Tahlil dan Faidah-Faidahnya*, Jilid I, Kediri: Hidayat Thulab, 1998.

Asqalani, Ahmad ibn Ali ibn Hajr, Al-, *al-Ishabah Fi Tamyiz al-Shahabah,* Juz 4, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.

________,*Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari*, Juz I, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.

________,*Bulugh al-Maram Min Adillah al-Ahkam,* Beirut: Dâr al-Masyari', t.t.

________, *Raudhat al-Muhadditsin*, Mesir: Dâr al-Halb, t.t.

________, *al-Mathalib al-Aliyyah,* Riyadh: Dâr al-Ashimah, t.t.

Ashfahani, Ahmad bin al-Husain Al, *Mukhtashar Abi Syuja' Matan al-Ghoyah wat Taqrib*, Cet. Ke-1, Mesir: Dâr al-Minhaj, t.t.

Aini, Badruddin Al, *Umdat al-Qari,* Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.

Anas, Ibn Malik, *Al-Mudawwanat al-Kubra*, Jilid 1, Mesir: Dâr as-Saadah, t.t.

Baihaqi Al, *Sunan al-Kubra,* Beirut: Dâr al-Ma'rifah, t.t.

________, *Syu'ab al-Iman,* Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.

________, *Dalail an-Nubuwwah,* Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.

Hakim Al, *al-MustDârak 'ala Shahihain,* Beirut: Dâr al-Ma'rifah, t.t.

Anshari, Zakariya Al, *Asna Mathalib Syarah Raudh ath-Thalib*, Beirut: al-Maktabah al-Islamiyah, t.t.

Bakri, Muhammad Syatha al-Dimyathi Al, *I'anah al-Thalibin,* Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.

Bugha, Musthafa Al, *at-Tadzhib Fi Adillati Matan al-Ghayah Wat Taqrib*, Cet. Ke 11, Beirut: Dâr al-Musthofa, 1428 H.

Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-, *Shaheh al-Bukhari,* al-, Juz I, Beirut: Dâr al-Fikr, 141 H/1981 M.

Bustani, Buthrus *al-Kitab Quthr al-Muhith,* Jilid I, Beirut: Maktabah Lubnan, t.t.

Baghawi Al, *Syarhu al-Sunnah*, Jilid II, Riyad: Dâr as-Salaf, t.t.

Baghdadi, Khatib Al, *Tarikh Baghdad*, Madinah al-Munawarah: al-Maktabah al-Salafiyyah, t.t.

Dârimi, Abu Muhammad Abdullah bin Abd al-Rahman Al, *Sunan al-Dârimi,* Juz I, Beirut: Dâr al Ihya'al-Sunnah al-Nabawiyyah, t.t.

Dimasqi, Ibnu Katsir Al, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim,* Jeddah: Muassasah al-Qurthubah, t.t.

Dzahabi Al, *Siyar A'lam an-Nubala',* Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1994.

Dzahabi, Abu Abdullah Muhammad bin Ustman bin Qayimaz Al-, *al-Tadzkirat al-Huffaz,* Juz I, Beirut: Dâr Ihya' al-Turats, t.t.

Ghazali, Muhammad Al, *al-Sunnah al-Nabawiyyah Baina ahl al-Fiqh wa al-Hadits,* Terj. Muhammad al-Baqir, Bandung: Mizan, 1993.

Ghaits, Abdurrahman bin Abdullah Al, *Bimbingan Praktis Penyelenggaraan Jenazah,* Jakarta: Pustaka at-Tibyan, 1998.

Haitsami, Ahmad Ibn Hajar al-Makki Al, *Tuhfah al-Muhtaj*, Juz III, Mesir: Mathba'ah Mushtafa Muhammad, t.t.

_______, *al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyyah,* Beirut: Dâr al-Shadir, t.t.

_______, *Majma' az-Zawaid,* Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.

Hambali, Ibnu Muflih Al, *Adab al-Syar'iyyah wa al-Minah al-Mar'iyyah,* Riyadh: Makkah al-Mukarromah, t.t.

Hanafi, Ibnu Abidin, Al, *Hâsyiyah Radd al-Muhtâr 'ala Durr al-Mukhtar,* Jilid 1, Beirut: Dâr Ihya at-Turats al-Arabi, t.t.

Husaini, Ibrahim ibn Muhammad ibn Hamzah Al, *al-Bayna al-Ta'rif Asbab al-Wurud al-Hadits al-Syarif,* Juz III, Beirut: Dâr al-Turas al-Arabi, t.t.

Ismail, M. Syuhudi, *Hadits Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

Imran, Abu Amar, *Peringatan Khaul Bukan Dâri Ajaran Islam Adalah Pendapat Yang Sesat*, Kudus: Menara Kudus, 1995.

Ibnu Majah, Abu Abdillah ibn Yazid, *Sunan Ibnu Majah,* Jilid II, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.

Ibnu Taimiyah, Taqiyuddin, *Majmu' al-Fatawa Li Ibni Taimiyyah,* Riyadh: Dâr Alam al-Kutub, t.t.

Ibnu al-Jauzi, *Shafwatu al-Shafwati*, tahqiq Ibrahim Ramadhan dan Said Lahham, Jilid II, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.

Ibnu Khalkan, *Wafiyatu al-A'yan*, Jilid IV, Beirut: Dâr as-Salam,t.t.

Ibnu Baththal, *Syarh Shahih al-Bukhari*, Juz II, Beirut: Dâr al-Kutub

al-Ilmiyyah, t.t.
Ibnu Abdil Barr, *at-Tamhid Lima fi al-Muwathta'Min al-Ma'ani wa al-Asanid,* Juz V, Beirut: Dâr al-Fikr, 1423 H.
'Ied, Ibnu Daqiq Al-, *Tuhfat al-Labib Fii Syarh at-Taqrib*, Beirut: Dâr Ibn Hazm, 1429 H.
Jauziyah, Ibn al-Qayyim Al-, *al-Ruh,* tahqiq Bassam al-Amusy, Riyadh: Dâr Ibnu Taimiyah, 1985.
Khatib, Muhammad Ajjaj Al-, *Ushul al-Hadits; 'Ulumuhu wa Musthalahuhu,* Beirut: Dâr al-Fikr, 1990.
Khatib, Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Al, *al-Iqna' fi Halli Alfazhi Abi Syuja'*, Mesir: Dâr al-Maktabah at-Taufiqiyah, t.t.
Kautsari Al, *al-Maqalat as-Sunniyah,* Beirut: Dâr Ihya at-Turats al-Arabi, t.t.
Ibnu Khalkan, *Wafiyatu al-A'yan*, Jilid IV, Beirut: Dâr as-Salam. t.t.
Labib, M, *Risalah Tuntunan Merawat Jenazah*, Surabaya: Terbit Terang, 1997.
Latief, Abdul Wahab, *Tadrib al-Rawi,* Madinah al-Munawwarah: al-Maktabat al-Ilmiyyah, 1972.
Mubarakfuri Al, *Tuhfat al-Ahwadzi,* Beirut : Dâr al-Fikr, t.t.
Munawi Al, *Faidh al-Qadîr*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.
Najd, Muhammad bin Abdul Wahhab Al, *Ahkam Tamanni al-Maut,* Riyadh : Universitas Ibnu Saud, t.t.
Nawawi, Abu Zakariya Yahya ibn Syaraf Al, *al-Taqrib Li al-Nawawi Fann Ushul al-Hadits*, Kairo: Abd al-Rahman, t.t.
______, *Syarh Shaheh Muslim bi Syarh an-Nawawi,* Beirut: Dâr Ihya' at-Turats al-Arabi, t.t.
______, *al-Adzkar an-Nawawiyyah*, Beirut: Dâr Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.
______, *al-Majmu' fi Syarh al-Muhadzdzab,* Jeddah : Mathba'ah al-Irsyad, t.t.
______, *al-Manhaj Syarh bi al-Hajjaj,* Beirut: Dâr al-Ihya' at-Turats al-Arabiyyah, t.t.

Naisaburi, Abu al-Husain bin Hajjaj Al-Qusyairi Al, *al-Jami‘ al-Shaleh,* Juz IV, Mesir: Isa al-Baby al-Halabi wa Syurakah, 1955.

______, *Shaheh Muslim,* Jilid I, Beirut: Dâr al-Fikr, 1992.

Ramli, Syamsuddin Al, *Nihayah al-Muhtaj Ila Syarh al-Minhaj*, Jilid III, Beirut: Dâr Ihya‘ al-Turats al-Arabi, t.t.

Syairazi, Muhammad al-Khadhir bin Abdullah bin Mayabi al-Jakani Al-, *al-Muhazzab*, al, (Dicetak bersama *Majmu’ Syarah al-Muhazzab*), Juz V, Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.t.

Sijistani, Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy’ats Al-, *Sunan Abu Dawud,* Jilid III, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.

Suyuthi, Jalal al-Din Abdurrahman bin Abi Bakar Al-, *al-Jarh wa al-Ta’dil,* Juz 2, Beirut: Dâr al-Fikr, 1996.

_______,*Syarah Sunan al-Nasa’i,* Juz II, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.

_______,*Tadrib al-Rawi fi Syarh Taqrib al-Nawawi,* Jilid I, Beirut: Dâr Ihya‘ al-Sunnah al-Nabawiyah, t.t.

_______, *Syarah ash-Shudur bi Syarhi Hal al-Mautaa wal-Qubur,* Beirut : Dâr al-Ma‘rifah, t.t.

______, al-Hawi li al-Fatawi, Beirut : Dâr al-Fikr, t.t.

Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad Al, *al-Irsyad al-Fuhul*, Surabaya: Maktabah Ahmad bin Sa‘ad bin Nabhan, t.t.

_______, *Nail al-Authar Min Asrar Muntaqa al-Akhbar*, Riyadh : Dâr Ibnu al-Qayyim, t.t.

Syibran al-Malabasi, *Hasyiah Syibran al-Malabasy ‘ala al-Nihayah***,** Juz III, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah,* Bandung: al-Ma’arif, 1987.

Syafi’i, Abdul Rahman as-Syafi’i Al, *Nazahat al-Majalis*, Jilid I, Riyadh: ttp, 1346 H.

Syarbaini, Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, Beirut: Dâr al-Ma’rifah, t.t.

Shan‘ani, Muhammad bin Ismail Al, *Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram,* Riyadh: Dâr Alam al-Kutub, t.t.

Sanadi Al, *Hasyiah As-Sanadi,* Beirut: Dâr al-Ma'rifah, t.t.

Turmudzi, Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah Al-, *al-Jami' al-Shaheh Sunan al-Turmudzi,* Jilid III, Makkah al-Mukarromah: Maktabah al-Tijariyat Musthafa Ahmad al-Baz, t.t.

Taqiyyuddin, Abu Bakr Muhammad bin Abdil Mukmin al-Hishni Al-Husaini ad-Dimasyqi asy-Syafi'i, *Kifayat al-Akhyar fi Halli Ghoyat al-Ikhtishar*, Mesir: Dâr al-Minhaj, t.t.

Uwaidah, Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita,* Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996.

Utsaimin, Muhammad Shalih Al, *Syarh Aqidah al-Wasithiyyah,* Riyadh: Dâr al-Tsurayya, t.t.

Qurthubi Al, *at-Tadzkirah fi Ahwal al-Mauta wa Umur al-Akhirah,* Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.

Wahid, Abdul, *Panduan Memandikan dan Menguburkan Jenazah*, Jakarta: Diva, 2002.

Yunus, Mahmud, *Tafsir al-Quran al-Karim,* Jakarta: Hidayah Karya Agung, 1986.

Amaliah-amaliah seperti tahlilan, shalawatan, ziarah kubur, manaqib, dan lain-lain merupakan tradisi khas NU atau mazhab Aswaja (*Ahlussunnah wal Jama'ah*). Tradisi-tradisi ini hingga sekarang tetap semarak dan diamalkan oleh hampir sebagian besar umat di Nusantara.

Adalah Kaum Wahabi (gerakan Wahabisasi) yang akhir-akhir ini massif ingin menghilangkan praktik-praktik amaliyah-diniyah yang telah diamalkan sejak zaman Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in, Walisongo, para kiai, dan seterusnya hingga pada masa kita sekarang ini. Gerakan Wahabisasi biasanya muncul karena khazanah pemahaman keagamaan mereka yang sangat minim. Disangkanya, amaliyah-diniyah tersebut tidak memiliki landasan Al-Qur'an maupun hadits-hadist Nabi SAW, baik secara langsung (*manthuqiy*) maupun tidak langsung (*mafhumiy*) secara lebih rinci, dan karenanya dituding sebagai kebid'ahan dan kesesatan.

Ternyata, dengan penerbitan buku ini, semua tuduhan itu terbukti hanya isapan jempol dan fitnah belaka.

Kehadiran buku ini diharapkan dapat menjembatani para pembaca dan warga yang bermazhab Aswaja dalam mengamalkan ajaran Islam *ala thariqati ahlissunnah wal jama'ah an-nahdliyah.* []

Zikri Darussamin, dosen Ulumul Hadits/Hadits pada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Memperoleh gelar doktor pada Pascasarjana IAIN (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2003. Tahun 2008 mendapat kesempatan untuk melakukan riset selama enam bulan di Malaysia dengan judul "Aliran Inkar Sunnah Pimpinan Kasim Ahmad di Malaysia".

Rahman, S.Ag. M.Ag, Dosen Tetap pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Dosen Luar Biasa di UIN Suska pada Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Dosen Luar Biasa pada STAI Diniyah Pekanbaru (2010-sekarang). Memperoleh gelar Magister Agama tahun 2003 pada Program Magister Agama IAIN Susqa Pekanbaru (UIN Suska).

ISBN 978-602-6610-18-8